DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

LAPORAN KINERJA 2024

LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Disusun dan diterbitkan oleh:
Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632

Keindahan alam di lokasi kegiatan inventarisasi sumber daya hutan BPKHTL Wilayah III Pontianak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Sebagai unit Eselon I di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mengemban tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, Ditjen PKTL memegang peranan yang sangat besar dalam Pembangunan nasional, khususnya dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PKTL Tahun 2024, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja utama Ditjen PKTL Tahun 2024 sebesar 113,09%. Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp765.184.928.328,- atau mencapai 97,66% dari total pagu sebesar Rp783.485.844.000,-. atau 99,78% dari total pagu non blokir sebesar Rp766.849.783.000,-. Dari sisi perbandingan capaian kinerja dengan penggunaan anggaran didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,16. Hal ini menunjukan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PKTL sebagai instansi pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Jakarta, Januari 2025
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan,

Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si., CGCAE, IIAP
NIP. 19751026 199603 1 001

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 7

A. LATAR BELAKANG 8

B. STRUKTUR ORGANISASI 10

C. SUMBER DAYA MANUSIA 14

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI 16

PERENCANAAN KINERJA 18

A. RENCANA STRATEGIS 19

B. RENCANA KERJA 21

C. ANGGARAN 22

D. PERJANJIAN KINERJA 23

E. POHON KINERJA 24

AKUNTABILITAS KINERJA 26

A. CAPAIAN KINERJA 27

B. REALISASI ANGGARAN 211

PENUTUP 216

LAMPIRAN 218

PENDAHULUAN

01

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan memiliki peran strategis dalam mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan menjadi bagian dari penopang tercapainya prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Dalam rangka mendukung Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap, legal dan *legitimate* diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan melalui Sistem Informasi Kehutanan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial KLHK, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Pemanfaatan data citra penginderaan jauh pada berbagai kepentingan pengelolaan hutan dan lingkungan yang menjadi tugas dan kewenangan Ditjen PKTL selama ini, perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangan data dan teknologi penginderaan jauh yang terkini.

Arah kebijakan Ditjen PKTL dalam melaksanakan peran tersebut adalah dengan mempercepat pemantapan kawasan hutan dan mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan.

Upaya untuk mewujudkan kawasan hutan yang mantap dilakukan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian batas kawasan hutan, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, integrasi perencanaan kawasan hutan, penyiapan prakondisi untuk meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta pelaksanaan perizinan yang jelas, cepat dan terukur.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.

Penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan kualitas lingkungan yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, serta penguatan instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Hal utama yang telah dan terus dilakukan antara lain, penetapan indikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyusunan dan penetapan RPPLH, serta pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui instrumen KLHS, Amdal, UKL-UPL seta Izin Lingkungan dan Penilaian Audit Lingkungan Hidup.

Peran dan fungsi tersebut dituangkan dalam RENSTRA Ditjen PKTL tahun 2020-2024 yang berisi target dan indikator *outcomes* yang harus dicapai selama 5 tahun yang dijabarkan di dalam RENJA untuk target serta indikator yang hendak dicapai pada periode tahun 2024 dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja tahun 2024 dilakukan pada level Indikator Kinerja Program (IKP).

Sembilan Indikator Kinerja Program menjadi penopang tercapainya 4 sasaran strategis KLHK yaitu: Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan; Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing. Ditjen PKTL juga memegang peran dalam pelaksanaan 4 Prioritas Nasional, yaitu Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas (PN1), Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN 2), Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing (PN 3), Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN 6).

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

B. STRUKTUR ORGANISASI

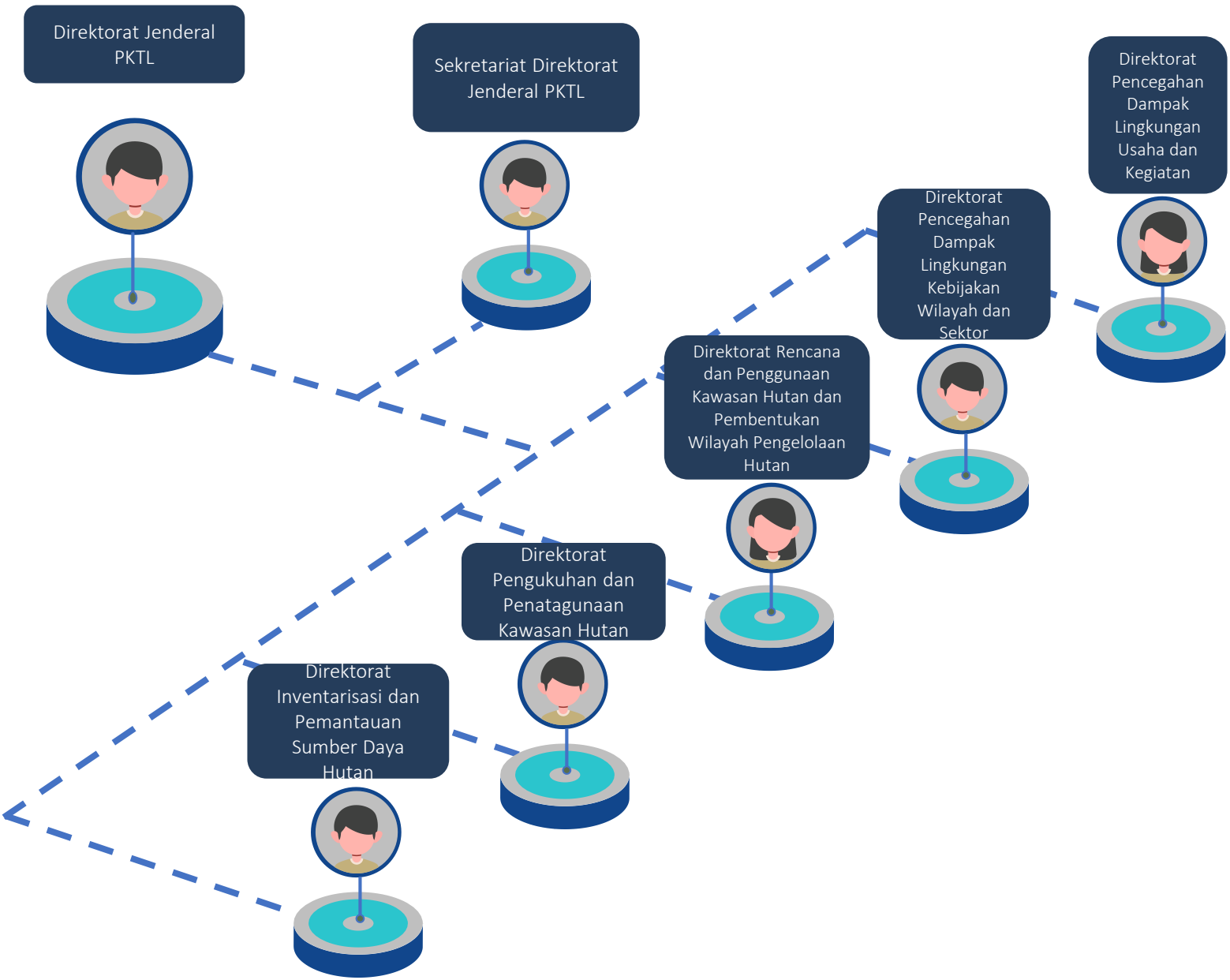

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mengemban tugas "menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan". Dalam melaksanakan tugas, Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan

pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PKTL memiliki 22 Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah I-XXII dengan wilayah kerja sebagai berikut:

WILAYAH KERJA BPKHTL WILAYAH I – XXII

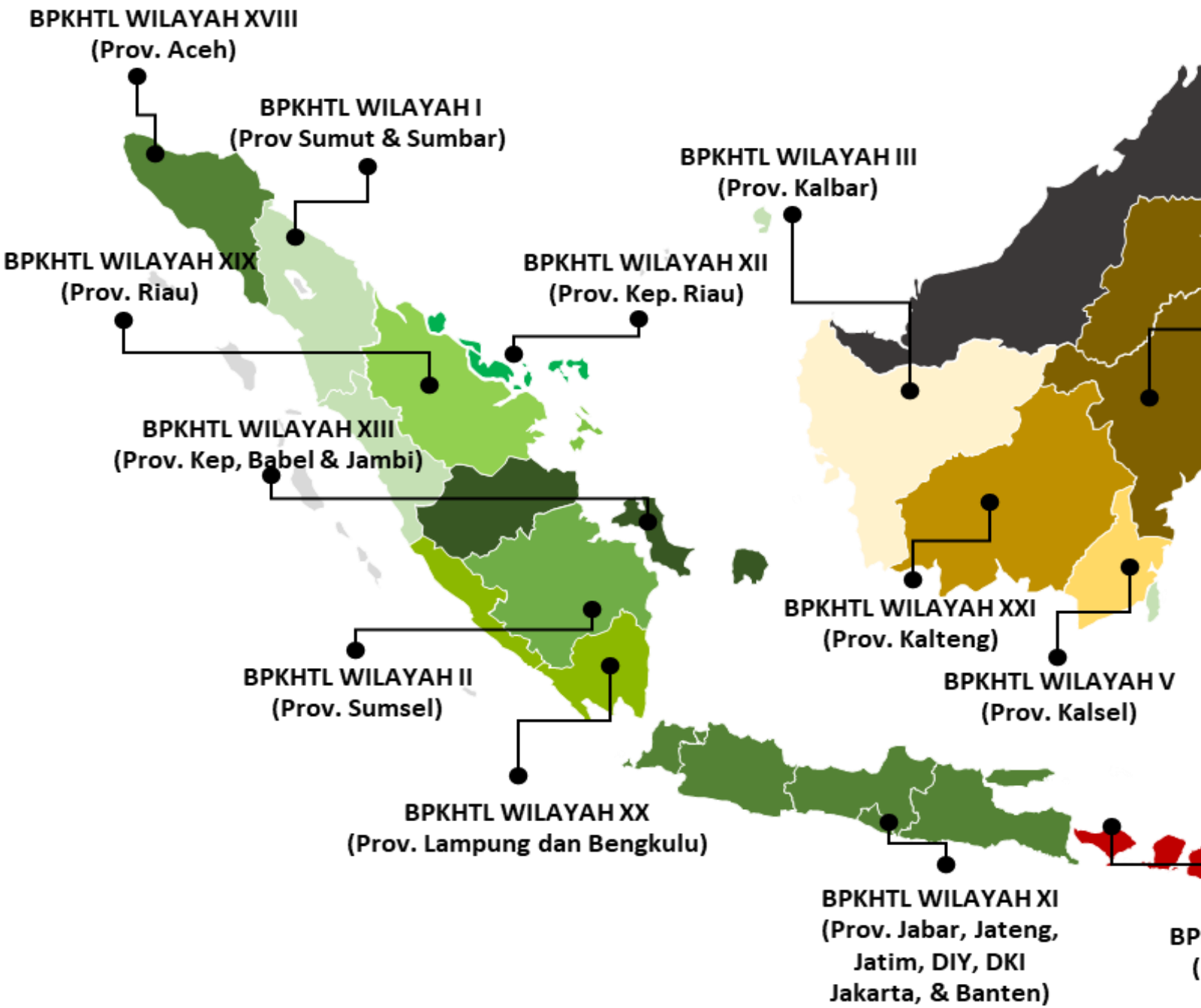

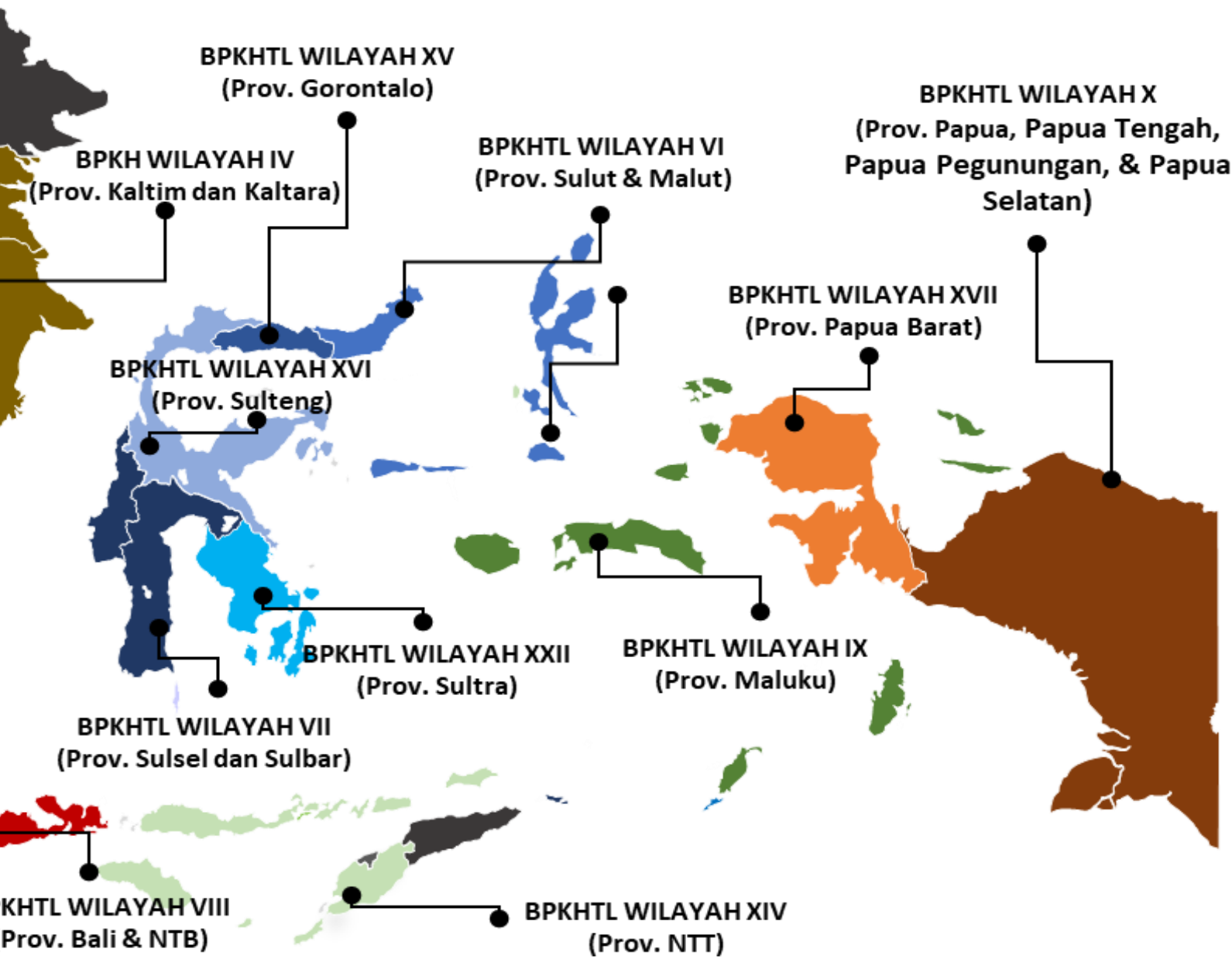
BPKHTL WILAYAH XV
(Prov. Gorontalo)
BPKH WILAYAH IV
(Prov. Kaltim dan Kaltara)
BPKHTL WILAYAH VI
(Prov. Sulut & Malut)
BPKHTL WILAYAH X
(Prov. Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, & Papua Selatan)
BPKHTL WILAYAH XVII
(Prov. Papua Barat)
BPKHTL WILAYAH XVI
(Prov. Sulteng)
BPKHTL WILAYAH XXII
(Prov. Sultra)
BPKHTL WILAYAH IX
(Prov. Maluku)
BPKHTL WILAYAH VII
(Prov. Sulsel dan Sulbar)
KHTL WILAYAH VIII
Prov. Bali & NTB)
BPKHTL WILAYAH XIV
(Prov. NTT)

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Total Pegawai Ditjen PKTL
1.752 Pegawai

65%
1.133 Pegawai

35%
619 Pegawai

Jumlah Pegawai Ditjen PKTL per tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 1.752 orang yang terdiri dari 1.133 pegawai laki-laki dan 619 pegawai perempuan. Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 159 pegawai. Berdasarkan status kepegawaiannya, pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 1.211 PNS, 356 PPPK dan 185 PPNPN. Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, pegawai Ditjen PKTL terdiri dari 5 pegawai dengan pendidikan terakhir SD, 5 SLTP, 390 pegawai SLTA, 1 pegawai D II, 234 pegawai D III, 4 pegawai D IV, 826 pegawai S1, 269 pegawai S2, dan 18 Pegawai S3. Dari 1.211 PNS yang ada, berdasarkan golongannya terdiri dari 1 pegawai golongan I, 222 pegawai golongan II, 821 pegawai golongan III dan 167 pegawai golongan IV.

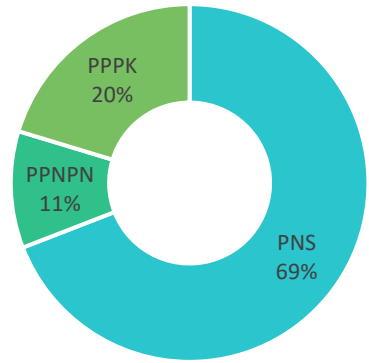

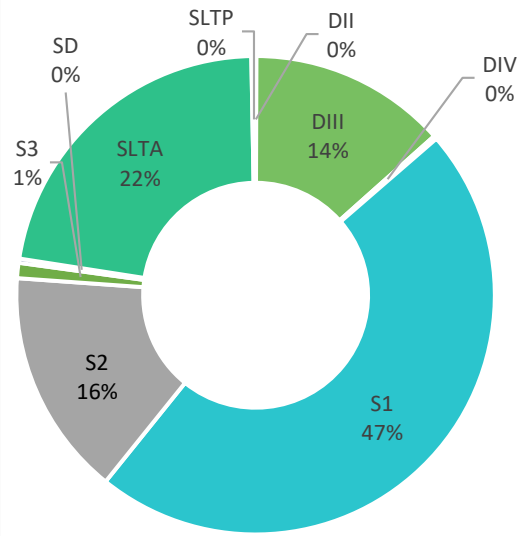

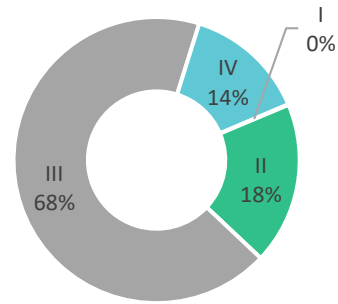

Rincian Jumlah Pegawai Ditjen PKTL Per Satuan Kerja

Tabel 1. Rincian jumlah pegawai Ditjen PKTL

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI			
		PNS	PPPK	PPNPN	TOTAL
1	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	74	20	10	104
2	Direktorat Rencana dan Penggunaan KH dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	81	8	3	92
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	75	24	15	114
4	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	54	9	2	65
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	51	5	3	59
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	38	5	5	48
7	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I	47	6	6	59
8	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah II	35	1	5	41
9	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah III	34	3	5	42
10	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IV	52	7	10	69
11	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah V	37	8	9	54
12	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VI	45	25	7	77
13	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII	29	17	6	52
14	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VIII	49	24	3	76
15	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah IX	45	10	4	59
16	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah X	36	9	6	51
17	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XI	73	2	9	84
18	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XII	36	12	4	52
19	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIII	30	7	5	42
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIV	29	16	8	53
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX	34	14	10	58
22	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XV	29	10	12	51
23	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVI	39	29	2	70
24	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVII	33	29	8	70
25	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XVIII	26	14	6	46
26	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX	38	13	5	56
27	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI	32	13	10	55
28	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXII	30	16	7	53
TOTAL		1.211	356	185	1.752

D. PERMASALAHAN YANG SEDANG DIHADAPI

Periode pembangunan tahun 2025-2029 sebagai tahapan lima tahun pertama menuju Indonesia Emas 2045 tidak akan mudah dijalani. Berbagai permasalahan dan tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal tentu dapat menjadi hambatan yang harus diantisipasi secara terencana dan terstruktur sejak awal. Berbagai permasalahan dan tantangan dimaksud di antaranya:

a. Penetapan kawasan hutan yang legal dan legitimate belum sepenuhnya terwujud
b. Belum terpenuhinya target distribusi tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan
c. Tata kelola dan pengendalian penggunaan kawasan hutan dan PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang belum optimal
d. Tata kelola pelepasan kawasan hutan dan PNBP Pelepasan Kawasan Hutan yang belum berjalan
e. Belum efektifnya pengendalian rencana dan alokasi ruang kawasan hutan untuk mendukung pembangunan nasional
f. Akuntabilitas, tata kelola, dan kualitas layanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan belum mencapai standar dan kualitas yang tinggi.

Pengangkutan pal batas dalam rangka penataan batas PPTPKH Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

Inver PPTPKH Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara

Persiapan pemasangan pal batas kawasan hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat

02

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Tujuan utama Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan 2020 - 2024 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum yaitu Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual; Menyediakan data dan informasi sumber daya hutan; Mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim; Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup; Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Sasaran strategis pembangunan Ditjen PKTL adalah kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PKTL pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja program pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Ditjen PKTL selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis Ditjen PKTL adalah:

Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan legitimate, dengan indikator: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi); Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, dengan indikator: Meningkatnya penggunaan data dan informasi Sumber Daya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola; Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan, dengan indikator: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dengan indikator: 1) Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan 2) Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan, Amdal dan UKL/UPL; 5. Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA, dengan indikator: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA; 6. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan, dengan indikator: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi, dengan indikator: Nilai SAKIP Ditjen PKTL.

Indikator Kinerja Program 2020-2024 Ditjen PKTL

Tabel 2. Target IKP Ditjen PKTL 2020-2024

Program/Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target					Jumlah
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Seluruh kawasan hutan diakui sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	Juta hektar	0,33	12	13,49	11,83	PM	37,65
	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	Layanan	48	48	48	48	48	240
Meningkatkan pelayanan data dan informasi Sumberdaya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Layanan	32	32	33	33	33	33
Optimalisasi sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pemohon	300	300	300	300	300	1.500
Penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	Ribu Hektar	72,9	184,4	94,7	728,1	787,1	1.867,2
Meningkatkan Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Layanan	588	580	588	583	584	2.923
Program Kualitas Lingkungan Hidup								
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	Dokumen	32	49	71	72	73	297
	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	Laporan	48	62	175	195	195	675
Program Dukungan Manajemen								
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

B. RENCANA KERJA

Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan yang berkelanjutan, Ditjen PKTL menetapkan sasaran prioritas tahun 2024 yang merupakan bagian dari kinerja Program Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.

Tabel 3. Target IKP Renja Ditjen PKTL 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	10 Juta hektar
	Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan
Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119.390 Hektar
Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan
Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	74 Dokumen
	Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	1035 Laporan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	80 Poin

C. ANGGARAN

Pagu anggaran Ditjen PKTL di awal Tahun 2024 sebesar Rp721.379.764.000,-. Pagu anggaran ini mengalami beberapa kali perubahan seiring dinamika kebijakan yang terjadi. Perubahan pagu pertama terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-546/AG/AG.3/2024 2 September 2024, dari pagu sebesar Rp721.379.764.000,- berubah menjadi sebesar Rp774.772.833.000,-. Tambahan anggaran belanja sebesar Rp53.393.069.000 yang bersumber dari PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Perubahan pagu kedua terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-691/AG/AG.3/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dari pagu Rp774.772.833.000,- berubah menjadi sebesar Rp782.241.339.000,- (penambahan berupa belanja pegawai). Perubahan pagu ketiga terjadi sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran nomor S-815/AG/AG.3/2024 tanggal 12 Desember 2024 dari pagu Rp782.241.339.000,- berubah menjadi sebesar Rp783.485.844.000,-. Perubahan ketiga ini terjadi karena revisi realokasi anggaran belanja pegawai antar Eselon I. Pagu akhir Ditjen PKTL di Tahun 2024 sebesar Rp783.485.844.000,-. bersumber dana Rupiah Murni (Rp307,483,979,000,-) dan PNBP (Rp476,001,865,000,-). Menurut jenis belanjanya, pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp204,538,586,000,-, belanja barang sebesar Rp513,364,835,000,- dan belanja modal sebesar Rp65,582,423,000,-.

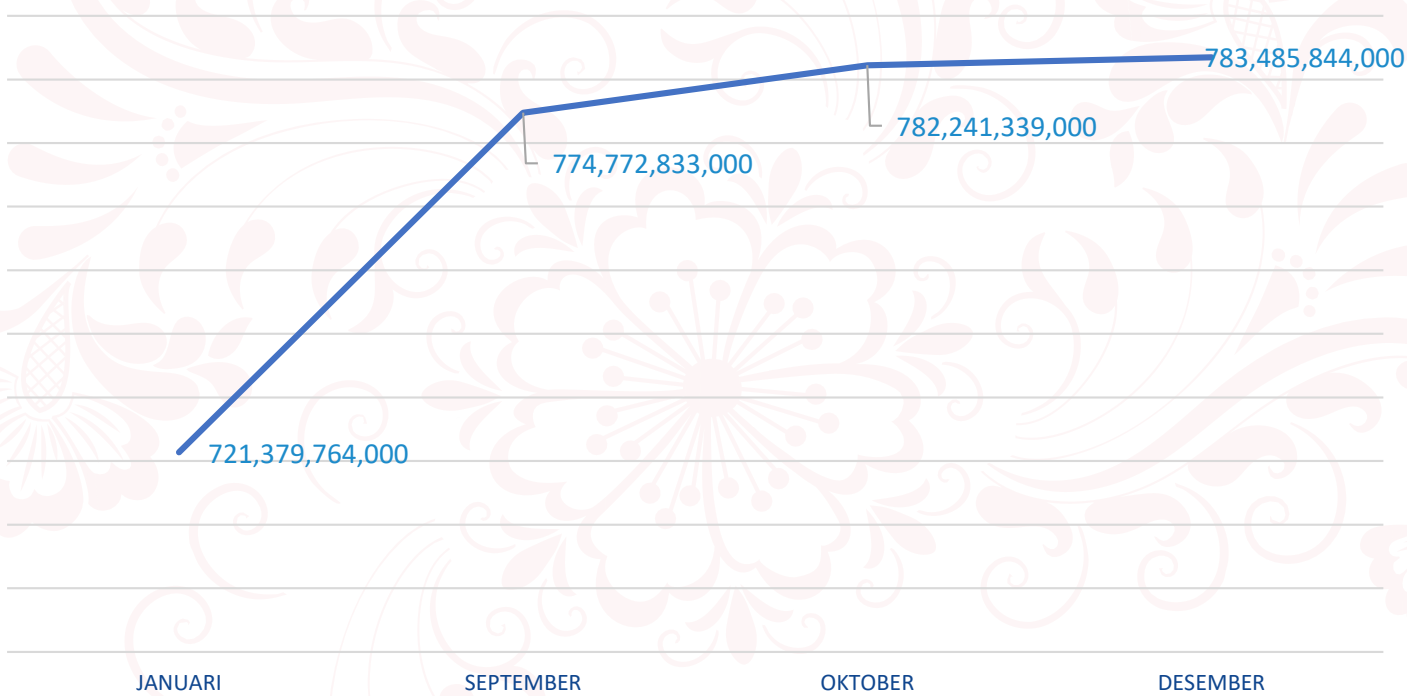

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja Ditjen PKTL sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun. Perjanjian kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja. Target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2024 selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.

Tabel 4. Target IKP Ditjen PKTL 2024 (Perjanjian Kinerja)

Indikator Kinerja Program	Target
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	10 Juta hektar
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119.390 Hektar
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	74 Dokumen
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	1035 Laporan
Nilai SAKIP Dtijen PKTL	80 Poin
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82,5 Poin

Target Nilai Kinerja Anggaran tidak tercantum dalam dokumen Renstra maupun Renja. Target ini mengalami penyesuaian dari target sebelumnya 98,29 poin menjadi 82,5 poin. Perubahan ini berdasarkan pada asumsi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) maksimal 75 poin dikarenakan aspek efisiensi tidak dapat dicapai sebelum adanya Standar Biaya Keluaran pada seluruh Unit Kerja dan Rincian Output. Pembahasan atas capaian NKA dibahas secara khusus tergabung dengan penjelasan realisasi anggaran.

E. POHON KINERJA

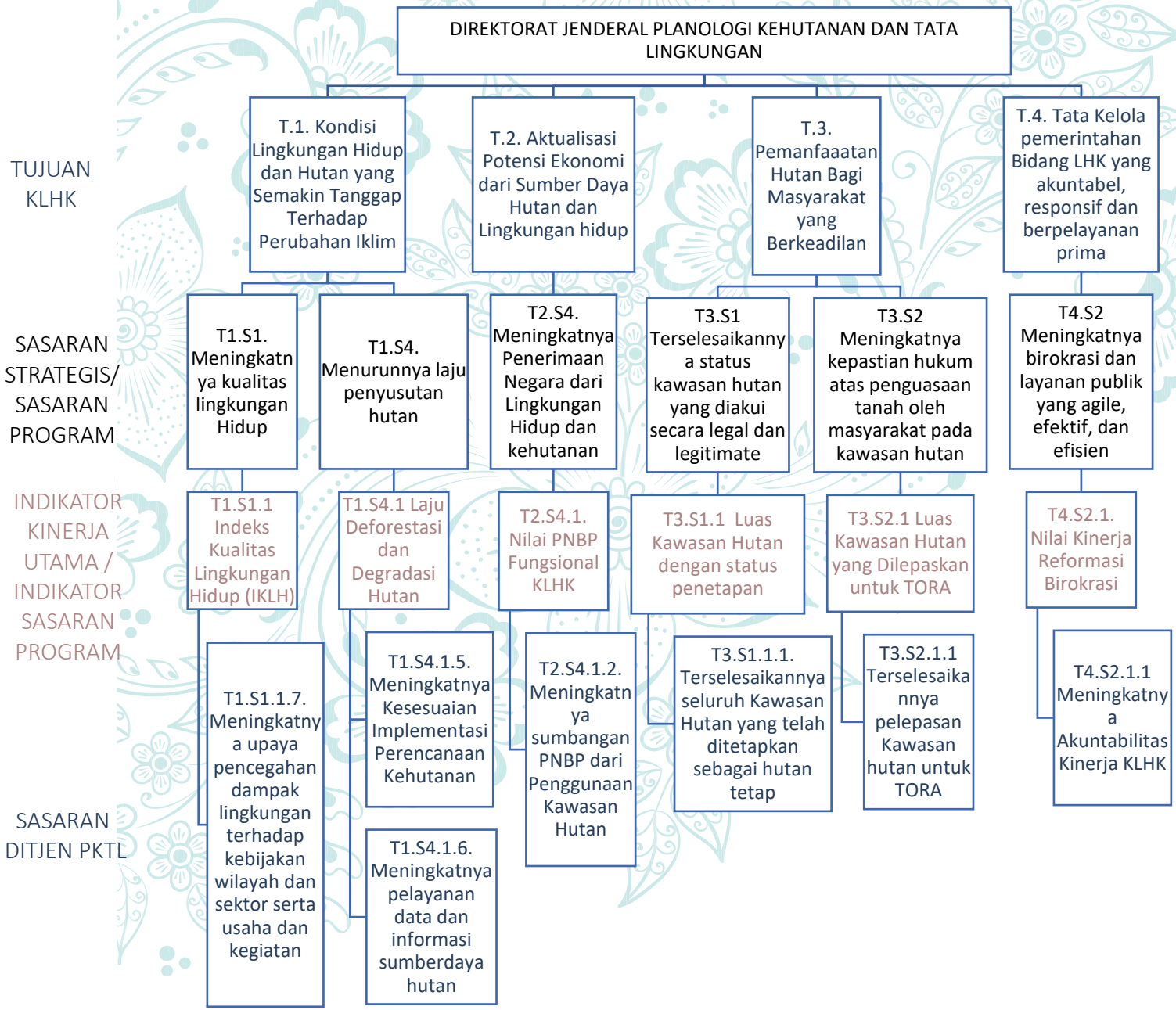

POHON KINERJA (lanjutan)

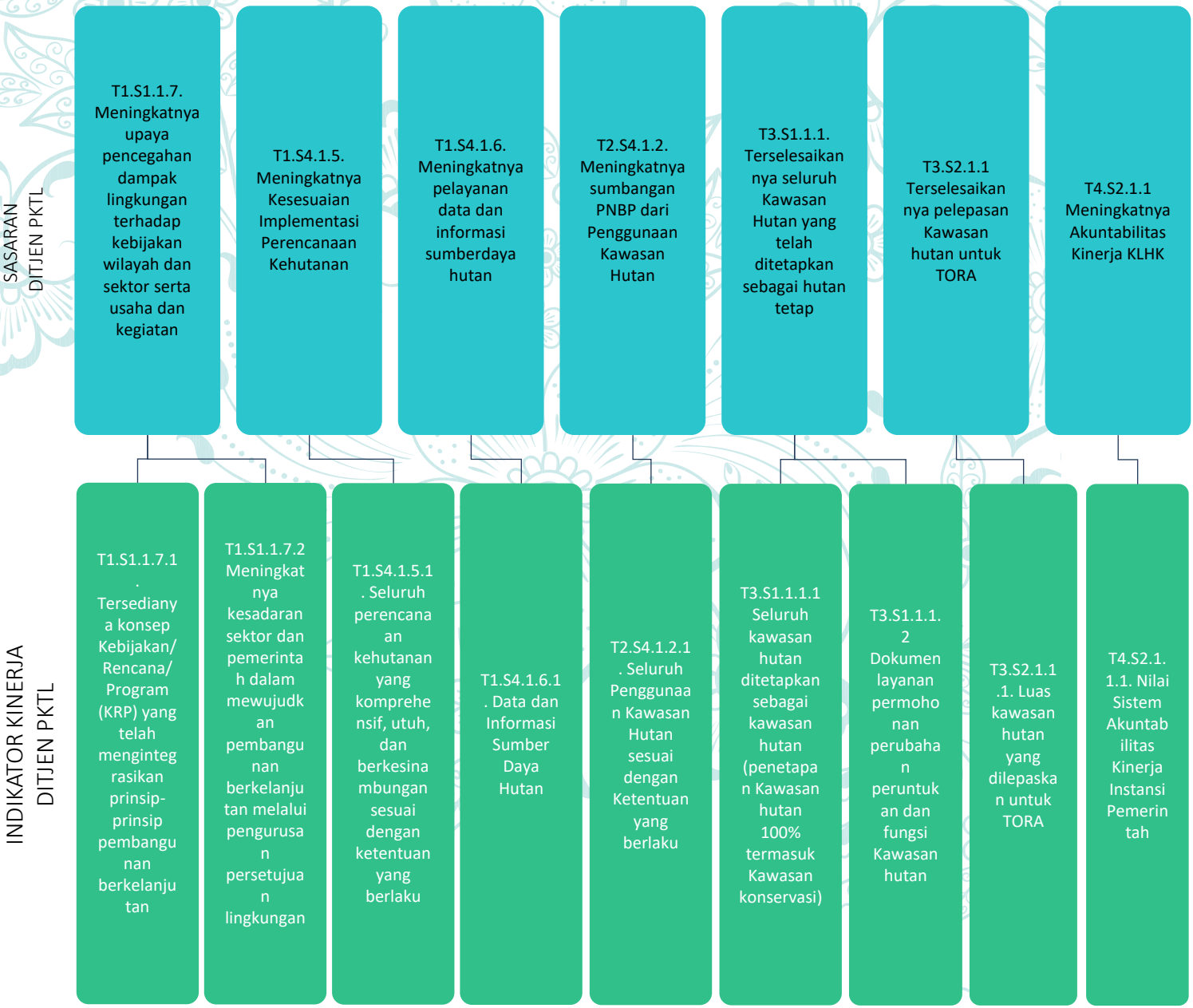

Penyiapan pal batas kawasan hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat

03 AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis capaian kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja sasaran untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga dapat diambil langkah perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Capaian 9 Indikator Kinerja Program yang menjadi tanggung jawab Ditjen PKTL pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja IKP Ditjen PKTL 2024

Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Realisasi	Persentase
Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi);	10 Juta hektar	11,7 Juta hektar	117,00
Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	130 Layanan	433,33
Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	33 Layanan	100,00
Seluruh penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	792 Pemohon	264,00
Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119.390 Hektar	119.546 Hektar	100,13
Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan	731 Layanan	125,17
Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan	74 Dokumen	106 Dokumen	143,24
Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui Pengurusan perizinan lingkungan	1035 Laporan	1.765 Laporan	170,53
Nilai SAKIP Dtijen PKTL	80 Poin	83 Poin	103,75
Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	82,5 Poin	90,73 Pooin	109,97
Rata-rata			113,09

**) Dalam penghitungan rata-rata Persentase Capaian Kinerja IKP, nilai persentase maksimal tiap IKP yang digunakan 120% untuk menghindari bias.*

IKP 1

Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)

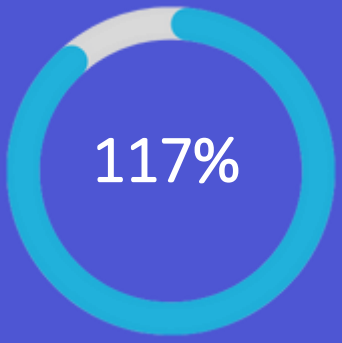

KINERJA 2024

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 37,65 Juta Ha
Realisasi 2020-2024: 29,88 Juta Ha

Target 2024
10 Juta Ha

Capaian Tahun 2024
11,7 Juta Ha

LUAS KAWASAN HUTAN

125.541.299 ha

LUAS PENETAPAN KAWASAN HUTAN

106.824.627,8 ha

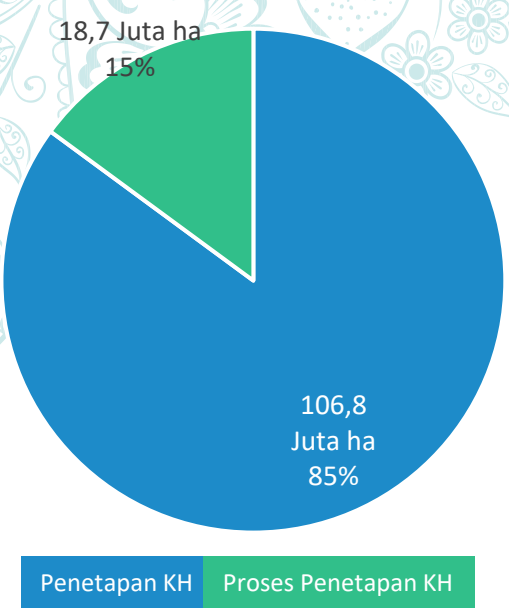

Batas kawasan hutan yang diakui semua pihak merupakan salah satu prasyarat utama pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kawasan hutan yang diakui secara legal dan faktual diwujudkan melalui rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan.

Sejalan dengan pentingnya percepatan Pengukuhan/Penetapan Kawasan Hutan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja telah dimandatkan bahwa "Kawasan Hutan yang belum dilakukan pengukuhan diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini". Maka dengan adanya mandat tersebut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan paling lama pada Tahun 2023.

Pengukuhan Kawasan Hutan termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021, Nomor 21 Tahun 2022 dan Nomor 7 Tahun 2023.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan anggaran yang memadai dan dukungan koordinasi antar Kementerial/Lembaga dan pemerintah daerah yang optimal.

KAWASAN HUTAN INDONESIA

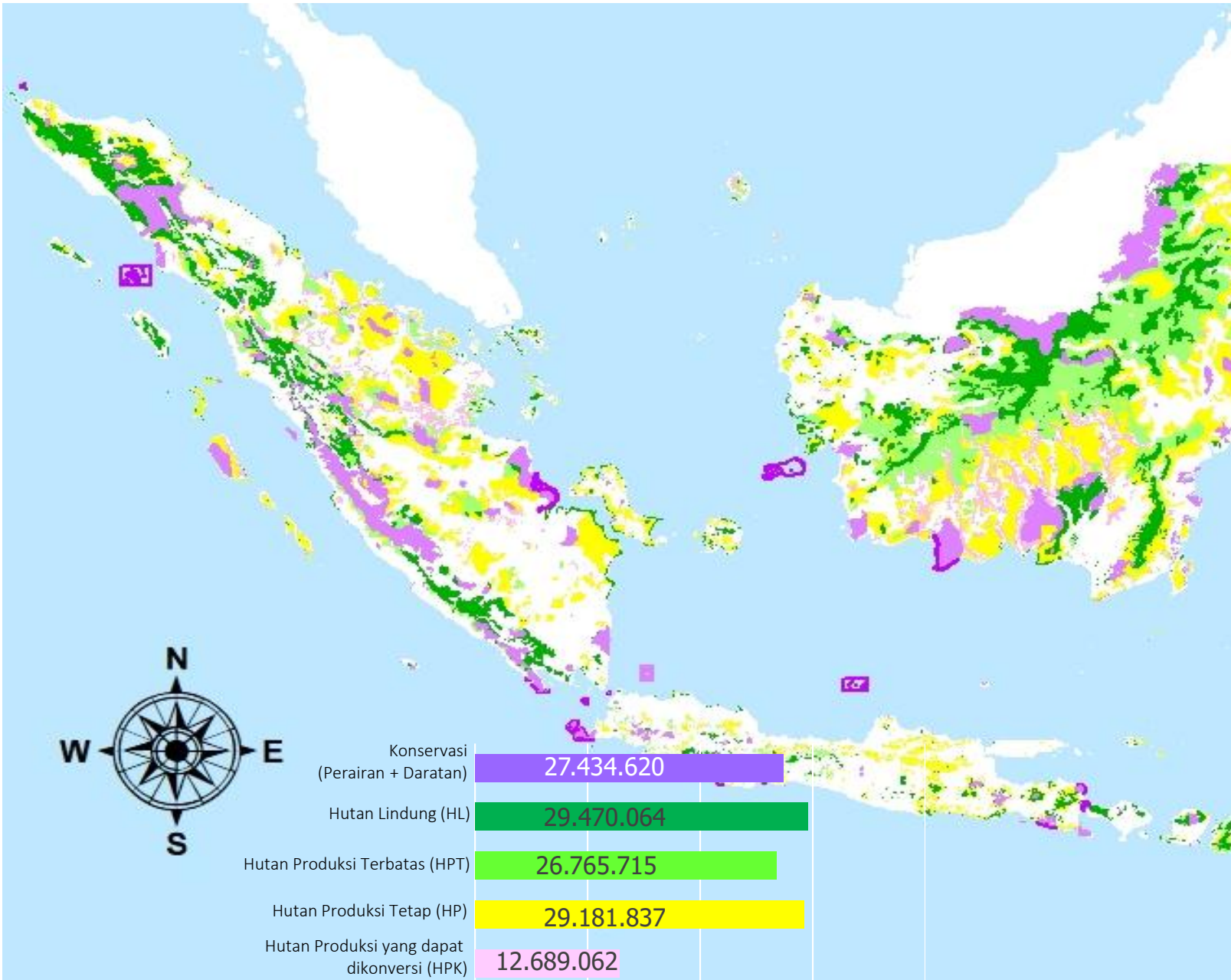

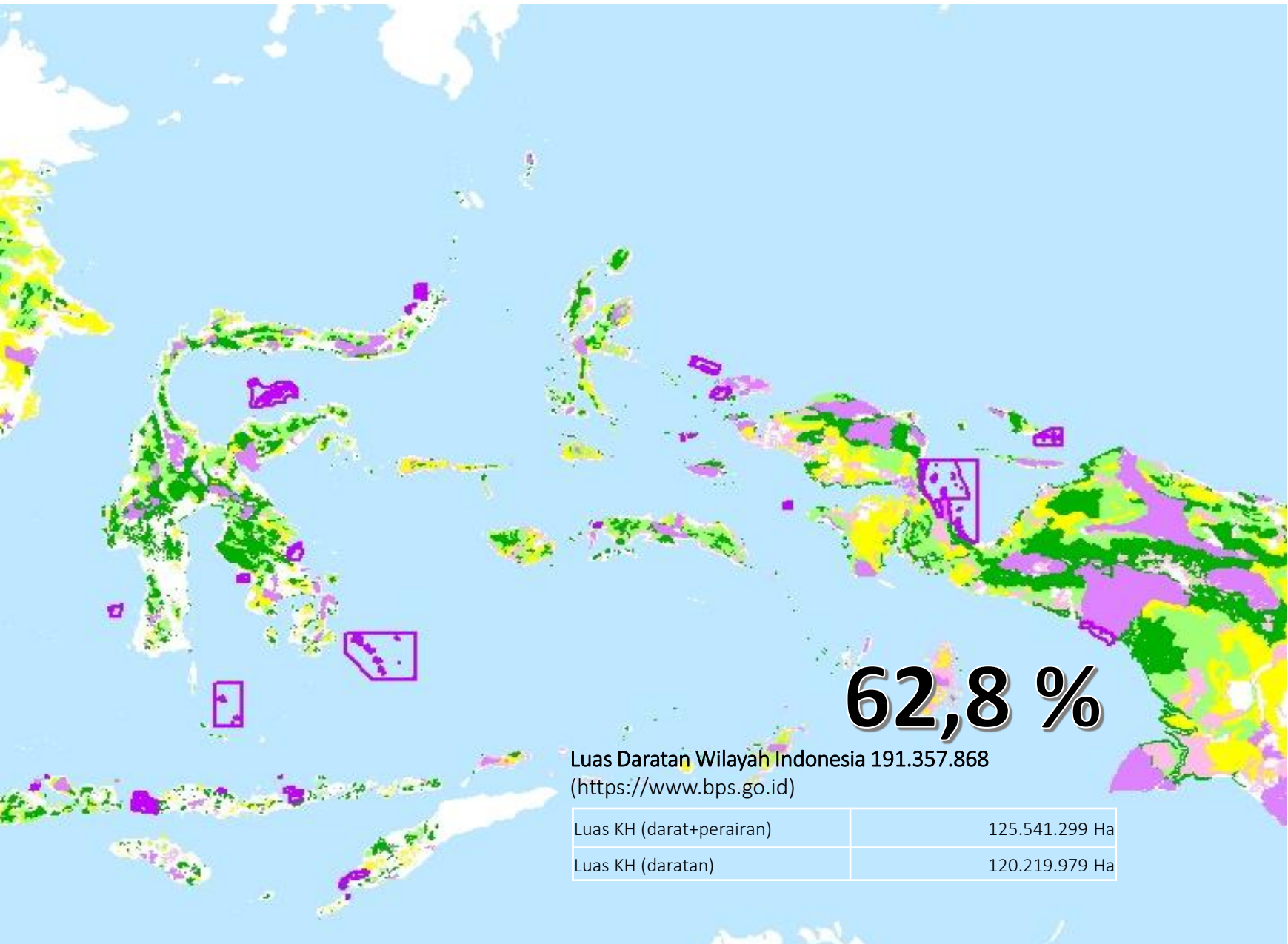

62,8 %

Luas Daratan Wilayah Indonesia 191.357.868
(https://www.bps.go.id)

Luas KH (darat+perairan)	125.541.299 Ha
Luas KH (daratan)	120.219.979 Ha

PENCAPAIAN TARGET 2024

Alokasi anggaran untuk mendukung Pengukuhan Kawasan Hutan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp61.216.457.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni (RM) dan PNBP. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari Rp23.952.766.000,- di Pusat (39%) dan Rp37.263.691.000,- (61%) di BPKHTL. Dari total anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp58.877.222.707,- atau 96,18%. Sisa anggaran yang tidak dapat direalisasikan utamanya disebabkan oleh adanya blokir anggaran.

Penetapan kawasan hutan merupakan tahap akhir dari proses pengukuhan kawasan hutan yang di dalamnya terdapat tahapan penataan batas kawasan hutan. Penetapan kawasan hutan dapat dilakukan setelah hasil penataan batas dalam bentuk Berita Acara Tata Batas (BATB) disahkan oleh Direktur Jenderal PKTL.

Pada 4 tahun terakhir telah dilakukan penataan batas kawasan hutan sepanjang 90.022 km dengan rincian 7.097 km pada tahun 2020, 20.344 km di tahun 2021, 13.005 km di tahun 2022 dan 46.921 km di tahun 2023 dan 2.655 km di tahun 2024. Hasil tata batas inilah yang kemudian dilakukan tahapan penetapan kawasan hutan.

Pada tahun 2024, total kawasan hutan yang telah ditetapkan dan proses desain penetapan seluas **11.712.302 ha (capaian 117% dari target 10 juta ha)**, terdiri dari:

- 48 SK Penetapan KH seluas 698.516,51 Ha (tabel 6);
- 74 draft SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha);
- 162 desain penetapan KH seluas 3.318.018,86 Ha.
- 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha

Tabel 6. Daftar Luas SK Penetapan Kawasan Hutan per Provinsi yang terbit pada Tahun 2024

Provinsi	Luas Penetapan KH	Jumlah SK Penetapan KH
Kalimantan Barat	1	341.066,67
Riau	10	119.594,96
Aceh	6	63.463,84
Maluku Utara	1	40.375,69
Kalimantan Selatan	2	27.691,18
Bangka Belitung	6	26.170,04
Lampung	2	22.938,44
Jawa Timur	1	16.863,00
Jambi	1	16.118,11
Sumatera Selatan	1	14.012,66
Kalimantan Timur	1	4.266,86
Maluku	2	2.508,42
Kalimantan Tengah	1	1.718,33
Nusa Tenggara Timur	10	1.045,33
Sulawesi Tengah	2	650,56
Banten	1	32,42
Total	48	698.516,51

Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan Indonesia

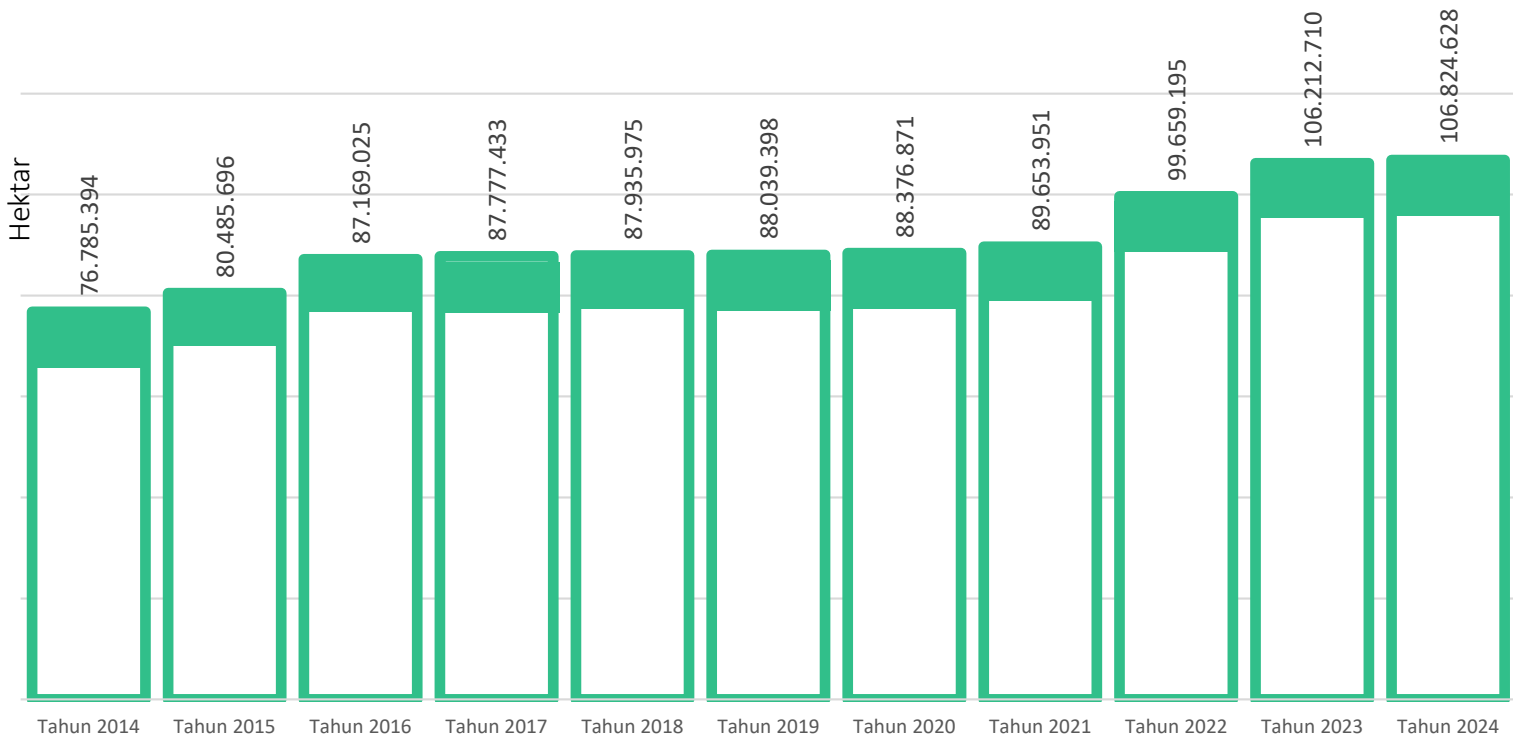

Total luas kawasan hutan di Indonesia saat ini adalah ± **125.541.299** Ha. Data penetapan kawasan hutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan total 2.327 unit seluas 106.212.710,2 ha. Dengan tambahan penetapan kawasan hutan pada tahun 2024 seluas **698.516,51 ha**, jumlah total penetapan kawasan hutan sampai dengan Desember 2024 adalah seluas **106.824.627,8 ha** (rincian pada tabel 7). SK Penetapan Kawasan Hutan yang terbitkan di Tahun 2024 tersebut merupakan hasil tata batas sebelum tahun 2024.

Total penetapan KH yang telah dihasilkan selama 5 tahun terakhir adalah seluas 18.871.828,65 hektar, yang terdiri dari SK penetapan KH seluas 337.473 ha di tahun 2020, seluas 1.277.080 ha di tahun 2021, seluas 10.005.244 ha di tahun 2022, seluas 6.553.514,7 di tahun 2023, dan seluas 698.516,51 ha di tahun 2024. Apabila ditambahkan dengan 74 draft SK Penetapan KH seluas 2.773.032,44 Ha (dari total luas dalam draft SK 3.604.997,83 Ha dikurangi dengan luas penetapan ulang Provinsi Kalimantan Tengah seluas 831.964,56 Ha), 162 Desain Penetapan KH seluas 3.318.018,86 Ha dan 192 proses desain penetapan KH seluas 4.922.733,85 Ha, maka total prosres selama periode renstra adalah seluas 29.885.614,14 ha atau 79,36% dari target Renstra seluas 37,65 juta ha.

RINCIAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Tabel 7. Progres kumulatif penetapan kawasan hutan per provinsi s.d. tahun 2024

No	Provinsi	Total Luas Kawasan Hutan (ha)	Luas SK Penetapan KH S.D 2024 (ha)	Sisa KH Belum Penetapan (ha)
1	Aceh	3.550.390,23	2.567.591,13	982.799,10
2	Sumatera Utara	3.055.795,00	1.945.796,50	1.109.998,50
3	Sumatera Barat	2.380.057,00	1.618.632,48	761.424,52
4	Riau	5.406.992,00	2.849.586,70	2.557.405,30
5	Jambi	2.098.535,00	2.333.526,43	-234.991,43
6	Sumatera Selatan	3.456.797,00	3.419.892,72	36.904,28
7	Bengkulu	922.291,16	711.927,76	210.363,40
8	Lampung	1.004.735,00	917.935,54	86.799,46
9	Kepulauan Bangka Belitung	643.615,00	638.344,51	5.270,49
10	Kepulauan Riau	381.727,10	130.055,57	251.671,53
11	DKI Jakarta	108.475,45	107.856,20	619,25
12	Jawa Barat	816.603,00	952.686,85	-136.083,85
13	Jawa Tengah	757.250,00	802.171,53	-44.921,53
14	Daerah Istimewa Yogyakarta	16.819,52	8.860,93	7.958,59
15	Jawa Timur	1.361.146,00	1.072.008,44	289.137,56
16	Banten	253.254,00	200.457,28	52.796,72
17	Bali	130.686,01	137.431,47	-6.745,46
18	Nusa Tenggara Barat	1.046.959,00	1.187.580,98	-140.621,98
19	Nusa Tenggara Timur	1.742.399,00	1.127.395,01	615.003,99
20	Kalimantan Barat	8.385.950,50	8.277.655,73	108.294,77
21	Kalimantan Tengah	12.719.707,00	8.524.090,14	4.195.616,86
22	Kalimantan Selatan	1.653.687,00	1.855.132,06	-201.445,06
23	Kalimantan Timur & Utara	13.708.578,83	14.401.906,90	-693.328,07
24	Sulawesi Utara	764.739,00	408.642,27	356.096,73
25	Sulawesi Tengah	4.254.717,00	2.836.644,84	1.418.072,16
26	Sulawesi Selatan	2.636.297,00	2.035.440,16	600.856,84
27	Sulawesi Tenggara	3.830.579,00	3.375.736,08	454.842,92
28	Gorontalo	824.668,00	812.008,95	12.659,05
29	Sulawesi Barat	1.092.376,00	1.063.131,59	29.244,41
30	Maluku	3.919.617,00	2.730.919,16	1.188.697,84
31	Maluku Utara	2.515.220,00	1.474.042,79	1.041.177,21
32	Papua	30.387.499,00	26.786.382,89	3.601.116,11
33	Papua Barat	9.713.137,00	9.513.155,89	199.981,11
		125.541.298,80	106.824.627,48	18.716.671,32

* Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi
**Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital
***Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas Penetapan dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan
- *Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB untuk luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan.*

Prosentase Total Penetapan Kawasan Hutan Indonesia hingga Desember 2024

85%

PETA
Penetapan Kawasan Hutan

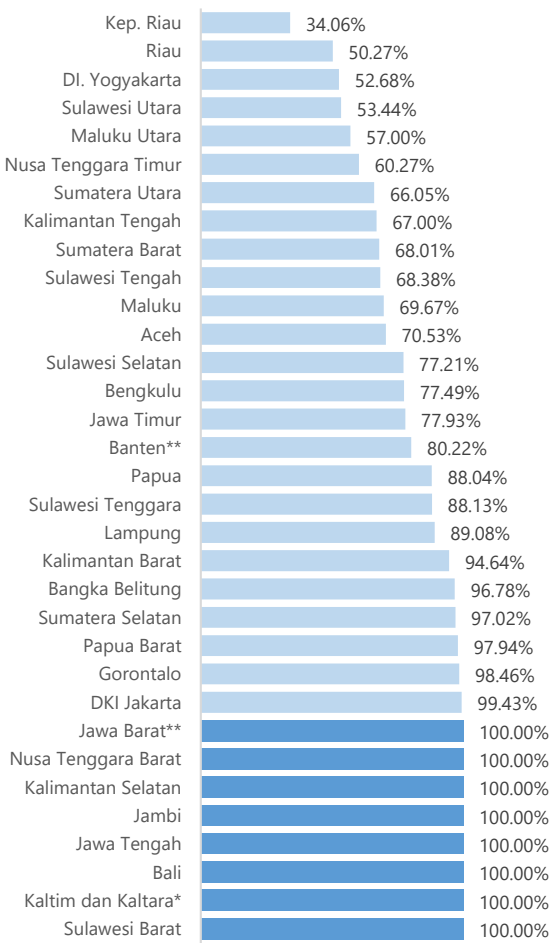

Prosentase Progres Penetapan Kawasan Hutan
sampai tahun 2024

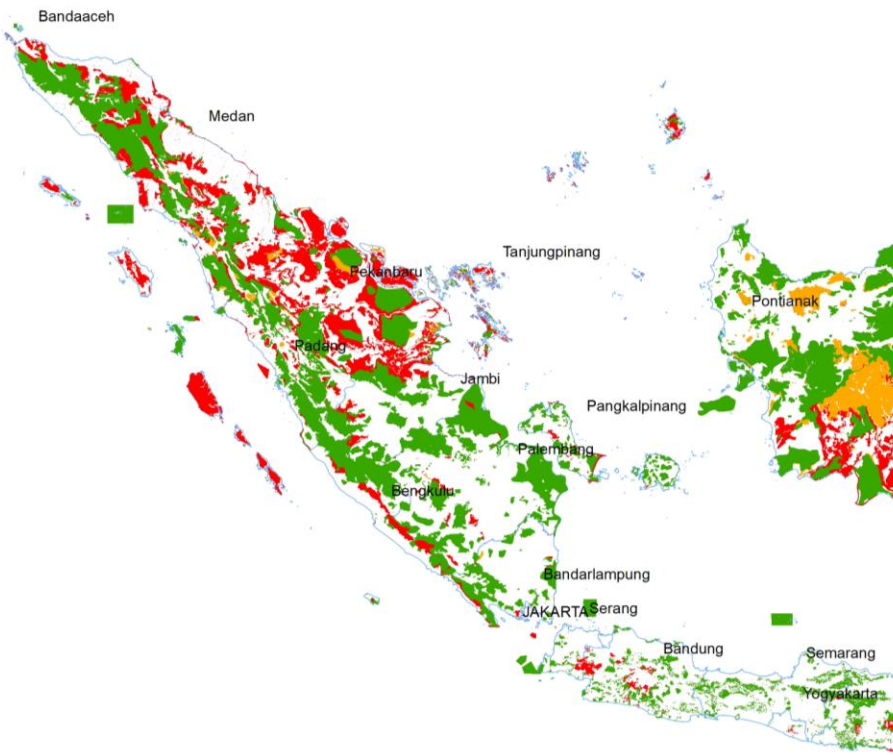

*Provinsi Kaltim dan Kaltara masih digabung karena menyesuaikan dengan SK Kawasan Hutan Provinsi
**Banten merupakan pecahan provinsi dari Jawa Barat, luas kawasan hutan dihitung secara digital
***Luas Kawasan Hutan Provinsi dihitung mengacu pada SK Kawasan Hutan Provinsi dan Luas PENETAPAN dihitung mengacu pada SK Penetapan Kawasan Hutan
- Untuk Provinsi Bali, Jambi, Jabar, Jateng dan NTB untuk luas penetapan kawasan hutan disesuaikan dengan luas data spasial atau IGT karena di provinsi tersebut terdapat addendum SK Penetapan Kawasan Hutan.

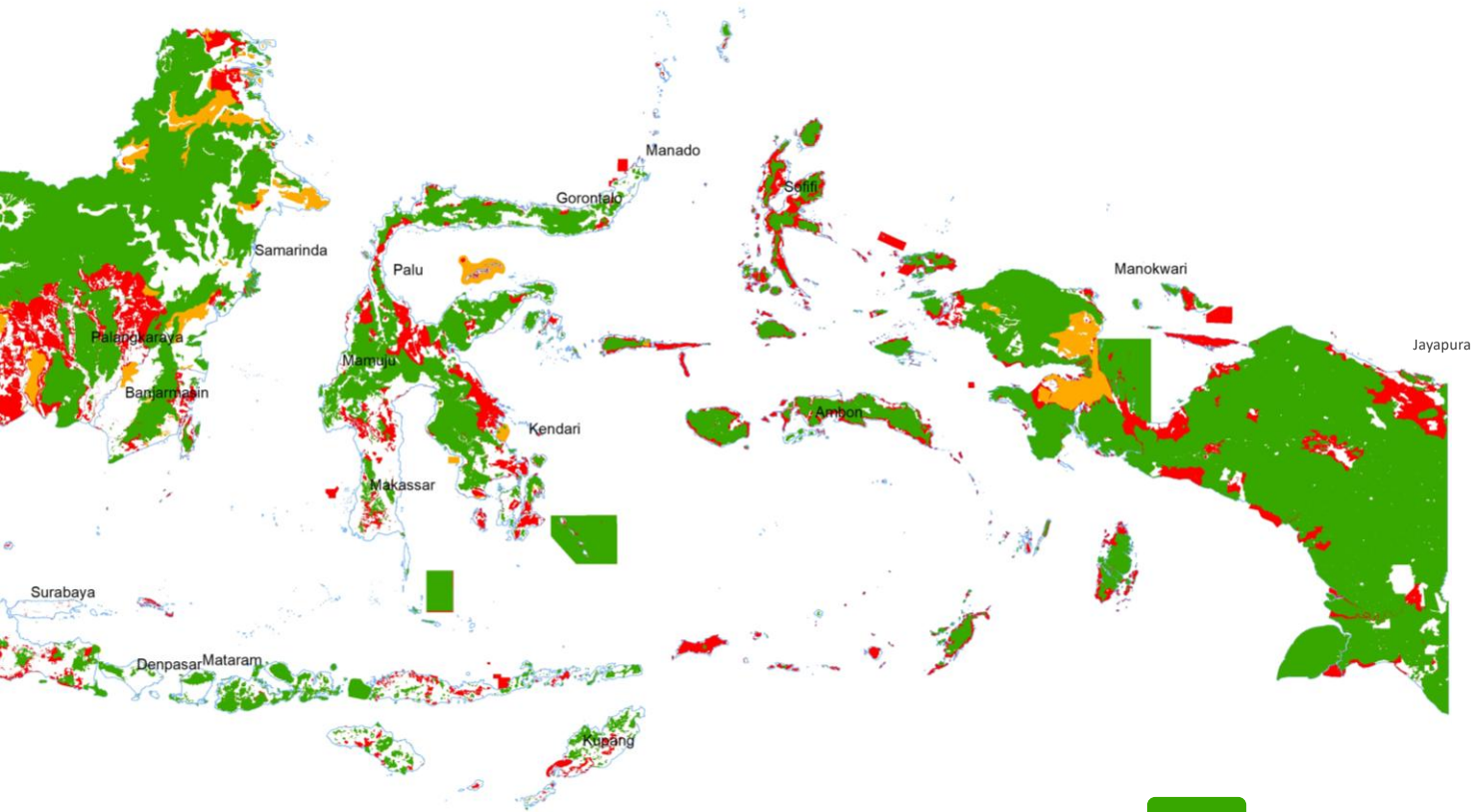

Penetapan sd 2023

Penetapan Tahun 2024

Belum Penetapan Kawasan Hutanm

Peta Penetapan Kawasan Hutan sampai tahun 2024

BENCHMARKING

Empat provinsi dengan sisa penetapan Kawasan Hutan terbanyak.

4,20 juta Ha
Kalimantan Tengah

3,60 juta Ha
Papua

2,56 juta Ha
Riau

1,41 juta Ha
Sulawesi Tengah

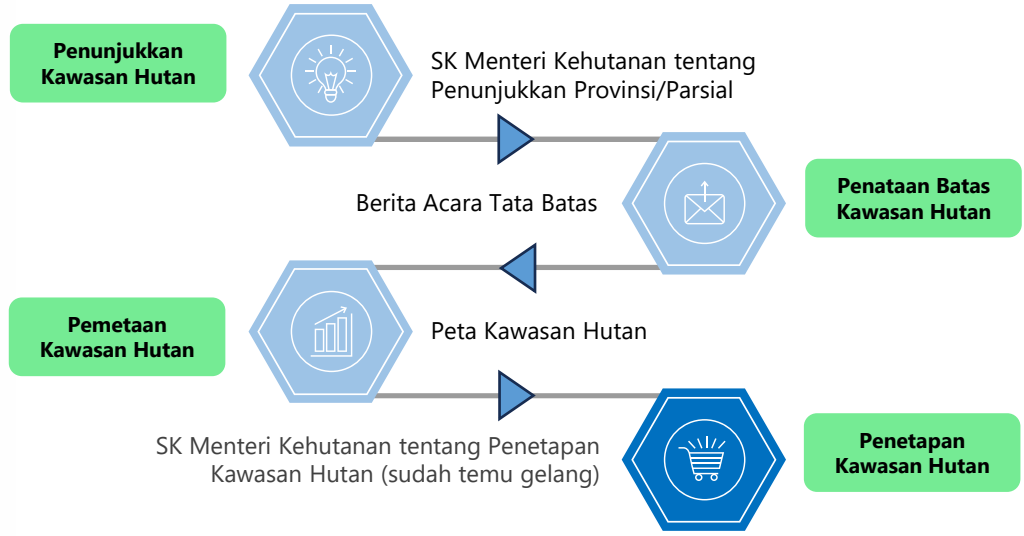

Tahapan Penetapan Kawasan Hutan

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN dilakukan melalui tahapan proses sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan tahapannya diatur pada pasal 15 yang terdiri dari 4 tahapan seperti pada Gambar di atas yaitu (1) Penunjukan Kawasan Hutan, (2) Penataan Batas Kawasan Hutan, (3) Pemetaan Kawasan Hutan, dan (4) Penetapan Kawasan Hutan.

Hingga tahun 2024 masih terdapat 18,72 juta Ha yang belum ditetapkan. Diantaranya yang masih belum ditetapkan paling banyak ada di provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 4,20 juta Ha, selanjutnya provinsi Papua dengan luas 3,60 juta Ha, Riau seluas 2,56 juta ha dan Sulawesi Tengah 1,41 juta ha..

KENDALA DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan kawasan hutan terdapat beberapa parameter yang menyebabkan tidak tercapainya target penetapan kawasan hutan di tahun 2024, yaitu:

1. Adanya penolakan masyarakat dalam proses penataan batas Kawasan hutan sehingga proses penataan batas kawasan hutan tidak dapat dilanjutkan.
2. Dokumen Berita Acara Tata Batas lama belum dapat ditemukan.
3. Sebagian dokumen hasil Tata Batas sebelum tahun 2024 belum disampaikan ke pusat.
4. Dokumen BATB yang telah disampaikan ke pusat, sebagian dikembalikan ke BPKHTL untuk diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sampai dengan Desember 2024 belum seluruhnya disampaikan kembali ke pusat.
5. Hasil Tata Batas Tahun 2024 sampai dengan Desember 2024 masih dalam tahap penyelesaian pada tingkat Panitia Tata Batas (PTB) dan penyusunan dokumen BATB.
6. Pada beberapa Provinsi dilakukan Revisi RTRWP (Kalimantan Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Selatan dan Sulawesi Selatan) , sehingga beberapa kelompok hutan berubah fungsi dan peruntukannya dan perlu dilakukan penataan batas kembali kawasan hutannya.
7. Pada akhir tahun 2024, terdapat pergantian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga konsep SK penetapan kawasan hutan yang telah disiapkan belum dapat disahkan.

Terhadap kendala tersebut serta untuk efisiensi waktu pelaksanaan, telah diambil beberapa langkah strategis untuk penyelesaiannya, yaitu:

1. Penetapan Kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan kombinasi hasil tata batas Kawasan hutan dengan batas:
    - Batas Alam;
    - Batas Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan;
    - Batas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
    - Batas Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
    - Batas KHDTT;
    - Batas Hutan Adat; dan/atau
    - Batas Wilayah Administrasi pemerintahan.
2. Telah dilakukan penelusuran dokumen Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan di internal Direktorat Jenderal PKTL, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perum Perhutani
3. Pengadaan Tenaga Ahli Penelaah Data Penetapan Kawasan Hutan sebanyak 32 orang dan telah melakukan penelaahan Berita Acara Tata Batas.
4. Koordinasi antara Pusat dan UPT untuk percepatan penyampaian dokumen Berita Acara Tata Batas.

Perjalanan menuju lokasi tata batas Kabupaten Berau, Kalimantan Timur

REKOMENDASI DAN STRATEGI
PERCEPATAN

MELIHAT DARI BERBAGAI KENDALA yang dihadapi pada tahun 2024, Direktorat Jenderal PKTL telah menyiapkan strategi percepatan penyelesaian penetapan Kawasan Hutan ke depan. Strategi percepatan yang akan dilakukan yaitu :

1) Pencermatan untuk penyusunan tipologi permasalahan penetapan kawasan hutan dengan melakukan bedah permasalahan penetapan kawasan hutan secara lebih mendalam dengan melihat kondisi lapangan, antara lain adanya penolakan masyarakat di lapangan.
2) Tipologi permasalahan penetapan kawasan hutan dijadikan pedoman dalam menentukan alternatif solusi penyelesaian penetapan kawasan hutan yang juga kemudian dapat dijadikan pedoman dalam menentukan alokasi anggaran yang diperlukan dalam pencapaian penetapan Kawasan hutan sehingga alokasi anggaran. penetapan Kawasan hutan dapat lebih optimal untuk pencapaian outputnya.

Pemasangan pal batas kawasan hutan Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya

OUTCOME

Dalam proses pengukuhan kawasan hutan, ada proses penataan batas luar kawasan hutan yang salah satu tahapannya berupa inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak – hak pihak ketiga, sehingga dapat teridentifikasi hak-hak masyarakat yang secara peraturan perundang-undangan terpenuhi persayaratannya untuk dapat diakui dan diproses untuk dapat dikeluarkan dari kawasan hutan, sehingga hak – hak masyarakat dapat diakui keberadaannya. Batas kawasan hutan yang mantap dan diakui oleh semua pihak menjadi salah satu syarat kunci pengelolaan hutan yang lestari.

NILAI EFISIENSI

1,22

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 1 (*input*)

96,18%

Persentase Capaian IKP 1 (*output*)

117%

Ditjen PKTL mengalokasikan Rp 63.140.257.000,- untuk kegiatan pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan yang dibagi menjadi 3 KRO, yaitu Pelayanan Publik, Data dan Informasi Publik, serta Kebijakan Bidang Kehutanan.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 60.734.660.827,- atau 96,19 % dengan capaian indikator kinerja program sebesar 117% persen. Nilai 1,22 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp 63.140.257.000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 10 juta ha telah digunakan secara efisien.

Tabel 8. Pagu dan relisasi anggaran IKP 1

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik)	1.923.800.000	1.854.088.120	96,37%	Direktorat PPKH
		BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	500.000.000	491.258.381	98,25%	
		PBV Kebijakan Bidang Kehutanan (Rekomendasi Kebijakan, Kajian)	23.452.766.000	22.769.849.858	97,09%	
			37.263.691.000	35.616.114.468	95,57%	BPKHTL
Total Anggaran			**63.140.257.000**	**60.734.660.827**	**96,19%**	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

IKP 2

DOKUMEN LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

KINERJA 2024

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 240 Layanan
Realisasi 2020-2024: 337 Layanan

Rencana 2024
30 Layanan

Capaian Tahun 2024
130 Layanan

CAPAIAN TARGET 2024

Sumberdaya hutan sebagai subsistem dari sumberdaya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang perlu dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan rakyat. Pemanfaatan dan penggunaan sumberdaya hutan perlu dilaksanakan secara rasional berdasarkan atas rencana yang menyeluruh dengan memperhitungkan kepentingan generasi yang akan datang serta asas kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Dalam rangka optimalisasi fungsi hutan, kawasan hutan harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Namun faktanya kawasan hutan yang telah ditetapkan fungsinya, mengalami perkembangan dinamika sosial dan lingkungan yang dapat mempengaruhi penurunan kuantitas maupun kualitas dari fungsi kawasan hutan dimaksud, sehingga pengelolaan dan pemanfaatan kawasan tidak optimal.

Mempertimbangkan adanya perubahan dan dinamika kebijakan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah serta dalam rangka optimalisasi fungsi kawasan hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dapat dilakukan perubahan fungsi kawasan hutan.

Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengurus dan menetapkan kawasan hutan sesuai fungsinya dalam rangka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, yang dalam pelaksanaannya antara lain untuk memenuhi kebutuhan akan lahan bagi pembangunan kehutanan maupun di luar kehutanan. Dalam pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan penggunaan atau pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai dengan fungsi hutan. Hal ini disebabkan antara lain karena penatagunaan kawasan hutan dalam Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan atau TGHK masih bersifat makro.

Rencana pembangunan atau pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan fungsinya ditempuh melalui proses perubahan fungsi setelah mempertimbangkan hasil penelitian terpadu secara mikro terhadap aspek biofisik dan ekologis sesuai kriteria penetapan masing-masing fungsi hutan. Perubahan fungsi kawasan hutan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 yang didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Selain itu, dalam rangka turut menunjang pembangunan di luar sektor kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk kegiatan pembangunan di luar kehutanan seperti perkebunan, transmigrasi, permukiman dan/atau perumahan dan relokasi korban bencana dan lain-lain. Pembangunan di luar sektor kehutanan tersebut diantaranya merupakan bagian integral dalam Pembangunan Nasional yang dalam pelaksanaan operasionalnya memerlukan adanya sinkronisasi, sehingga dapat tercipta sinergitas pembangunan sumberdaya hutan dan sumberdaya manusia guna memberikan manfaat ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan.

Penyediaan lahan dari kawasan hutan untuk sektor di luar kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat ditempuh melalui mekanisme perubahan peruntukan kawasan hutan yaitu melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan. sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Permohonan pelepasan kawasan didasarkan atas permohonan dan mempertimbangkan hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu.

Cek lapangan pada BPKHTL Wilayah XXII Kendari

Rencana pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yang berada di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dilakukan melalui proses pelepasan kawasan HPK. Pada Tahun 2023 telah diterbitkan sebanyak **98 keputusan** terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan termasuk diantaranya adalah penyelesaian lahan terbangun sesuai Pasal 110A. Keputusan tersebut terdiri atas 32 SK Pembentukan Tim Terpadu baik untuk proses persetujuan pelepasan kawasan hutan maupun proses perubahan fungsi kawasan hutan; 37 SK persetujuan pelepasan Kawasan hutan; 18 SK penetapan batas pelepasan Kawasan hutan dan 11 SK perubahan fungsi kawasan hutan.

Selama tahun 2024, keputusan terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan mengalami kenaikan yang cukup sinifikan, yaitu sebanyak **130 keputusan (433,33% dari target 30 layanan)**. Keputusan ini terdiri dari 92 SK Pembentukan Tim Terpadu, 14 SK Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan, 19 SK Penetapan Batas Pelepasan Kawasan Hutan, dan 5 SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. Rincian disajikan pada tabel 9 dan 10.

Tabel 9. Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024

Tahapan Proses Layanan	Unit		Total	Luas (Ha)
	Sawit	Non Sawit		
SK Timdu	82	10	92	-
SK Persetujuan Pelepasan	5	9	14	37.889,16
SK Penetapan	9	10	19	54.445,62
SK Perubahan Fungsi	0	5	5	1.874.273,19
Total	**96**	**34**	**130**	

Tabel 10. Rincian Layanan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Tahun 2024 per Provinsi

Provinsi	Jenis SK				Total
	Tim Terpadu	Pelepasan	Penetapan	Perubahan Fungsi	
Kalimantan Tengah	18	5	6		29
Riau	22	-			22
Kalimantan Barat	15	-			15
Kalimantan Timur	13	1	2		15
Kalimantan Selatan	7	-	2	1	10
Sumatera Selatan	2	1	2		5
Sumatera Utara	3	-	2		5
Kepulauan Riau	1	1	1	1	4
Papua Barat	-	2	1		4
Jawa Tengah	3	-			3
Jawa Timur	2	-	1		3
Papua	-	2		1	3
Aceh	1	1			2
Kepulauan Bangka Belitung	2	-			2
Nusa Tenggara Timur	1	-		1	2
Sulawesi Tenggara	-	1		1	2
Bangka Belitung	1	-			1
Kalimantan Utara	1	-			1
Gorontalo			1		1
Maluku Utara			1		1
TOTAL	92	14	19	5	130

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKP ini, pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.923.800.000,-. Hingga akhir tahun, anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp 1.806.791.338,- (93,92%). Rincian 130 layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan hutan pada Tahun 2024 antara lain:

- Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Tim Terpadu (92 layanan)
- Layanan Permohonan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah mendapat Surat Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (5 layanan)
- Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan (14 layanan)
- Layanan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan terhadap Kegiatan PSN dan Non PSN yang telah mendapat Surat Keputusan Penetapan Pelepasan Kawasan (19 layanan)

Cek lapangan pada BPKHTL Wilayah II Palembang

Layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan meningkat drastis pada 2 tahun terakhir. Jumlah layanan di tahun 2020 sebanyak 48 layanan, kemudian menurun di tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah berturut 30 dan 31 layanan. Jumlah layanan melonjak di tahun 2023 sebanyak 98 layanan. Lonjakan yang terjadi mulai tahun 2023 terkait proses implementasi kebijakan penyelesaian lahan terbangun sesuai Pasal 110A. Lonjakan kembali terjadi di tahun 2024 sebanyak 130 layanan.

Apabila dibandingkan dengan target renstra sebanyak 240 layanan, total layanan yang telah dilaksanakan selama periode 2020-2024 sebanyak 337 layanan telah melampaui target yang telah ditetapkan (140,42% dari target).

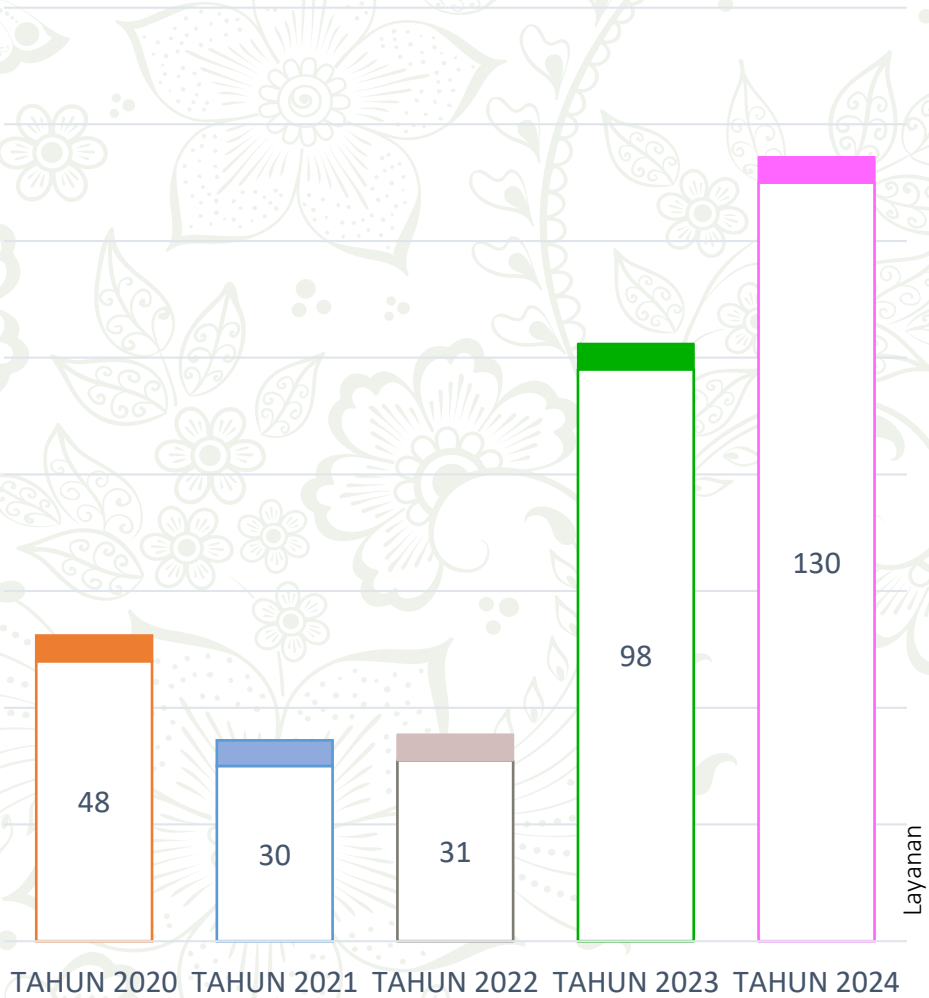

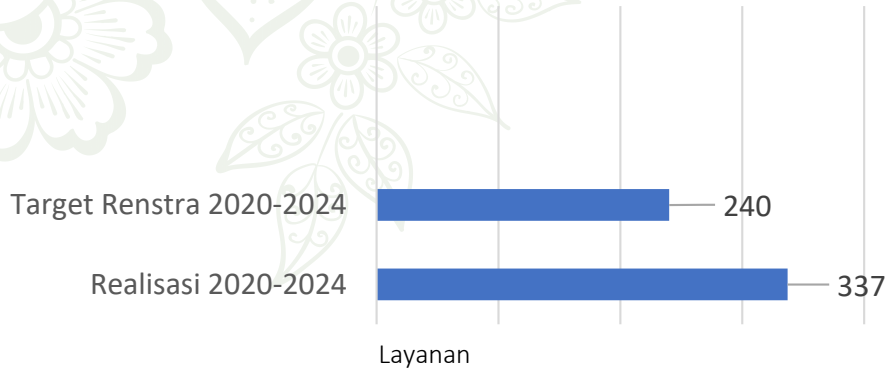

KENDALA DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024 beserta upaya penyelesaiannya, yaitu:

1) Terdapat lonjakan permohonan masuk dan implementasi UUCK untuk penyelesaian lahan terbangun sawit.
2) Sesuai dengan amanat Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Menteri Koordinator melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang telah menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan surat nomor B/PK.REFAGR/72/D.VI.M.EKON.2/10/2024 dalam hal permohonan penyampaian data terkait alokasi 20% dari pelepasan Kawasan hutan untuk masyarakat. Sehingga pada tahun 2024 tidak terdapat progress pada redistribusi lahan dikarenakan sedang menunggu regulasi terkait.
3) Terjadinya *dispute* ruang antara Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang dan Wilayah dengan Peta Kawasan Hutan yang didasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebabkan terjadinya konfik-konflik tenurial, termasuk kebun rakyat dan korporasi yang berada di dalam kawasan hutan yang belum memiliki izin di bidang kehutanan.

Perjalanan menuju lokasi cek lapangan pada BPKHTL Wilayah III Pontianak

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

1) Proses pelayanan dapat menjadi semakin baik dan cepat apabila pemohon memilki pemahaman terhadap proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, sehingga disediakan media konsultasi dan sosialisasi dengan seluruh stakeholder agar dicapai satu kesepahaman yang meliputi kelengkapan permohonan, telaahan teknis dan birokrasi.
2) Dalam rangka percepatan proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka penyelesaian UUCK pasal 110A dan pengadaan untuk PSN, maka dilakukan pengadaan jasa konsultasi tenaga ahli perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Tugas utama dari konsultan tenaga ahli ini adalah melakukan kajian dan analisa secara spasial dan non spasial terhadap permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan pada Subdirektorat PPFKH.
3) Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.815/MENLHK/SETJEN /KUM.1/7/2023 Tentang "Percepatan Proses Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Yang Telah Terbangun Di Dalam Kawasan Hutan Yang Tidak Memiliki Perizinan Di Bidang Kehutanan Sebagai Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan".
4) Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 767 Tahun 2024 Tentang "Tata Kelola Pengurusan dan Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak Perkebunan Kelapa Sawit yang Telah Terbangun Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan".

Volume permohonan penyelesaian lahan terbangun dalam kawasan hutan yang tidak memiliki izin dan permohonan pelepasan untuk PSN pada tahun 2025 diperkirakan masih akan terus bertambah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kembali akan dilakukan rekruitmen tenaga ahli serta detasering dari BPKHTL untuk melakukan penelaahan permohonan yang masuk.

Penataan batas PPTPKH menjadi bagian dari penyelesaian permasalahan kawasan hutan

NILAI EFISIENSI

4,49

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 2 (*input*)

96,55%

Persentase Capaian IKP 2 (*output*)

433,33%

Tabel 11. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 2

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	BAH Pelayanan Publik Lainnya	1.923.800.000	1.857.438.120	96,55%	Direktorat PPKH
Total Anggaran			1.923.800.000	1.857.438.120	96.55%	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

LAYANAN PERMOHONAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN merupakan salah satu Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL. IKP ini didukung oleh 1 kegiatan yang diturunkan ke 1 KRO. Ditjen PKTL mengalokasikan Rp1.923.800.000,- untuk kegiatan ini yang dituangkan dalam KRO Pelayanan Publik Lainnya.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 1.857.438.120 atau 99,30 % dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 130 layanan atau 433,33 persen dari target. Nilai 4,49 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp 1,9 miliar yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 30 layanan telah digunakan secara efisien.

IKP 3

DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA HUTAN

KINERJA 2024

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 33 Layanan Per Tahun
Realisasi 2020-2024: 33 Layanan Per Tahun

Rencana 2024
33 Layanan

Capaian Tahun 2024
33 Layanan

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki luas daratan 187,59 juta Ha dengan luas penutupan hutan 95,97 juta Ha. Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar ke 4 di dunia, kebutuhan terhadap lahan semakin tinggi, sehingga terjadi dinamika penutupan lahan yang cepat. Kondisi yang dinamis tersebut harus dikendalikan agar hutan Indonesia tetap terjaga dengan tata kelola hutan yang baik, efektif dan efisien. Untuk melakukan tata kelola tersebut diperlukan data dan informasi sumber daya hutan dan perubahannya yang akurat, transparan, terintegrasi dan terkini. Beberapa data dan informasi sumber daya hutan yang telah dihasilkan pada Tahun 2024 di antaranya adalah Potensi Sumber Daya Hutan, Data dan Peta Rekalkulasi Penutupan Lahan Nasional, Data dan Informasi Deforestasi, dan Data dan informasi Areal Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB).

Target penyediaan data dan informasi sumber daya hutan yang telah ditetapkan di Tahun 2024 adalah sebanyak 33 layanan. Target tersebut merupakan target tahunan selama periode renstra 2020-2024 dan selalu terselenggara 33 layanan setiap tahunnya. Pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan tersebut dilakukan menggunakan sistem yang dikenal dikenal dengan Sistem Monitoring Hutan Nasional atau SIMONTANA.

SIMONTANA adalah sistem pemantauan hutan berbasis penginderaan jauh dan terestris yang diinisiasi sejak tahun 1988 atau bertepatan dengan dimulainya program *National Forest Inventory* (NFI). NFI menjadi landasan sistem pemantauan sumberdaya hutan di Indonesia. Pada tahun 2000, program NFI ditingkatkan menjadi sistem informasi yang lebih baik terutama pada aspek penyediaan data dan informasi sumberdaya hutan spasial yang komprehensif. Data dan Informasi sumber daya hutan meliputi peta hutan dan perubahannya. Untuk meningkatkan keakuratan, sejak tahun 2011 SIMONTANA menyajikan data sumberdaya hutan secara tahunan. SIMONTANA terus dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan sistem lain, lebih akurat dan dapat menjadi pendukung pembangunan yang berkelanjutan.

PENCAPAIAN TARGET 2024

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKP pada Tahun 2024 tersebut, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37,681,659,000,- untuk melaksanakan pekerjaan inventarisasi sumber daya hutan dan penafsiran citra satelit untuk identifikasi tutupan lahan. Hingga akhir tahun, anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp36,822,297,827,- (97,72%). Dengan capaian kinerja sebesar 100% yakni 33 layanan/provinsi, maka efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja program ini sebesar 1,0. Berdasarkan Renstra 2020-2024, target hingga akhir periode renstra adalah terlayaninya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan pada 33 Layanan. Target tersebut telah terpenuhi setiap tahunnya.

Potensi Sumber Daya Hutan

Potensi sumber daya hutan nasional diperoleh dari hasil inventarisasi hutan nasional. Kegiatan inventarisasi hutan nasional dilaksanakan dengan membuat plot ukur berupa *Temporary Sample Plots/Permanent Sample Plots* (*TSP/PSP*) secara sistematik di seluruh wilayah kawasan hutan di Indonesia. Pencatatan data di tiap plot dilakukan oleh tim teknis BPKHTL sedangkan analisis data untuk penghitungan potensi sumber daya hutan dilakukan oleh Direktorat IPSDH. Potensi sumber daya hutan yang disajikan meliputi volume tegakan dan biomassa pada hutan lahan kering dan hutan rawa dalam skala regional (7 kelompok pulau besar) secara spasial dan non spasial. Data yang digunakan dalam analisis potensi sumber daya hutan Indonesia ini adalah data PSP hasil pengukuran tahun 1990-2023. Selama periode tersebut telah dibangun 4.906 klaster TSP/PSP. Data yang digunakan dalam analisis adalah data plot PSP dari pengukuran yang terakhir. Dari data pengukuran tersebut dilakukan analisis kerapatan jenis pohon, basal area, volume tegakan dan biomasa tegakan pohon pada tipe penutupan hutan lahan kering dan hutan rawa. Pada Tahun 2024 telah dilakukan inventarisasi sumber daya hutan pada 299 klaster yang tersebar di wilayah kerja BPKHTL Wilayah I-XXII.

Inventarisasi Hutan Per Tahun (Klaster)

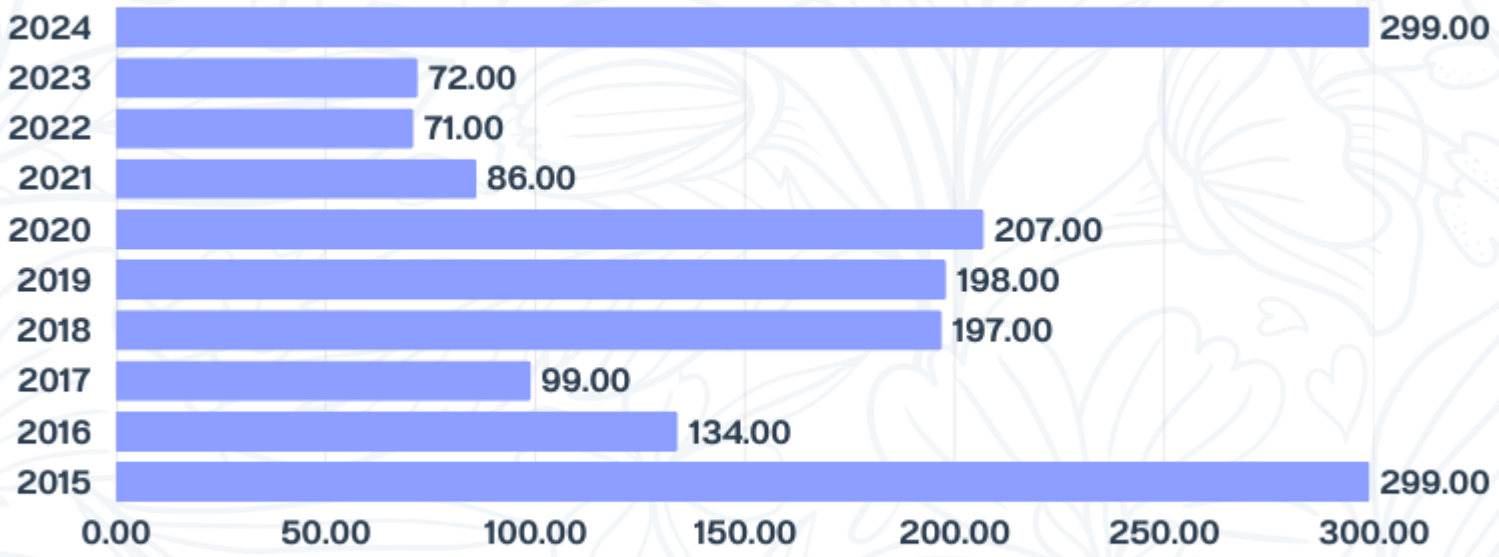

Tabel 12. Potensi Tegakan hutan berdasarkan hasil Inventarisasi Hutan Nasional

Periode	Strata	Jumlah Sampel	Volume (m^3/ha), DBH ≥ 20 Cm				CV (%)	E (%)
			Rerata	Sd	Se	SK 95%		
1990–1996	1. Bali-Nusa	72	135.12	124.34	14.65	105.92 – 164.32	92.0	21.6
	3. Kalimantan	819	182.99	136.45	4.77	173.63 – 192.35	74.6	5.1
	4. Maluku	65	148.02	102.45	12.71	122.64 – 173.40	69.2	17.1
	5. Papua	346	161.74	106.98	5.75	150.43 – 173.05	66.1	7.0
	6. Sulawesi	283	204.20	133.05	7.91	188.63 – 219.77	65.2	7.6
	7. Sumatera	394	190.10	139.37	7.02	176.30 – 203.90	73.3	7.3
1997–2006	1. Bali-Nusa	102	141.51	130.00	12.87	115.98 – 167.04	91.9	18.0
	2. Jawa	6	167.97	154.26	62.98	13.86 – 322.08	91.8	91.7
	3. Kalimantan	417	172.44	140.32	6.87	158.94 – 185.94	81.4	7.8
	4. Maluku	8	125.31	82.33	29.11	58.18 – 192.44	65.7	53.6
	5. Papua	24	148.50	103.35	21.10	104.95 – 192.05	69.6	29.3
	6. Sulawesi	141	231.54	145.76	12.28	207.26 – 255.82	63.0	10.5
	7. Sumatera	223	162.39	129.82	8.69	145.26 – 179.52	79.9	10.5
2007–2016	1. Bali-Nusa	139	227.07	141.61	12.01	203.32 – 250.82	62.4	10.5
	2. Jawa	68	214.47	157.44	19.09	176.38 – 252.56	73.4	17.8
	3. Kalimantan	292	218.75	115.70	6.77	205.43 – 232.07	52.9	6.1
	4. Maluku	38	208.99	67.71	10.98	186.76 – 231.22	32.4	10.6
	5. Papua	87	212.64	91.93	9.86	193.04 – 232.24	43.2	9.2
	6. Sulawesi	276	201.61	141.81	8.54	184.80 – 218.42	70.3	8.3
	7. Sumatera	271	264.47	145.06	8.81	247.13 – 281.81	54.8	6.6
2017–2022	1. Bali-Nusa	49	253.88	163.19	23.31	207.04 – 300.72	64.3	18.5
	2. Jawa	49	238.53	148.01	21.14	196.05 – 281.01	62.1	17.8
	3. Kalimantan	67	232.75	133.35	16.29	200.24 – 265.26	57.3	14.0
	4. Maluku	21	255.14	103.98	22.69	207.95 – 302.33	40.8	18.5
	5. Papua	24	298.30	138.42	28.25	239.99 – 356.61	46.4	19.5
	6. Sulawesi	141	231.75	129.26	10.89	210.22 – 253.28	55.8	9.3
	7. Sumatera	155	255.77	139.70	11.22	233.61 – 277.93	54.6	8.7

Keterangan:
CV : Koefisien Variasi
SK : Selang kepercayaan
Sd : Simpangan baku
Se : Simpangan baku rata-rata (standard error of mean)
E : Kesalahan sampling (sampling error)

Update Penutupan Lahan

Rekalkulasi penutupan lahan dimaksudkan untuk menyajikan data kondisi penutupan lahan terbaru pada kawasan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi) dan bukan kawasan hutan (areal penggunaan lain - APL) di daratan Indonesia sebagai bahan dalam pengelolaan hutan secara lestari (*Sustainable Forest Management*), mulai dari aspek perencanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi.

Penyusunan Informasi Geospasial Penutupan Lahan memotret kondisi termutakhir penutupan lahan berdasarkan kenampakan pada citra penginderaan jauh. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan informasi bagi pengambil kebijakan, perencana, analis, akademisi, dan masyarakat umum. Informasi Geospasial Penutupan Lahan yang berkelanjutan dapat memberikan gambaran umum kondisi dinamika hutan di lapangan termasuk permasalahannya. Permasalahan yang timbul selanjutnya, antara lain berupa tingginya dinamika tutupan hutan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan, pada akhirnya mengakibatkan degradasi kondisi hutan Indonesia dan pengurangan luas liputannya.

Informasi Geospasial Penutupan Lahan yang tersedia secara berkelanjutan kemudian dapat dianalisis lebih lanjut untuk berbagai kepentingan, antara lain perhitungan deforestasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penghitungan angka deforestasi Indonesia secara periodik dan berkelanjutan, dimulai sejak periode pengamatan tahun 1990. Hasil pengamatan secara berlanjutan dapat diamati pada perkembangan deforestasi Indonesia mulai tahun 1990 sampai dengan tahun 2023.

Data citra penginderaan jauh yang dipergunakan dalam kegiatan Update Penutupan Lahan tingkat Nasional tahun 2023 adalah citra Landsat 8 OLI atau juga dikenal sebagai Landsat Data Continuity Mission (LDCM) dengan dibantu beberapa jenis citra satelit lain sebagai pelengkap, antara lain Sentinel dan SPOT. Data Landsat 8 OLI yang dipergunakan sebagai rujukan delineasi penutupan adalah data Landsat terbaik (liputan awan paling sedikit) yang dikumpulkan dalam periode 1 Juli 2022 sampai dengan 30 Juni 2023, yang kemudian dijadikan mosaik citra untuk menghasilkan kenampakan citra Landsat seluruh Indonesia. Mosaik Citra Landsat 8 OLI ini disediakan oleh ORPA-BRIN (LAPAN).

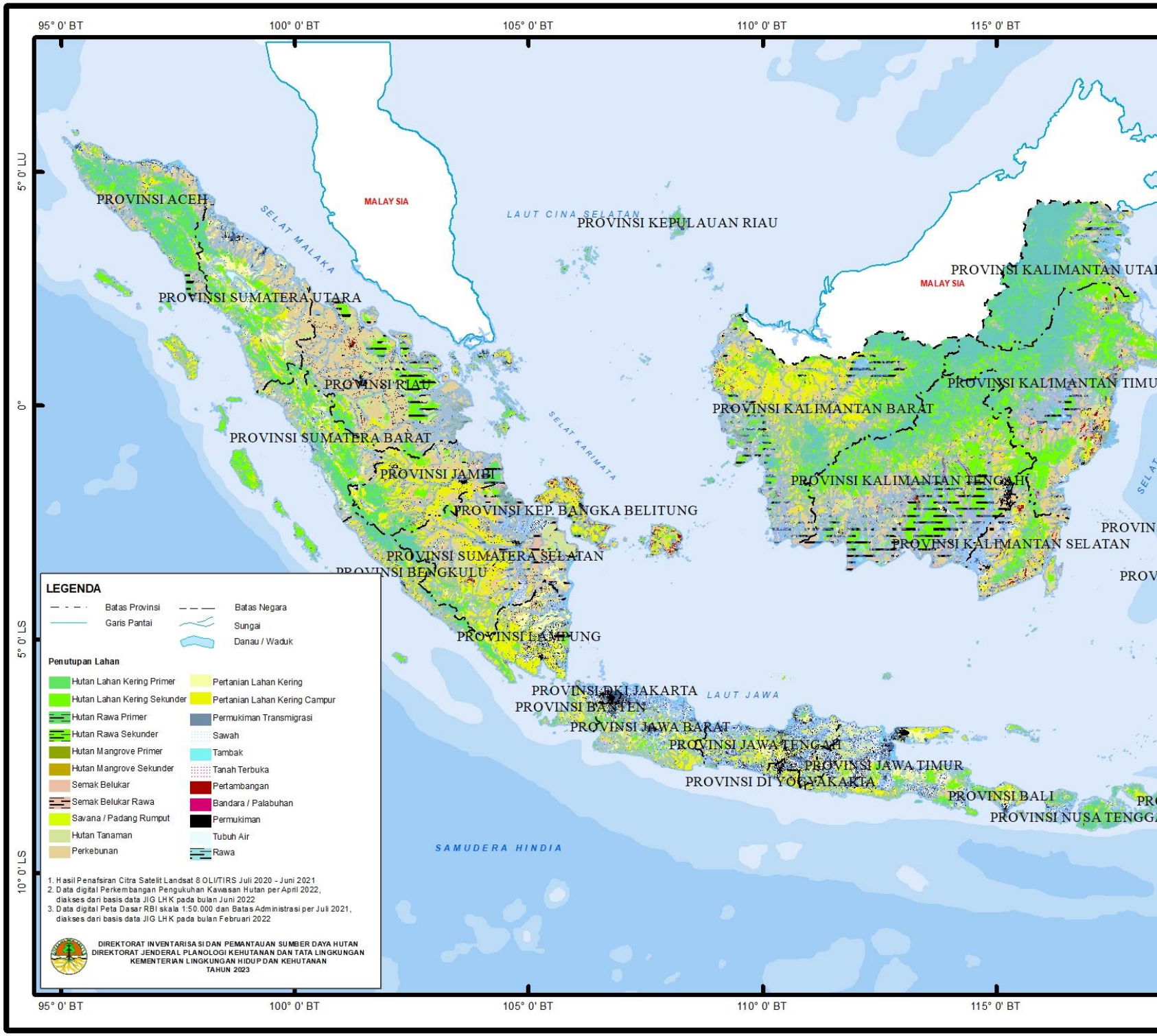
95° 0' BT
100° 0' BT
105° 0' BT
110° 0' BT
115° 0' BT
5° 0' LU
0°
5° 0' LS
10° 0' LS
PROVINSI ACEH
SELAT MALAKA
MALAY SIA
LAUT CINA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PROVINSI RIAU
PROVINSI SUMATERA BARAT
PROVINSI JAMBI
SELAT KARIMATA
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROVINSI BENGKULU
PROVINSI LAMPUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTAR
MALAY SIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PROVIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PROV
PROVINSI DKI JAKARTA
PROVINSI BANTEN
LAUT JAWA
PROVINSI JAWA BARAT
PROVINSI JAWA TENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR
PROVINSI DI YOGYAKARTA
PROVINSI BALI
PR
PROVINSI NUSA TENGG
SAMUDERA HINDIA
LEGENDA
Batas Provinsi
Garis Pantai
Batas Negara
Sungai
Danau / Waduk
Penutupan Lahan
Hutan Lahan Kering Primer
Hutan Lahan Kering Sekunder
Hutan Rawa Primer
Hutan Rawa Sekunder
Hutan Mangrove Primer
Hutan Mangrove Sekunder
Semak Belukar
Semak Belukar Rawa
Savana / Padang Rumput
Hutan Tanaman
Perkebunan
Pertanian Lahan Kering
Pertanian Lahan Kering Campur
Permukiman Transmigrasi
Sawah
Tambak
Tanah Terbuka
Pertambangan
Bandara / Palabuhan
Permukiman
Tubuh Air
Rawa
1. Hasil Penafsiran Citra Satelit Landsat 8 OLI/TIRS Juli 2020 - Juni 2021
2. Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan per April 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Juni 2022
3. Data digital Peta Dasar RBI skala 1:50.000 dan Batas Administrasi per Juli 2021, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2022
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2023

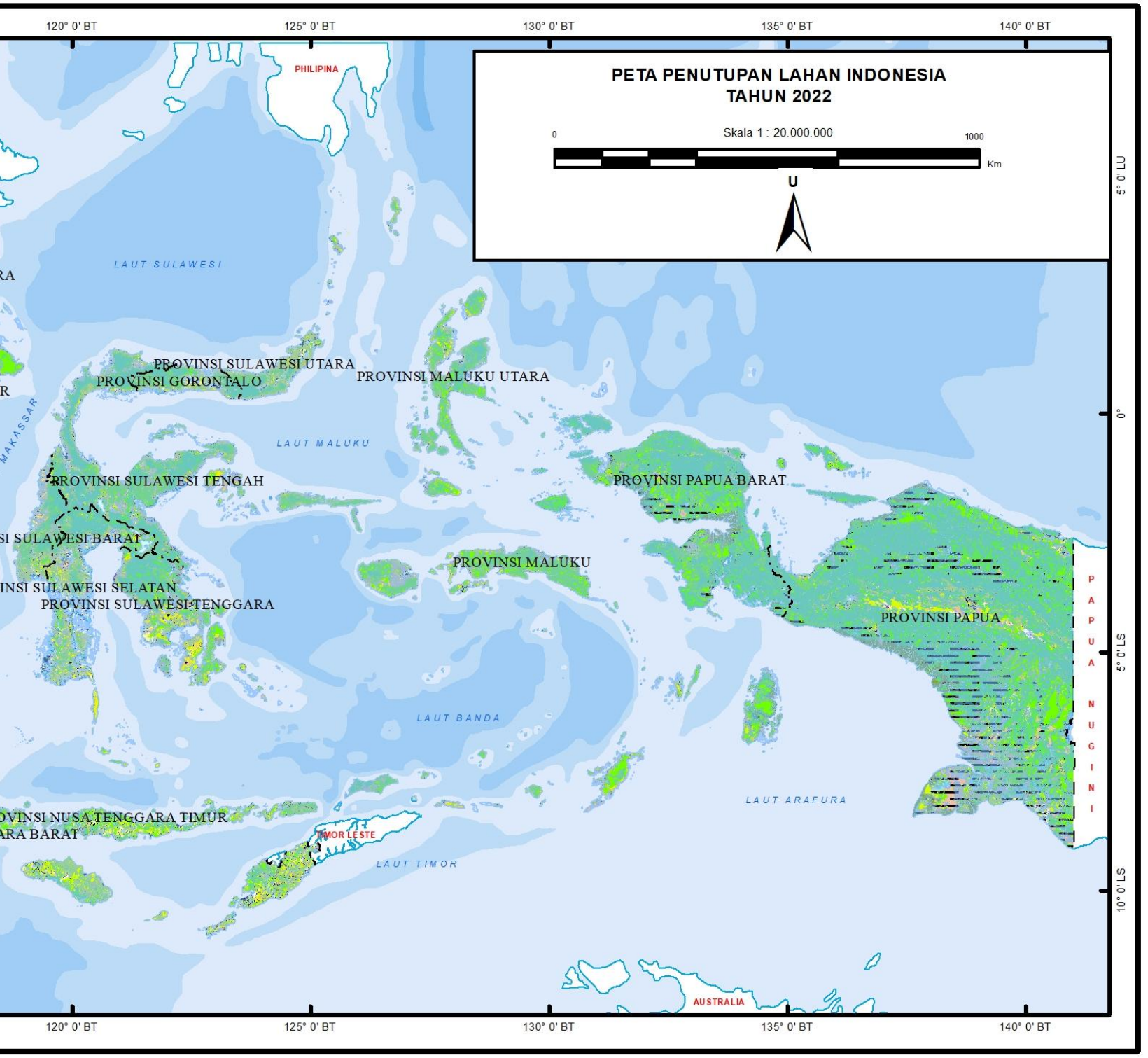
PETA PENUTUPAN LAHAN INDONESIA
TAHUN 2022
Skala 1 : 20.000.000
0
1000
Km
U
120° 0' BT
125° 0' BT
130° 0' BT
135° 0' BT
140° 0' BT
5° 0' LU
0°
5° 0' LS
10° 0' LS
PHILIPINA
LAUT SULAWESI
PROVINSI SULAWESI UTARA
PROVINSI GORONTALO
PROVINSI MALUKU UTARA
LAUT MALUKU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PROVINSI PAPUA BARAT
PROVINSI MALUKU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PROVINSI PAPUA
PAPUA NUGINI
LAUT BANDA
LAUT ARAFURA
TIMOR LESTE
LAUT TIMOR
AUSTRALIA

Berdasarkan fungsi kawasan hutan, penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan konservasi sebesar 17,6 juta ha (9,4%) dan tidak berhutan sebesar 4,3 juta ha (2,3%), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung sebesar 24,0 juta ha (12,8%) dan tidak berhutan sebesar 5,3 juta ha (2,8%), penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan produksi sebesar 46,7 juta ha (24,9%) dan tidak berhutan sebesar 20,3 juta ha (10,8%). Sedangkan lahan berhutan pada areal penggunaan lain seluas 7,7 juta ha (4,1%) dan tidak berhutan seluas 61,9 juta ha (32,9%). Persentase dihitung berdasarkan luas total masing-masing fungsi kawasan hutan. Secara lengkap disajikan pada tabel 13.

Tabel 13. Penutupan lahan Indonesia di dalam dan di luar Kawasan Hutan Tahun 2023 (Ribu Ha)

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INDONESIA									
	A. HUTAN									
1	Hutan Lahan Kering Primer	10.008,0	13.974,3	7.813,5	3.839,8	35.635,6	1.491,5	37.127,2	1.294,4	38.421,6
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.171,4	7.298,3	11.209,9	7.980,1	30.659,7	2.740,9	33.400,6	4.323,1	37.723,7
3	Hutan Rawa Primer	1.073,3	981,7	1.512,6	650,6	4.218,3	535,4	4.753,7	262,0	5.015,7
4	Hutan Rawa Sekunder	1.450,4	650,3	649,0	2.113,9	4.863,6	557,6	5.421,2	773,1	6.194,3
5	Hutan Mangrove Primer	634,4	545,7	75,0	149,8	1.404,9	185,7	1.590,6	126,7	1.717,3
6	Hutan Mangrove Sekunder	137,7	342,1	200,9	267,8	948,4	149,9	1.098,3	511,5	1.609,9
7	Hutan Tanaman*	105,9	251,3	407,1	4.169,8	4.934,1	33,9	4.968,0	580,9	5.548,9
	Jumlah Hutan	**17.581,0**	**24.043,7**	**21.868,0**	**19.171,9**	**82.664,6**	**5.694,9**	**88.359,5**	**7.871,8**	**96.231,4**
	B. NON HUTAN									
8	Semak/Belukar	584,5	1.205,1	1.168,8	1.945,0	4.903,4	816,5	5.719,9	3.973,0	9.692,9
9	Semak Belukar Rawa	1.287,1	607,2	532,4	1.561,3	3.988,0	979,9	4.967,9	2.144,5	7.112,3
10	Savana/Padang Rumput	561,2	363,9	171,3	202,4	1.298,8	303,3	1.602,1	999,8	2.601,9
11	Perkebunan	175,7	339,2	815,3	1.947,8	3.278,0	1.500,0	4.778,1	17.687,9	22.465,9
12	Pertanian Lahan Kering	99,9	261,9	181,0	455,5	998,3	144,1	1.142,4	5.454,1	6.596,5
13	Pertanian Lahan Kering Campur	739,4	2.039,9	1.720,1	2.664,2	7.163,6	1.087,9	8.251,5	17.399,9	25.651,4
14	Permukiman Transmigrasi	0,1	0,4	0,3	1,5	2,2	1,4	3,6	184,9	188,5
15	Sawah	26,5	60,0	22,4	114,8	223,7	19,9	243,6	7.777,1	8.020,7
16	Tambak	44,0	94,9	4,8	164,2	307,9	1,7	309,6	673,5	983,1
17	Lahan Terbuka	196,3	164,1	121,5	308,4	790,3	90,3	880,6	351,7	1.232,3
18	Pertambangan	11,5	28,7	35,7	219,4	295,2	81,8	377,0	550,4	927,4
19	Permukiman	11,9	22,6	12,9	39,0	86,3	26,8	113,1	4.306,8	4.419,9
20	Rawa	525,2	64,2	131,9	383,0	1.104,2	338,8	1.443,0	338,7	1.781,7
21	Bandara/Pelabuhan	0,2	0,3	0,2	0,2	0,9	0,2	1,1	31,5	32,5
	Jumlah Non Hutan	**4.263,4**	**5.252,2**	**4.918,6**	**10.006,5**	**24.440,9**	**5.392,8**	**29.833,7**	**61.873,6**	**91.707,3**
	Total	**21.844,5**	**29.295,9**	**26.786,6**	**29.178,5**	**107.105,5**	**11.087,7**	**118.193,2**	**69.745,5**	**187.938,7**

Sebaran penutupan lahan berhutan berdasarkan kawasan hutan daratan menurut kelompok pulau/kepulauan besar, yang terluas terdapat di Papua yaitu seluas 34,3 juta ha atau 35,6% dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar 96,2 juta ha, berikutnya Kalimantan seluas 27,9 juta ha (29,0%), sedangkan luas terkecil adalah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara seluas 2,7 juta ha (2,8%). Pulau-pulau yang lain memiliki luas penutupan lahan berhutan kurang dari 15,0%

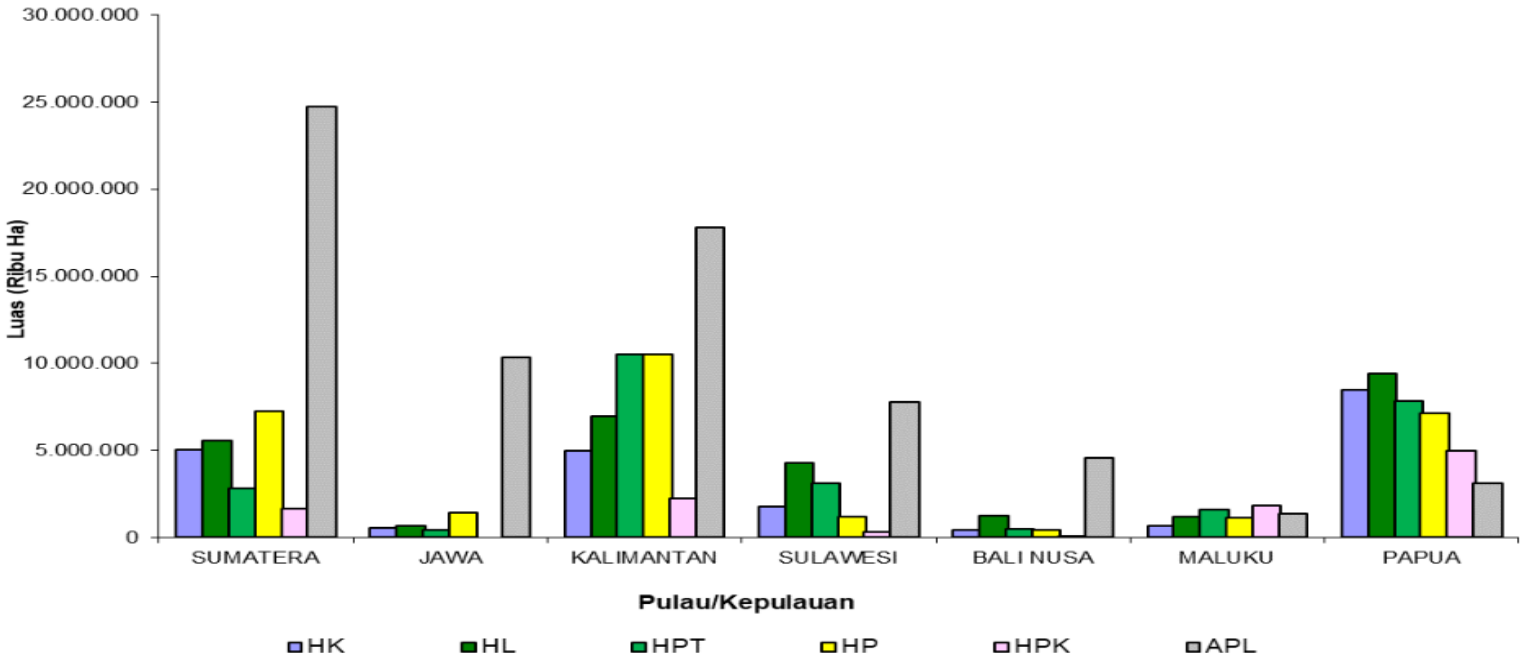

Diagram Penutupan Lahan Berhutan pada 7 (Tujuh) Kelompok Pulau/Kepulauan Besar

Persentase luas penutupan lahan berhutan di dalam kawasan hutan terhadap luas total daratan pada masing-masing provinsi

Diagram Persentase Penutupan Lahan Berhutan di dalam Kawasan Hutan Per Provinsi

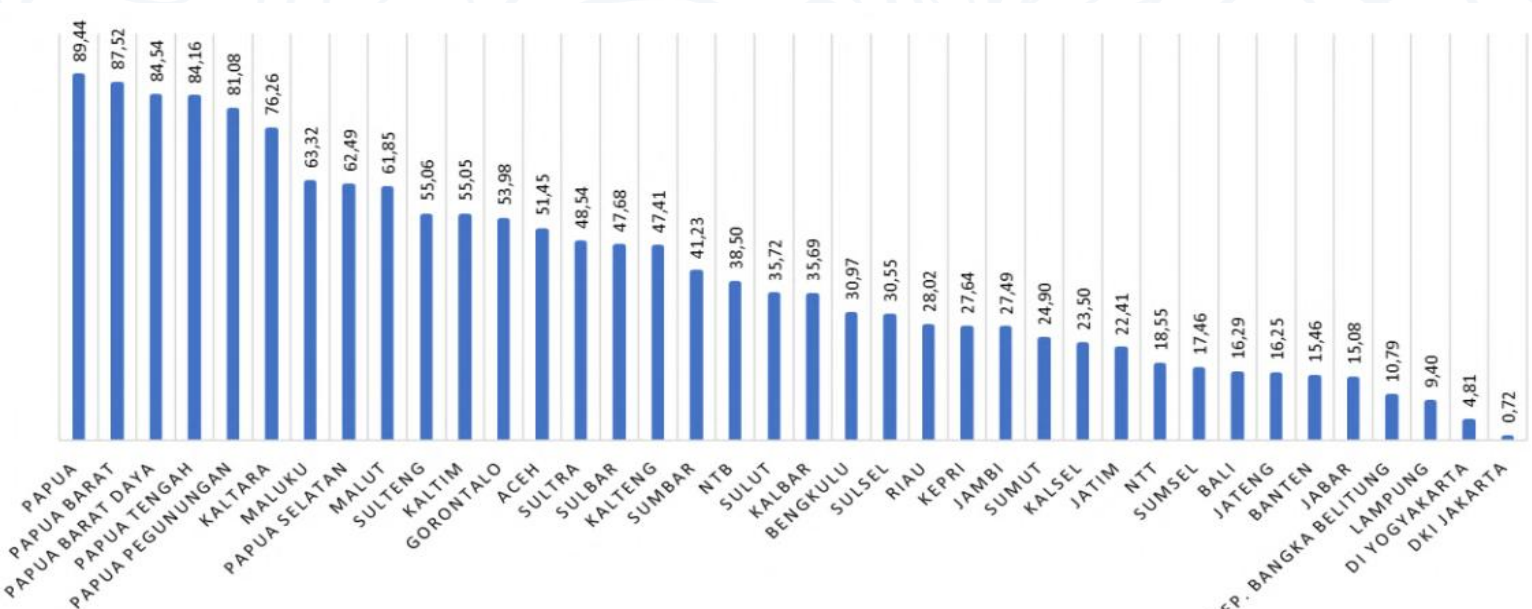

Data dan Informasi Deforestasi

Berdasarkan hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI liputan tahun 2022 dan 2023 telah disusun Peta Deforestasi Indonesia tahun 2023. Peta tersebut menyajikan sebaran perubahan tutupan hutan meliputi pengurangan maupun penambahan hutan mencakup tipe hutan primer, sekunder, dan tanaman. Pengurangan hutan menampilkan kejadian Deforestasi Bruto sementara penambahan hutan menampilkan kejadian Reforestasi.

Perkembangan Deforestasi Indonesia telah dihitung secara periodik sejak tahun 2000 dengan data pengamatan mulai tahun 1990. Metode yang diterapkan pada perhitungan deforestasi mengalami perkembangan sejak tahun tersebut. Pada awalnya, kegiatan hanya memperhitungkan luasan penutupan hutan yang hilang (deforestasi bruto). Kemudian, mulai periode 2011-2012 perhitungan dilakukan dengan mempertimbangkan reforestasi.

Pemerintah merencanakan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mencakup segala bidang kehidupan, tidak terkecuali pembangunan di bidang kehutanan. Sesuai dengan lingkup Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, perencanaan pembangunan di bidang kehutanan tidak hanya dilakukan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetapi juga di luar kawasan hutan, atau APL. Perencanaan pembangunan di dalam kawasan hutan difokuskan pada pemanfaatan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, serta rehabilitasi hutan dan lahan. Sedangkan perencanaan pembangunan di luar kawasan hutan difokuskan pada perhutanan sosial. Perencanaan pembangunan selain pada bidang kehutanan juga dilakukan oleh berbagai bidang lain, yang masing-masing memiliki kebutuhan pemanfaatan lahan. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, adanya perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan dimungkinkan demi tercapainya target-target pembangunan tersebut.

Segala aktivitas pembangunan tersebut dapat mempengaruhi perubahan penutupan hutan dan lahan baik yang menyebabkan pertambahan areal penutupan hutan maupun pengurangan areal penutupan hutan. Perubahan penutupan hutan selain dipengaruhi oleh aktivitas yang terencana sebagaimana di atas terdapat juga faktor yang tidak terencana, salah satunya adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Perubahan tersebut berbeda setiap tahunnya yang secara periodik dapat diamati dan dimonitor dalam bentuk kecenderungan (trend). Pemahaman terhadap trend ini merupakan informasi yang sangat berguna dalam urusan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari.

Kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan dinamika yang terjadi di kawasan hutan. Dinamika tersebut bisa menyebabkan terjadinya perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan (tidak berhutan), atau bahkan sebaliknya. Untuk menjaga agar dinamika perubahan tersebut dapat tetap terkendali, maka kebijakan integratif yang dipayungi dengan Indonesia FOLU Net Sink 2030 menjadi bernilai strategis. Hal ini karena kebijakan tersebut akan menjamin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara konsisten menerapkan program-program yang saling mendukung, termasuk program untuk merehabilitasi hutan dan lahan sebagai upaya mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan di dalam kawasan hutan.

Berbagai upaya *corrective action* yang dilakukan KLHK menuai hasil yang signifikan. Berbagai upaya tersebut antara lain penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari, Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

DEFORESTASI BRUTO INDONESIA (Ha)

Tabel 14. Deforestasi Bruto Tahun 2022-2023

TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
A. Hutan Primer	**857.5**	**1,849.5**	**2,850.2**	**1,889.8**	**7,447.0**	**248.4**	**7,695.4**	**1,539.1**	**9,234.5**
- Hutan lahan kering primer	573.0	1,813.3	2,833.0	1,545.1	6,764.3	234.5	6,998.9	1,383.4	8,382.3
- Hutan rawa primer	266.8	13.8	3.2	335.8	619.6	4.4	624.1	68.8	692.8
- Hutan mangrove primer	17.7	22.5	14.0	8.9	63.1	9.4	72.5	86.9	159.4
B. Hutan Sekunder	**4,857.1**	**6,226.4**	**16,183.9**	**51,152.5**	**78,419.8**	**5,846.7**	**84,266.5**	**47,809.5**	**132,076.0**
- Hutan lahan kering sekunder	4,050.0	5,309.0	13,685.4	29,871.3	52,915.7	3,237.1	56,152.8	32,859.9	89,012.7
- Hutan rawa sekunder	611.2	317.7	1,736.8	19,792.9	22,458.7	2,493.0	24,951.7	11,311.5	36,263.2
- Hutan mangrove sekunder	195.8	599.6	761.7	1,488.3	3,045.4	116.6	3,162.0	3,638.1	6,800.1
C. Hutan Tanaman	**9.7**	**37.6**	**22.9**	**2,694.4**	2,764.6	**55.7**	2,820.3	**1,308.5**	4,128.8
TOTAL	5,724.2	8,113.5	19,056.9	55,736.7	88,631.4	6,150.9	94,782.3	50,657.1	145,439.4

Ket * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi bruto merupakan hasil reboisasi atau penghijaun yang berada baik di dalam maupun diluar Kawasan Hutan; dimana tidak ada jaminan akan ditanam kembali.

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REFORESTASI INDONESIA (Ha)

Tabel 15. Reforestasi Tahun 2022-2023

TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. Hutan Sekunder	1,216.4	2,002.3	1,071.3	2,734.2	7,024.2	339.3	7,363.4	113.7	7,477.1
- Hutan lahan kering sekunder	-	660.3	1,071.3	307.8	2,039.4	125.2	2,164.6	28.9	2,193.5
- Hutan rawa sekunder	1,195.6	1,340.1	-	2,417.1	4,952.8	214.0	5,166.9	30.3	5,197.2
- Hutan mangrove sekunder	20.7	2.0	-	9.3	32.0	-	32.0	54.4	86.4
C. Hutan Tanaman*	19.5	9.5	524.0	14,700.4	15,253.4	1.0	15,254.3	1,604.4	16,858.7
TOTAL	1,235.9	2,011.8	1,595.3	17,434.6	22,277.6	340.2	22,617.8	1,718.1	24,335.9

Ket * : Hutan tanaman yang dihitung untuk reforestasi adalah bertambahnya tanaman hasil reforestasi baik di dalam maupun di luar Konsesi Hutan Tanaman Industri.

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DEFORESTASI NETTO INDONESIA (Ha)

Tabel 16. Deforestasi Netto Tahun 2022-2023

TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN							APL	TOTAL
	HUTAN TETAP					HPK	Jumlah		
	HK	HL	HPT	HP	Jumlah				
A. Hutan Primer	**857.5**	**1,849.5**	**2,850.2**	**1,889.8**	**7,447.0**	**248.4**	**7,695.4**	**1,539.1**	**9,234.5**
- Hutan lahan kering primer	573.0	1,813.3	2,833.0	1,545.1	6,764.3	234.5	6,998.9	1,383.4	8,382.3
- Hutan rawa primer	266.8	13.8	3.2	335.8	619.6	4.4	624.1	68.8	692.8
- Hutan mangrove primer	17.7	22.5	14.0	8.9	63.1	9.4	72.5	86.9	159.4
B. Hutan Sekunder	**3,640.7**	**4,224.0**	**15,112.6**	**48,418.3**	**71,395.6**	**5,507.5**	**76,903.1**	**47,695.8**	**124,598.9**
- Hutan lahan kering sekunder	4,050.0	4,648.7	12,614.1	29,563.5	50,876.3	3,111.8	53,988.1	32,831.0	86,819.2
- Hutan rawa sekunder	-584.4	-1,022.3	1,736.8	17,375.8	17,505.8	2,279.0	19,784.9	11,281.1	31,066.0
- Hutan mangrove sekunder	175.1	597.7	761.7	1,479.0	3,013.4	116.6	3,130.1	3,583.7	6,713.7
C. Hutan Tanaman*	**-9.8**	**28.2**	**-501.1**	**-12,006.0**	**-12,488.8**	**54.8**	**-12,434.0**	**-295.9**	**- 12,729.9**
TOTAL	4,488.4	6,101.7	17,461.6	38,302.1	66,353.8	5,810.7	72,164.5	48,939.0	121,103.5

Ket * : Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

Sumber: Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2022 dan 2023, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Deforestasi Indonesia tahun 2022 -2023 adalah sebesar **121.103,5 ha.** Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar **145.439,4 ha** dikurangi reforestasi sebesar **24.335,9 ha.** Sebagai pembanding, hasil pemantauan hutan deforestasi di Indonesia tahun 2021 -2022 adalah sebesar **104,0 ribu ha.** Angka ini berasal dari angka deforestasi bruto sebesar **119,4 ribu ha** dikurangi reforestasi sebesar **15,4 ribu ha**. Dengan memperhatikan hasil permantauan tahun 2022-2023 dapat dilihat bahwa deforestasi Indonesia mengalami kenaikan.

PERKEMBANGAN DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 1990 – 2023 (JUTA HA)

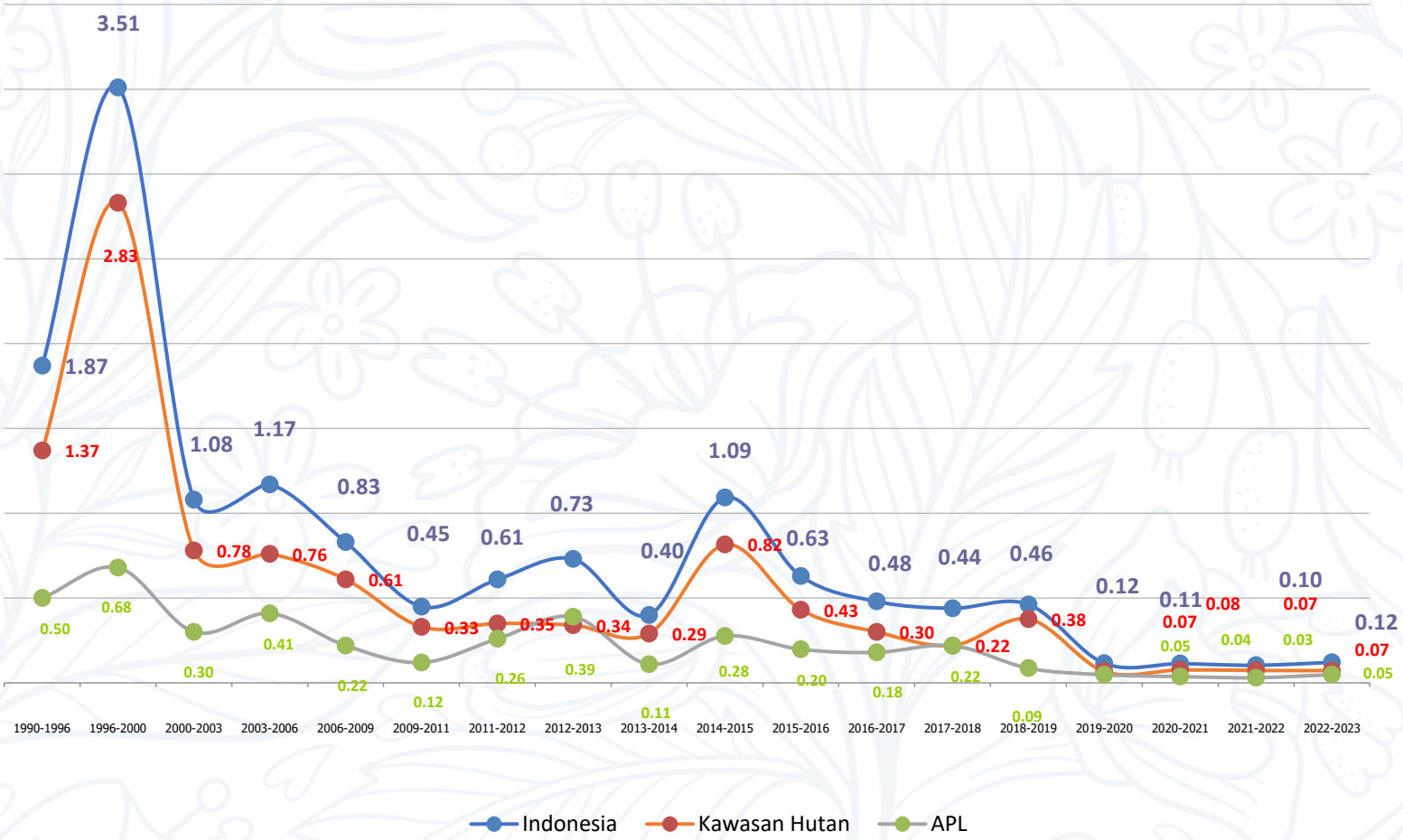

Tren Deforestasi di Indonesia dari tahun 1990 hingga tahun 2023 semakin menurun.

PIPPIB

Kebijakan pemerintah untuk menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut, berawal dari Instruksi Presiden RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut dan telah diperpanjang melalui Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2013, Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017. Selanjutnya, dilakukan penyempurnaan kebijakan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur "Penundaan" menjadi "Penghentian" maka pada areal terindikasi berupa hutan alam primer dan lahan gambut tidak boleh diberikan izin baru sampai dengan adanya perbaikan tata kelola hutan alam dan lahan gambut.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) dan melakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Tajuk hutan di lokasi pengecekan lapangan penutupan lahan di wilayah kerja BPKHTL Wil XX Bandar Lampung.

Perkembangan PENETAPAN INPRES DAN SK PIPPIB

INSTRUKSI PRESIDEN → Perpanjangan setiap 2 (dua) tahun sekali

"menjadi "PENGHENT

	PIPPIB	REVISI I	REVISI II	REVISI III
INPRES 10/2011 10 Mei 2011	SK.323/Menhut-II/2012 20 Juni 2011	SK.7416/Menhut-VII/ IPSDH/2011 22 November 2011	SK.2771/Menhut-VII/ IPSDH/2012 16 Mei 2012	SK.6315/Menhut-VI IPSDH/2012 19 November 201
INPRES 6/2013 13 Mei 2013	**REVISI IV**	**REVISI V**	**REVISI VI**	**REVISI VII**
	SK.2796/Menhut-VII/ IPSDH/2013 16 Mei 2013	SK.6018/Menhut-VII/ IPSDH/2013 13 November 2013	SK.3706/Menhut-VII/ IPSDH/2014 13 Mei 2014	SK.6982/Menhut-VI IPSDH/2014 13 November 201
INPRES 8/2015 13 Mei 2015	**REVISI VIII**	**REVISI IX**	**REVISI X**	**REVISI XI**
	SK.2312/Menhut-VII/ IPSDH/2015 27 Mei 2015	SK.5385/MENLHK-PKTL/ IPSDH/2015 20 November 2015	SK.2300/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA.1/5/2016 20 Mei 2016	SK.6347/MENLHK-PK IPSDH/PLA.1/11/201 21 November 2016
INPRES 6/2017 17 Juli 2017	**REVISI XII**	**REVISI XIII**	**REVISI XIV**	**REVISI XV**
	SK.351/MENLHK/ SETJEN/PLA.1/7/2017 31 Juli 2017	SK.6559/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA.1/12/2017 4 Desember 2017	SK.3588/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA.1/5/2018 28 Mei 2018	SK.8599/MENLHK-PK IPSDH/PLA.1/12/20 17 Desember 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- **Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait**

Hasil kegiatan yang telah dilakukan yaitu telah dilaksanakannya pengolahan data dan informasi untuk penerbitan PIPPIB Tahun 2024, baik data utama maupun data pendukung lainnya telah selesai diolah dan siap untuk diterbitkan. Namun pada proses penerbitan PIPPIB Tahun 2024 terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan sehingga diperlukan penerbitan Instruksi Presiden dengan SOTK baru yang menjadi dasar terbitnya SK PIPPIB. Hingga akhir tahun 2024 ini penerbitan SOTK baru masih dalam proses sehingga penerbitan Peta dan SK PIPPIB Tahun 2024 masih belum dapat diproses lebih lanjut.

Perkembangan KEBIJAKAN PIPPIB

SEBELUM KEBIJAKAN

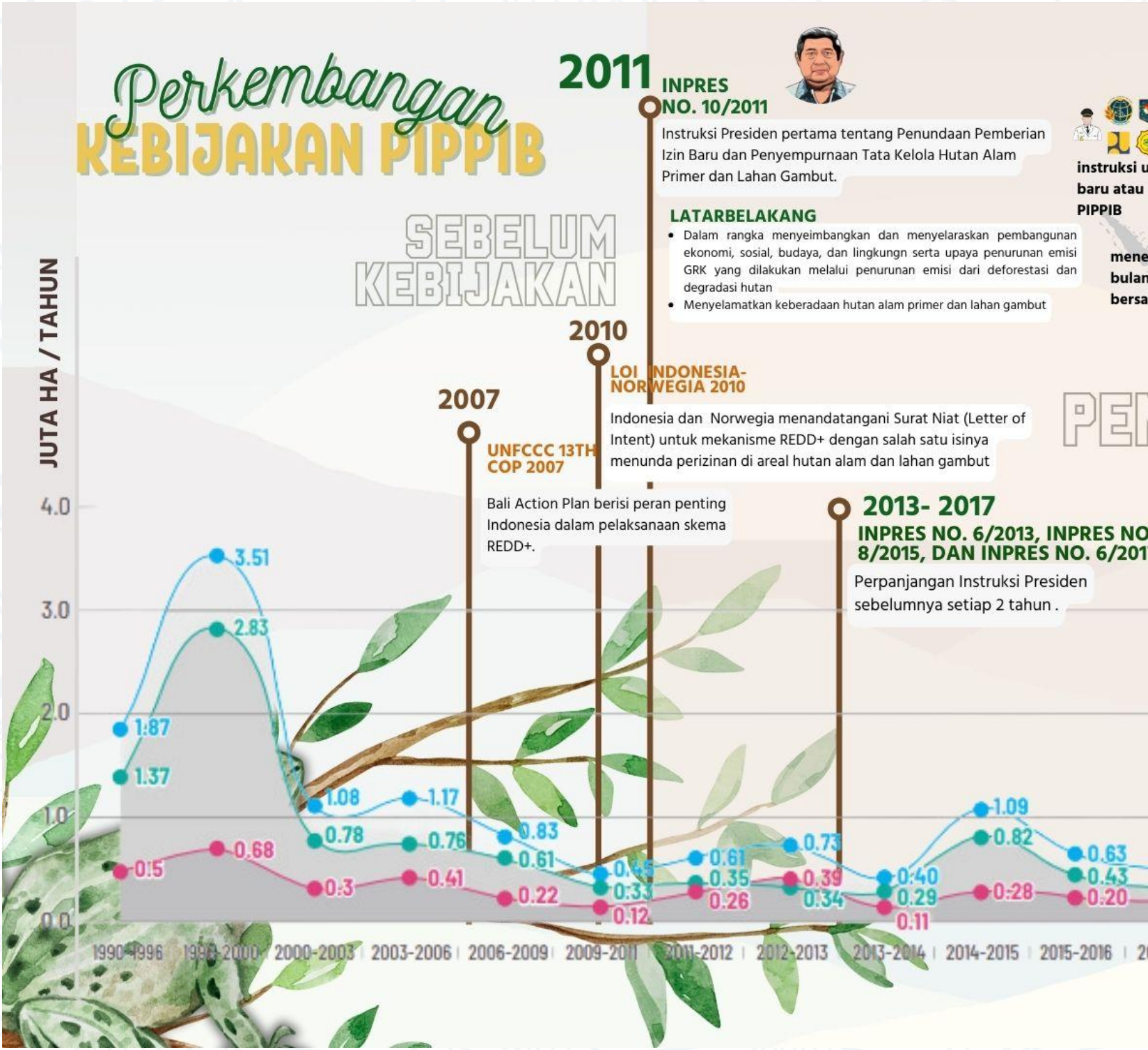

2007

UNFCCC 13TH COP 2007

Bali Action Plan berisi peran penting Indonesia dalam pelaksanaan skema REDD+.

2010

LOI INDONESIA-NORWEGIA 2010

Indonesia dan Norwegia menandatangani Surat Niat (Letter of Intent) untuk mekanisme REDD+ dengan salah satu isinya menunda perizinan di areal hutan alam dan lahan gambut

2011

INPRES NO. 10/2011

Instruksi Presiden pertama tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

LATARBELAKANG

- Dalam rangka menyeimbangkan dan menyelaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungn serta upaya penurunan emisi GRK yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan
- Menyelamatkan keberadaan hutan alam primer dan lahan gambut

instruksi u
baru atau
PIPPIB

mene
bulan
bersa

PE

2013- 2017

INPRES NO. 6/2013, INPRES NO 8/2015, DAN INPRES NO. 6/201

Perpanjangan Instruksi Presiden sebelumnya setiap 2 tahun .

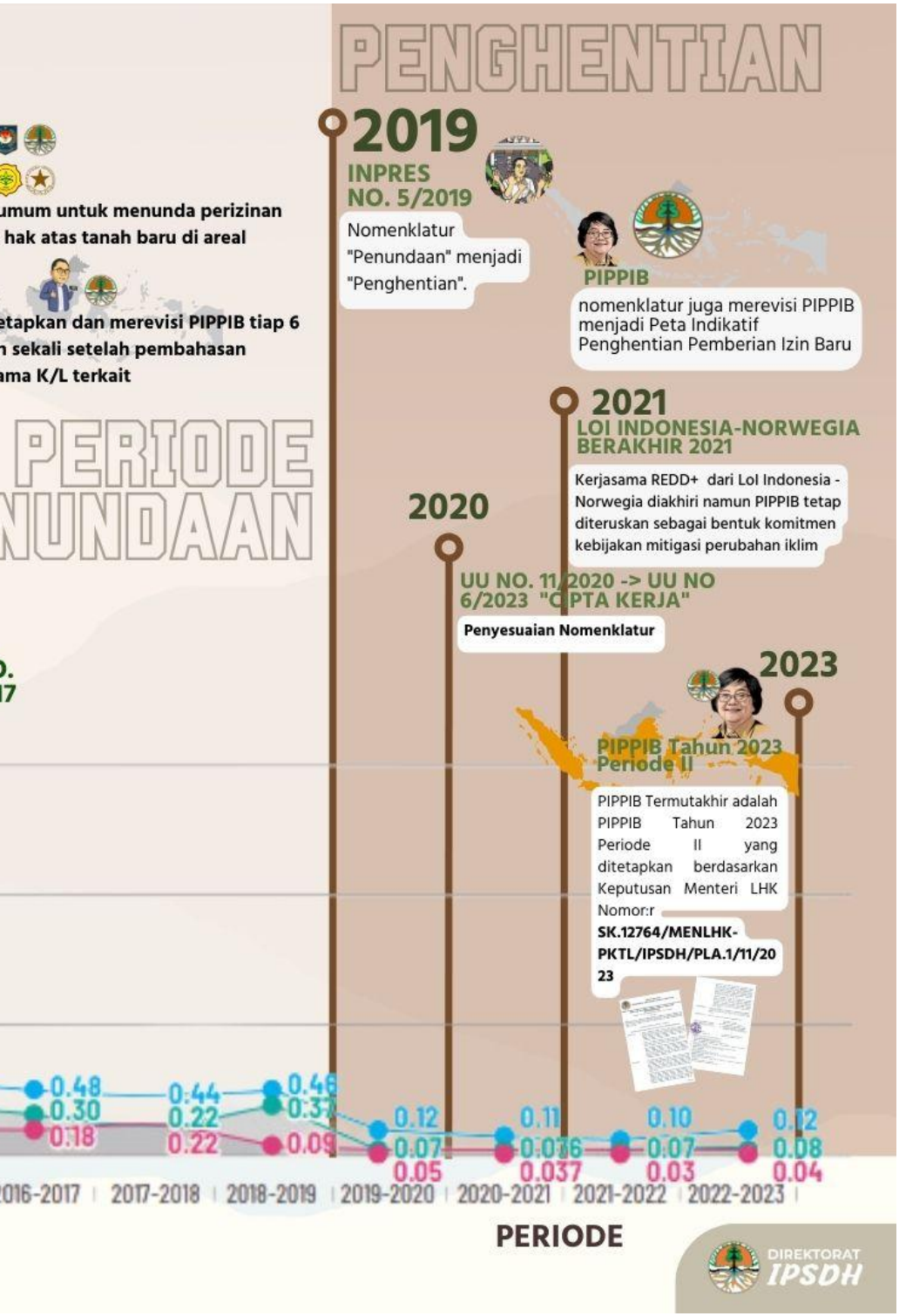

Pada PIPPIB Tahun 2024, luas areal PIPPIB secara umum berkurang seluas ± 306.393,56 Ha sehingga luas total areal PIPPIB Tahun 2024 menjadi seluas ± 66.091.242,93 Ha. Data perkembangan tersebut merupakan Hasil Pengolahan Data PIPPIB per Juni 2024 yang sebelumnya akan digunakan untuk penerbitan PIPPIB Tahun 2024 Periode I, namun masih belum dapat diproses lebih lanjut. Perkembangan Pengolahan Data PIPPIB hingga bulan Desember 2024 terdapat penambahan pengurangan luas PIPPIB yang cukup signifikan, hingga bulan Desember 2024 luas pengurangan areal PIPPIB adalah seluas ± 26.231,80 Ha.

Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK

Secara keseluruhan penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial meliputi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pengamanan, penyebarluasan serta penggunaan. Sampai dengan Agustus 2024, jumlah IGT lingkup KLHK yang tersedia di dalam basis data geospasial KLHK dan dikelola oleh Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK adalah sebanyak 103 IGT. Perkembangan Produsen Data Geospasial (DG) dan IGT lingkup KLHK 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel 17 berikut:

Tabel 17. Perkembangan produsen DG dan IGT

Ditjen / Badan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT	Produsen DG	IGT
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)	5	27	5	27	5	35	5	35	5	36
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)	5	12	5	12	5	12	5	12	5	19
Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH)	5	14	5	13	5	14	5	14	5	15
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)	4	6	4	7	4	4	4	6	4	6
Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL)	5	4	5	5	5	10	5	11	5	9
Pengelolaan Sampah Limbah B3 (PSLB3)	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Badan Standardisasi Instrumen LHK (BSI LHK)	3	4	2	2	2	2	2	2	2	2
Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL)	2	6	2	6	2	6	2	7	2	7
Pengendalian Perubahan Iklim (PPI)	-	-	3	6	3	6	3	6	3	7
Penegakan Hukum LHK	2	2	-	-	1	2	1	2	1	2
Tim Kerja Indonesia's Folu Net Sink	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
Jumlah	34	77	34	80	34	93	34	97	35	103

Dalam rangka peningkatan layanan informasi geospasial lingkup KLHK, Direktorat IPSDH selaku walidata geospasial telah melakukan kegiatan penjaminan kualitas IGT yang diproduksi oleh Produsen DG sebelum IGT tersebut disebarluaskan. Adapun kriteria yang digunakan dalam penjaminan kualitas IGT yaitu konsistensi format dan domain dengan acuan Kamus Data Geospasial LHK, konsistensi topologi dengan acuan aturan topologi dan kesesuaian batas garis pantai dengan acuan Informasi Geospasial Dasar (IGD), serta kelengkapan metadata dengan acuan standar metadata.

Dalam rangka peningkatan tata kelola penyelenggaraan IGT lingkup KLHK yang berkualitas sesuai standar dan memenuhi kebutuhan pengguna, juga telah dilakukan beberapa kali kegiatan rapat koordinasi dengan Produsen DG. Maksud dilaksanakan kegiatan rapat tersebut adalah untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara walidata geospasial dengan produsen DG, serta menciptakan kesamaan pemahaman dan keterpaduan langkah dari seluruh unit kerja dalam mewujudkan satu peta dan satu data indonesia. Selain itu telah dilakukan penyusunan SOP Penjaminan Kualitas IGT LHK dan Standar Pengolahan IGT. Dokumen SK pengolahan IGT meliputi Kamus Data Geospasial LHK, Simbologi, dan Rule Topologi yang disusun bersama-sama oleh Walidata Geospasial (Direktorat IPSDH) dan Produsen Data Geospasial.

Sesuai rekapitulasi hasil pelayanan data, Direktorat IPSDH selaku Walidata Geospasial KLHK telah memberikan pelayanan melalui surat sebanyak 256 permohonan pada tahun 2024, sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 291 pelayanan. Data yang paling banyak diminta adalah IGT Kawasan Hutan dan IGT Penutupan Lahan. Sedangkan pemohon paling banyak adalah dari Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota yang membutuhkan data sebagian besar adalah untuk penyusunan/revisi Rencana Tata ruang dan Wilayah. Selain itu juga banyak pemohon data dari kementerian/lembaga lain yang diperuntukkan untuk mendukung tugas fungsi dan pengambilan keputusan serta perguruan tinggi untuk keperluan penelitian.

Penyebarluasan data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan kepada pengguna/masyarakat luas dilakukan menggunakan Sistem Informasi Geospasial KLHK (SIGAP). Melalui system informasi ini pengguna dapat memperoleh informasi keberadaan data geospasial, melihat memperoleh dan melakukan analisa menggunakan data geospasial.

Pelayanan data dan informasi dalam rangka pemenuhan permohonan pemanfaatan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan sejak tahun 2020 selain Walidata Geospasial dilakukan juga oleh BPKHTL selaku unit yang diberi kewenangan untuk membantu Ditrektorat IPSDH memenuhi permohonan data di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Kebijakan Satu Peta yang sampai dengan saat ini dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 dilaksanakan dalam upaya mendorong penggunaan informasi geospasial guna pelakasanaan pembangunan nasional dan untuk mendukung terwujudnya agenda prioritas Nawacita diperlukan guna menjadi acuan satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan bagian dari Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta (KSP) memiliki peran, tanggung jawab dan capaian terhadap 25 IGT dengan Status rerkompilasi seluruhnya (25 IGT), dan telah seluruhnya terintegrasi.

Pelayanan permohonan data dan informasi geospasial di tahun 2022 meningkat signifikan apabila dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya dan sedikit menurun di Tahun 2024.

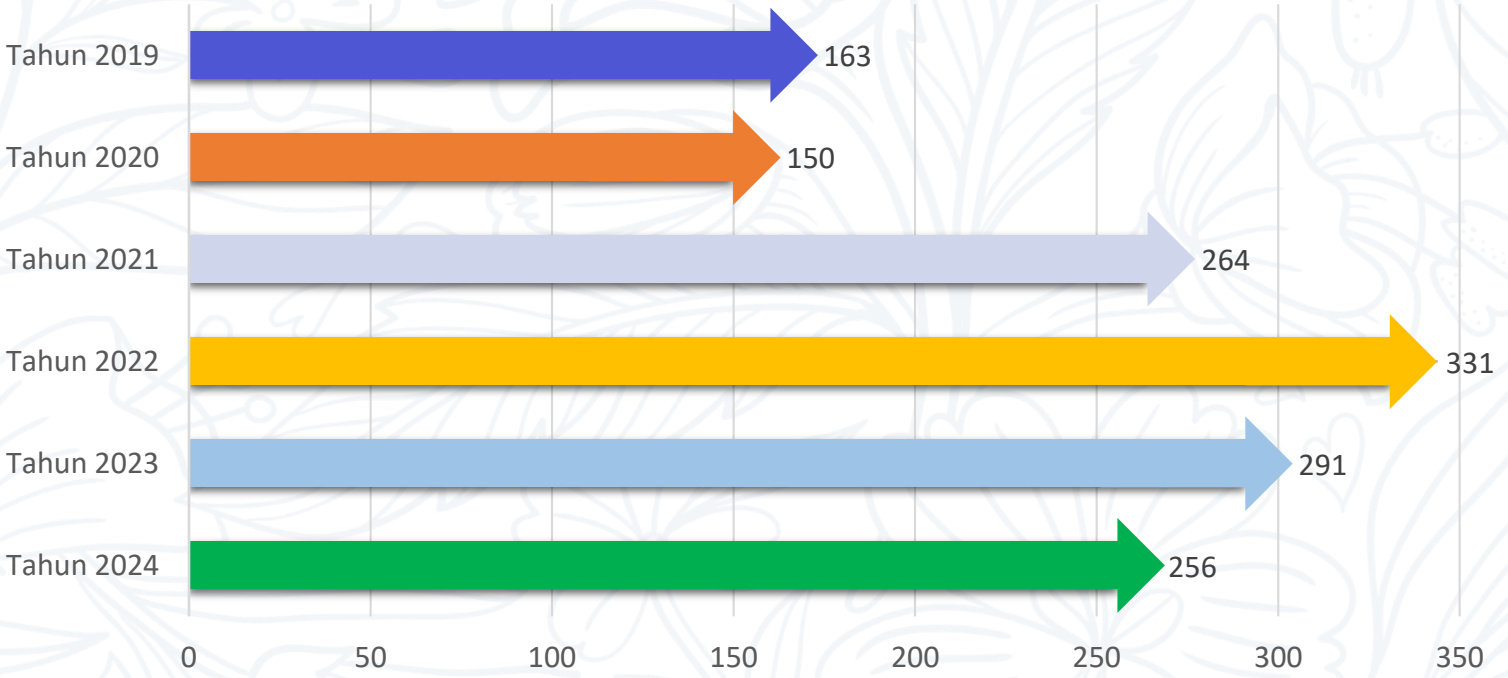

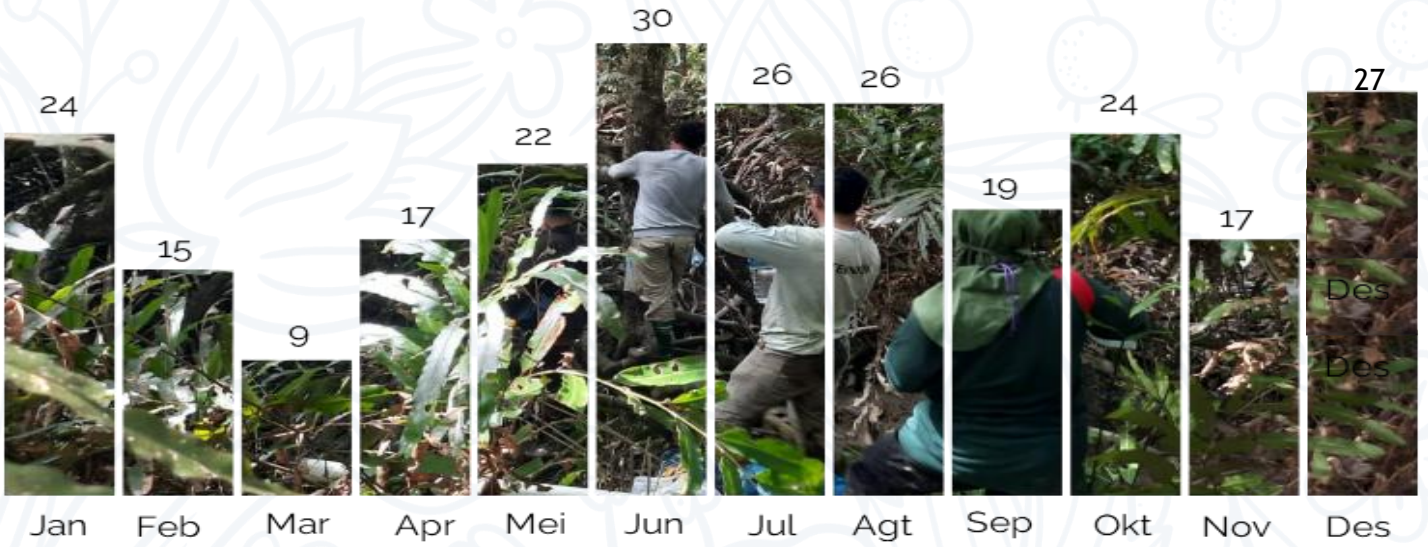

Perkembangan Permohonan IGT LHK kepada Walidata Geospasial Tahun 2024

Ditjen PKTL melalui Direktorat IPSDH selaku pengelola simpul jaringan informasi geospasial yang terintegrasi ke JIGN, telah beberapa kali memperoleh penghargaan Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Penganugerahan penghargaan simpul jaringan merupakan bentuk apresiasi BIG kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat K/L/P dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya agar terus terbina secara berkelanjutan menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional. Event penganugerahan Bhumandala Award diselenggarakan setiap dua tahun sekali sejak tahun 2014, dimana KLHK tidak pernah absen meraih penghargaan tersebut, yaitu pada tahun 2014 meraih Terbaik I, tahun 2016 meraih terbaik II, tahun 2018 sebagai simpul jaringan terbaik Bhumandala Kanaka (Emas), tahun 2020 meraih Bhumandala Rajata (Perak), tahun 2022 dan 2023 berturut-turut sebagai simpul jaringan geospasial terbaik Bhumandala Kanaka (Emas). Pada tahun 2024 Kementerian LHK berhasil memenangkan 3 (tiga) tema utama yaitu Penghargaan Bhumandala Kanaka/Emas Informasi Geospasial Tematik (IGT), Bhumandata Kanaka/Emas Simpul Jaringan dan Bhumandala Kanaka/Emas Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik. Dalam hal ini, KLHK melalui Direktorat IPSDH telah mengembangkan aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Geospasil) guna pemanfaatan informasi geospasial secara luas baik untuk internal maupun eksternal KLHK. simpul jaringan geospasial KLHK dianggap telah berhasil menerapkan lima pilar Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yaitu pilar kebijakan, pilar kelembagaan, pilar sumberdaya manusia, pilar standar dan pilar teknologi.

Upaya Perbaikan dan Inovasi

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kegiatan Inventarisasi Hutan Nasional, khususnya dalam meningkatkan keakuratan hasil kegiatan dan pemenuhan data skala nasional, upaya yang dilakukan adalah melakukan redesain terhadap konsep Inventarisasi Hutan Nasional terutama dalam penentuan *sampling design*, penambahan parameter pengukuran, peningkatan kualitas SDM, pengintegrasian data serta pemanfaatan teknologi. Tahun 2024 akan dipergunakan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan pelaksana Inventarisasi Hutan Nasional dari seluruh Indonesia serta adanya Upaya dukungan pengadaan sarana prasarana pelaksanaan inventarisasi hutan.

Penyediaan data informasi secara terbuka melalui SIMONTANA telah meningkatkan permintaan lebih detil tentang data dan informasi yang berbasis spasial, yang digunakan untuk berbagai analisis pembangunan dan evaluasi kebijakan. Seiring dengan semakin tingginya permintaan data penutupan lahan beserta informasi akurasi dan uncertainty, untuk itu diperlukan perubahan dari sisi teknis pembuatan data penutupan lahan. Kedepannya, pengembangan dengan peningkatan kedetailan informasi dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber data utama yang saat ini menggunakan Landsat 30 meter, menjadi Landsat 15 meter, atau dengan citra satelit lainnya.

Peningkatan pelayanan berupa penyediaan informasi penutupan lahan melalui website SIMONTANA (www.nfms.menlhk.go.id) dan Aplikasi Mobile SIMONTANA terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi. Pengembangan sistem pemantauan perubahan penutupan hutan melalui deteksi devegetasi telah dimulai sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini.

Sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja simpul jaringan, berbagai inovasi juga terus diupayakan. Inovasi pada SIGAP adalah otomasi sistem tatakelola data dan informasi geospasial tematik KLHK yang terintegrasi, berkualitas sesuai standar, aman, terkini, efektif dan efisien yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna/stakeholder data dan informasi geospasial Kementerian LHK. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain:

1. SIGAP sebagai media pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pengamanan, serta penyebarluasan data dan informasi geospasial KLHK yang cepat, mudah, otomatis, efektif, dan efisien tentu akan sangat penting guna mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan LHK yang tepat sehingga akan terciptanya good forest governance.
2. Data geospasial yang dikelola dalam basis data geospasial SIGAP telah memiliki standar jaminan kualitas data berdasarkan standar Kamus Data Geospasial LHK, Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), standar metadata dan rule topologi.

3. Produsen Data Geospasial (DG) dapat mengupload IGT yang menjadi tanggung jawabnya secara mandiri dan online melalui aplikasi SIGAP dan selanjutnya Walidata Geospasial akan melakukan Quality Assurance (QA) terhadap data tersebut sebelum dibagipakaikan/penyebarluasan IGT.
4. Tampilan SIGAP yang *user friendly* dan menarik memudahkan pengguna mengakses informasi pada portal, dan mengunduh IGT sesuai kewenangan wilayah kerja (provinsi/kabupaten/kota) secara otomatis dan online sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk dapat menggunakan SIGAP dengan lebih optimal.
5. Untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data, semua IGT KLHK dilengkapi dengan digital signature yang menyatakan keabsahan dan keaslian data milik KLHK. IGT yang tidak disertai dengan digital signature dapat dipastikan bahwa bukan bersumber resmi dari SIGAP. Melalui SIGAP, setiap upaya perubahan terhadap IGT KLHK dapat diidentifikasi dengan melakukan verifikasi keaslian data.

Inovasi tersebut diharapkan akan meningkatkan penggunaan data dan informasi geospasial tematik KLHK dengan lebih optimal baik lingkup pemerintah pusat dan daerah serta para stakeholder yang memanfaatkan IGT tersebut untuk mendukung kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. SIGAP akan terus meningkatkan pelayanan dengan menambah fitur-fitur baru yang terus akan kami kembangkan dalam beberapa tahun kedapan sesuai dengan kebutuhan dan tren perkembangan teknologi.

Road Map Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial

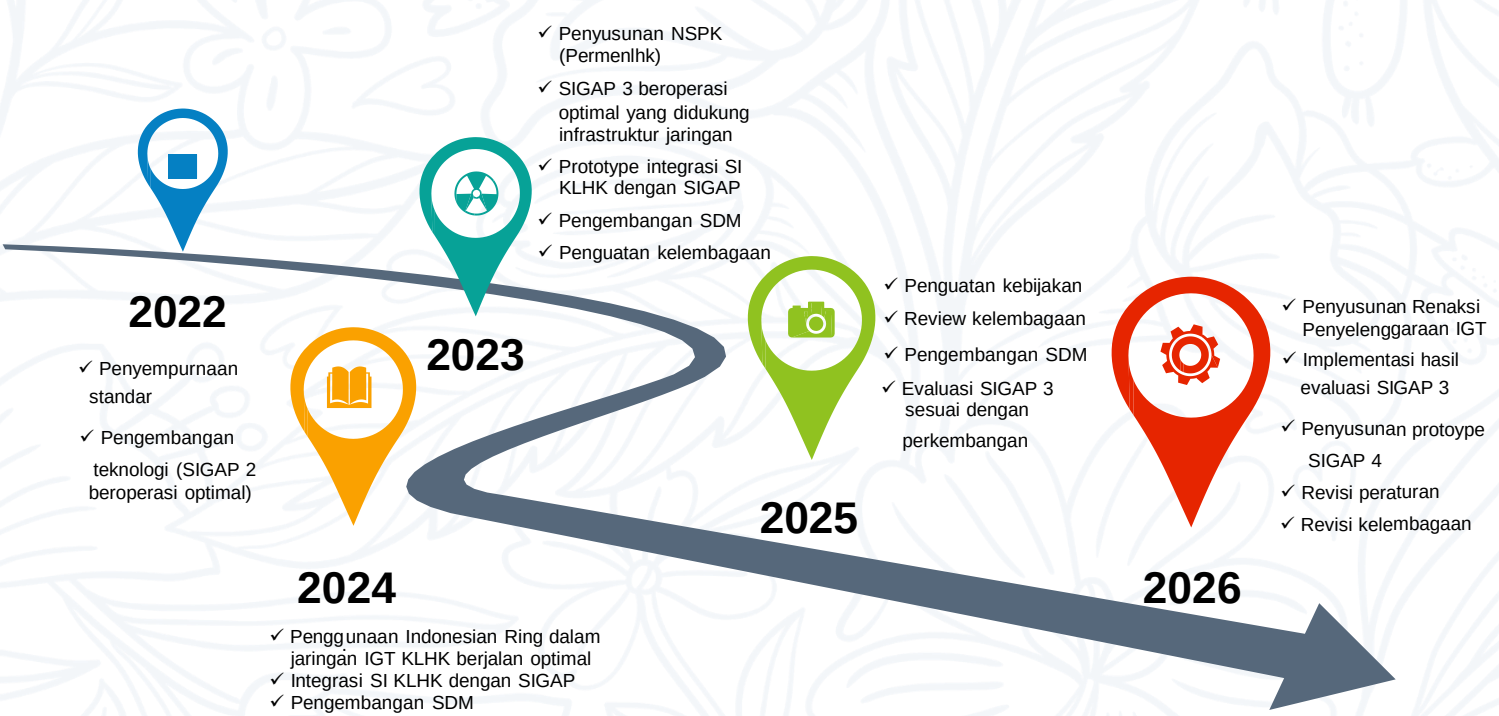

Pengembangan SIGAP

2023

Menu Analisis Spasial

- Menyempurnakan dashboard yang dapat menghasilkan report berupa Peta, Tabel dan Chart/Grafik Relasi, Summarize, Statistics,
- Otomatisasi Update Data Source Analisis Spasial dan Peta Interaktif dari basisdata SIGAP menu tata kelola;
- Penambahan pembatasan cakupan wilayah.

Menu Basis Data

- Menu Basis Data yang berisi deskripsi singkat tentang IGT dan Tabel IGT.
- Tabel yang disajikan setiap IGT disesuaikan dengan informasi field dan atributnya dengan cakupan wilayah nasional beserta informasi

2024

- **Tata kelola IGT KLHK** yang termasuk Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta (KSP) ke portal KSP, dan bagi-pakai IGT KSP lainnya ke unit kerja internal KLHK secara mandiri dan online namun tetap dijamin keamanan dan kerahasiaan datanya secara bertanggungjawab. Tata kelola IGT KLHK yang termasuk Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta/KSP sesuai standar yang ditetapkan Sekretariat KSP;
- **Tata kelola IGT** yang bersumber dari K/L/Pemda lain IGT dapat diperoleh oleh walidata geospasial, produsen DG, dan unit kerja KLHK lainnya, UPT KLHK;
- Penyempurnaan fitur peta interaktif dan peta cetak;
- Integrasi sistem informasi spasial lainnya dengan SIGAP;
- Pengembangan SIGAP Ver. 3 (berbasis open source)
- **Pengembangan Dashboard Pelayanan Data**.

2025

- Tata kelola IGT KLHK yang termasuk dalam Renaksi KSP ke portal KSP dan bagi-pakai IGT KSP K/L lainnya ke unit kerja internal KLHK,
- Tata kelola IGT yang bersumber dari K/L/Pemda lain,
- SIGAP mobile berbasis smart phone tanpa jaringan internet dengan penambahan fitur analisis spasial.
- Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan jaringan dan basis data.

Adanya optimalisasi sistem simpul jaringan IG KLHK dan peningkatan geoportal SIGAP KLHK termasuk dengan penambahan fitur dan tools sehingga proses-proses pengambilan keputusan berdasarkan data (near) real-time benar-benar dapat dioptimalkan. Penambahan fitur dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Telah dibangun sistem otomasi tata kelola DG-IGT yang antara lain mencakup updating dan pengunggahan data, serta proses distribusi dan unduh data dari yang sebelumnya manual (di-copy dan atau dikirim baik secara online maupun offline) menjadi proses otomatis (otomasi data; unduh IGT sesuai batas wilayah administrasi pemerintahan); untuk menghindari jeda waktu antara data di-copy dan di-update sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, mudah, efektif dan efisien. Otomasi sistem ini menjamin bahwa semua pengguna menggunakan data terkini yang sama (satu data, satu basisdata dan satu portal). Sistem tata kelola DG dan IGT menjadi terintegrasi, sistematis, otomatis dan terkini menuju satu data hutan Indonesia. SIGAP telah memfasilitasi proses pencarian, akses, pengelolaan, distribusi, penggunaan kembali, dan pengamanan sumber daya geospasial terutama untuk keperluan instansi pemerintah. Sumber daya ini dapat mencakup peta, data, layanan geospasial, dan alat untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan secara real time sehingga terwujud good forest and environmental governance;
b. Penambahan fitur dashboard analisis spasial di portal SIGAP untuk mempermudah para pengguna baik internal maupun external KLHK dalam melakukan analisis data geospasial (vector/raster) dan analisis data non spasial (tabulasi) secara online, mandiri dan interaktif sesuai batas wilayah administrasi (provinsi/kabupaten/kota), sehingga dapat meningkatkan pelayanan informasi geospasial dan keterbukaan informasi publik dalam mendukung berbagai bidang kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

Terhadap tantangan pelayanan permohonan revisi PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan juga memutakhirkan sistem informasi tata kelola hutan yang telah tersedia. Pemutakhiran bertujuan untuk meningkatkan informasi publik mengenai Kebijakan PIPPIB serta sebagai platform untuk membantu menentukan kebijakan. Pemutakhiran telah dilakukan sejak tahun 2021 dan terus berjalan sesuai dengan kebutuhan publik serta pengambil kebijakan dengan menggunakan dana luar negeri. Akses terhadap platform ini dapat melalui tautan berikut https://nfms.menlhk.go.id/pippib/. Terhadap perizinan serta persetujuan yang bersinggungan dengan kebijakan PIPPIB, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan selalu berupaya melakukan sinkronisasi terhadap Instansi terkait yang menerbitkan perizinan atau persetujuan mupun koordinasi lingkup internal Direktorat Jenderal.

DAMPAK

SIMONTANA merupakan inovasi dalam pelaksanaan pemantauan sumberdaya hutan yang dapat menjadi sistem penyedia data dan informasi kehutanan yang andal dan tersedia secara periodik untuk berbagai sektor pembangunan terkait, baik di tingkat nasional maupun daerah. Sistem ini dapat diakses dengan menggunakan jaringan internet untuk publik sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui kinerja pengelolaan hutan.

Dalam implementasinya, sistem ini sudah menyediakan data penutupan lahan dan perubahannya untuk berbagai kegiatan, diantaranya adalah:

1. Penghitungan Rekalkulasi Penutupan Lahan yang merupakan potret kondisi hutan saat ini yang dapatdigunakan untuk dasar pengurusan hutan.
2. Penghitungan Deforestasi, Reforestasi dan Degradasi Hutan yang dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pengurusan hutan antar periode.
3. Perencanaan pembangunan sektor kehutanan, yang meliputi penyusunan RKTN dan RKTP/K serta RTRW serta IKN.
4. Pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indonesia per provinsi, di mana data tutupan hutan menjadi salahan satu indikator kualitas lingkungan hidup.
5. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) memerlukan data lokasi hutan primer.
6. Peta lahan kritis, peta lokasi perhutanan sosial, dan peta arahan pemanfaatan/penggunaan hutan memerlukan data tutupan lahan sebagai dasar penentuan zonasi.
7. Mendukung sistem MRV REDD+ sektor lahan dan media pelaporan inventarisasi GRK nasional dan implementasi pembayaran berbasis hasil REDD+ serta bahan penyusunan baseline FREL.
8. Mendukung pencapaian Indonesia FOLU Net Sink 2030 melalui penyediaan data tahunan penutupan lahan hutan Indonesia sebagai basis data perhitungan emisi gas rumah kaca nasional.

Selain itu, peningkatan kuantitas dan kualitas DG-IGT KLHK melalui SIGAP berperan untuk menjamin bahwa data dan informasi geospasial hutan tropis Indonesia dapat dipercaya, memenuhi kriteria transparansi, akurat dan terkini.

Pengaplikasian SIMONTANA menghemat anggaran sekitar Rp.6 Milyar/Tahun

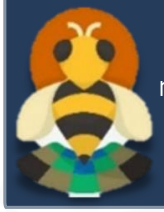

Pengaplikasian SIGAP menghemat anggaran sekitar Rp1,2 Milyar/Tahun

NILAI EFISENSI

1,04

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP

97,72%

Persentase Capaian IKP

100%

Tabel 18. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 3

No.	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1	5434 Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	BMA Data dan Informasi Publik	001 Data dan Peta Kondisi Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	845.482.000	845.389.656	99,99	IPSDH
			002 Data dan Informasi Sumber Daya Hutan di Wilayah Kerja BPKHTL	17.493.178.000	17.213.610.030	98,40	BPKHTL
			003 Data dan Informasi Penutupan Lahan Nasional di Wilayah Kerja BPKHTL	2.492.777.000	2.439.826.593	97,88	BPKHTL
			004 Layanan Informasi Geospasial Tematik LHK	4.695.663.000	4.600.667.478	97,98	IPSDH
			005 Data dan informasi Areal Indikatif PPIPIB	400.000.000	400.000.000	100,00	IPSDH
			006 Data dan informasi deforestasi	4.271.929.000	3.840.290.770	89,90	IPSDH
			007 Data dan Informasi Analisis Pemantauan Sumber Daya Hutan	7.482.630.000	7.482.513.300	100,00	IPSDH
Total Anggaran				37.681.659.000	36.822.297.827	97,72	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Untuk mendukung pencapaian sasaran IKP 3 pada Tahun 2024, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp37,681,659,000,- untuk melaksanakan pekerjaan inventarisasi sumber daya hutan dan penafsiran citra satelit untuk identifikasi tutupan lahan. Hingga akhir tahun, anggaran tersebut dapat terserap sebesar Rp36,822,297,827,- (97,72%). Dengan capaian kinerja sebesar 100% yakni 33 layanan/provinsi, maka efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja program ini sebesar 1,04. Nilai ini menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp37,681,659,000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 33 layanan/provinsi telah digunakan secara efisien.

IKP 4

LUAS KAWASAN HUTAN YANG DILEPASKAN UNTUK TORA

KINERJA 2024

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 1867,2 ribu Ha
Realisasi 2020-2024: 555,28 ribu Ha

Rencana 2024
119,39 ribu Ha

Capaian Tahun 2024
119,55 ribu Ha

PENCAPAIAN TARGET 2024

REFORMA AGRARIA merupakan salah satu pilar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Dasar dari Kebijakan Pemerataan Ekonomi adalah pemikiran bahwa tidak cukup hanya memberikan *equality* (kesamaan perlakuan), tetapi perlu diberikan aset/modal (*equity*) kepada penduduk ekonomi lemah. Secara historis kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan UU Nomor 5 Tahun 1967 dan dilanjutkan dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sangat serius dalam mewujudkan pemerataan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perhatian khusus oleh pemerintah terhadap redistribusi aset melalui Reforma Agraria. Kebijakan ini menitik beratkan pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses, dan penggunaan lahan, yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial.

Program Reforma Agraria (TORA) ini penting untuk pemerataan ekonomi, khususnya di pedesaan dan sekitar kawasan hutan. Melalui Reforma Agraria ini pula bisa menjadi salah satu solusi dalam mengatasi masalah sengketa agraria yang terjadi di Indonesia.

Pada tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020–2024 diikuti dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan serta Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA pada tahun 2024 tercapai seluas 119.546,28 Ha dari target sebesar 119.390 Ha atau tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja. Pelepasan kawasan hutan sebagai sumber TORA di tahun 2024 bersumber dari SK Biru sebanyak 21 SK seluas 48.316,79 Hektar dan Review Tata Ruang Wilayah Provinsi seluas 71.229,49 Hektar.

Tabel 19. Rincian Pelepasan Kawasan Hutan Sebagai Sumber TORA Tahun 2024

No	Provinsi	Kabupaten	SURAT KEPUTUSAN (SK)	TANGGAL	LUAS (Ha)
Total Pelepasan Kawasan Hutan sebagai sumber TORA					**119.546,28**
SK BIRU					**48.316,79**
1	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	239 Tahun 2024	26/02/2024	348,93
2	Riau	Siak	238 Tahun 2024	26/02/2024	1.624,51
3	Sumatera Selatan	Musi Rawas	240 Tahun 2024	26/02/2024	1.953,15
4	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	244 Tahun 2024	26/02/2024	108,58
5	Sumatera Utara	Nias Barat	243 Tahun 2024	26/02/2024	677,33
6	Gorontalo	Gorontalo	269 Tahun 2024	26/02/2024	2.063,14
7	Kalimantan Tengah	Lamandau	455 Tahun 2024	17/04/2024	8.528,58
8	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Selatan	630 Tahun 2024	29/05/2024	2346,7
9	Riau	Kampar	631 Tahun 2024	29/05/2024	1.099,22
10	Kalimantan Tengah	Kotawaringin Timur	633 Tahun 2024	29/05/2024	688,55
11	Maluku	Kepulauan Tanimbar	539 Tahun 2024	08/05/2024	5.456,53
12	Papua Barat	Maybrat	634 Tahun 2024	29/05/2024	696,9
13	Riau	Siak (Ds Rantau Bertuah)	617 Tahun 2024	27/05/2024	572,34
14	Kalimantan Selatan	Tanah Bumbu	635 Tahun 2024	27/05/2024	10.872,89
15	Kalimantan Selatan	Tanah Laut	632 Tahun 2024	29/05/2024	1317,68
16	Kalimantan Barat	Kayong Utara	953 Tahun 2024	30/07/2024	418,99
17	Maluku Utara	Halmahera Utara	899 Tahun 2024	29/07/2024	8.085,25
18	Maluku	Buru Selatan	1027 Tahun 2024	12/08/2024	456,697
19	Jawa Barat	Majalengka	1598 Tahun 2024	18/10/2024	39,746
20	Jawa Timur	Lumajang	1594 tahun 2024	18/10/2024	862,93
21	Maluku	Maluku Tenggara	1585 Tahun 2024	18/10/2024	98,148
RTRW PROVINSI					**71.229,49**
1	Kalimantan Timur		548 Tahun 2024	13 Mei 2024	41.765,21
2	Kalimantan Utara		561 Tahun 2024	15 Mei 2024	29.464,28

Sebaran Pelepasan Kawasan Hutan Untuk TORA Tahun 2024

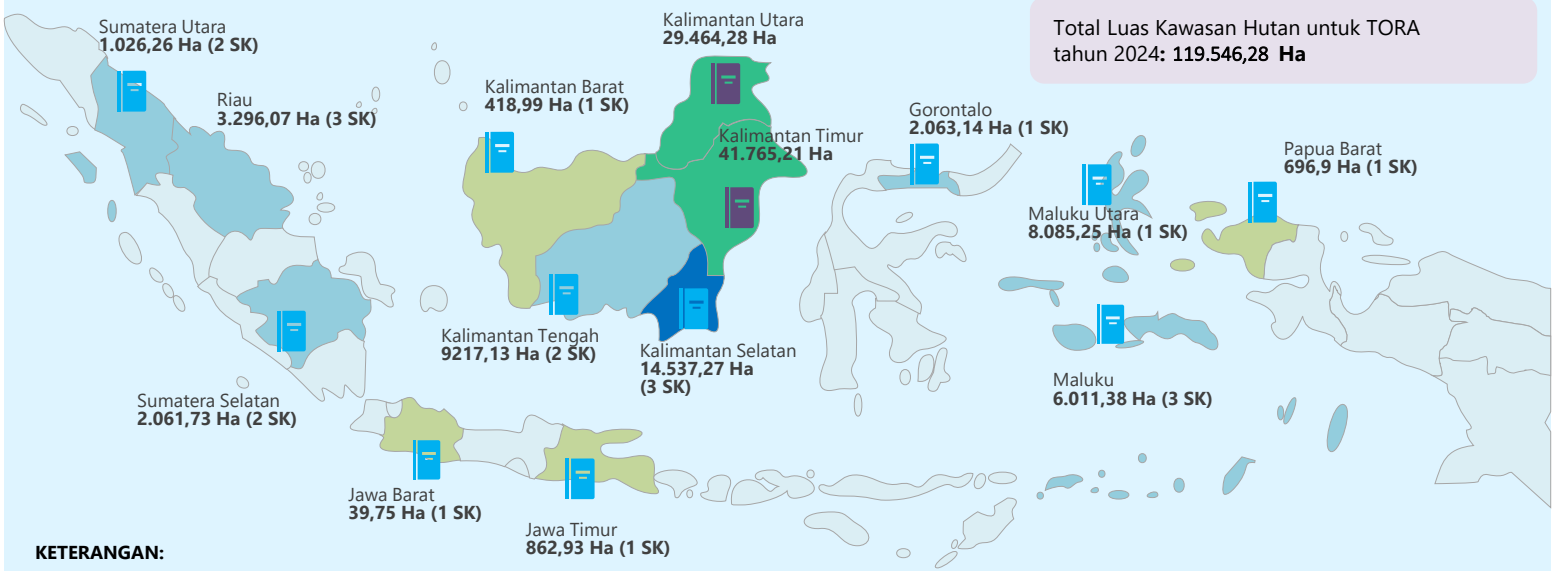

Total Luas Kawasan Hutan untuk TORA tahun 2024**: 119.546,28 Ha**

KETERANGAN:

SK BIRU
- = Luas > 10.000 ha
- = Luas 1.000 – 10.000 ha
- = Luas 1.000 ha

RTRW Prov
- = Luas > 10.000 ha

Sebaran Kawasan Hutan Yang Dilepaskan Untuk TORA Tahun 2024

BENCHMARKING

Dua provinsi dengan capaian TORA terbanyak

41.765,21 Ha
Kalimantan Timur

29.464,28 Ha
Kalimantan Utara

Dua provinsi dengan capaian TORA terendah

39,75 Ha
Jawa Barat

418,99 Ha
Kalimantan Barat

CAPAIAN

Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

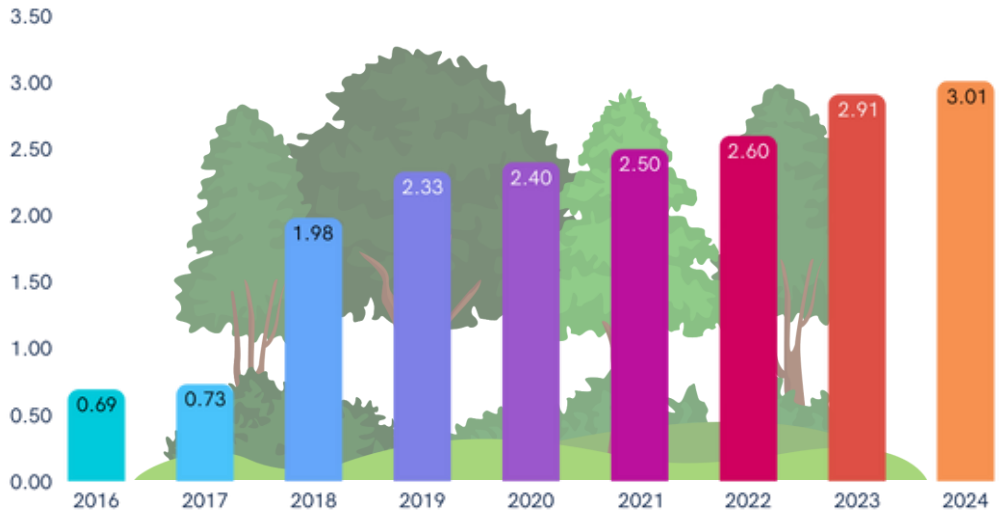

Gambar Capaian kumulatif TORA per Tahun (Juta ha)

PADA TAHUN 2024 juga telah dilaksanakan beberapa dukungan dalam rangka percepatan penyediaan sumber TORA, yaitu:

1. Telah dilaksanakan Tim Terpadu di 5 Provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten) sebanyak 70 Kabupaten dan telah terbit 2 SK Perubahan Batas (Majalengka dan Lumajang). Sedangkan, sisanya masih dalam proses tata batas, penyusunan laporan Timdu PPTPKH dan finalisasi Laporan Timdu PPTPKH;
2. Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH pada 123 kabupaten (Tabel 20);
3. Penataan batas PPTPKH pada 49 kabupaten (Tabel 21);
4. Terhadap Kriteria Non Inver juga telah ditetapkan cadangan untuk dialokasikan kepada 20 provinsi dari kriteria Hutan Produksi yang dapat diKonversi yang tidak produktif dan dari program pemerintah untuk pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas ± 980.646 hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan;

Tabel 20. Pelaksanaan Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH Tahun 2024

NO	SATKER	PROVINSI	JUMLAH KAB
1	BPKHTL I MEDAN	SUMATERA BARAT	1
		SUMATERA UTARA	18
2	BPKHTL II PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	8
3	BPKHTL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	5
4	BPKHTL IV SAMARINDA	KALIMANTAN UTARA	2
5	BPKHTL VI MANADO	MALUKU UTARA	4
		SULAWESI UTARA	5
6	BPKHTL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	8
		SULAWESI BARAT	2
7	BPKHTL VIII DENPASAR	NTB	3
8	BPKHTL IX AMBON	MALUKU	1
9	BPKHTL XII TANJUNG PINANG	KEPULAUAN RIAU	4
10	BPKHTL XIII PANGKALPINANG	JAMBI	8
		KEP BANGKA BELITUNG	6
11	BPKHTL XIV KUPANG	NTT	6
12	BPKHTL XVI PALU	SULAWESI TENGAH	11
13	BPKHTL XVIII ACEH	ACEH	17
14	BPKHTL XIX PEKANBARU	RIAU	8
15	BPKHTL XXI PALANGKARYA	KALIMANTAN TENGAH	6
16	BPKHTL XXII KENDARI	SULAWESI TENGGARA	1
TOTAL			123

Tabel 21. Pelaksanaan Tata Batas PPTPKH Tahun 2024

NO	SATKER	PROVINSI	Jumlah KAB
1	BPKHTL I MEDAN	SUMATERA UTARA	1
2	BPKHTL III PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	2
3	BPKHTL IV SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1
4	BPKHTL V BANJARBARU	KALIMANTAN SELATAN	11
5	BPKHTL VII MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	3
6	BPKHTL VIII DENPASAR	NTB	2
7	BPKHTL XI YOGYAKARTA	JAWA TIMUR	5
		JAWA TENGAH	6
		JAWA BARAT	6
8	BPKHTL XIII PANGKAL PINANG	JAMBI	1
		KEP BANGKA BELITUNG	6
9	BPKHTL XIX PEKANBARU	RIAU	4
10	BPKHTL XX BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	1
TOTAL			49

PROGRES
Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

TARGET PENYEDIAAN sumber TORA sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 kemudian dilanjutkan pada RPJMN Tahun 2020 - 2024 seluas ±4,1 juta hektar. Progres capaian penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari kawasan hutan s.d Desember 2024 seluas 3.017.311 Ha atau 73,59% dari target 4,1 juta ha yang terdiri dari Non Eksisting/Non Inver seluas 1.464.276 Ha dan Eksisting/ Inver seluas 1.553.035 Ha.

Secara status kawasan, realisasi seluas 3.017.311 Ha terdiri dari 1.906.689 Ha sudah dilepaskan (APL), SK Pencadangan Hutan Produksi Konversi (HPK) tidak produktif seluas 980.256 Ha, dan proses menuju SK Biru atau sedang dalam proses penelaahan BATB seluas 130.366 Ha.

Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah tersedia seluas 3.017.311 Ha yang meliputi:

A. Kriteria Non- Eksisting/ Non-Inver

1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 482.359 Ha sejumlah 242 SK dengan rincian di Pulau Sumatera sejumlah 48 SK, Kalimantan 129 SK, Sulawesi 11 SK, Papua 51 SK dan Maluku 3 SK, yang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
2. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesuaiPeraturan Menteri Bidang Perekonomian;
3. Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 942.688 Ha, yang masih perlu ditindaklanjuti dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
   - Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif sejumlah 23 SK seluas 30.272 Ha.
   - Telah terbit SK Penetapan pelepasan Kawasan hutan di Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kapuas dan Kota Jayapura seluas 1.660,7 Ha. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah seluas 39.229 Ha, yang juga masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian.

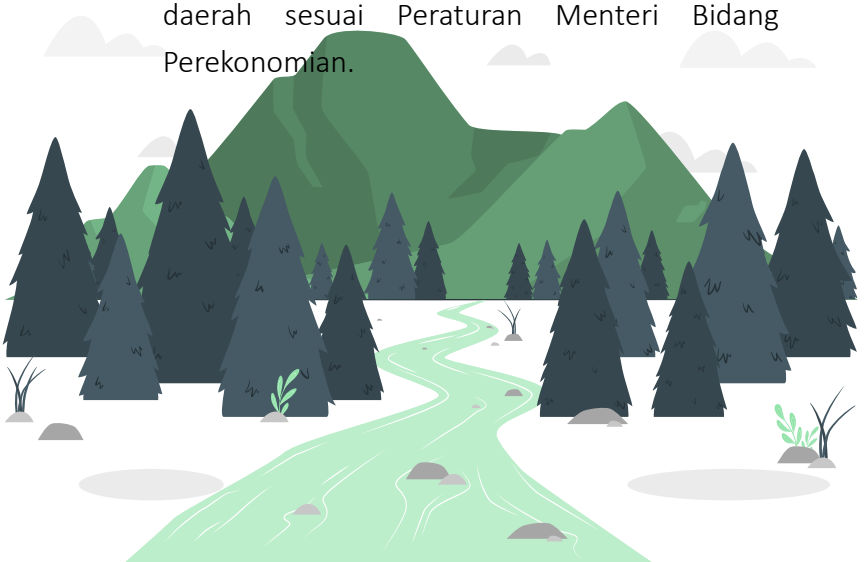

B. Kriteria Eksisting/ Inver :

1. Pelepasan transmigrasi 271.385 Ha dengan rincian sejumlah 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha dan 264 surat Penegasan APL seluas 262.460,77 Ha;
2. Penyediaan sumber TORA/PPTPKH dari hasil penataan batas kawasan hutan regular seluas 374.272 Ha (tahap I seluas 307.516 Ha, tahap II seluas 35.077 Ha dan tahap III seluas 31.679 Ha);
3. Penyesuaian dari review tata ruang Provinsi Kaltim, Kepri, Sulsel, Sulteng, Kalsel, Bengkulu dan Kaltara seluas 393.057 ha;
4. Status Kawasan hutan yang telah menjadi APL dari addendum konsesi swasta PBPH seluas 34.134 ha;
5. Pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA/PPTPKH sejumlah 199 SK pada 28 provinsi seluas 349.820,17 Ha;
6. Proses Perubahan Batas seluas 130.366 Ha yang telah terbit persetujuan MenLHK, tata batas dan saat ini sedang disusun SK Perubahan Batas (SK Biru).

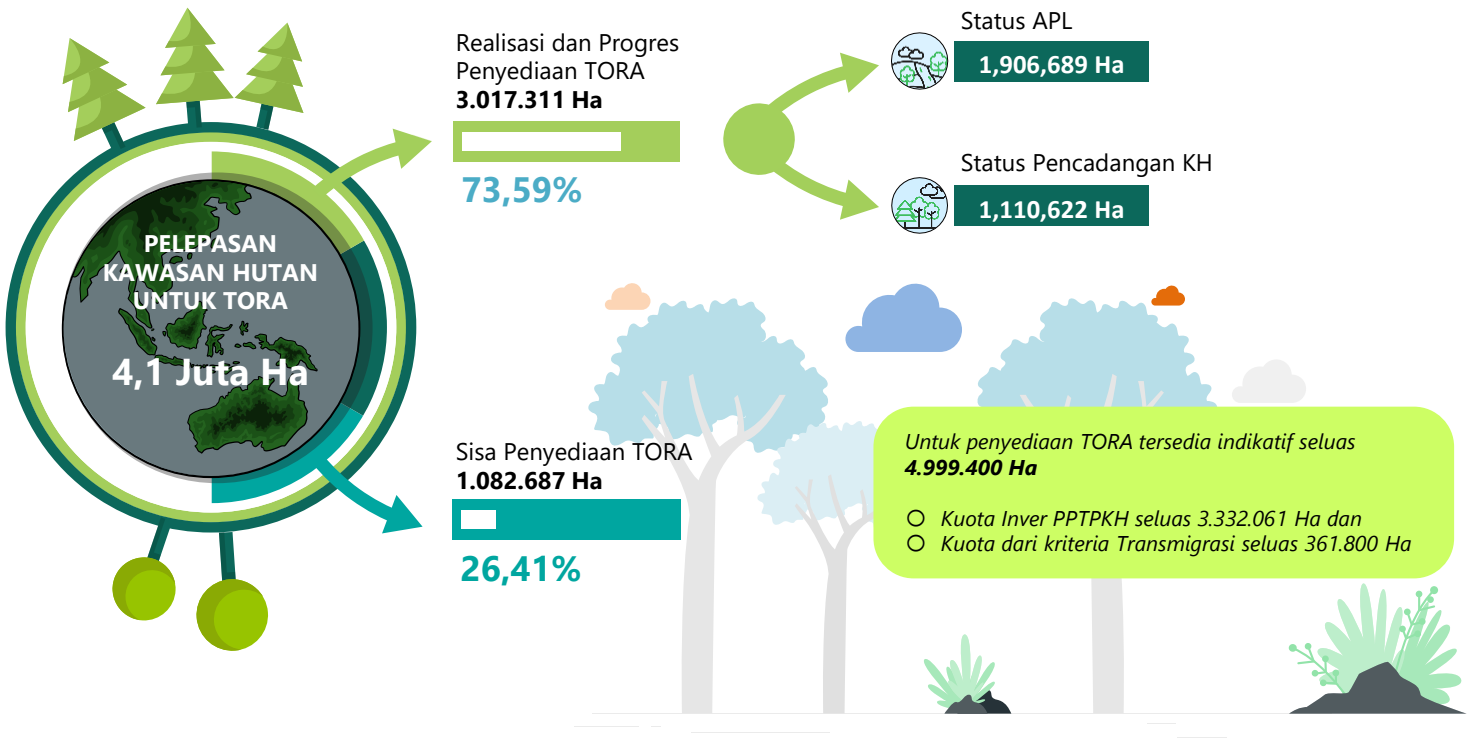

Tabel 22. Perkembangan penyediaan kawasan hutan sebagai sumber TORA dari tahun 2015 hingga 2024

No		Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH	Target 2015-2024	PROGRES												
					2016	2017	2018		2019	2020	2021	2022	2023		2024	TOTAL	
					APL	APL	APL	KH	APL	APL	APL	APL	APL	KH	APL	APL	KH
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	387,762	430,000	341,731	33,392	54,235		0	0	0	0	53,001			482,359	0
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1,119,513	1,590,000	0	0		938,878	0	0	696	0	965	3,810		1,661	941,027
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60,063	39,000	0	0		39,229	0	0	0	0	0			0	39,229
		Jumlah non eksisting	1,667,338	2,059,000	341,731	33,392	54,235	978,107	0	0	696	0	53,966	3,810	0	484,020	980,256
4		Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	361,800	490,000	41,367	9,342	213,870		0	2,772	0	1,543	2,491			271,385	0
5	Eksisting (Inver)	Permukiman fasos dan fasum	553,745	640,000	307,516		-		349,973	70,184	94,390	97,945	111,730	130,366	119,546	1,151,283.51	130,366
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2,416,516	360,000													
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat		590,000													
		Jumlah eksisting	3,332,061	2,080,000	348,883	9,342	213,870	0	349,973	72,956	94,390	99,488	114,221	130,366	119,546	1,422,669	130,366
		SUB TOTAL	4,999,400	4,139,000	690,614	42,734	268,105	978,107	349,973	72,956	95,085	99,488	168,187	134,176	119,546	1,906,689	1,110,622
		TOTAL														3,017,311	

Keterangan:
Status APL (Areal Penggunaan Lain): Progres telah selesai sampai tahap terbitnya SK Pelepasan Kawasan Hutan
Status KH (Kawasan Hutan): Progres sampai pada tahap terbitnya SK Pencadangan Kawasan Hutan

Target pelepasan kawasan hutan untuk TORA yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 adalah seluas 1.867,2 Ribu Ha. Berdasarkan tabel 22 dapat diketahui bahwa kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagai sumber TORA relatif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 adalah seluas 72.956 ha, tahun 2021 seluas 95.085 ha, tahun 2022 seluas 99.488 ha, tahun 2023 seluas 168.187 ha dan di tahun 2024 sebagai akhir periode Renstra seluas 119.546 ha. Total pelepasan kawasan hutan yang direalisasikan pada periode tersebut seluas 555.262 Ha, masih jauh di bawah target yang telah ditetapkan dalam Renstra (29,74% dari target Renstra). Namun demikian, target tahunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renja atau Perjanjian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024 selalu tercapai setiap tahunnya. Total target per tahun yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 s.d. 2024 adalah seluas 466.286 ha. Volume luasan yang dapat dianggarkan dalam DIPA setiap tahunnya masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan target yang tercantum dalam Renstra.

PETA INDIKATIF TORA/PPTPKH

Total Luas Indikatif PPTPKH Rev III:

± 4.999.400 ha

Sesuai dengan peta indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) .

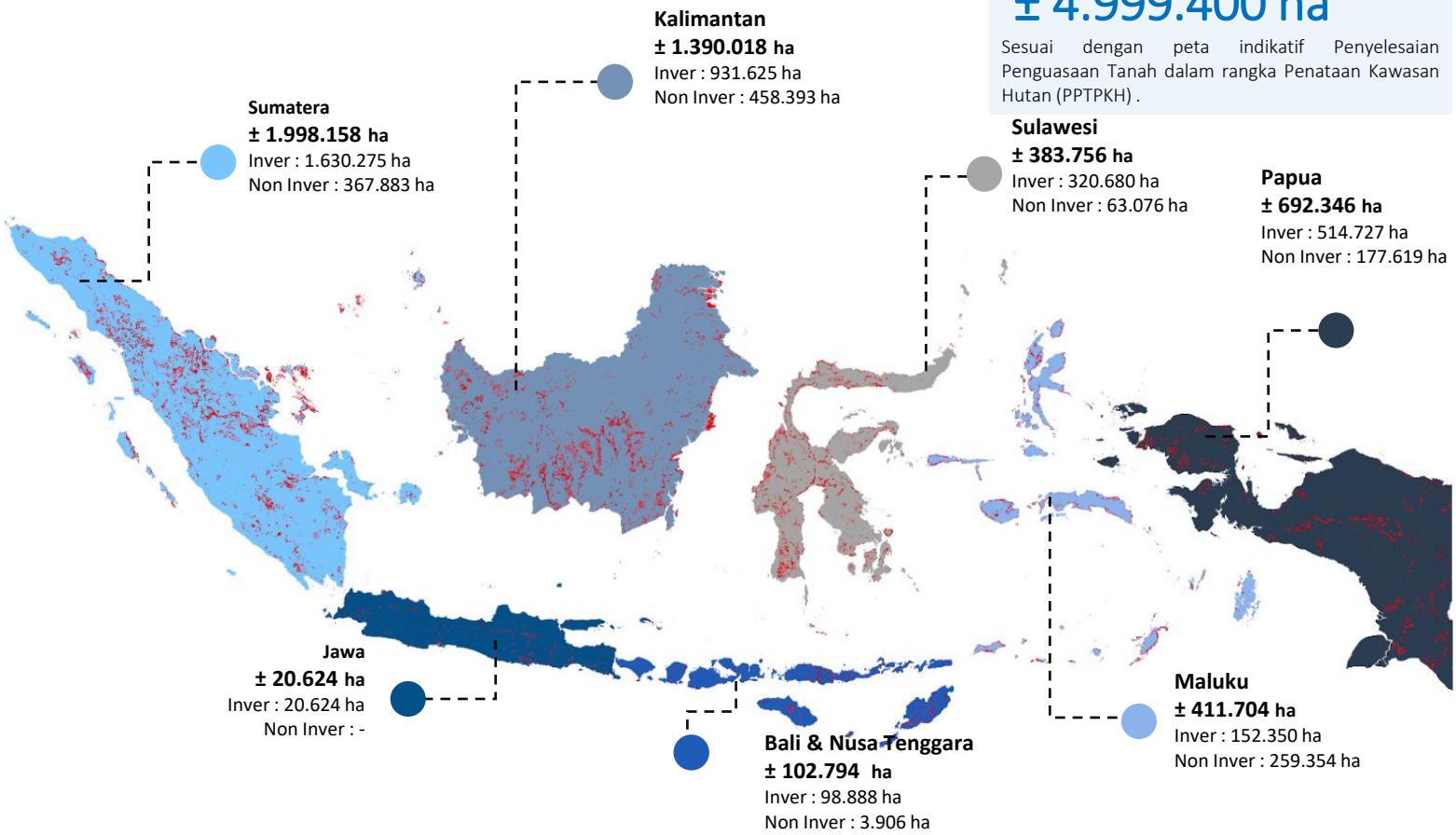

Tabel 23. Luas PPTPKH per Kriteria

No		Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH (Ha)
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	487.762
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.119.513
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.063
		Jumlah non eksisting	1.667.338
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	361.800
5		Permukiman fasos dan fasum	553.745
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	2.416.516
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	
		Jumlah eksisting	3.332.061
		TOTAL	**4.999.400**

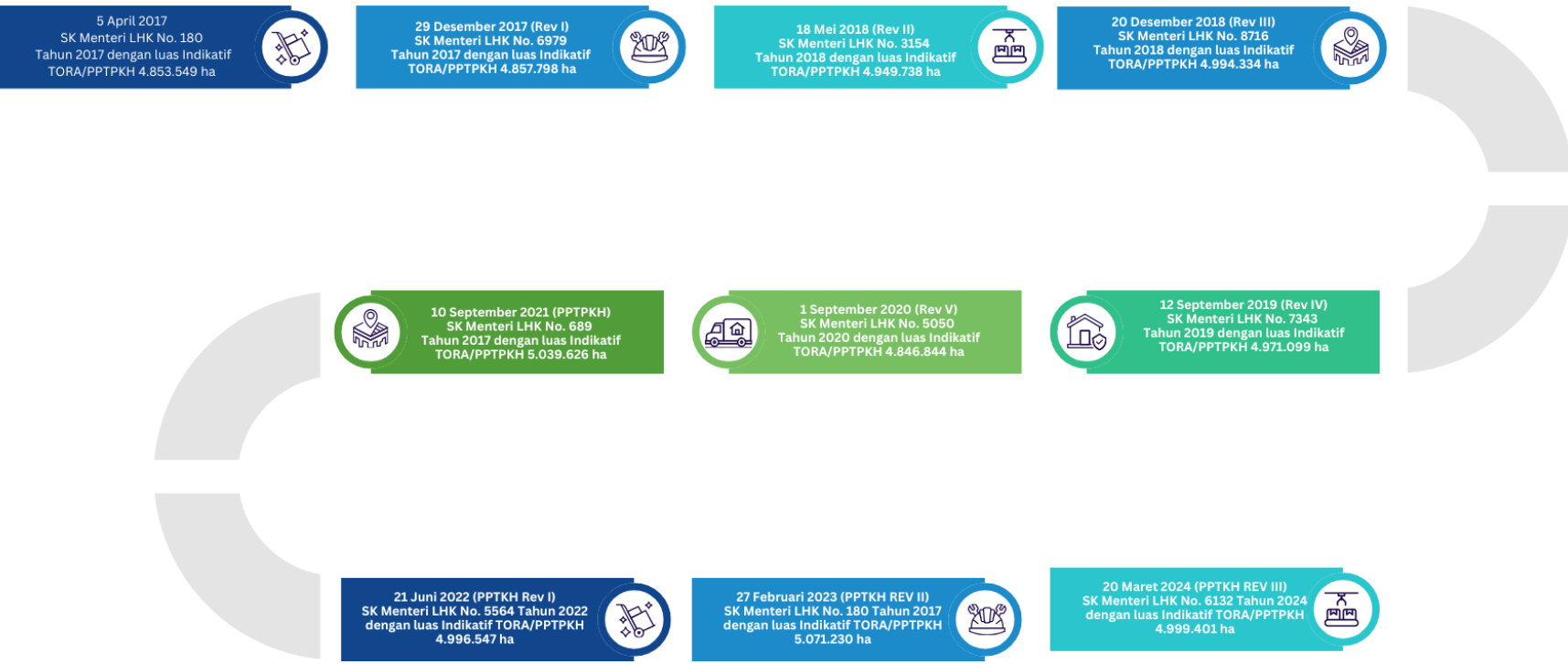

PETA INDIKATIF PENYELESAIAN Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) terdiri atas alokasi sumber TORA berupa non eksisting/non inventarisasi dan verifikasi PPTPKH serta eksisting melalui inventarisasi dan verifikasi PPTPKH. Peta Indikatif PPTPKH dilakukan revisi secara periodik berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini serta masukan dari para pihak. Proses ini yang menyebabkan luasannya terus berubah.

Dalam rangka untuk mengakomodir alokasi penyediaan sumber TORA dan seluruh klaim penguasaan tanah di dalam kawasan hutan, hingga tahun 2024 telah dilakukan revisi peta indikatif PPTPKH sebanyak 9 (sembilan) kali. Revisi terakhir telah ditetapkan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6132 tanggal 20 Maret 2024.

KENDALA

Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan sebagaiamana Perpres 88/2017 yang kemudian digantikan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja seringkali menghambat proses inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Sebagian besar masyarakat masih enggan untuk mengajukan permohonan penyelesaian penguasaan tanahnya yang berada di dalam kawasan hutan. Apabila tidak ada permohonan dari masyarakat maka tidak dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Perpres 88/2017 yang kemudian digantikan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 mensyaratkan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berdasarkan permohonan masyarakat yang kemudian akan secara kolektif diajukan oleh Kepala Desa kepada bupati dan kemudian oleh bupati diajukan kepada Tim Inventarisasi dan Verifikasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain itu, permohonan masyarakat banyak yang tidak dilengkapi dengan peta atau sketsa bidang tanahnya, sehingga menyulitkan dalam proses inventarisasi dan verifikasi. Lokasi indikatif TORA yang menyebar dalam satuan luas yang kecil juga menyulitkan pelaksanaan proses inventarisasi dan verifikasi serta membutuhkan biaya yang relatif besar. Lokus Indikatif TORA/PPTPKH berbasis lapangan belum maksimal karena Pemerintah Daerah belum seluruhnya mengusulkan untuk dimasukkan dalam peta indikatif, sehingga menyebabkan lokasi yang dimohon untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan berada di luar peta indikatif. Selain itu belum teridentifikasikannya seluruh lokus perkebunan sawit yang diklaim milik masyarakat (hanya sebagian saja), sehingga belum seluruhnya terakomodir di dalam peta indikatif. Lokus yang akan dilakukan inventarisasi dan verifikasi PPTPKH perlu di tetapkan dalam SK kegiatan terbangun di Satuan Pengawasan, Pelaksanaan, dan Pengendalian (SATLAKWASDAL KLHK) sebagaimana ketentuan pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24/2021. Belum semua lokasi yang dicadangkan untuk HPK Tidak Produktif dan Pencetakan sawah Baru terdapat permohonan untuk proses pelepasan kawasan hutan.

UPAYA TINDAK LANJUT

Direktorat Jenderal PKTL telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyediaan TORA dari kawasan hutan, diantaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pendanaan penyediaan TORA melalui APBD, sosialisasi dan *coaching clinic* terhadap areal pencadangan HPK tidak produktif, serta memaksimalkan pemanfaatan media elektronik dalam sosialisasi TORA untuk meningkatkan pemahaman seluruh pihak sehingga bisa berperan aktif dalam seluruh tahapan TORA.

Perbaikan regulasi juga dilakukan untuk percepatan pelaksanaan kegiatan. Tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018. Berdasarkan perkembangan yang ada, pada tahun 2019 peraturan tersebut diubah dalam Peraturan Menteri LHK No. P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria. Poin utama perubahan regulasi ini adalah penyederhanaan mekanisme penataan batas baik dalam proses pelepasan kawasan hutan HPK tidak produktif maupun perubahan batas (proses Inver PTKH).

Sesuai Permen LHK No. 7 tahun 2021, Kementerian LHK dalam mencapai penyelesaian TORA berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lain serta Pemerintah Daerah. Seperti pembentukan Tim Pelaksana Penyelesaian PPTPKH yang beranggotakan dari Kementerian ATR/BPN, Kemenko Perekonomian, Kemenko Maritim dan Investasi, Kemendagri, Sekretariat Kabinet, KSP, dan Badan.

Selain itu di lapangan juga dibentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi PPTPKH yang diketuai oleh kepala Balai BPKHTL dan beranggotakan Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota, Kantor Pertanahan Kab/Kota, UPT KLHK yang menangani Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Camat, serta Kepala Desa/Lurah.

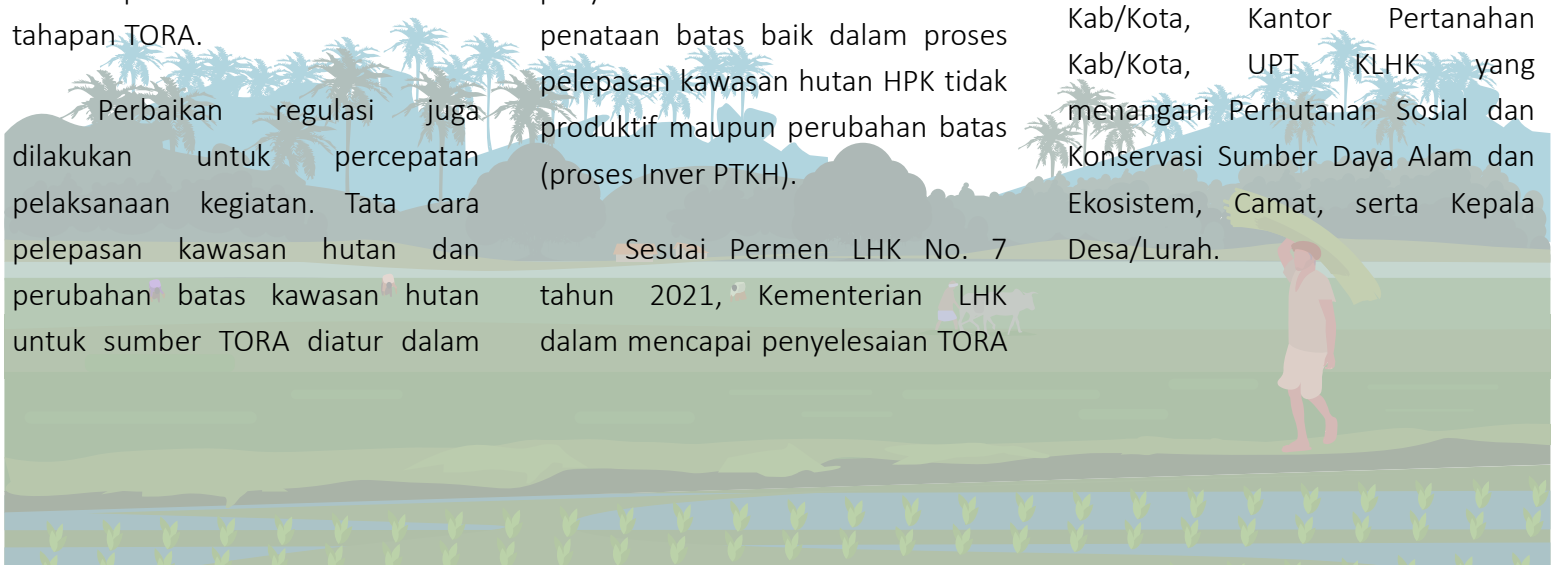

REKOMENDASI

Direktorat Jenderal PKTL telah menyusun beberapa strategi pencapaian target ke depan untuk penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan sebagai berikut:

1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan perlu dibuat peraturan terkait penarikan 20% di lokasi pelepasan kawasan hutan dan dapat dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian, mengingat dengan ketentuan yang mengikat atas lintas sektor serta Ketegasan dalam penarikan 20% lokasi pelepasan kawasan hutan dengan sesuai ketentuan.
2. Mendorong para stakeholder untuk dapat melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen Masyarakat Indonesia agar dapat menyampaikan permohonan lokasi HPK tidak produktif yang telah dicadangkan. Hal ini dapat mengacu pada renaksi pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 dan Asistensi intensif terhadap calon-calon pemohon lokasi HPK tidak produktif agar dapat terselesaikan dengan baik dan maksimal untuk pemenuhan proposal permohonan.
3. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umunnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip telah ditindak lanjut penegasan seluas 2.491 ha serta mendorong Kementerian PDDT untuk segera menindaklanjuti lokus transmigrasi yang statusnya telah menjadi APL dan menginventarisasi potensi-potensi areal permukiman transmigrasi dalam kawasan hutan (terutama yang telah memperoleh persetujuan prinsip) dan belum diselesaikan dengan pelepasan kawasan hutan untuk kemudian diusulkan untuk dimasukkan di dalam Peta Indikatif PPTPKH.
4. Penyelesaian hasil kegiatan kegiatan inventarisasi dan verifikasi PPTKH yang telah berjalan hingga diterbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber TORA.
5. Penyediaan alokasi dana dalam penyelesaian target sumber TORA melalui inventarisasi dan verifikasi PPTKH; Peningkatan sosialisai penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan ke Masyarakat; Peningkatan data dan informasi lokasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; Peningkatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.
5. Seiring dengan telah diterbitkannya UUCK beserta peraturan turunannya, ketentuan terkait TORA diatur dalam Permen LHK No. 7 Tahun 2021. Dalam peraturan ini, pengadaan TORA menjadi salah satu mekanisme penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan. Selain itu, telah terbit Perpres 62 Tahun 2023, sehingga ke depannya dapat mempercepat penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
6. Perlu disusun strategi penyelesaian atas Lokasi indikatif TORA yang menyebar dalam satuan luas yang kecil, sehingga anggaran yang diperuntukan untuk penyelesaiannya dapat dipergunakan secara efisien,
7. Pemutakhiran data dan Peta Indikatif TORA untuk lebih optimal dalam memanfaatkan data lapangan, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk Inventarisasi dan Verifikasi dapat digunakan secara efisien.

E

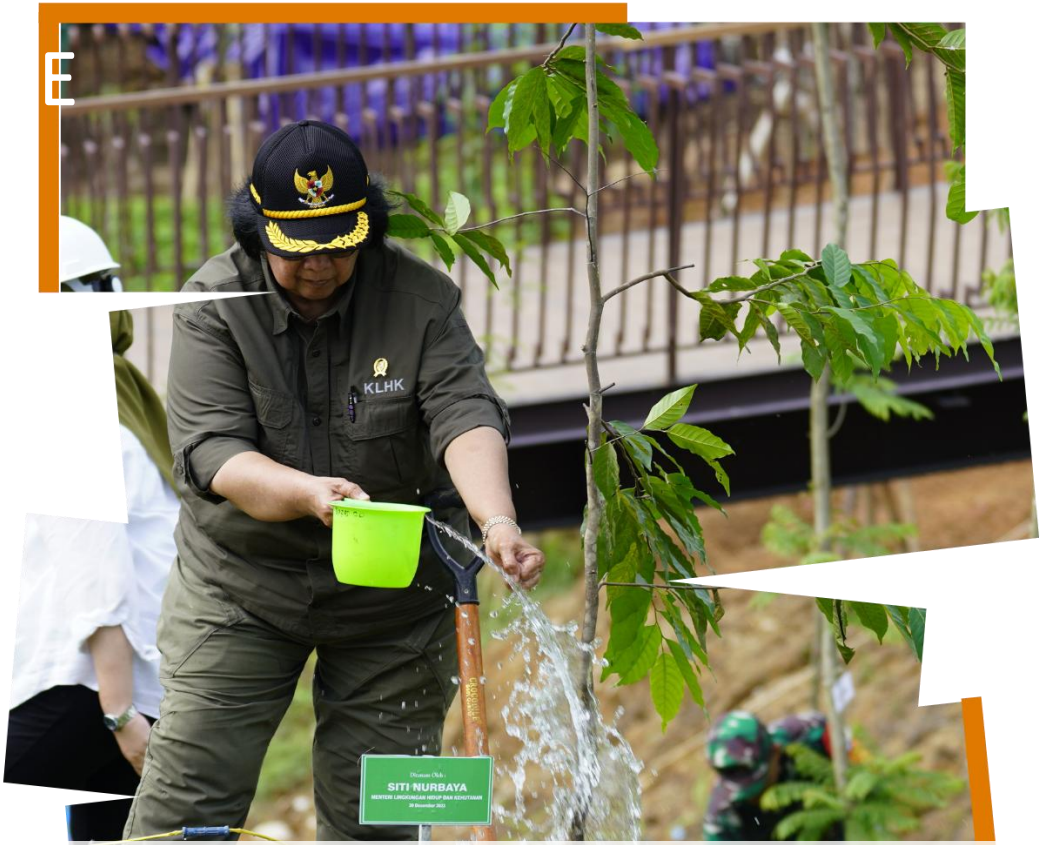

Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan tentu saja memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat. Penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dapat memberikan mereka asset dan/atau akses Kelola atas lahan tersebut. Dalam hal, masyarakat mendapatkan asset atas lahan yang telah mereka kuasai dan Kelola selama bertahun – tahun, masyarakat dapat memohon untuk dilakukan sertifikasi atas lahan mereka secara sah dan legal. Dengan didapatkannya asset dan akses Kelola atas lahan, masyaraka tentu saja mendapatkan kepastian hukum atas status lahan juga mendapatkan perlindungan hak – hak masyarakat atas lahan dan hasil lahannya.

Dengan adanya kepastian dan perlindungan hukum atas lahan masyarakat, tentu saja masyarakat dapat mengembangkan program pertanian masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannya. Selain itu masyarakat juga dapat bekerja sama pemerintah dan pihak swasya dalam pengelolaan lahannya. Walaupun perlu juga diingat penyelesaian penguasaan tanah yang dilakukan harus dilakukan secara hati – hati agar tidak menimbulkan dampak lingkungan.

NILAI EFISENSI

Tabel 24. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 4

No.	Kegiatan	KRO	RO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1	5433 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	PBV Kebijakan Bidang Kehutanan	001 Inventarisasi, verifikasi dan BATB obyek TORA dalam kawasan hutan	209.114.113.000	202.047.366.409	96,62	BPKHTL
			004 Kebijakan Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA	8.811.965.000	7.871.255.230	89,32	Direktorat PPKH
Total Anggaran				217.926.078.000	209.918.621.639	96,33	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan proses pelepasan kawasan hutan untuk TORA Tahun 2024 sebesar Rp 217.926.078.000,-. dari total alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp 209.918.621.639,- (96,33%). Dengan capaian kinerja sebesar 100%, maka efisiensi penggunaan anggaran pada indikator kinerja program ini sebesar 1,04. Alokasi anggaran di tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp 66.326.943.000,- dengan realisasi sebesar Rp 66.229.333.140,- (99,85%). Hal ini disebabkan karena lokus TORA tahun 2024 yang jauh lebih besar. Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mengoptimalkan manfaat atas penggunaan anggaran tersebut. Potensi sisa dari hasil efisiensi penggunaan anggaran telah diinventarisir dengan segera dan dimaksimalkan penyerapannya dengan menambah lokasi inver dan tata batas PPTPKH.

Penggunaan Kawasan Hutan SKK Migas Genting Oil Kasuri Pte Ltd, Papua Barat

IKP 5

Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

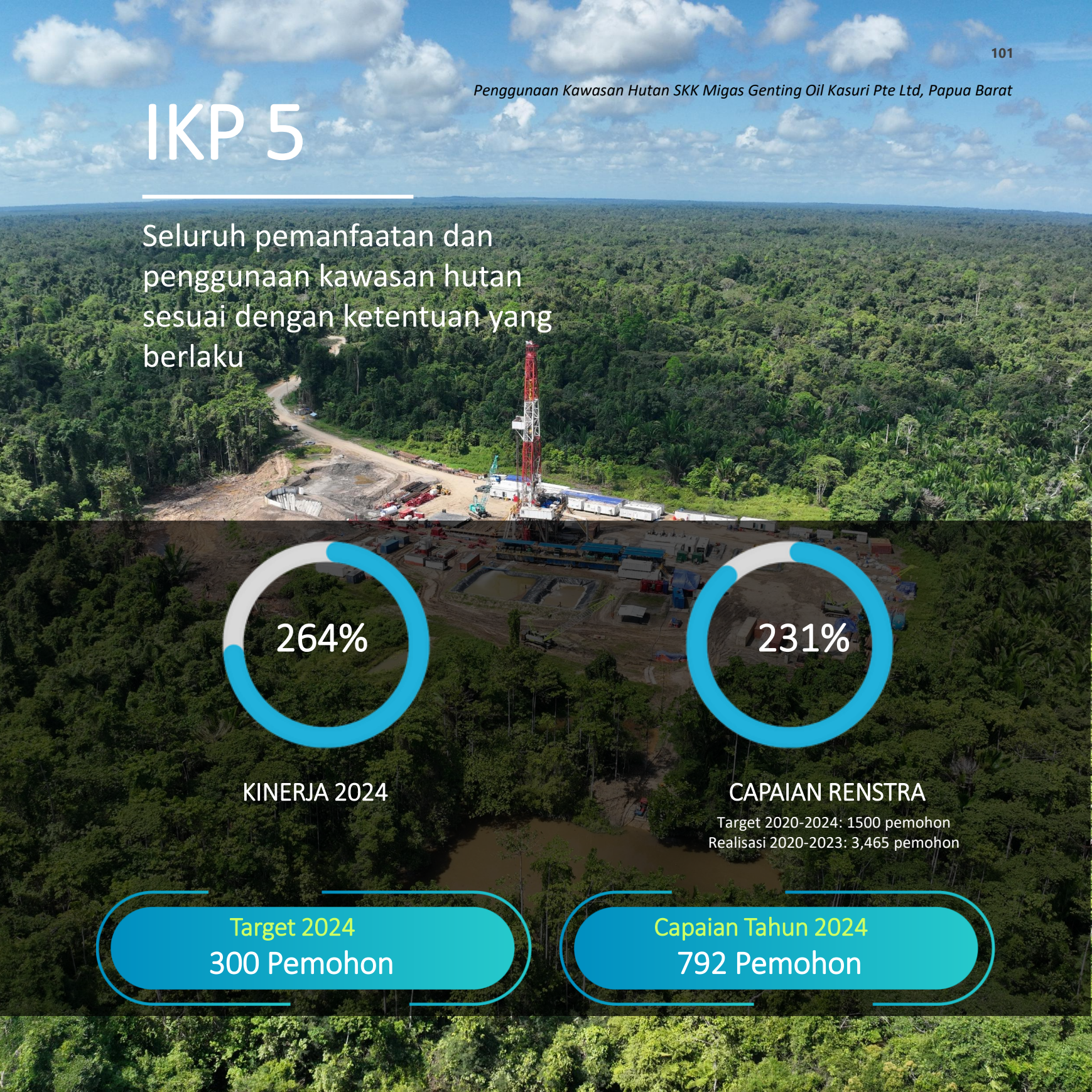

264%

KINERJA 2024

231%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 1500 pemohon
Realisasi 2020-2023: 3,465 pemohon

Target 2024
300 Pemohon

Capaian Tahun 2024
792 Pemohon

Penggunaan kawasan hutan merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Output sasaran kinerja ini adalah terlayaninya proses perizinan secara maksimal dengan adanya perbaikan sistem dalam pelayanan dan revisi peraturan terkait penggunaan kawasan hutan.

Kegiatan utama pengendalian penggunaan kawasan hutan adalah penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan urusan di bidang penelaahan dan teknis penggunaan kawasan hutan, serta verifikasi kewajiban pemegang izin penggunaan kawasan hutan (PNBP). Pengendalian penggunaan kawasan hutan melalui mekanisme izin pinjam pakai terdiri dari:

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan (eksplorasi/operasi produksi pertambangan, dan non pertambangan), termasuk perubahan dan perpanjangan
2. Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan survei
3. Penetapan areal kerja ijin pinjam pakai
4. Serah terima lahan kompensasi
5. Persetujuan kerjasama penggunaan kawasan hutan
6. Penolakan penggunaan kawasan hutan bagi permohonan yang tidak memenuhi ketentuan teknis
7. Pengakhiran IPPKH

Outcomes utama dari proses pelayanan permohonan penggunaan kawasan hutan adalah terakomodirnya kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di dalam kawasan hutan khususnya untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan air dengan tetap menjamin keberlanjutan fungsi hutan.

PENCAPAIAN TARGET 2024

Pada Tahun 2024 ditargetkan seluruh permohonan penggunaan kawasan hutan (300 permohonan IPPKH) dapat terlayani. Pelayanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan yang telah selesai terlayani di tahun 2024 adalah sebanyak 792 permohonan atau 264% dari target, naik sebanyak 96 permohonan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 696 Unit. Rincian jumlah layanan di tahun 2024 disajikan pada tabel 25.

Tabel 25. Jumlah layanan permohonan penggunaan kawasan hutan tahun 2024

NO	KEGIATAN	S/D BULAN DESEMBER TAHUN 2024			
		PERMOHONAN	PERMOHONAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN YANG SELESAI TERLAYANI		
			Terbit Persetujuan	Ditolak	Tanggapan
1	IPPKH untuk Operasi Produksi / Non Pertambangan (Listrik, jalan, bendungan, dll)	256	155	35	205
2	IPPKH untuk Eksplorasi	53	32	5	7
3	Persetujuan untuk Survei	44	22	1	12
4	Perpanjangan IPPKH	51	28	2	9
5	Perubahan IPPKH/Pengembalian/ Pengaktifan kembali/ Penambahan sebagian areal IPPKH	45	116	2	10
6	Penetapan Areal Kerja	119	73	1	11
7	Persetujuan Kerjasama	48	14	1	27
8	Calon Lahan Kompensasi	1	0		
9	BAST Lahan Kompensasi	1	1		
10	Perpanjangan Komitmen	24	23		
	JUMLAH	642	464	47	281
	TOTAL	642	792		

Keterangan:

1. Realisasi sejumlah 696 unit, sebagian sebanyak 150 unit merupakan permohonan pada tahun 2023 yang terselesaikan pada tahun 2024 dan data diambil per tanggal 31 Desember 2024.
2. Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam tahun berjalan yang sama antara lain karena :
   - Permohonan dilakukan di akhir tahun.
   - Beberapa permohonan perlu klarifikasi dari instansi lain.

Jumlah pelayanan permohonan di Tahun 2024 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir. Total permohonan penggunaan kawasan hutan yang diterima di Tahun 2024 sebanyak 792 unit terdiri dari permohonan operasi produksi, eksplorasi lanjutan, persetujuan survey, persetujuan kerjasama, dan lahan kompensasi dan perpanjangan penyelesaian komitmen persetujuan penggunaan kawasan hutan. Dari jumlah permohonan yang masuk, pada tahun 2024 diterbitkan 464 izin/persetujuan penggunaan kawasan hutan, sedangkan 47 diantaranya ditolak. Total layanan selama periode Renstra 2019-2024 sebanyak 3.465 pemohon atau **231%** dari total target 1.500 pemohon.

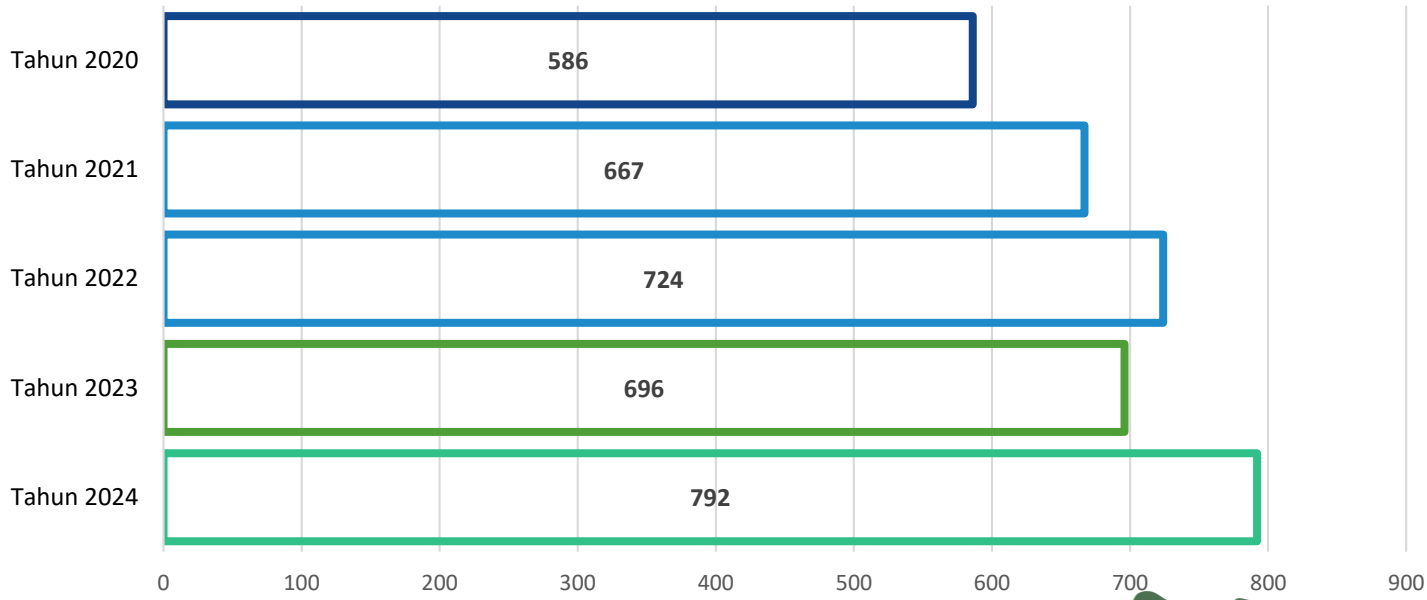

Benchmarking

Layanan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Tahun 2024 Per Provinsi

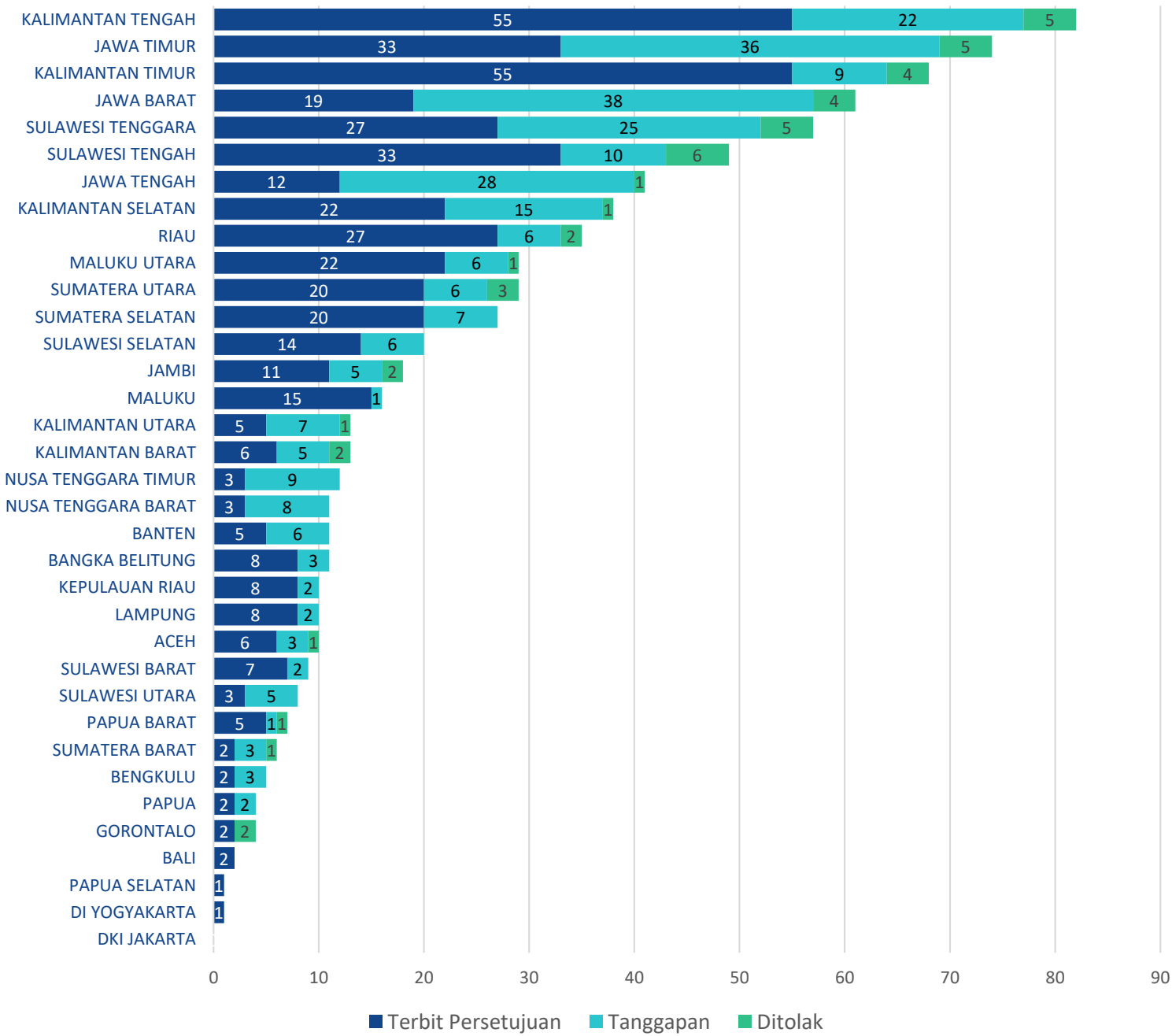

HAMBATAN DAN UPAYA PERBAIKAN

Tidak terdapat permasalahan yang prinsip namun keterbatasan ruang kerja cukup menghambat akselerasi pekerjaan. Ruang penyimpanan arsip dan dokumen permohonan yang sangat terbatas merupakan salah satu kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu volume permohonan yang banyak masih menjadi salah satu permasalahan dalam penyelesaian pelayanan.

Peningkatan keterampilan SDM melalui pelatihan, penambahan pegawai, perbaikan sarana prasarana, dan penataan arsip telah dilaksanakan. Perbaikan pelayanan terus diupayakan baik dari sisi regulasi maupun implementasinya. Upaya lain yang telah mulai diterapkan di tahun 2024 adalah peningkatan layanan berbasis online, yaitu implementasi layanan persetujuan penggunaan kawasan hutanmelalui Sistem Informasi Elektronik Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (SINERGY). Transformasi Pelayanan Penggunaan Kawasan Hutan secara online melalui SINERGY dilakukan baik pada proses pra PPKH maupun pasca PPKH yang dimulai secara bertahap di tahun 2024. Pada tahap Pra PPKH dilakukan melalui penguatan database PPKH dan pelayanan permohonan PPKH secara online. Pada tahap pasca PPKH layanan berupa monitoring dan evaluasi online, laporan 6 bulanan online, serta integrasi system informasi pemenuhan kewajiban PPKH. Tata Kelola database PPKH telah sepenuhnya dilakukan dalam SINERGY, baik database spasial maupun tabular, database ini telah terintegrasi dengan modul permohonan dan telaah permohonan.

Optimalisasi peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan juga diupayakan dengan:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang bersifat mandatory mulai tahun 2024 dikoordinasikan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan untuk seluruh pemegang PPKH,
- Meningkatkan ketaatan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dalam pemenuhan kewajiban melalui penerapan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan. Kewajiban PNBP sudah dilakukan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang PPKH berupa teguran tertulis 1 sd 3, pembekuan dan pencabutan. Pengenaan sanksi administratif untuk Kewajiban Rehabilitasi DAS pemegang PPKH telah dimulai tahun 2023.

LAYANAN TRANSAKSI & DATABASE SINERGY

PRA

Modul Permohonan

Database Spasial dan Tabular

Modul Telaah Permohonan

PASCA

Modul Layanan Peta

Modul PNBP PKH

Modul Laporan 6 Bulanan

Modul Monitoring dan Evaluasi PPKH

Interkoneksi dengan SI Kewajiban Lainnya

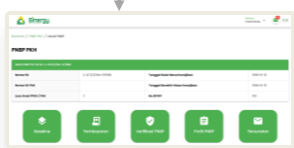

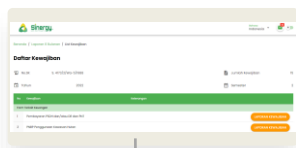

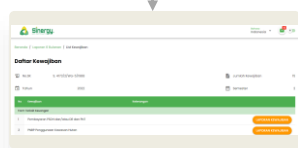

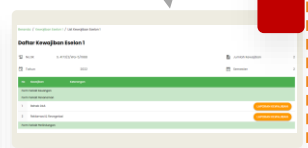

1

Layanan Pelaporan, Data dan Informasi PPKH

2

Analisis Pemenuhan Kewajiban PPKH

3

Administrasi Persuratan, Notifikasi Otomatis

Penyederhanaan kebijakan dan percepatan perizinan dengan ditebitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 pada tanggal 22 Desember 2015 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, menunjukan pengaruh dengan peningkatan jumlah PPKH dari tahun ke tahun.

Pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu bentuk pengendalian penggunaan kawasan hutan. Informasi penerimaan PNBP dapat diperoleh dari Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) yang melayani Pembayaran PNBP PKH. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan percepatan monitoring pelaksanaan kegiatan melalui Sistem Laporan Penggunaan Kawasan Hutan *Online*.

Realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2024 sebesar Rp3.214.052.151.585,- dari target sebesar Rp2.310.937.672.000,- terdiri atas: pembayaran piutang untuk kewajiban tahun 2008 s.d. 2023 sebesar Rp956.223.152.524,-, pembayaran untuk kewajiban tahun 2024 sebesar Rp2.240.497.601.461,-, pembayaran di muka untuk kewajiban tahun 2025 sebesar Rp17.331.397.600,-. Penerimaan ini mengalami kenaikan apabila apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. PNBP-PKH tahun 2023 sebesar Rp2.622.162.816.711,- dari target sebesar Rp1.609.961.629.000,- atau 163%., sedangkan realisasi pendapatan PNBP-PKH tahun 2022 sebesar Rp2.934.657.003.639,- dari target sebesar Rp1.770.700.460.000,- atau 165,73%.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan dibayar secara *self assessment* oleh Pemegang IPPKH selaku wajib bayar berdasarkan *baseline* penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas penggunaan kawasan hutan sesuai kategori L1, L2, dan L3. *Self assessment* dilakukan berdasarkan rencana kerja perusahaan dan dihitung setiap tahun sesuai dengan periode waktu terbitnya ijin pinjam pakai perusahaan bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penilaian kepatuhan pembayaran PNBP penggunaan kawasan hutan oleh wajib bayar telah dilakukan verifikasi yang meliputi ketepatan dan kebenaran perhitungan luas, jumlah pembayaran dan ketepatan waktu pembayaran selama periode satu tahun. Pelaksanaan verifikasi PNBP ini oleh BPKHTL. Pada Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi PNBP pada 153 lokasi, tahun 2021 pada 248 lokasi, Tahun 2022 pada 182 lokasi dan Tahun 2023 pada 226 lokasi. Verifikasi PNBP yang dilakukan di Tahun 2024 melonjak drastis, yaitu sebanyak 740 lokasi (wajib bayar). Verifikasi dilakukan dengan metode desk analisis dan verifikasi lapangan.

Pengelolaan PNBP-PKH telah dilakukan melalui integrasi antara Sistem Informasi PNBP-PKH *online* dengan sistem informasi PNBP *online* (SIMPONI). Sistem ini diterapkan untuk mempermudah dan mempercepat proses penatausahaan PNBP-PKH. Strategi yang ditempuh untuk meningkatkan PNBP PKH antara lain:

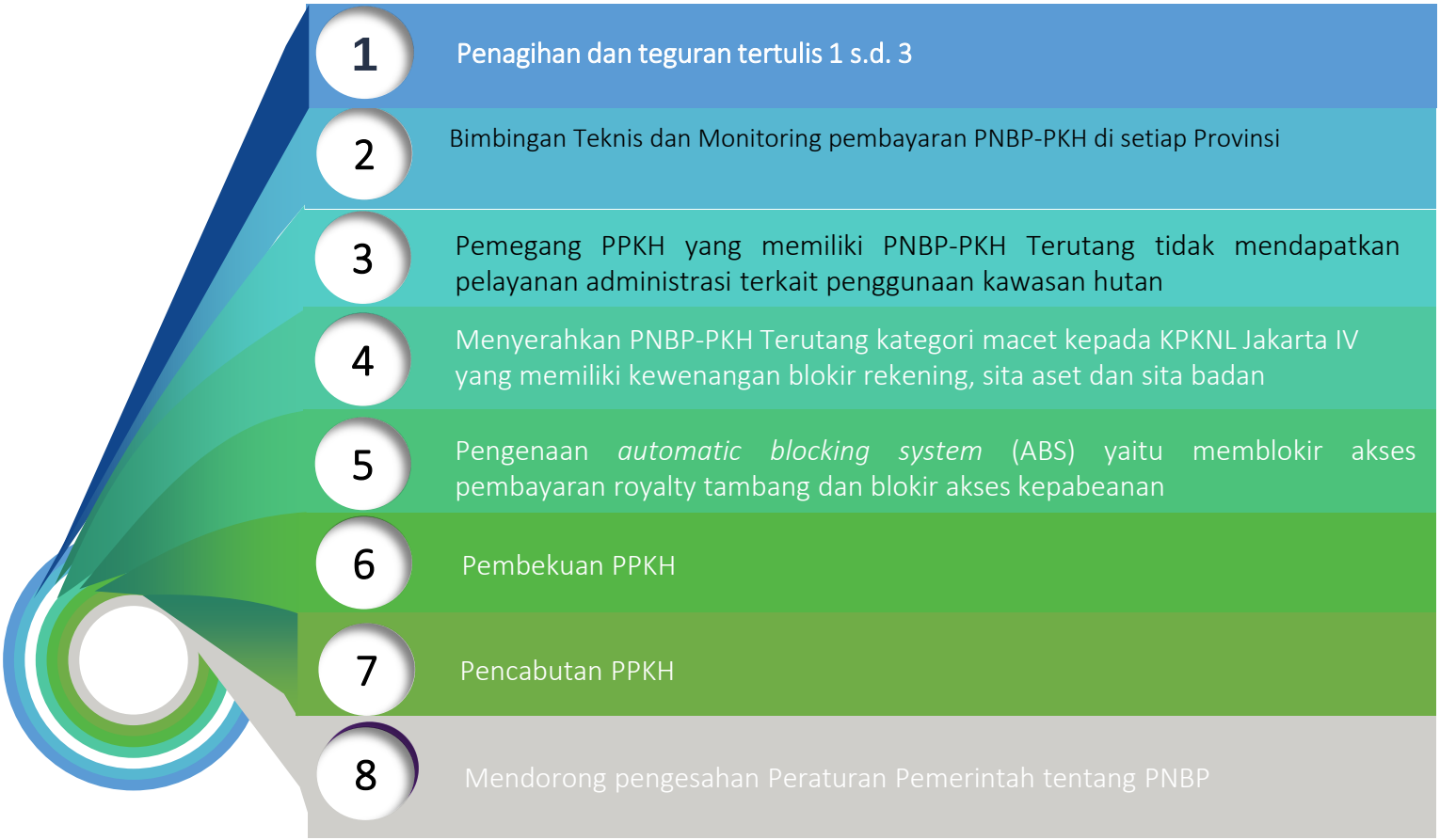

Sebagai langkah efisiensi penggunaan sumber daya, pelaksanaan verifikasi PNBP-PKH wajib diawali dengan desk analysis. Terhadap IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis* terindikasi realisasi di lapangan lebih besar dari rencana pada baseline dan nilainya lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan verifikasi dapat dilakukan pengukuran/pengecekan ke lapangan.

Verifikasi PNBP PKH secara desk analysis dilakukan pada 387 wajib bayar. Verifikasi cukup dilakukan melalui metode *desk analysis* untuk:

- IPPKH/PPKH bidang usaha non pertambangan mineral dan batubara.
- IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis terindikasi* realisasi lebih kecil dibandingkan dengan rencana pada baseline.
- IPPKH/PPKH bidang usaha pertambangan mineral dan batubara yang berdasarkan hasil *desk analysis terindikasi* terdapat potensi kekurangan bayar PNBP-PKH namun nilainya lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang digunakan untuk kegiatan verifikasi.

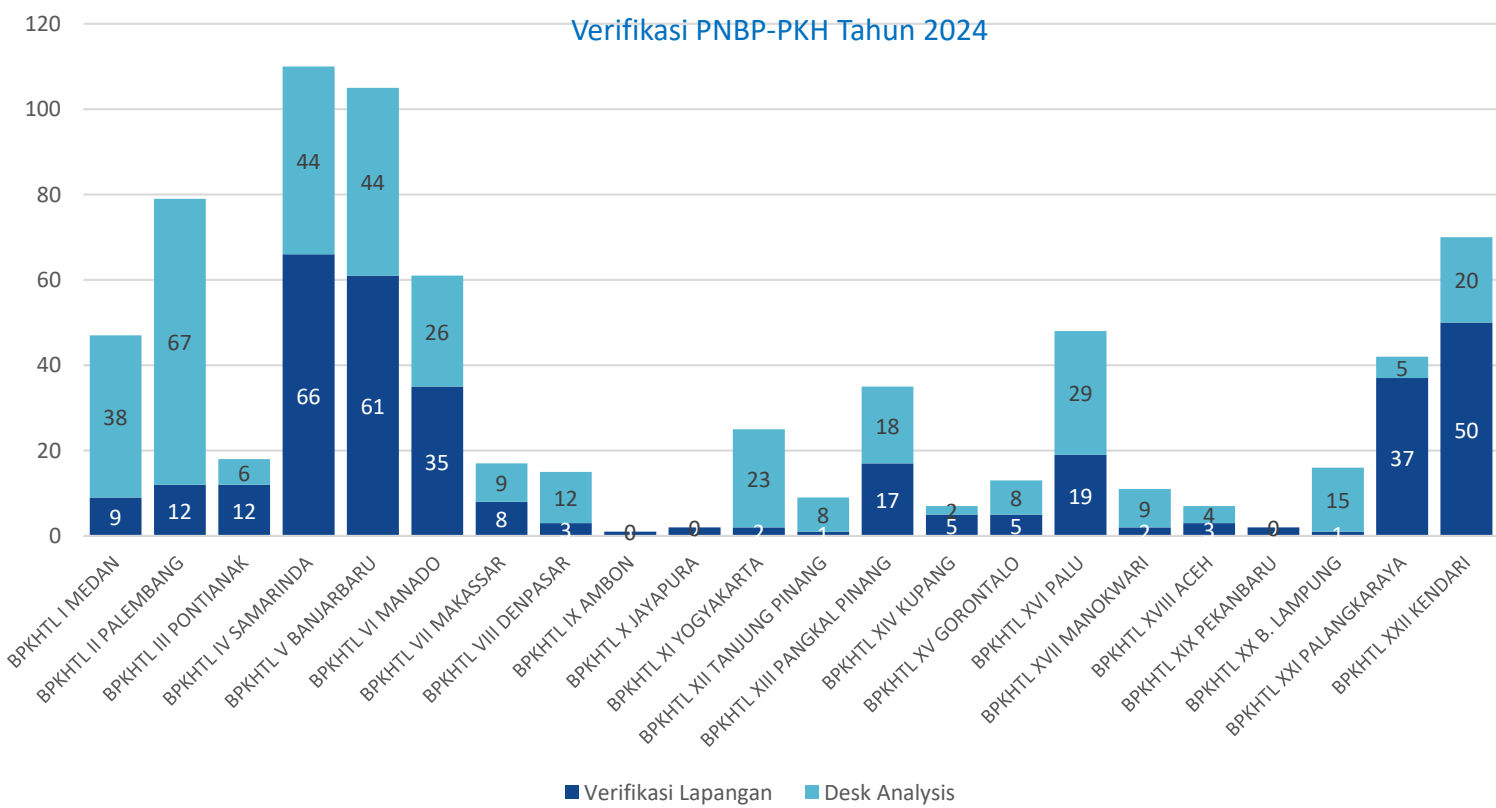

OUTCOME

Terlayaninya permohonan penggunaan kawasan hutan dengan optimal dan transparan akan memberikan kepuasan dan kepastian berusaha bagi pemohon sehingga iklim investasi serta pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Perbaikan sistem dalam pelayanan persetujuan penggunaan kawasan hutan dapat mendorong pemegang PPKH akan lebih tertib dalam pemenuhan kewajiban/komitmen serta terdapat penatausahan PNBP-PKH akan lebih mudah serta lebih tertib sehingga pada akhirnya akan memberikan tambahan PNBP-PKH yang signifikan.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-748/MK.02/2022 tanggal 12 September 2022 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa besaran penggunaan dana PNBP-PKH pada TA 2024 ditetapkan paling tinggi sebesar 23% dari target pendapatan. Dengan target pendapatan PNBP-PKH TA 2024 sebesar Rp 2.310.937.674.000,-, penggunaan dana PNBP PKH TA 2024 dapat mencapai sebesar Rp 531.515.665.020,-. Berdasarkan batas atas tersebut tidak sepenuhnya dialokasikan dalam DIPA Direktorat Jenderal PKTL TA 2024. Anggaran yang bersumber dari PNBP-PKH yang dapat digunakan melalui DIPA Direktorat Jenderal PKTL sebesar Rp 476.001.865.000,-. Pembiayaan kegiatan dari sumber PNBP-PKH paling besar diantaranya untuk kegiatan TORA, Verifikasi PNBP, Monitoring dan Evaluasi PPKH, dan pencegahan dampak lingkungan.

Penggunaan Kawasan Hutan SKK Migas Genting Oil Kasuri Pte Ltd, Papua Barat

NILAI EFISIENSI

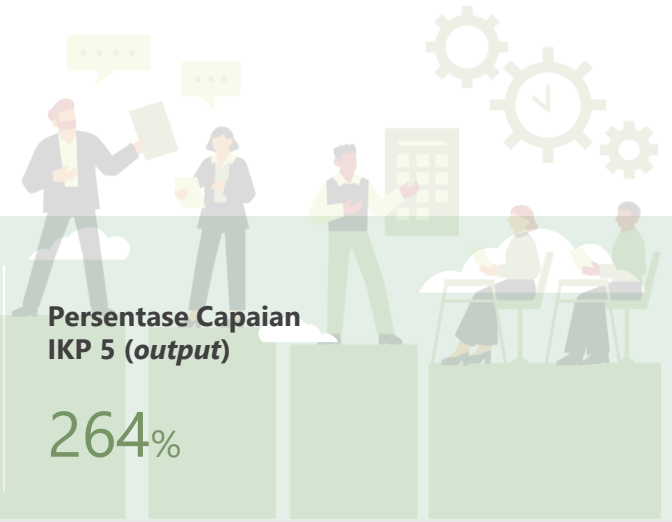

2,73

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 5 (*input*)

96,71%

Persentase Capaian IKP 5 (*output*)

264%

Tabel 26. *Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 5*

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	6744 Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	BAC Pelayanan Publik kepada badan usaha	34,568,937,000	33,475,783,826	96,84	BPKHTL
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	11,378,391,000	10,962,469,930	96,34	Direktorat RPKHPWPH
Total Anggaran			45,947,328,000	44,438,253,756	**96,71%**	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Ditjen PKTL mengalokasikan Rp45,947,328,000,- untuk menjalankan layanan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang dibagi menjadi 2 KRO, yaitu Pelayanan Publik kepada badan usaha dan Pelayanan Publik Lainnya.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 44,438,253,756,- atau 96,71% dengan capaian indikator kinerja program sebesar 792 pemohon atau 264 persen dari target 300 pemohon. Nilai 2,73 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp45,947,328,000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 300 pemohon telah digunakan secara efisien.

Verifikasi PNBP PKH di PT. Adaro Energi, Provinsi Kalimantan Timur

Groundcheck penutupan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

IKP 6

Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KINERJA 2024

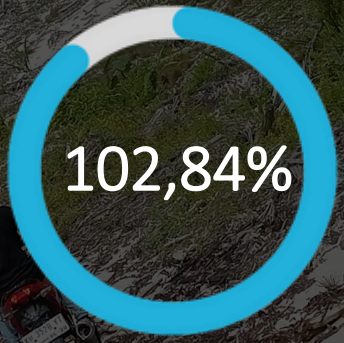

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 2.923 Layanan
Realisasi 2020-2023: 3.006 Layanan

Target 2024
584 Layanan

Capaian Tahun 2024
731 Layanan

Perencanaan kehutanan adalah proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara umum, rencana kehutanan terdiri dari Rencana Kawasan Hutan dan Rencana Pembangunan Kehutanan.

Berdasarkan rincian dalam dokumen Renja Tahun 2024, target capaian pada indikator kinerja ini di Tahun 2024 sebanyak 731 layanan dengan rincian:

Tabel 27. Rincian target IKP 6

Rincian	Target
Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	673 Peta
Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	34 Layanan
Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	8 Layanan
Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	3 Dokumen
Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4 Dokumen
Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9 Rekomendasi

PENCAPAIAN TARGET 2024

Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator program perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Tahun 2024 sebesar Rp4,781,968,000,- dan dapat direalisasikan sebesar (96,21%). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, anggaran yang dialokasikan Tahun 2023 sebesar Rp11.057.464.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.039.449.011,- (99,84%), di Tahun 2022 sebesar Rp 15.609.354.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp 15.569.880.968,- (99,75%). Alokasi anggaran di tahun 2023 relatif lebih tinggi dikarenakan adanya pembiayaan kegiatan untuk mendukung Indonesia's FOLU Netsink 2030. Pembiayaan Indonesia's FOLU Netsink 2030 di tahun 2024 menggunakan pembiayaan dari hibah luar negeri.

Tabel 28. Capaian Kinerja IKP 6

Rincian	Target	Realisasi	Persentase
Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	530 Peta	673 Peta	127%
Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	30 Layanan	34 Layanan	113%
Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	2 Layanan	8 Layanan	400%
Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial	9 Rekomendasi	9 Rekomendasi	100%

Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP

Perkembangan luas kawasan hutan sangat dinamis. Hal ini disebabkan antara lain karena perubahan fungsi kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, tukar menukar kawasan hutan, kegiatan penataan batas kawasan hutan dan perubahan RTRW Provinsi. Perkembangan kawasan ini secara langsung mengakibatkan perubahan terhadap wilayah pengelolaan KPHL dan KPHP. Sehingga perlu dilakukan rasionalisasi wilayah KPH secara berkala terhadap perkembangan kawasan hutan. Rasionalisasi setidaknya dapat berpengaruh terhadap luas KPH secara keseluruhan dan jenis atau dominasi fungsi kawasan hutan di KPH itu sendiri. Selain itu, perubahan wilayah KPH dimungkinkan melalui usulan pemerintah daerah. Sampai dengan tahun 2024, telah ditetapkan sejumlah 673 unit KPH yang terdiri dari 149 unit KPHK, 178 unit KPHL, dan 354 Unit KPHP di seluruh Indonesia. Pembentukan unit wilayah pengelolaan KPH ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas usulan gubernur. Dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, dan rentang kendali pengelolaan, unit organisasi KPH dapat mengelola satu atau lebih unit KPH, sehingga sampai dengan tahun 2024 telah terbentuk sejumlah 343 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) KPH yang menangani KPHL/KPHP di seluruh Indonesia.

Outcomes penting atas tercapainya output sasaran kinerja ini adalah adanya kepastian wilayah kelola KPH yang menjadi aspek paling mendasar dalam pengelolaan hutan. Penyusunan revisi atas Penetapan KPH sangat penting dilakukan karena menjadi dasar pengambilan kebijakan serta acuan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, implementasi system informasi telah dilakukan. Sinpasdok sebagai Big Data KPH bisa dimanfaatkan sebagai referensi awal dalam pengelolaan KPH. Selain itu, di dalam Sinpasdok juga telah tersedia fitur modeling valuasi ekonomi. Data spasial dalam Sinpasdok juga telah terintegrasi dengan SIGAP dan SINERGY.

Provinsi yang mengalami perubahan wilayah KPH di Tahun 2024 yaitu Provinsi Jambi, Kalimantan Utara, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Tengah. Peta wilayah KPH seluruh Indonesia sudah diupdate berdasarkan perkembangan data terkini sehingga total realisasi adalah sebanyak 673 KPH di 33 Provinsi. Update menyeluruh ini juga telah dilakukan selama periode tahun 2020 hingga 2023 dengan rincian:

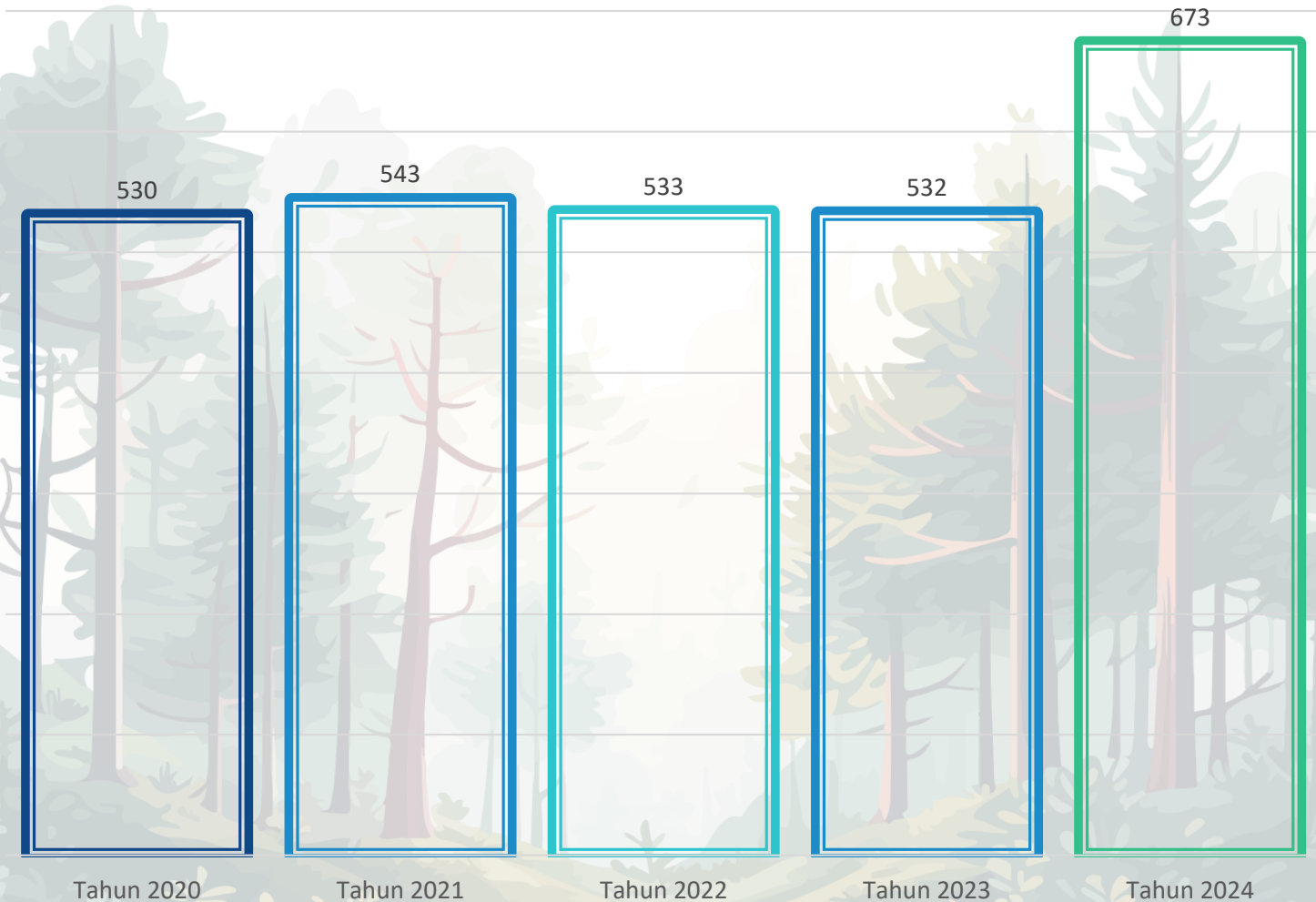

SK Penetapan Wilayah KPH Provinsi (KPHL dan KPHP)

Tabel 29. Daftar SK Penetapan Wilayah KPH Provinsi

No	Provinsi	SK Penetapan Wilayah	Tanggal SK Penetapan Wilayah	Jumlah Unit KPHL	Jumlah Unit KPHP	Jumlah Unit KPH
1	Aceh	SK.292/MENL HK/SETJEN/P LA.0/4/2022	06 April 2022	15	12	3
2	Sumatera Utara	SK.150/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2023	21 Februari 2023	33	18	15
3	Riau 1)	SK.759/MENL HK/SETJEN/P LA.0/7/2023	11 Juli2023	32		32
4	Kepulauan Riau	SK.1023/MEN LHK/SETJEN/ PLA.0/9/2022	21 September 2022	6		6
5	Sumatera Barat	SK.447/MENL HK/SETJEN/P LA.0/8/2021	6 Agustus 2021	12	7	5
6	Jambi	SK Nomor 791 Tahun 2024	4 Juli 2024	17	1	16
7	Bengkulu	SK.440/MENL HK/SETJEN/P LA.0/8/2021	5 Agustus 2021	7	5	2
8	Sumatera Selatan	SK.248/MENL HK/SETJEN/P LA.0/3/2022	21 MARET 2022	16	6	10
9	Kep. Bangka Belitung 2)	SK.797/MEN HUT-II/2009	7 Desember 2009	13	2	11
10	Lampung	SK.68/MENH UT-II/2010	28 Januari 2010	16	9	7
11	Kalimantan Barat	SK.968/MENL HK/SETJEN/P LA.0/9/2022	6 September 2022	34	6	28
12	Kalimantan Tengah	SK.1149/MEN LHK/SETJEN/ PLA.0/10/202 3	31 Oktober 2023	33	6	27
13	Kalimantan Selatan	SK.363/MENL HK/SETJEN/P LA.0/7/2021	1 Juli 2021	10	1	9
14	Kalimantan Timur	SK.560/MENL HK/SETJEN/P LA.0/6/2023	6 Juni 2023	19	2	17
15	Kalimantan Utara	SK Nomor 554 Tahun 2024	13 Mei 2024	14	1	13
16	Sulawesi Utara	SK.395/MENL HK/SETJEN/P LA.0/7/2021	19 Juli 2021	6	2	4
17	Gorontalo	SK.65/MENH UT-II/2010	28 Januari 2010	7	3	4
18	Sulawesi Tengah	SK.399/MENL HK/SETJEN/P LA.0/7/2021	19 Juli 2021	21	5	16
19	Sulawesi Barat	SK.799/MEN HUT-II/2009	7 Desember 2009	13	3	10
20	Sulawesi Selatan	SK.371/MENL HK/SETJEN/P LA.0/9/2020	17 September 2020	24	16	8
21	Sulawesi Tenggara	SK.459/MENL HK/SETJEN/P LA.0/12/2020	11 Desember 2020	25	12	13
22	Yogyakarta	SK.122/MENL HK/SETJEN/P LA.0/3/2018	5 Maret 2018	1		1
23	Bali	SK.85/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2018	12 Februari 2018	4	4	
24	Nusa Tenggara Barat	SK.337/MEN HUT-VII/2009	15 Juni 2009	2	11	12
25	Nusa Tenggara Timur	SK.664/MENL HK/SETJEN/P LA.0/11/2017	28 November 2017	22	13	9
26	Maluku	SK.103/MENL HK/SETJEN/P LA.0/2/2023	6 Februari 2023	22	3	19
27	Maluku Utara	SK.900/MENL HK/SETJEN/P LA.0/10/2021	8 Oktober 2021	16		16
28	Papua Barat 3)	SK.113/MENL HK/SETJEN/P LA.2/2/2022	4 Februari 2022	14	4	10
29	Papua 4)	SK.28/MENL HK/SETJEN/ OTL.1/1/2020	10 Januari 2020	57	25	32
30	Papua Barat Daya	SK Nomor 1074 Tahun 2024	16 Agustus 2024	6	1	5
31	Papua Pegunungan	SK Nomor 840 Tahun 2024	15 Juli 2024	8	5	3
32	Papua Selatan	SK Nomor 317 Tahun 2024	13 Maret 2024	12	2	10
33	Papua Tengah	SK Nomor 1230 Tahun 2024	12 September 2024	10	7	3
Total				178	354	533

Keterangan:

1) *Provinsi Riau 31 unit KPH ada di Pergub No. 52 Tahun 2017 dan 1 unit KPH (KPHP Minas Tahura) di Pergub No. 76 Tahun 2017.*
2) *Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya 8 unit KPH sebagaimana yang diatur pada Pergub No. 12 Tahun 2021. Unit VI, Unit VII, Unit IX,Unit XI, dan Unit XII diatur pada SK gubernur.*
3) *Provinsi Papua Barat hanya 7 unit KPH (1 unit KPHL dan 6 unit KPHP) yang diatur pada Pergub No. 11 Tahun 2023.*
4) *Provinsi Papua hanya 14 unit KPH yang ada di Peraturan Gubernur Papua No. 31 Tahun 2017.*

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, organisasi KPHL dan KPHP bertugas membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah provinsi di bidang kehutanan serta merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah provinsi, sementara pengelolaan KPHK hamper seluruhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat c.q. KLHK. Sampai dengan Tahun 2024 telah ditetapkan sebanyak 149 unit KPHK yang tersebar di seluruh Indonesia (jumlah unit sama dengan di tahun 2023), terdiri dari berbagai kawasan konservasi seperti taman nasional (TN), cagar alam (CA), suaka marga satwa (SM), taman buru (TB) dan taman wisata alam (TWA). Pada suatu KPHK dapat terdiri dari satu atau lebih kawasan konservasi yang secara geografis saling berdekatan. Tabel penetapan wilayah KPHK sebagaimana berikut. Sama halnya dengan peta KPHL dan KPHP, Peta wilayah KPHK yang telah dimutakhirkan dapat diakses juga melalui sistem informasi geospasial KLHK (SIGAP KLHK) melalui website https://sigap.menlhk.go.id/.

Sebaran 149 unit KPHK yang telah dilakukan update di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

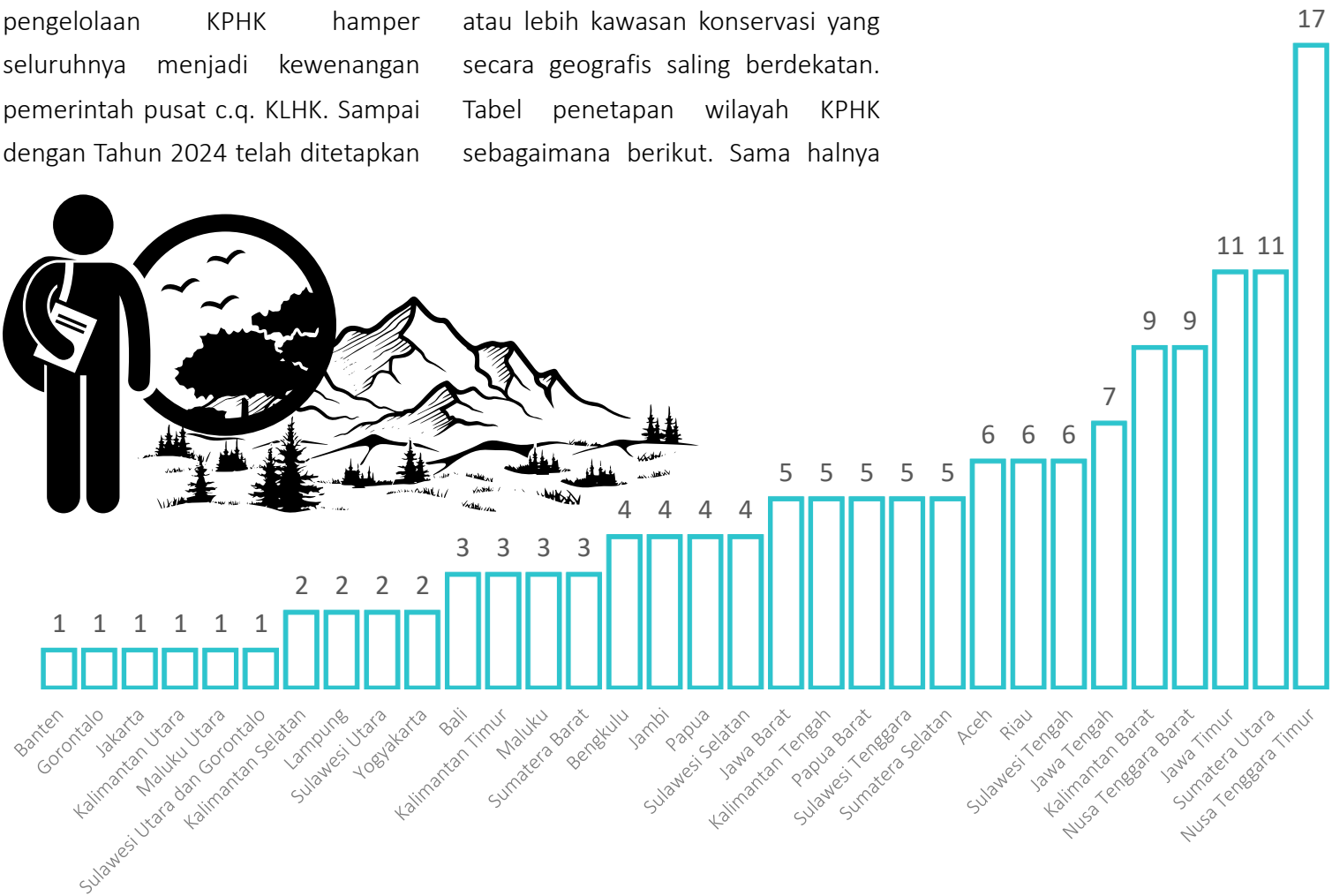

Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan

Sebagai bagian integral dari pola ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan hutan memiliki keunikan dalam pengaturan aktivitas yang diperkenankan di atasnya. Pengaturan aktivitas/pengelolaan pada kawasan hutan disesuaikan dengan fungsi yang melekat pada kawasan tersebut (produksi, lindung dan konservasi). Mengenai hubungan antara aturan orang-perorangan maupun badan hukum dengan kawasan hutan diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, sehingga pemanfaatan maupun penggunaan ruang di dalam kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui kegiatan pengendalian penataan ruang dengan output peta hasil integrasi KPH dalam RTRW, diharapkan dapat terwujud kesamaan ruang antara peta kawasan hutan dengan peta pola ruang RTRWP. Jika kemudian ditemukan adanya perbedaan, diharapkan dapat diperbaiki pada saat review atau peninjauan kembali.

Hasil kegiatan pengendalian berupa peta hasil integrasi KPH dalam RTRWP dapat digunakan sebagai salah satu bahan dalam kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan pada saat dilakukan review RTRWP. Dari pengalaman, diketahui bahwa seringkali usulan disampaikan dalam format yang kurang informatif sehingga menyulitkan saat dilakukan pembahasan tim terpadu yang melakukan kajian atas usulan tersebut. Oleh karena itu, agar usulan mudah dipahami diperlukan adanya pendampingan pengusulan perubahan kawasan hutan yang menjadi kewenangan dari Gubernur selaku kepala daerah.

Selanjutnya, ketika usulan yang disampaikan gubernur memiliki keakuratan data yang memadai diharapkan rekomendasi yang disampaikan tim terpadu akurat. Rekomendasi Tim Terpadu selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menerbitkan Peta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan provinsi. Peta itulah yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk diintegrasikan dalam Perda RTRWP nya. Peta kawasan hutan merupakan bahan paling penting dalam penyiapan areal pengelolaan hutan tingkat tapak (KPH).

Perencanaan pengelolaan penting dilakukan untuk memastikan bahwa hutan yang ada akan lestari secara ekologi, ekonomi dan tetap mempertahankan nilai-nilai sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perencanaan yang baik harus disesuaikan juga dengan kondisi lokal sehingga diperlukan adanya arahan pemanfaatan hutan yang sesuai. Arahan-arahan pada areal KPH tidak serta merta disusun hanya dengan memperhatikan kondisi eksisting yang ada pada lokasi tersebut. Arahan ini perlu disesuaikan dengan arahan makro yang telah ada yaitu Rencana Kehutanan Tingkat Nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun penutup pelaksanaan Renstra 2020-2024. Pada tahun 2024 telah diselesaikan penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/Kab/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan di wilayah kerja Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa, Bali, Nusra dan Maluku, sebanyak 128 layanan dengan rincian pada tabel 30.

Tabel 30. Daftar layanan penelaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang dengan kawasan hutan

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	
A. WILAYAH I (SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU)			
1	RTRWP	1. Maluku Utara 2. Jawa Tengah 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan	5. Kepulauan Bangka Belitung 6. Nusa Tenggara Timur 7. Riau
2	RTRWK	1. Kubu Raya 2. Pasangkayu 3. Halmahera Tengah 4. Nagekeo 5. Malaka 6. Teluk Bintuni 7. Bandung Barat 8. Kota Bima 9. Kota Salatiga 10. Cianjur 11. Indramayu 12. Kuantan Singingi	13. Jember 14. Bangkalan 15. Kota Cimahi 16. Kota Tanjung Pinang 17. Sikka 18. Magetan 19. Kota Kediri 20. Halmahera Tengah 21. Mesuji 22. Situbondo 23. Rokan Hilir 24. Padang Panjang

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	
A. WILAYAH I (SUMATERA, JAWA, BALI, NUSA TENGGARA, MALUKU)			
3	RDTR	1. RDTR Kota Metro 2. RDTR Kawasan Perkotaan Mentok 3. RDTR Kab di Kepulauan Nusa Tenggara 4. RDTR Kab di Kepulauan Maluku 5. RDTR WP Kecamatan Ngemplak 6. RDTR WP Kecamatan Boyolali 7. RDTR KP Mranggen 8. RDTR KP Rimbo Bujang 9. RDTR WP Srengat 10. RDTR WP Wlingi 11. RDTR Perkotaan Kalitidu 12. RDTR WP Ngraho 13. RDTR WP Panggul 14. RDTR WP Watulimo 15. RDTR Kota Malang 16. RDTR Bantul Timur, 17. RDTR Bantul Barat 18. RDTR Kecamatan Merek, 19. RDTR Kabupaten Klaten, 20. RDTR Kecamatan Boja 21. RDTR WP II Kota Singkawang,	22. RDTR WP IV Kota Singkawang, 23. RDTR KP Bunyu, 24. RDTR Perkotaan Towuti 25. RDTR Kawasan Pulau TidoreRDTR Wilayah Perencanaan Karangrejo, Kab Magetan 26. RDTR Wilayah Perencanaan Genteng, Kab Banyuwangi 27. RDTR WP Arjasari 28. RDTR WP Banjaran 29. RDTR WP Cangkuang 30. RDTR WP Majalaya 31. RDTR Kawasan Perkotaan Tebing Tinggi 32. RDTR Kawasan Perkotaan Karanganyar 33. RDTR KI Katibung 34. RDTR WP Napan 35. RDTR WP Kefamenanu 36. RDTR WP Long Nawang 37. RDTR KP Banuhampu 38. RDTR KP Pekutatan 39. RDTR KP Pengambengan 40. RDTR WP Kec. Abang 41. RDTR Kec. Sidemen
4	Dokumen Perencaan Lainnya	1. RTR KPN di Provinsi NTT 2. RTR KPN dengan Laut Lepas 3. RTR KSN Kawasan Rinjani dan Sekitarnya	

No	Jenis Dokumen yang dianalisis	Lokus	
B. WILAYAH II (KALIMANTAN, SULAWESI, DAN PAPUA)			
1	RTRWP	1. Gorontalo 2. Kalimantan Utara	3. Sulawesi Utara 4. Kalimantan Barat
2	RTRWK	1. Tapin 2. Balikpapan 3. Bima 4. Kota Makassar 5. Pasangkayu 6. Halmahera Tengah 7. Teluk Bintuni	8. Jayapura 9. Selayar 10. Luwu Timur 11. Sikka 12. Ngada 13. Ternate
3	RDTR	1. RDTR WP Bantimurung 2. RDTR Kawasan Mappkasunggu-Sandrobone 3. RDTR Kawasan Pammana 4. RDTR WP Bantaeng-Pajukukang-Gantarang Keke 5. RDTR WP Morowali Utara 6. RDTR Kabupaten di Pulau Kalimantan 7. RDTR Kabupaten di Pulau Sulawesi 8. RDTR WP Koridor Sangasanga Muara Jawa 9. RDTR KP Jonggon 10. RDTR KP Piru 11. RDTR WP Samarinda Ulu 12. RDTR WP Samarinda Utara 13. RDTR KP Kolonodale 14. RDTR KP Sungguminasa Cambayya 15. RDTR KP Lewoleba 16. RDTR Kawasan Perkotaan Masohi 17. RDTR KP Sungai Pinyuh 18. RDTR KP Tanantovea dan Labuan	19. RDTR KP Taliwang 20. RDTR WP I Kota Jayapura 21. RDTR WP II Kota Jayapura 22. RDTR WP Kurau 23. RDTR WP Bumi Makmur 24. RDTR Perkotaan Kelua 25. RDTR Perkotaan Buntok 26. RDTR KP Mawasangka 27. RDTR KP Oksibil 28. RDTR WP Tarakan Utara 29. RDTR KP Sungai Pinyuh 30. RDTR WP Kec. Samarinda Utara 31. RDTR KP Kolonodale 32. RDTR KP Lewoleba 33. RDTR Perkotaan Buntok 34. RDTR Perkotaan Kelua 35. RDTR KP Mawasangka 36. RDTR KP Oksibil
c	Dokumen Perencaan Lainnya	RTR KPN di Kalimantan	

Dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya, analisis perencanaan kawasan hutan dilakukan dengan Pemanfaatan *one map policy* dengan pemanfaatan SIGAP serta penyeragaman basis data antara pemerintah daerah dan KLHK. Pada tahun 2020 telah dilakukan analisis perencanaan ruang kawasan hutan sebanyak 26 dokumen yaitu, dokumen RTRWP 2 provinsi, RTRWK 17 kab/kota, RDTR 6 kab/kota dan RTR KSN 1 kawasan. Pada tahun 2021 dilakukan analisis dengan volume yang lebih tinggi sebanyak 76 dokumen, yaitu RTRWP 2 provinsi, RTRWK 44 kab/kota, RDTR 11 kab/kota, RTR KSN 9 kawasan, dokumen perencanaan lainnya 10 kawasan. Pada Tahun 2022 sebanyak 47 dokumen, yaitu dokumen RTRWP 3 provinsi, RTRWK 22 kab/kota, RDTR 19 kab/kota dan RTR KSN 3 kawasan. Analisis perencanaan ruang kawasan hutan yang dilaksanakan pada Tahun 2023 sebanyak 48 dokumen yaitu 3 dokumen RTRWP provinsi, 20 RTRWK kab/kota, 21 RDTR kab/kota dan 4 RTR KSN kawasan. Analisis perencanaan ruang kawasan hutan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 sebanyak 128 layanan yaitu 11 RTRWP provinsi, 37 RTRWK kab/kota, 77 RDTR dan 4 RTR KSN/KPN kawasan. Perkembangan jumlah analisis perencanaan ruang kawasan hutan 2020-2024:

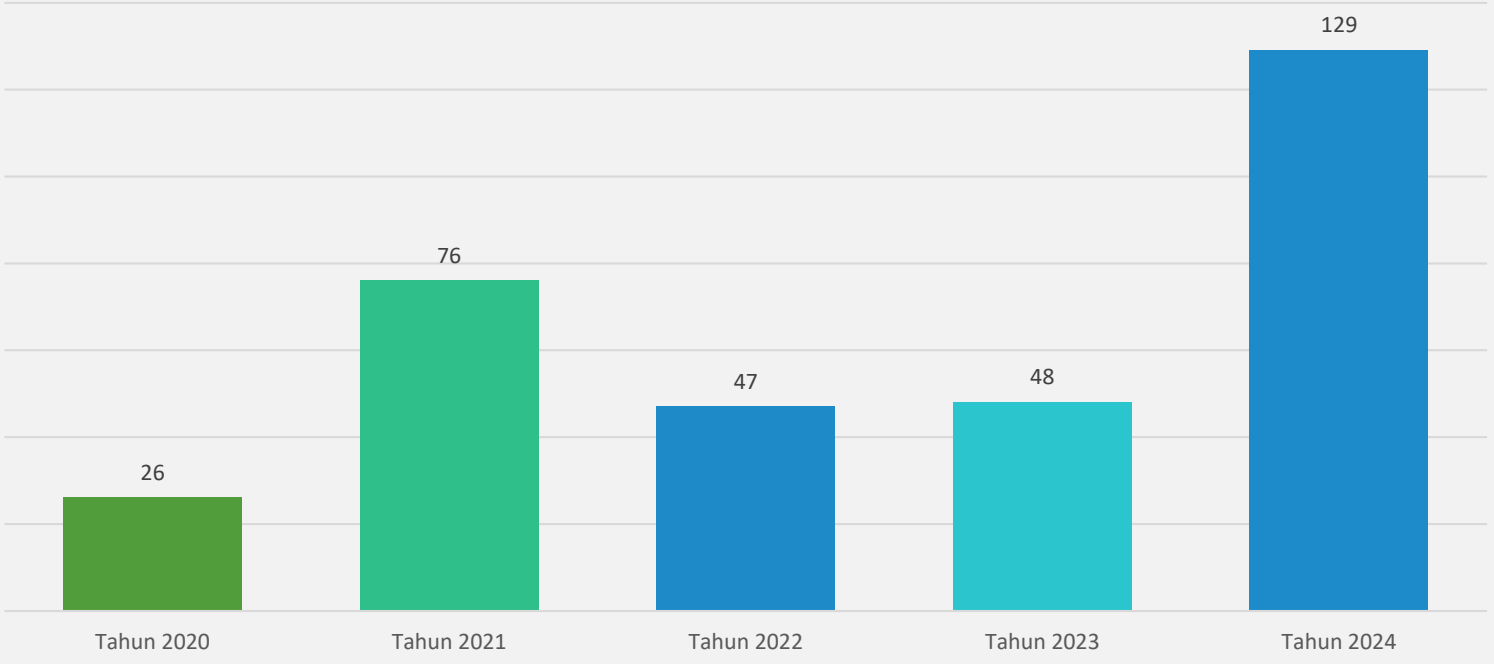

Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP

Kegiatan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam review RTRWP dalam upaya menyiapkan alokasi ruang kawasan hutan berdasarkan penelitian terpadu. Adapun tujuan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP, antara lain :

a. Memastikan usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam Review RTRWP sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.
b. Memfasilitasi pemerintah daerah pada saat pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja GIS.
c. Memastikan proses penelitian terpadu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Memfasiltasi penyusunan keputusan menteri kehutanan tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
e. Melakukan koordinasi dalam rangka percepatan untuk setiap tahapan proses Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi.
f. Terfasilitasinya kegiatan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan data pendukung yang termutakhir (*update*) dan *prudent*, serta *akuntable*.

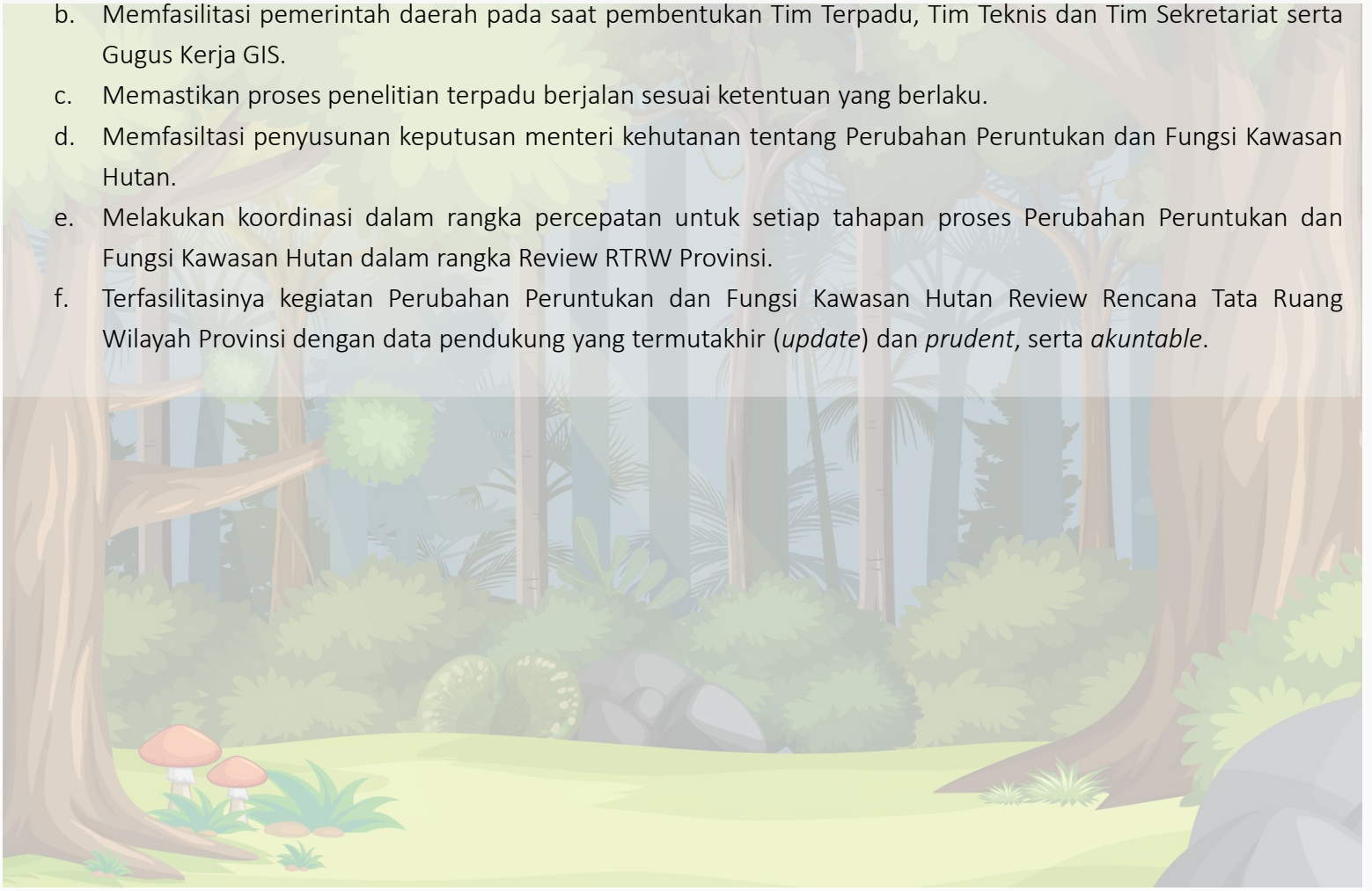

Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP telah dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2020 telah dilaksanakan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan dalam rangka review RTRWP pada 3 provinsi yaitu Bengkulu, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Utara. Pada tahun 2021 juga telah dilaksanakan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan pada 3 provinsi, yaitu RTRWP Provinsi Bengkulu, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 telah dilaksanakan fasilitasi penataan ruang kawasan hutan pada 2 provinsi, yaitu RTRWP Provinsi Bengkulu dan Kalimantan Selatan. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP di tahun 2023 dilaksanakan pada Provinsi Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Banten, dan Papua. Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP di tahun 2024 dilaksanakan pada 8 provinsi, yaitu: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, NTB, Papua, Papua Selatan, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, dan Riau.

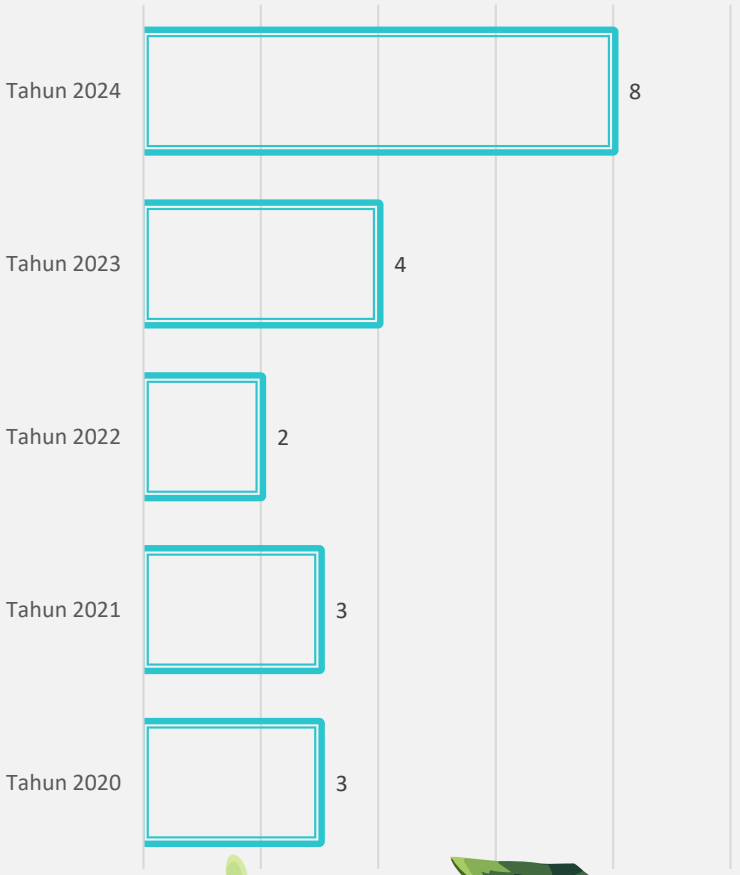

Tabel 31. Daftar Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP di tahun 2024

No	Lokasi	Keterangan
1	Provinsi Kalimantan Utara **(Wilayah Regional II)**	a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Utara mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan: • Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020 (usulan ke-1). • Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021 (usulan ke-2). • Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021 (usulan ke-3). • Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4). • Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor. 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021 (usulan ke-4). • **Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor 522/3852/DISHUT/GUB tanggal 6 November 2023 (usulan ke-5)** b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi : • Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. • Kajian Teknis. • Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. • Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). • Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. • Uji konsistensi Penelitian Terpadu. • Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu. • Ekspose Hasil Penelitian Terpadu • Penyusunan Risalah Pengolahan Data. • **Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri (SK 561 Tahun 2024)**

No	Lokasi	Keterangan
2	Provinsi Kalimantan Timur **(Wilayah Regional II)**	a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Kalimantan Timur mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan: • Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 522/6071/EK tanggal 3 November 2021 (Usulan Ke-1); • Nomor 650/1121/PR-KASIPTR tanggal 9 November 2022 (Usulan Ke-2); • Nomor 650/6506/BID-PR tanggal 18 April 2023 (Usulan Ke-3); • Nomor 500.4.3.5/11359/6506/BID-PR tanggal 23 Juni 2023 (Usulan Ke-4). b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi: • Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. • Kajian Teknis. • Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. • Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). • Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. • Uji konsistensi Penelitian Terpadu. • Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu. • Ekpose Hasil Penelitian Terpadu • Penyusunan Risalah Pengolahan Data. • **Penerbitan Keputusan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan oleh Menteri (SK 548 Tahun 2024)**

No	Lokasi	Keterangan
3	Provinsi Papua Selatan **(Wilayah Regional II)**	a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Papua Selatan mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan: • Surat Gubernur Papua Selatan Nomor 500.12/718/PPS/VIII/2024 Tanggal 6 Agustus 2024. • **Nomor 600.1/772a/PPS/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 (Revisi Usulan).** b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi : • Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. • Kajian Teknis. • Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. • Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan, Pembahasan Poligon Usulan). • Penentuan kriteria dan indikator perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. • Uji konsistensi Penelitian Terpadu. • Penyusunan dan penyampaian laporan (rekomendasi) Penelitian Terpadu.
4	Provinsi Sulawesi Selatan **(Wilayah Regional II)**	a) Pelaksanaan Fasilitasi Penataan Ruang Kawasan Hutan Dalam Rangka Review Rencana Tata Ruang Wilayah salah satunya berdasarkan adanya surat usulan Gubernur Sulawesi Selatan mengenai perubahan peruntukan Kawasan Hutan, dengan detil: • Surat Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 522/6445/DLHK tanggal 16 Mei 2024 • Nomor 600.1/772a/PPS/VIII/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 (Revisi Usulan). b) Sampai dengan akhir Desember 2024 Capaian Kegiatan ini meliputi : • Adanya paparan usulan/ekspose perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Gubernur. • Kajian Teknis. • Pembentukan Tim Terpadu, Tim Teknis dan Tim Sekretariat serta Gugus Kerja SIG. • Pelaksanaan Penelitian Terpadu (Kunjungan Lapangan)

No	Lokasi	Keterangan
5	Provinsi Papua **(Wilayah Regional II)**	a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi Papua untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan. b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP c) berdasarkan sesuai Surat Perintah Tugas Direktur RPPWPH Nomor ST.222/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.3/B/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 dan melalui surat Direktur RPKHPWPH. d) Korespondensi, melalui surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan PWPH nomor S.584/RPKHPWPH/PLA.3.3/B/11/2024 tanggal 5 November 2024 kepada Kepala Bapperida Provinsi Papua perihal konfirmasi tindaklanjut kegiatan Usulan Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dalam rangka Review RTRWP Papua.
6	Provinsi Riau **(Wilayah Regional I)**	a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi Riau untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan. b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP c) Korespondensi, melalui surat Gubernur Riau Nomor 525/DLHK/11744 tanggal 5 Juni 2023 dan surat Nomor 52/DLHK/13793 tanggal 6 Oktober 2023 tentang Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam rangka Peninjauan Kembali RTRWP Riau. Selanjutnya, Kementerian LHK memberikan tanggapan melalui surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.313/MenLHK-PKTL/REN/PLA.0/4/2024 tanggal 9 April 2024 kepada Gubernur terkait penyelesaian kegiatan terbangun dalam kawasan hutan, peningkatan penutupan hutan untuk target NDC, dan ketentuan perubahan peruntukan kawasan hutan, serta menyampaikan bahwa usulan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di Provinsi Riau baru dapat diproses setelah terselesaikannya penataan kawasan hutan.

No	Lokasi	Keterangan
7	Provinsi Nusa Tenggara Barat **(Wilayah Regional I)**	a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan. b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP c) Korespondensi, melalui surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 522/3086/DLHK/2023 Tanggal 21 November 2023 terkait usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan dalam rangka revisi RTRW. Selanjutnya telah dilaksanakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah Provinsi NTB pada tanggal 21 Mei 2024 di Kantor DLHK Provinsi NTB, yang ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor S.464/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/6/2024 tanggal 12 Juni 2024 mengenai proses bisnis dan sumber pembiayaan dalam rangka perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan.
8	Provinsi Maluku **(Wilayah Regional I)**	a) Fasilitasi kegiatan rencana tata ruang Provinsi NTB untuk menjembatani antara luasan usulan perubahan kawasan hutan dengan Izin yang telah terbit pada lokasi usulan. b) memberikan data dan informasi terkait regulasi pasca UUCK terhadap mekanisme penyelesaian usulan perubahan kawasan hutan dalam Review RTRWP c) Korespondensi, melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 560.4.3.5/1903 tanggal 16 November 2023 perihal usulan tambahan perubahan kawasan hutan untuk wilayah Provinsi Maluku. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat Direktur Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Nomor S.295/RPKHPWPH/RKPWPH/PLA.3.3/B/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku mengenai kelengkapan dokumen usulan perubahan kawasan hutan dalam rangka Review RTRW Provinsi.

Dokumen rencana makro kehutanan dan telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011–2030

Sebagai upaya mewujudkan keselarasan antara Rencana Kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan 3 kegiatan utama, yaitu: 1) Bimbingan Teknis/Fasilitasi/Supervisi Penyusunan/ Revisi RKTP; 2) Pemantauan dan Evaluasi Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi; dan 3) Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan

Bimtek/Fasilitasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dilakukan untuk memberikan arahan, masukan, bantuan, dan bimbingan teknis kepada pemerintah provinsi dalam menyusun RKTP, sehingga RKTP yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan RKTP dan selaras serta sinkron dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) di tingkat pusat dan rencana kehutanan lain yang terdapat di pusat maupun daerah. Bimbingan Teknis/ Fasilitasi/ Supervisi Penyusunan/ Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dilakukan terhadap provinsi yang belum memiliki RKTP maupun yang akan melaksanakan revisi RKTP. Pada Tahun 2023, kegiatan Bimbingan Teknis/Fasilitasi/ Supervisi Penyusunan/ Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 8 (delapan) provinsi, yaitu :Jawa Barat, Bali, Aceh, Lampung, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Papua Barat Daya. Pada Tahun 2024, kegiatan Bimbingan Teknis/ Fasilitasi/ Supervisi Penyusunan/Review Revisi RKTP dilaksanakan terhadap 7 (tujuh) provinsi, yaitu : Papua, Sumatera Selatan, Banten, Riau, Jambi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat Daya.

Kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran terkait dengan keselarasan/kesesuaian antara Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) dengan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) juga sebagai salah satu bentuk pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana pembangunan kehutanan (Renstra dan Renja) Dinas Kehutanan/Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi dengan kebijakan dan srategi yang terdapat dalam dokumen rencana Kawasan Hutan (RKTN dan atau RKTP) sebagai upaya untuk mewujudkan keselarasan antara rencana kehutanan pusat dan daerah. Selain itu hasil dari Pemantauan Rencana Kegiatan Kehutanan Provinsi akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan revisi RKTP. Pada Tahun 2024, kegiatan Pemantauan Rencana Kegiatan dilaksanakan pada 7 (tujuh) provinsi yang memiliki RKTP dan telah disahkan melalui Peraturan Gubernur, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Di tahun 2023 pemantauan rencana kehutanan provinsi dilakukan pada 12 provinsi.

Guna mengoptimalkan hasil (*outcome*) dalam kegiatan pemantauan rencana kegiatan kehutanan provinsi, maka akan dilaksanakan pemantauan secara berkala ke semua provinsi di Indonesia dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran dan SDM, dan diutamakan dilaksanakan pada provinsi yang telah memiliki RKTP yang telah disahkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dilakukan agar semua provinsi merevisi RKTP dengan mengacu pada RKTN 2011-2030.

Pada tahun 2024 dilaksanakan pemantauan dan penyampaian hasil *desk analysis*, baik melalui rapat pembahasan maupun pertemuan dengan unit kerja yang membidangi kehutanan di provinsi terhadap provinsi yang sudah perlu untuk segera melakukan revisi RKTP. Terhadap provinsi yang belum memiliki RKTP dengan cara membandingkan RKTN 2011-2030 dengan Renstra sebagai dasar penentuan jakstra pada RKTP, guna mendukung provinsi yang akan menyusun RKTP.

Tabel 32. Monitoring penyusunan RKTP

PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
Kalimantan Timur	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur No. 55 Tahun 2018 Tanggal 20 Desember 2018	Telah Direvisi
Sumatera Barat	Telah direvisi melalui Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020	Telah Direvisi
Jawa Tengah	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023, 28 Maret 2023 Tentang RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030	Telah Direvisi
Kalimantan Selatan	Telah direvisi melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023	Telah Direvisi
Sumatera Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubenur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
Bengkulu	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bengkulu No. 36 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013	Belum Direvisi
Kepulauan Bangka Belitung	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 56 Tahun 2014, 23 Juli 2014	Belum Direvisi
Jawa Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 34 Tahun 2014, 23 Mei 2014	Dalam Proses Revisi
Daerah Istimewa Yogyakarta	Sudah Pergub (Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, 9 Januari 2012)	Dalam Proses Revisi
Jawa Timur	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2013, 10 Juli 2013	Belum Direvisi
Bali	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014, 15 Desember 2014	Belum Direvisi

PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
NTB	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, 2 November 2013	Belum Direvisi
NTT	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, 31 Desember 2013	Belum Direvisi
Kalimantan Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, 3 Oktober 2016	Belum Direvisi
Sulawesi Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Pergub Sulawesi Utara No. 33 Tahun 2015, 18 September 2015)	Belum Direvisi
Sulawesi Selatan	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 147 Tahun 2019, 28 Desember 2019)	Dalam Proses Revisi
Sulawesi Tenggara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, 9 September 2015)	Belum Direvisi
Sulawesi Tengah	Telah disahkan melalui Peraturan Gubenur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013	Belum Direvisi
Maluku Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016	Belum Direvisi
Sulawesi Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014	Belum Direvisi
Gorontalo	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014	Belum Direvisi
Maluku	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
Papua Barat	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tgl 26 April 2022	Disusun Mengacu RKTN Revisi
Kalimantan Utara	Telah disahkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Utara No 14 Tahun 2023 tanggal 28 Juni 2023	Disusun Mengacu RKTN Revisi
Papua	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
Banten	Proses Pengesahan	Proses Pengesahan
Jambi	Telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 25 Oktober 2022	Proses Penyempurnaan
Papua Barat Daya	Dalam proses fasilitasi penyusunan dan sudah terdapat draft akhir	Proses Penyempurnaan

PROVINSI	PERKEMBANGAN PENYUSUNAN RKTP	KETERANGAN
Kalimantan Tengah	Proses Penyempurnaan	Proses Penyempurnan
Aceh	Hasil Kooridnasi dengan DLHK Provinsi Aceh dan BPKHTL Wilayah XVII Aceh, penyusunan RKTP Aceh akan difasilitasi oleh BPKHTL	Proses Penyusunan
Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
Lampung	Telah dilaksanakan penyampaian hasil pemantauan hingga ke tingkat tapak sebagai masukan untuk penyusunan RKTP	Proses Penyusunan
Sumatera Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
DKI Jakarta	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
Kepulauan Riau	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
Papua Selatan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
Papua Tengah	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan
Papua Pegunungan	Proses Penyusunan	Proses Penyusunan

Pada tahun 2023, Ditjen PKTL melalui Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Menyusun Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan sebagai Amanah PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan serta RKTN 2011-2030. Rencana Makro yang disusun tersebut adalah Rencana Makro Perhutanan Sosial (RMPS).

Pada tahun 2022, Kegiatan penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan untuk Menyusun Rencana Makro Pemanfaatan Hutan (RMPH). Penyusunan RMPH melibatkan Tim Kelompok Kerja yang berasal dari Ditjen PKTL, Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan serta Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Output dari kegiatan tersebut adalah Draft Rencana Makro Pemanfaatan Hutan (RMPH) yang selanjutnya telah disampaikan ke Biro Hukum KLHK untuk proses pengesahannya.

Pada Tahun 2024, kegiatan Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan dilakukan dalam bentuk Evaluasi/Revisi Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 – 2030 sebagai rekomendasi untuk Revisi RKTN Tahun 2011 – 2030. Evaluasi RKTN Tahun 2011 – 2030 diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan RKTN terhadap kebijakan pembangunan kehutanan yang berlaku saat ini, dan menjadi bahan penyesuaian RKTN dengan kebijakan pengelolaan hutan ke depan. Selain itu, pelaksanaan evaluasi RKTN juga merupakan amanat dalam PP 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yaitu evaluasi pelaksanaan rencana kehutanan jangka panjang dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Tujuan Evaluasi RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) adalah:

1. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) terhadap kebijakan pengelolaan hutan terkini
2. Mengidentifikasi perbedaan, hambatan dan tantangan dalam pengelolaan hutan yang terdapat dalam RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I)
3. Menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk penyempurnaan/revisi RKTN Tahun 2011 – 2030 (Revisi I) yang telah mengakomodir kebijakan pengelolaan hutan ke depan guna mencapai tujuan pengelolaan kehutanan yang berkelanjutan.

Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2020 s.d. 2024. Output yang dihasilkan setiap tahun mulai dari tahun 2020 hingga 2024 sebanyak 4 dokumen setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 telah dihasilkan 4 capaian utama diantaranya:

- Telah dilakukan update Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX).
- Telah dilaksanakan evaluasi KHDTK.
- Telah tersusun konsep Rencana Pengelolaan KHDPK
- Layanan permohonan KHKP.

Kegiatan tahun 2024 cukup berat karena penyusunan dan penetapan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) mendapatkan perhatian dan input yang lebih besar dari para pihak terkait sehingga perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar PIAPS dapat mengakomodir para pihak. Pada tahun 2024 telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6642 Tahun 2024 tentang Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX).

Terdapat beberapa kepentingan umum yang membutuhkan kawasan hutan seperti kegiatan penelitian dan pengembangan kehutanan, penyelenggaraan pembelajaran, maupun kegiatan yang dilakukan untuk kepentingan religi dan budaya setempat dan penerapan teknologi tradisional. Untuk memenuhi kepentingan tersebut, Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus sesuai amanat Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) tersebut diperlukan untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengembangan (Litbang Kehutanan), pendidikan dan latihan (Diklat Kehutanan), serta religi dan budaya dengan tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Pengelolaan KHDTK adalah sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif, mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.

Pada Tahun 2024, terdapat beberapa permohonan KHDTK dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Layanan permohonan KHDTK Tahun 2024

Proses Penelaahan KHDTK	Penetapan KHDTK
1. Evaluasi KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK 1. KHDTK Gunungkidul Blok Playen 2. KHDTK Gunungkidul Blok Watusipat 3. KHDTK Sangai HPP Barat Muara Kaeli 4. KHDTK Labanan 5. KHDTK Sebulu 6. KHDTK Benakat 7. KHDTK Suban Jeriji 8. KHDTK Hambala 9. KHDTK Riam Kiwa 10. KHDTK Kintap 11. KHDTK Rantau 12. KHDTK Aek Nauli 13. KHDTK Siali-Ali 14. KHDTK Aek Godang 15. KHDTK Mengkendek 2. KHDTK Religi dan Budaya Muhajirin 3. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Wali Songo 4. Permohonan Pengembalian Hutan Pendidikan Lambunu dan KHDTK Wombo Universitas Tadulako 5. Universitas Khairun Ternate 6. Permohonan KHDTK Universitas Al-Ghifari 7. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Universitas Halu Oleo 8. Evaluasi KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Pondok Buluh	1. KHDTK Penelitian dan Pengembangan Kehutanan BSILHK 1. KHDTK Haur Bentes 2. KHDTK Yan Lapa 3. KHDTK Cikampek 4. KHDTK Pasir Awi 5. KHDTK Arcamanik 6. KHDTK Carita 7. KHDTK Parung Panjang 8. KHDTK Wonogiri 9. KHDTK Padekan Malang Situbondo 10. KHDTK Kaliurang 11. KHDTK Sumberwringin Bondowoso 12. KHDTK Cemoro Modang 13. KHDTK Gombong 14. KHDTK Kemampo 15. KHDTK Nusa Penida 16. KHDTK Rarung 17. KHDTK Samboja 18. KHDTK Oelsonbai 19. KHDTK Tumbang Nusa 20. KHDTK Borisallo 21. KHDTK Malili 2. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Negeri Semarang 3. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Negeri Malang 4. KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon 5. Diklat Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Gakkum

Penetapan KHDPK secara konstitusi merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan memerhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perwujudan Penyehatan Perum Perhutani dan efisiensi pengelolaan Perum Perhutani; Penyerapan/perluasan dan pemertaan lapangan usaha masyarakat untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan; Peningkatan dan percepatan pembangunan dan pelayanan publik pemerintah; dan Pembangunan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.

Pada Tahun 2022, KHDPK telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 adalah kebijakan untuk menetapkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di beberapa provinsi di Jawa: Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Berdasarkan Amar Ketujuh Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022 tentang Kebijakan Pengelolaan KHDPK, Pelaksanaan Pengelolaan KHDPK didasarkan kepada Rencana pengelolaan KHDPK yang terintegrasi dengan Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan unit kesatuan pengelolaan hutan yang berlaku dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari atas nama Menteri LHK.

Pada tanggal 5 Januari 2024 Hal Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Periode 2024-2033 telah menyampaikan Laporan Rencana Pengelolaan KHDPK Periode 2024-2033 untuk dapat diproses lebih lanjut. Berdasarkan Amar KESEPULUH Keputusan Menteri LHK Nomor SK.474/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2022, Rencana pengelolaan KHDPK pada setiap unit pengelolaan hutan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) atas nama Menteri LHK.

SK KHKP Kementerian Pertahanan di Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan di tahun 2023 yaitu Keputusan Menteri LHK Nomor SK.210/MenLHK/Setjen/Pla.0/3/2023 tentang Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan Kementerian Pertahanan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ±6.466 Ha. Kemudian Keputusan tersebut direvisi melalui Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1070/MENLHK/SETJEN /PLA.0/10/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri LHK Nomor SK.210/MenLHK/Setjen/Pla.0/ 3/2023 tentang Penetapan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan Kementerian Pertahanan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas ±6.466 Ha. Pada Tahun 2024 dilakukan pelayanan permohonan kerjasama dalam areal KHKP di Provinsi Kalimantan Tengah oleh Kementerian Pertahanan .

Selain itu, pada tahun 2023 juga dilakukan pelayanan permohonan KHKP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Utara Jawa. Permohonan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih berproses pemenuhan kelengkapan permohonan. Berkenaan dengan program Presiden RI dalam mewujudkan ketahanan pangan, dimungkinkan terjadi peningkatan permohonan KPHP pada beberapa tahun ke depan.

Pada tahun 2024 dilakukan proses atas permohonan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Pantai Utara Jawa. Permohonan ini masih berproses pemenuhan kelengkapan permohonan. Pada tahun yang akan dating diprediksi akan terjadi peningkatan permohonan KHKP seiring dengan langkah kebijakan Presiden RI di bidang ketahanan pangan.

Verifikasi Areal untuk Perhutanan Sosial

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2020-2024. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dukungan skema perhutanan sosial sebagaimana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Penyiapan data areal perhutanan sosial memiliki peran yang penting karena sebagai bahan masukan bagi dasar penerbitan ijin perhutanan sosial dan revisi Peta PIAPS. Pada tahun 2024 telah dilakukan pengecekan lapangan pada 9 provinsi, yaitu Jawa Timur, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Bali dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kegiatan teknis utama penyiapan data perhutanan sosial yakni pengumpulan data perhutanan sosial yang didukung oleh beberapa komponen pendukung kegiatan lainnya. Persiapan teknis berupa pengumpulan data dan informasi awal sebagai bahan analisis dalam penentuan lokasi Perhutanan Sosial dilakukan melalui konfirmasi data dengan instansi terkait dan atau mengundang para wali data dari untuk dibahas dan dianalisis, termasuk pembuatan peta kerja. Pelaksanaan kegiatan meliputi analisis data spasial dan pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial. Analisis data spasial dilakukan dengan melakukan *overlay* data dan informasi yang telah diperoleh untuk memperoleh lokasi perhutanan sosial yang ideal. Pengecekan lapangan dalam rangka pengumpulan data perhutanan sosial dilaksanakan dengan metode sampling tutupan lahan dan melakukan observasi lapangan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi perhutanan sosial. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi fisik lapangan, dan penutupan/vegetasi. Apabila dimungkinkan dilakukan pengumpulan data dengan metode pemetaaan fotogrametri menggunakan *drone*. Terjalinnya koordinasi yang baik antara pelaksana kegiatan dengan pemohon/pengusul perhutanan sosial, pendamping, Ditjen PSKL, instansi terkait di daerah, dan para pihak lainnya. Tersedianya data perhutanan sosial berupa data penutupan lahan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebagai salah satu pertimbangan penerbitan skema-skema perijinan Perhutanan Sosial, perbaikan revisi PIAPS, dan perbaikan tata kelola hutan Dinas yang membidangi Kehutanan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan untuk lebih mengedepankan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan.

OUTCOME

Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	• Penetapan wilayah KPH menjadi acuan penyusunan RPHJP KPH • Kepastian pengelolaan KPH. • RKTN, RKTP, RPHJP menjadi pakat perencanaan kehutanan yang selaras.
Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/ RTRKSN) dengan kawasan hutan & Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	• Mempermudah perencanaan pada Tingkat Kab/Kota, Provinsi atau wilayah perencanaan lainnya. • Adanya kepastian hukum dan pengelolaan kawasan hutan pada wilayah Kab/Kota, Provinsi atau wilayah perencanaan lainnya, sehingga tidak terjadi ketidaksesuaian dengan pola ruang. • Adanya kepastian usaha bagi investor yang akan berusaha
Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) yang selaras dengan RKTN, kebijakan penyelenggaraan kehutanan dan aturan/ketentuan/ kebijakan terbaru, dapat dijadikan acuan bagi penyusunan rencana terkait di bawahnya dan acuan bagi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kehutanan serta acuan bagi pihak di luar sektor kehutanan yang memerlukan ruang kehutanan sehingga penyelenggaraan kehutanan dapat terlaksana secara terpadu, selaras dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan nasional khususnya pembangunan kehutanan.
Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	• Memberikan kepastian kepada bagi para pemohon untuk pengusulan Perhutanan Soisal, KHDPK. • Memberikan arahan pemanfaatan Kawasan hutan bagi pada pihak (PIAPS, KHDTK, KHDPK, KHKP) • Memberikan akses legal kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan • Penataan atas pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa dapat terjamin.

HAMBATAN

Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/RTRKSN) dengan kawasan hutan	Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)
• Beberapa provinsi belum melakukan revisi penetapan wilayah KPH karena pasca UUCK, dukungan anggaran untuk membiayai KPH terkendala (Tidak ada transfer benefit) • Kawasan hutan beberapa provinsi belum semuanya terbagi dalam wilayah KPH.	• Belum tersedianya regulasi dari K/L terkait untuk usulan perubahan peruntukan dan fungsi bagi wilayah provinsi yang belum meliliki RTRW. • Belum ada standarisasi anggaran / usulan perubahan kawasan dan fungsi antar pemerintah daerah • Kompetensi tim terpadu yang tidak seragam antar pemerintah daerah • Keterbatasan kompetensi SDM untuk pelayanan usulan perubahan kawasan dan fungsi. • Usulan perubahan peruntukan dan fungsi tidak didukung dengan data yang lengkap dan valid. • Keterlanjuran penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan tata ruang.	• Kurangnya komitmen dan dukungan anggaran daerah dalam penyusunan RKTP. • Kurang lengkapnya data spasial sebagai bahan penyusunan RKTP • Kurangnya kelengkapan data dalam menyusun rencana makro • Kurangnya SDM dalam analisis spasial.	• Belum optimalnya dukungan data dari Eselon I atak K/L terkait dalam penyusunan konsep PIAPS. • Kurangnya pemahaman pemohon dalam pengusulan KHDTK dan KHKP dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi. • Tumpang tindih areal PIAPS dengan rencana pembangunan sektor lain

UPAYA KE DEPAN

Peta Revisi atas Penetapan KPH Provinsi dan Pemantauan Proses Revisi RPHJP	• Memastikan seluruh Kawasan hutan (termasuk HPK) menjadi wilayah pengelolaan KPH. • Implementasi Sinpasdok mendukung tusi pengelolaan hutan oleh organisasi KPH • Lokalatih SDM pengelolaan Sinpasdok KPH • Pengembangan basis data dan aplikasi Sinpasdok KPH Tahap Ketiga • Membangun aplikasi Sinpasdok KPH berbasis smartphone untuk platform Android dan iOS • Penyebarluasan informasi hal2 terkait KPH (promosi) melaui media sosial dan SINERGY.
Telaahan kesesuaian perencanaan penataan ruang (RTRWP/K/Kota/RDTR/ RTRKSN) dengan kawasan hutan & Fasilitasi usulan perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan dalam rangka review RTRWP	• Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L terkait secara intensif. • Penyempurnaan standar biaya dan kegiatan. • Sosialisasi terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi. • Penyeragaman basis data antara pemerintah daerah dan KLHK.
Dokumen rencana makro kehutanan dan Telaahan rencana kehutanan pusat dan daerah yang selaras dengan RKTN 2011-2030	• Mengintegrasikan RKTN, RKTP dan RPHJP KPH melalui system informasi (SINERGY). • Inhouse training Sistem Informasi Geografis dalam perencanaan kehutanan secara periodik dan berkelanjutan. • Dukungan regulasi dari K/L terkait untuk mendorong percepatan penyusunan RKTP. • Pemantauan secara periodik untuk sinegitas perencanaan di tingkat nasional hingga tingkat tapak. • Pemantauan data spasial terkait pengelolaan hutan seara periodik. • Peningkatan koordinasi dengan Eselon I terkait dalam penyusunan Rencana Makro penyelenggaraan kehutanan.
Penetapan/ perubahan peta pemanfaatan areal sumberdaya hutan (PIAPS, KHDTK, KHKP, KHDPK)	• Koordinasi intensif dalam penyusunan konsep PIAPS dengan Eselon I atak K/L • Sosialisai proses pengusulan KHDTK dan KHKP dalam pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi. • Bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan kewajiban KHDTK, KHDPK dan KHKP.

NILAI EFISIENSI

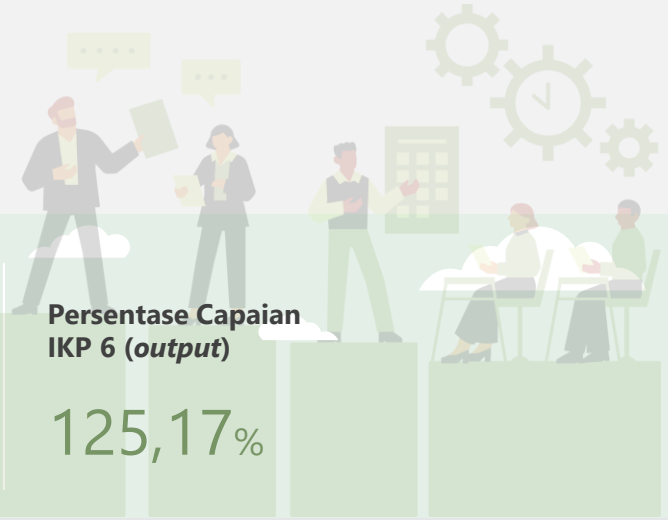

1,29

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 6 (*input*)

96,71%

Persentase Capaian IKP 6 (*output*)

125,17%

Tabel 34. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 6

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	6744 Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	ABV Kebijakan Bidang Kehutanan	2,215,000,000	2,094,994,927	94,58	Direktorat RPKHPWPH
		BAH Pelayanan Publik Lainnya	507,368,000	507,195,038	99,97	
		QMA Data dan Informasi Publik	2,059,600,000	1,998,650,515	97,04	
Total Anggaran			4,781,968,000	4,600,840,480	96,21	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Ditjen PKTL mengalokasikan Rp4,781,968,000,- untuk menjalankan penyelenggaraan perencanaan kehutanan yang dibagi menjadi 3 KRO, yaitu Kebijakan Bidang Kehutanan, Pelayanan Publik Lainnya dan Data dan Informasi Publik.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 4,600,840,480,- atau 96,21% dengan capaian indikator kinerja program sebesar 731 layanan atau 125,17 persen dari target 584 layanan. Nilai 1,29 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp4,781,968,000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 584 layanan telah digunakan secara efisien.

Verifikasi lapangan Jasa Lingkungan Tinggi Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat

IKP 7

Tersedianya konsep Kebijakan/ Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

143,24%

KINERJA 2024

102,84%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 297 Dokumen
Realisasi 2020-2024: 384 Dokumen

Target 2024
74 Dokumen

Capaian Tahun 2024
106 Dokumen

Instrumen tata lingkungan memegang peran yang sangat penting dalam proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen tata lingkungan menjadi acuan mendasar dalam implementasi penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat landscape. Hal ini tidak terlepas dari desakan untuk melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan rincian dalam dokumen Renja Tahun 2024, target capaian pada indikator kinerja ini di Tahun 2024 sebanyak 74 dokumen dengan capaian sebanyak 106 dokumen (143,24%) yaitu:

Tabel 35. Capaian IKP 7

Rincian	Target	Realisasi
RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program	9 dokumen	9 dokumen
Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program	40 Dokumen	72 Dokumen
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	2 Dokumen	2 Dokumen
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL	22 Layanan	22 Layanan
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	1 dokumen / 65 Juta Ha	1 dokumen / 65 Juta Ha

PENCAPAIAN TARGET 2024

Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator program meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah relatih mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp48.904.704.000,- yang terdiri dari Rp38.558.000,- pada satker pusat dan Rp10.346.704.000,- di BPKHTL untuk melaksanakan verifikasi lapangan kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi dan kajian tata lingkungan kebijakan wilayah dan sektor. Dari alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp46.495.788.763,- (95,07%). Anggaran yang dialokasikan di tahun 2023 sebesar Rp 47.957.344.000,- dan dapat direalisasikan Rp 47.740.462.514,- (99,55%)

RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion yang disusun, ditetapkan dan menjadi acuan pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program

Alokasi anggaran di tahun 2024 berfokus pada Penetapan PP RPPLH Nasional, sedangkan pada komponen Fasilitasi Penyusunan RPPLH Daerah, kegiatan prioritasnya berupa Penyusunan Rancangan Awal Juknis Proses Penyelenggaraan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Monitoring, Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi RPPLH Daerah pada 6 Daerah.

RPPLH Nasional menjadi jalan transformasi struktural dan produktivitas alam dan manusia untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan seperti akses terhadap pengelolaan lahan. RPPLH Nasional dapat menjadi langkah penguatan data dan informasi sumber daya alam yang bersifat keruangan atau spasial yang berkualitas dan terintegrasi sebagai alat dalam pengambilan keputusan. RPPLH Nasional yang memiliki tiga peran penting dalam system perencanaan di Indonesia: 1. Mewarnai agenda strategis pembangunan nasional; 2. Sebagai bagian dari rencana peningkatan kesadaran lingkungan manusia dan perilakunya; 3. Menjadi acuan standar keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan nasional jangka Panjang.

RPPLH Nasional disusun dengan pendekatan DPSIR (*drivers-pressure-state-impact-response*). DPSIR merupakan kerangka hubungan kausalitas yang menggambarkan faktor pendorong (*drivers*) yang memberikan tekanan (*pressures*) pada keadaan suatu wilayah (*state*) yang pada gilirannya menimbulkan dampak tertentu (*impacts*) sehingga diperlukan berbagai respon (*responses*) untuk mempertahankan atau memulihkan sistem wilayah tersebut. Selain Kerangka DPSIR, juga perlu diterapkan metode foresight scenario untuk mengantisipasi ketidakpastian (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity/VUCA) perubahan di masa depan, apalagi dalam kurun waktu 30 tahun. Foresight scenario ini adalah metode mempelajari masa depan dengan cara memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan masa depan. Jadi skenario yang disusun adalah narasi yang menggambarkan visi masa depan yang akan ter-(di-)bentuk. Untuk menyusun skenario ini dilakukan diskusi dengan para ahli dari berbagai disiplin dan stakeholders untuk tematik tertentu. Materi Teknis, Rancangan PP P3LH serta Surat Selesai Harmonisasi dari Kemenkumham dan menunggu klarifikasi Kemen Setneg sebelum penetapan oleh Presiden RI. Hingga akhir tahun 2024 Kemen Setneg belum juga melakukan klarifikasi terkait Rancangan PP ini, koordinasi intensif terus dilakukan mengingat Kementerian Sekretariat Negara juga sedang berfokus pada transisi pemerintahan dan pembentukan beberapa Perpres terkait Kementerian baru.

Kronologis Penyusunan RPPLH dari tahun ke tahun

2009-2017

2009 — UU 32/2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2010 — Kajian Awal Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Naskah Akademik RPPLH

2012 — Penyusunan awal Rancangan Dokumen RPPLH Nasional

2015 — Rancangan Dokumen RPPLH Nasional

2016 — Penetapan SE MENLHK 5/2016 ttg Penyelenggaraan RPPLH Daerah (memuat arahan RPPLH Nasional)

2017 — Sosialisasi Muatan SE MENLHK 5/2016

2017-2021

2018 — Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) ttg RPPLH Nasional dan Penguatan Arahan Implementasi RPPLH Nasional

2019 — Terbitnya Izin prakarsa penetapan RPP RPPLH Nasional

2020 — UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

2021 — Kegiatan awal Inventarisasi Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan sebagai basis RPPLH Nasional

2021-SEKARANG

2022 — Penyusunan Materi Teknis RPPLH Nasional menyesuaikan UUCK dan urgensi kekinian isu lingkungan hidup (Naskah Urgensi dan *Executive Summary*)

2023

- Penguatan Inventarisasi Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan Draft
- Terbitnya Rancangan Peraturan Pemerintah ttg Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran III & IV bagian dari RPPLH Nasional)

2024

- Keppres 3/2024 ttg Progsun RPP PPPLH
- SK Men LHK 119/2024 ttg PAK RPP PPPLH
- Rapat Panitia Antar K/L 1 & 2
- Harmonisasi dengan Kemenkumham (19-20 Agt & 9-11 Sept 2024)

Next:
Penetapan oleh Presiden

Tahapan
Kegiatan Tahun 2024

2 Mei 2024

Kick Off Meeting Rapat Panitia Antar Kementerian

16 Mei 2024

Rapat Panitia Antar Kementerian Pertama

5 Juni 2024

Rapat Panitia Antar Kementerian Kedua

19-20 Agustus 2024

Rapat Harmonisasi Kemenkumham Pertama

9-11 September 2024

Rapat Harmonisasi Kemenkumham Kedua

Next

Penetapan Presiden

Fasilitasi penyusunan RPPLH daerah menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal. Proses ini mencakup Monitoring dan Evaluasi, Asistensi, Bimbingan Teknis dan Verifikasi RPPLH Daerah. Pada tahun 2024 difokuskan pada 6 daerah sebagai berikut:

Tabel 36. RPPLH Provinsi dan Kab/Kota tahun 2024

No	PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA	Kegiatan 2024	Output
A.	Provinsi		
1.	Kepulauan Riau	Monitoring dan Evaluasi penyusunan RPPLH	Updating muatan RPPLH Nasional untuk mendukung RPPLH daerah
2.	Maluku	Monitoring dan Evaluasi penyusunan RPPLH	
3.	Nusa Tenggara Barat	Monitoring dan Evaluasi penyusunan RPPLH	
4.	Jambi	Monitoring dan Evaluasi penyusunan RPPLH	
B.	Kabupaten / Kota		
1.	Kota Bandung	Reviu dokumen RPPLH	Surat hasil reviu dan rekomendasi untuk melanjutkan proses penetapan Peraturan Daerah
2.	Kota Palangkaraya	Verifikasi Dokumen RPPLH	Surat hasil verifikasi sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPPLH

16 PROVINSI TELAH MENERBITKAN RPPLH DAERAH

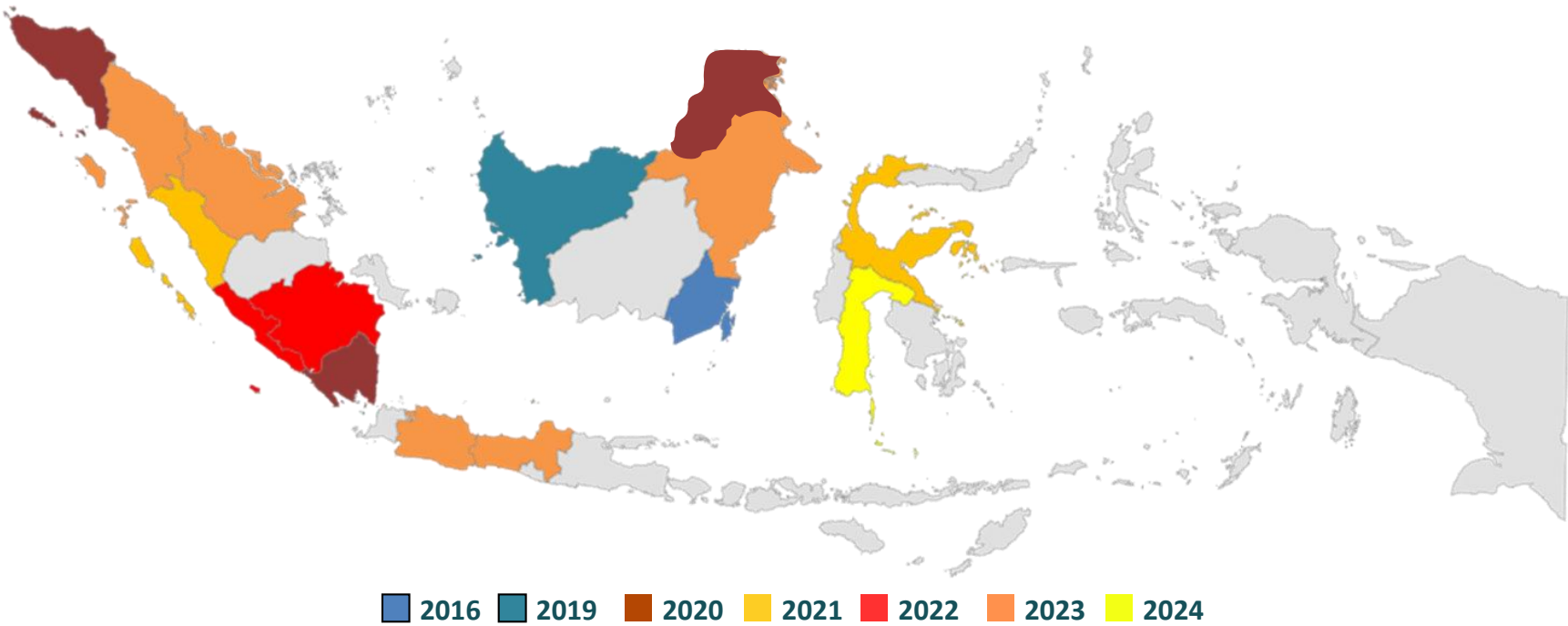

Tabel 37. Daftar Provinsi yang telah terbit RPPLH

No	Daerah	Tahun	No	Daerah	Tahun
1	Kalimantan Selatan	2016	9	Bengkulu	2022
2	Kalimantan Barat	2019	10	DKI Jakarta	2023
3	Aceh	2020	11	Jawa Barat	2023
4	Lampung	2020	12	Jawa Tengah	2023
5	Kalimantan Utara	2020	13	Riau	2023
6	Sumatera Barat	2021	14	Kalimantan Timur	2023
7	Sulawesi Tengah	2021	15	Sumatera Utara	2023
8	Sumatera Selatan	2022	16	Sulawesi Selatan	2024

Konsep Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) muncul sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara penyediaan (supply) sumber daya alam dan pemanfaatannya (demand) oleh masyarakat. Pendekatan ini menggambarkan jumlah penyediaan sumber daya yang bergantung pada kondisi alami dan pengelolaan manusia, serta proses pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan ekonomi. Pentingnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) terletak pada perannya dalam menyeimbangkan antara kebutuhan (demand) manusia dengan kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan dan kegiatan ekonomi. Daya dukung menggambarkan kapasitas lingkungan untuk menyediakan jasa ekosistem yang diperlukan oleh manusia, seperti air, lahan, udara, laut, dan keanekaragaman hayati. Sementara itu, daya tampung menunjukkan seberapa besar tekanan yang dapat ditanggung oleh lingkungan tanpa merusak fungsinya. Dengan memperhitungkan kedua aspek ini, D3TLH dapat menjadi instrumen penting untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Mengingat peran dan posisi informasi D3TLH penting sebagai dasar dalam pemanfaatan sumber daya alam, maka penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sangat penting untuk segera ditetapkan. Pada Tahun 2024 telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional dan Pulau/Kepulauan. Rangkaian penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang telah dilaksanakan hingga Tahun 2024 terdiri dari:

Pengembangan NSPK D3TLH

a) Penyusunan SK Penetapan D3TLH Nasional
b) Penyusunan Lampiran 2 Terkait D3TLH dalam Lampiran PP P3LH

Penyusunan Matek D3TLH Nasional

a) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyusunan Indeks Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Nasional
b) Materi Teknis Penetapan D3TLH Nasional
c) Penyusunan Materi Teknis Penetapan D3TLH Daerah Otonomi Baru Pulau Papua

Diseminasi D3TLH

a) Diseminasi Materi Teknis D3TLH Tahun 2023
b) Diseminasi SK Penetapan D3TLH Nomor 973 Tahun 2024

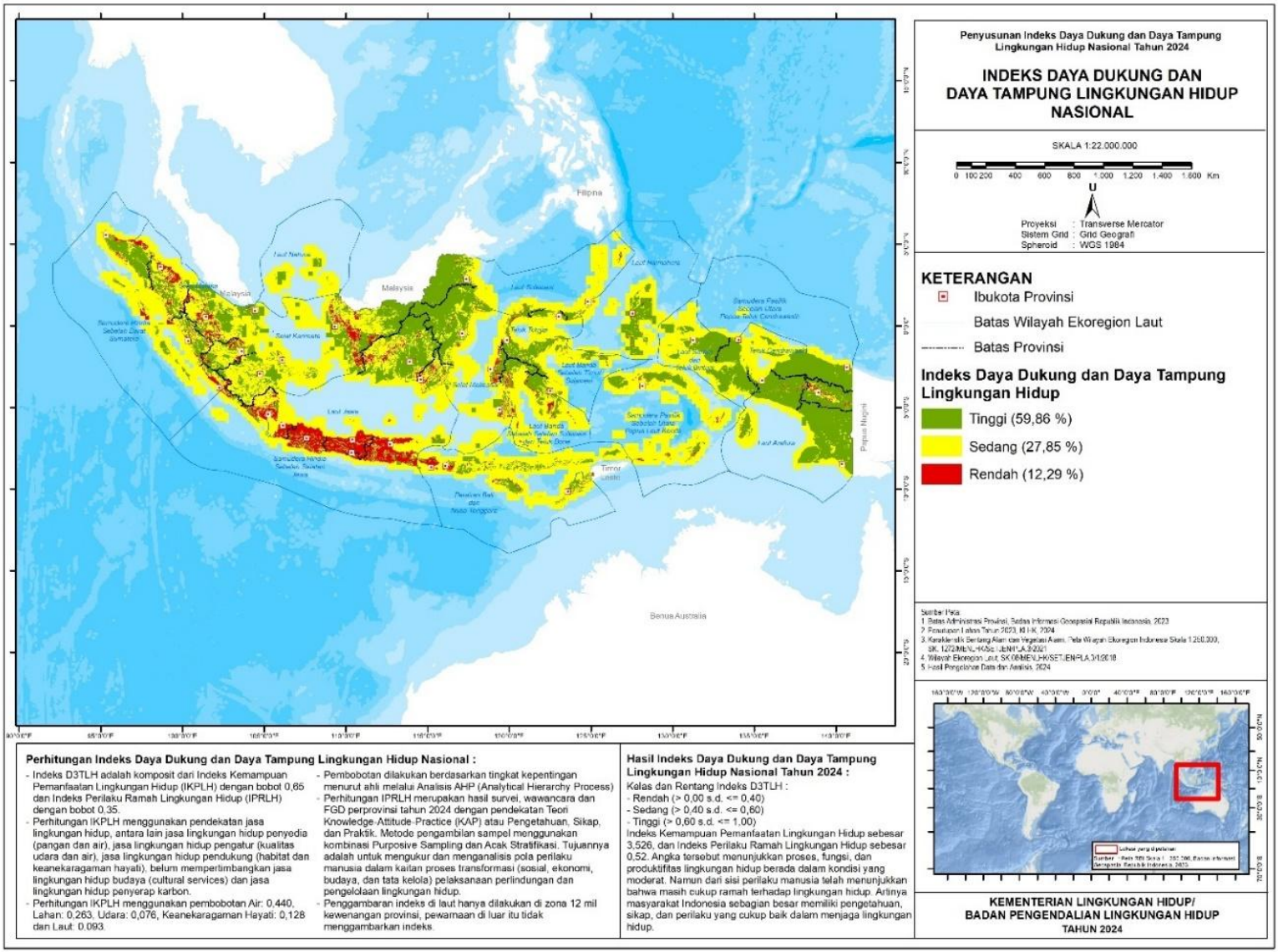

Distribusi spasial Indeks D3TLH ini memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan dan peluang di setiap wilayah Indonesia. Wilayah dengan kategori Tinggi mencerminkan kapasitas lingkungan hidup yang masih sangat baik, tetapi tetap memerlukan pengelolaan yang bijaksana untuk mempertahankan keberlanjutannya. Wilayah dalam kategori Sedang menunjukkan keseimbangan yang mulai mendekati batas kapasitas lingkungan, sehingga membutuhkan peningkatan praktik ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik untuk mencegah degradasi. Adapun wilayah dalam kategori Rendah memerlukan perhatian yang sangat serius. Ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* di wilayah ini perlu diatasi melalui restorasi ekosistem, pengelolaan kebutuhan yang lebih efisien, dan edukasi untuk mendorong perilaku masyarakat yang lebih ramah lingkungan.

Total ambang batas populasi yang mampu didukung oleh **Indonesia** mencapai sekitar **627 juta jiwa**. **Pulau Sumatera** memiliki **kapasitas tertinggi** dengan ambang batas populasi mencapai sekitar **150 juta jiwa**, diikuti oleh **Papua** sebesar **114 juta jiwa**, dan **Kalimantan** sebesar **74 juta jiwa**. Angka-angka ini mencerminkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) masing-masing pulau berdasarkan ketersediaan SDA yang relevan.

Hasil analisis berdasarkan status daya dukung daya tampung lingkungan hidup (D3TLH), menunjukan bahwa secara nasional, **Indonesia** masih berada dalam status **"Belum Terlampaui"**, dengan populasi aktual sebesar 278,77 juta jiwa dibandingkan ambang batas populasi D3TLH sebesar 626,95 juta jiwa. Artinya, secara keseluruhan, lingkungan di Indonesia masih mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup manusia secara alami, tanpa ketergantungan yang signifikan pada wilayah lain.

Namun, **Pulau Jawa** menunjukkan kondisi yang berbeda dengan status **"Terlampaui"**, di mana populasi aktual sebesar 156,03 juta jiwa jauh melampaui ambang batas D3TLH sebesar 64,63 juta jiwa. Status ini tidak hanya mengindikasikan ketergantungan pada wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia, tetapi juga adanya tekanan besar terhadap lingkungan. Tekanan ini dapat berupa eksploitasi berlebih terhadap sumber daya alam, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya kapasitas penyediaan jasa lingkungan. Di sisi lain, pulau-pulau seperti **Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, dan Bali-Nusa Tenggara** berada dalam status **"Belum Terlampaui"**. Hal ini mencerminkan bahwa lingkungan di wilayah-wilayah ini masih memiliki kapasitas cukup untuk mendukung populasi yang ada saat ini. Hasil analisis D3TLH ini memberikan rambu-rambu untuk mengarahkan strategi pembangunan nasional yang mengurangi tekanan di Pulau Jawa dan mendistribusikan pertumbuhan secara lebih merata ke wilayah-wilayah dengan kapasitas lingkungan yang masih memadai.

Tabel 38. Status Daya Dukung Daya Tampung per Pulau

Pulau-Kepulauan	Populasi 2023 (jiwa)	Ambang Batas Populasi D3TLH (Jiwa)	Status D3TLH
Pulau Sumatera	60.700.739	149.543.820	Belum Terlampaui
Pulau Jawa	156.036.721	64.625.785	Terlampaui
Kepulauan Bali-Nusra	15.533.655	25.252.933	Belum Terlampaui
Pulau Kalimantan	17.259.165	73.630.004	Belum Terlampaui
Pulau Sulawesi	20.257.380	94.848.155	Belum Terlampaui
Kepulauan Maluku	3.290.402	34.793.338	Belum Terlampaui
Pulau Papua	5.692.654	114.342.738	Belum Terlampaui
Total Indonesia	278.770.716	626.947.394	Belum Terlampaui

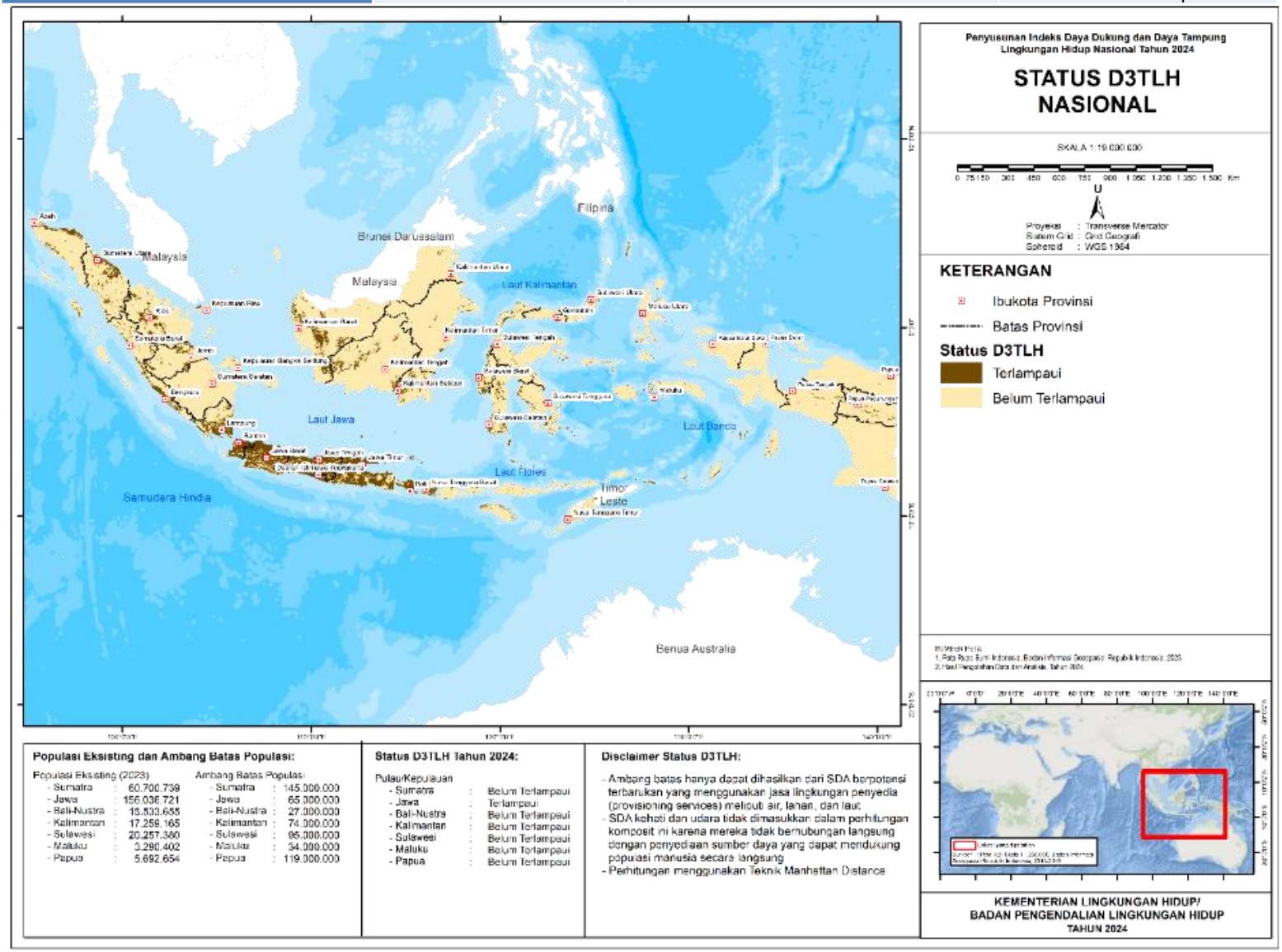

Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan Wilayah Ekoregion

Pada Tahun 2024 dilakukan kegiatan Penyusunan Karakteristik Bentang Alam (KBA) Laut Dangkal Indonesia Skala 1 : 50.000. Penyusunan KBA Laut Dangkal Indonesia Skala 1 : 50,000 dilakukan dengan mengidentifikasi goba terumbu dan mengklasifikasi bentuk lahan terumbu. Metoda yang digunakan dalam identifikasi goba terumbu disusun oleh tim dari Pusat Geoinformatika, Organisasi Riset Elektronika dan Informatika, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Adapun tenaga teknis untuk analisa dan klasifikasi bentuk lahan terumbu menggunakan tenaga teknis yang merupakan sarjana lulusan Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.

Verifikasi Lapangan KBA Laut Dangkal Skala 1: 50.000 di laksanakan di Pulau Maratua, Kepulauan Derawan Provinsi Kalimantan Timur. Hal-hal yang mendasari pengambilan lokasi di Pulau Maratua adalah pembagian wilayah secara tektogenesa masuk dalam busur belakang atau area kuning yang berupa terumbu paparan plataran *(platform reef)* namun kenampakan secara visual identik dalam terumbu paparan dinding (wall reef) yang masuk dalam area hijau (benua renik), oleh sebab itu perlu dilakukan verifikasi secara langsung di lapangan. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa terumbu di sekitar Pulau Maratua masuk dalam katagori terumbu dinding *(wall reef)* yang berada dalam area hijau. Dalam Pelaksanaan verifikasi dilakukan dengan melibatkan tim penyelam profesional dan tenaga ahli bidang geomorfologi laut dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

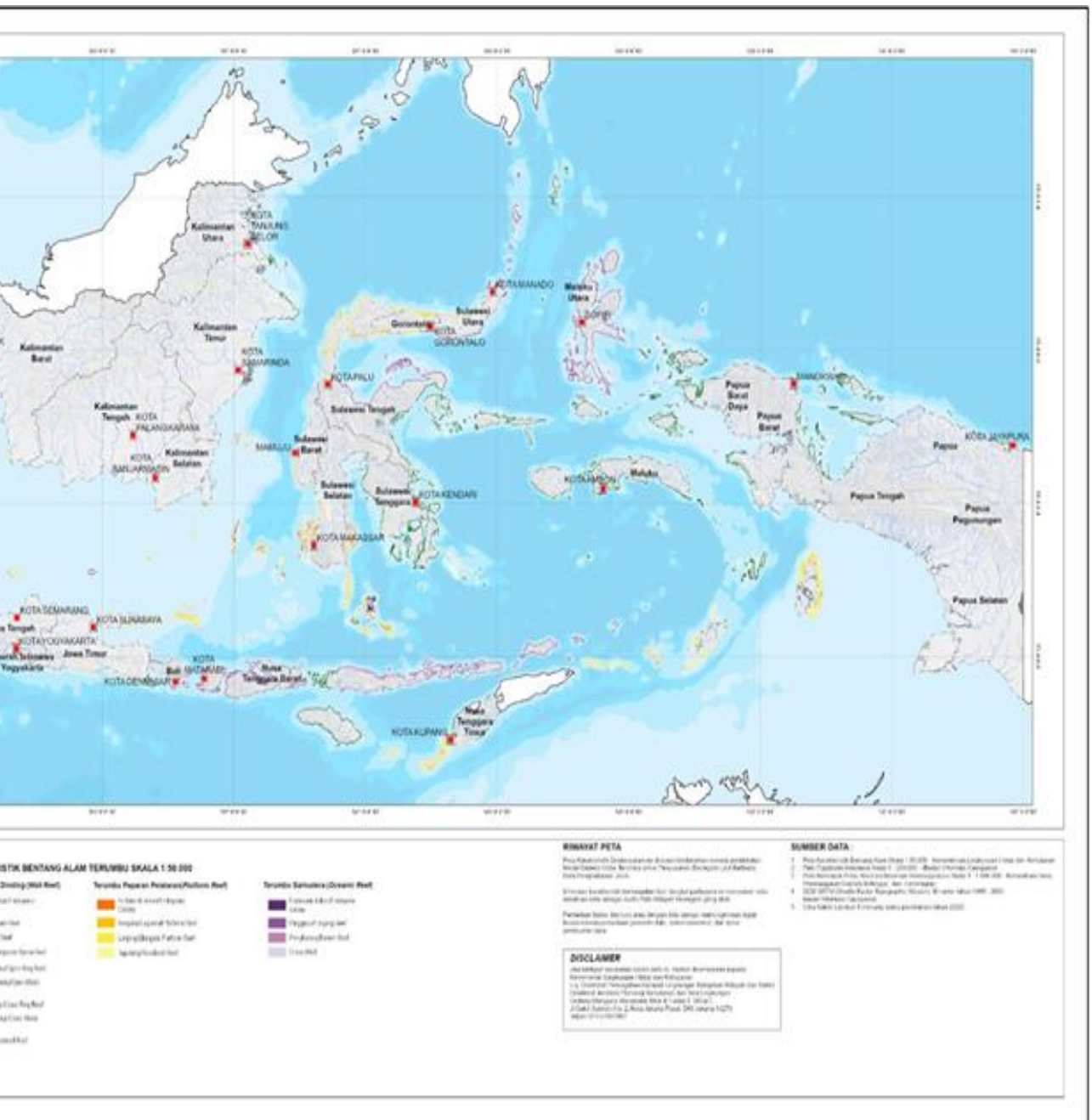

STIK BENTANG ALAM TERUMBU SKALA 1:50.000

Terumbu Paparan Pelataran/Platform Reef

Terumbu Samudera (Oceanic Reef)

RINGKAT PETA

SUMBER DATA :

DISCLAIMER

Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. *Outcomes* atas terlaksananya sasaran ini adalah terpadunya aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan validasi sebanyak 72 KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang terdiri dari:

- KLHS RTRW Provinsi (11)
- KLHS RPJMD (13)
- KLHS RPJPD (32)
- KLHS RTR KSN dan RDTR KPN (16)

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang sangat signifikan.

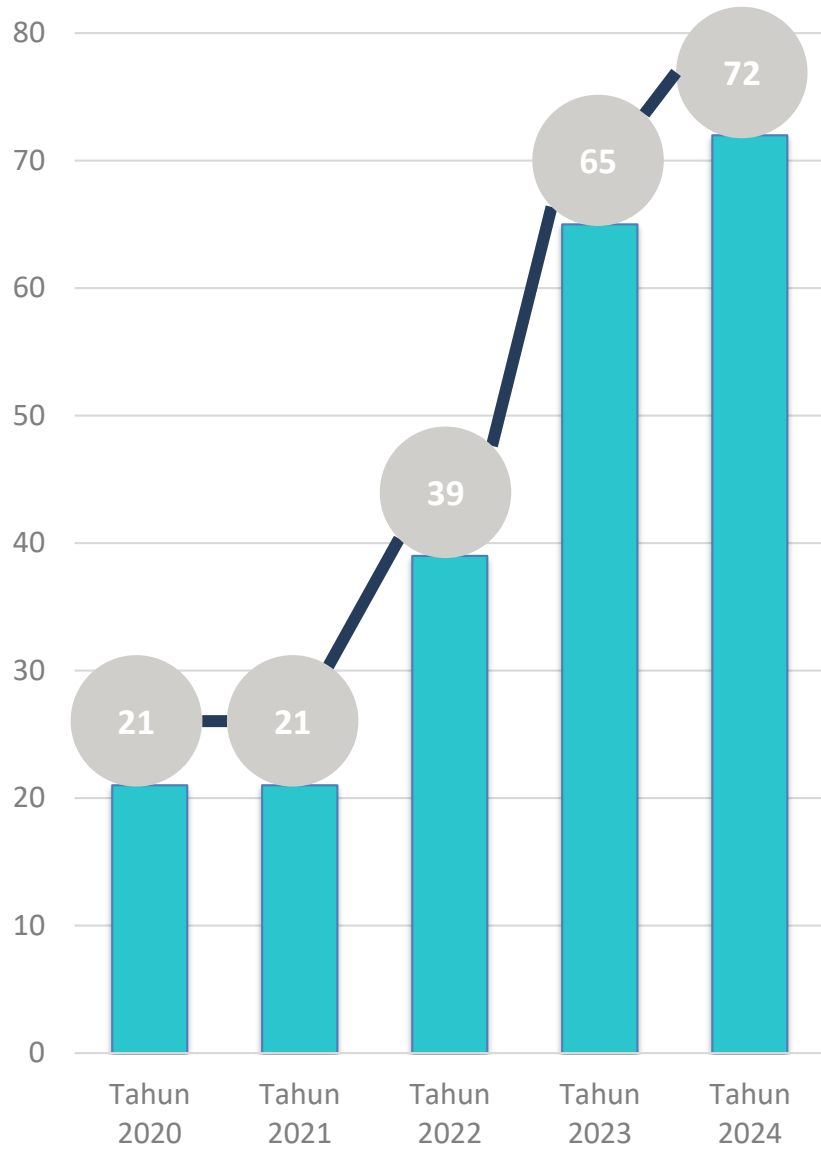

Validasi KLHS Tahun 2024

Tabel 39. Validasi KLHS Tahun 2024

KLHS RTRW PROVINSI	KLHS RTR KSN	KLHS RPJPD PROVINSI		KLHS RPJMD
Maluku Utara	RTR KSN Kawasan Laut Banda	Sumatera Utara	Aceh	Kalimantan Barat
Sumatera Utara	RDTR KPN WP Melonguane di Provinsi Sulawesi Utara	Sumatera Barat	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
Kepulauan Bangka Belitung	RDTR KPN Pusat Pelayanan (PPU) Tahuna di Provinsi Sulawesi Utara	Riau	Kalimantan Tengah	Kalimantan Utara
Nusa Tenggara Timur	RDTR KPN WP Saumlaki di Provinsi Maluku	Kepulauan Riau	Kalimantan Selatan	Sulawesi Tengah
Riau	RDTR KPN WP Larat di Provinsi Maluku	Jambi	Kalimantan Timur	Sulawesi Tenggara
Kalimantan Barat	RDTR KPN WP Marore di Provinsi Sulawesi Utara	Bengkulu	Kalimantan Utara	Gorontalo
Aceh	RTR KSN Kawasan Borobudur dan sekitarnya	Bangka Belitung	Sulawesi Selatan	Lampung
Sulawesi Utara	RDTR KPN WP Sota di Provinsi Papua Selatan	Lampung	Sulawesi Barat	DKI Jakarta
Sumatera Selatan	RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan	Banten	Sulawesi Tengah	Jawa Tengah
Sulawesi Barat	RTR KSN Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati (K3H) Teluk Bintuni	DKI Jakarta	Sulawesi Utara	NTB
Kalimantan Utara	RDTR KPN WP Tarempa di Provinsi Kepulauan Riau	Jawa Barat	Maluku	Banten
	RTR Pulau Papua	Jawa Tengah	Papua	Jawa Barat
	RTR KSN Kawasan Pangandaran, Kalipucang, Segara Anakan, dan Nusakambangan (PACANGSANAK)	DIY	Papua Selatan	Bangka Belitung
	RTR KSN Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Sedang dan Karo (Mebidangro)	Jawa Timur	Papua Barat	
	RTR KSN Kawasan Toraja dan sekitarnya	Bali	Papua Barat Daya	
	RTR KSN Kawasan Laut Banda	NTB	NTT	

Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan

Sebagai tindaklanjut dari terbitnya PP 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Limgkungan Hidup, perlu disusun aturan turunan dari berbagai instrumen ekonomi. Salah satu instrumen tersebut sesuai pasal 48 ayat 5 PP 46 Tahun 2017 adalah instrumen ekonomi Pembayaran Jasa Lingkungan. Pada tahun 2018 yang lalu, telah dimulai penyusunan naskah akademik Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Instrumen Ekonomi Jasa Lingkungan Hidup, dan pada tahun 2019 telah dimulai pembahasan penyusunan Rapermen Pembayaran Jasa LH dengan melibatkan unit kerja lingkup KLHK dan kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dan praktisi instrumen ekonomi jasa LH.

Di dalam PP 46/2017 terdapat 2 (dua) jenis instrumen yang keduanya sangat terkait yakni Kompensasi/Imbal Jasa LH antar daerah yang merupakan bagian dari kelompok instrumen Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Ekonomi serta Sistem Pembayaran Jasa LH yang merupakan bagian dari kelompok Insentif/Disinsentif. Kedua instrumen tersebut serupa, namun yang menjadi pembeda adalah pelaku baik sebagai penyedia/pemanfaat pada instrumen Kompensasi/Imbal Jasa LH antar daerah minimal salah satunya adalah pemerintah/pemerintah daerah. Seperti tertuang dalam definisi PP 46/2017 yang menyatakan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup merupakan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa LH dan Penyedia Jasa LH melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa LH. Sedangkan Kompensasi/Imbal Jasa LH antar daerah merupakan pengalihan sejumlah uang antara Pemanfaat Jasa LH dengan Penyedia Jasa LH melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa LH.

Pada tahun 2022, muatan substansi norma pengaturan Rapermen telah dituangkan, namun masih memerlukan penguatan dalam sisi strategi agar inisiasi instrumen Pembayaran Jasa LH yang bersifat sukarela, partisipatif, kolaboratif dan terukur ini dapat meningkat. Strategi yang dapat dilakukan diantaranya melalui integrasi instrument Pembayaran Jasa LH dengan instrumentasi PPLH lainnya.

Pada tahun anggaran 2023, terdapat 2 target output utama untuk bidang instrumen ekonomi lingkungan hidup, yakni: (1) NSPK Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) dan (2) Peta Indikasi Potensi Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup.

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pengembangan Sistem PJLH merupakan upaya pemenuhan mandat pasal 48 PP 46/2017 tentang Instrumen Ekonomi LH. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PJLH merupakan upaya pemenuhan mandat pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Ruang lingkup muatan Rancangan Peraturan Menteri mencakup (1) kebijakan penyelenggaraan; (2) fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan (3) fasilitasi resolusi konflik. Adapun status perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri pada Oktober 2024 telah disampaikan Nota Dinas Nomor ND.1478/PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2024 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Nota Dinas tersebut adalah permohonan Direktur Jenderal PKTL kepada Sekretaris Jenderal LHK untuk tindaklanjut harmonisasi atas Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup. Tindaklanjut harmonisasi oleh Sekretariat Jenderal LHK melalui Biro Hukum LHK mengalami kendala yang disebabkan oleh penyesuaian kelembagaan dan struktur organisasi yang dialami oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut menjadi penyebab utama atas kendala tindaklanjut harmonisasi Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH. Selanjutnya Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH diharapkan bisa dilakukan harmonisasi dan ditetapkan pada tahun 2025.

Penerapan Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) telah banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Kosta Rika, Ekuador, Kolombia, Peru, Amerika Serikat dan Inggris. Negara-negara tersebut telah memiliki peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan PJLH dengan prinisip yang sama, namun memiliki detail pengaturan yang beragam. Prinsip-prinsip PJLH yang diterapkan oleh negara-negara tersebut, seperti Kerjasama bersifat sukarela, dilakukan antara penyedia dan pemanfaat, dan Kerjasama berbasis kinerja juga merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH oleh Direktorat PDLKWS. Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH diharapkan menjadi regulasi pertama yang mengatur Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup di Asia Tenggara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terbit sebagai turunan dari Undang Undang Cipta Kerja, mengamanatkan untuk mengatur teknis operasionalisasi Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (DPPLH) paling lambat 5 tahun setelah terbitnya Peraturan Pemerintah. Pengaturan tentang DPPLH merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip "*polluters pay principle*" yang mendasari pengelolaan lingkungan di Indonesia, yaitu prinsip para pelaku pencemar/ perusak lingkungan wajib membayar akibat dari tanggungjawab atas eksternalitas negatif dari kegiatan/ usahanya

Pada tahun 2024 telah disusun kajian Lingkup Kajian DPPLH. Kajian ini merupakan pendetailan kriteria penentuan besaran dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dalam kondisi kedaruratan lingkungan membutuhkan "tindakan segera (*immediate action*)" untuk untuk segera menanggulangi kondisi kedaruratan, dengan menghentikan sumber pencemaran, menahan/ mengurung/ mengisolasi persebaran cemaran agar tidak semakin meluas, dan mengurangi taraf dampak negatifnya dan kerusakan terhadap ekosistem. Tujuan dari kegiatan kajian internalisasi aspek lingkungan dalam penerapan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup (DPPLH) adalah mengembangkan kriteria lingkungan yang dapat menjadi acuan dan pedoman untuk penyusunan panduan penerapan dana penjaminan pemulihan lingkungan hidup (DPPLH) untuk kementerian/ lembaga sesuai Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2021.

Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di wilayah Kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggraan 2022 hingga 2024 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan Diseminasi Tata Lingkungan bidang Kebijakan Wilayah Sektor yang mencakup instrumentasi Ekoregion, KLHS, RPPLH, Daya Dukung Daya Tampung dan Instrumen Ekonomi LH, kepada personil BPKHTL. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah.

Sebanyak 22 BPKHTL telah menyelenggarakan kegiatan dimaksud melalui metoda kombinasi dalam dan luar jaringan (daring dan luring), dengan narasumber berasal dari Direktorat PDLKWS, BPKHTL dan Dinas LH serta peserta yang berasal dari lingkungan BPKHTL, dinas lingkungan hidup provinsi/ kebupaten/ kota, dinas kehutanan provinsi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion, serta UPT KLHK yang relevan.

Kegiatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan kegiatan penyusunan Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air. Kegiatan verifikasi lapangan Kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi secara partisipatif di wilayah BPKHTL dilaksanakan oleh 12 BPKHTL dengan *coverage area* dalam 21 provinsi. Jumlah ini bertambah signifikan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu masing-masing 7 provinsi di tahun 2021 dan 2022. Verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air dilaksanakan untuk melakukan konfirmasi terhadap data dan informasi indikatif jasa lingkungan hidup terkait ait. Konfirmasi yang dilakukan mencakup akurasi data dan informasi indikatif terhadap kondisi di lapangan.

Pelaksanaan verifikasi lapangan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Jasa Lingkungan Hidup Tinggi .

Kegiatan verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi dilakukan oleh pelaksana teknis, yaitu BPKHTL bersama Unit Pelayanan Teknis (UPT) KLHK, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan tersebut, Direktorat PDLWKS melakukan pendampingan (monitoring dan evaluasi) pelaksanaan kegiatan secara langsung.

Kegiatan pendampingan (monitoring dan evaluasi) dilakukan terhadap pelaksanaan verifikasi lapangan dan pengolahan data hasil verifikasi lapangan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan, hasil yang diperoleh dari pelaksanaan verifikasi lapangan, tahapan pengolahan data, serta melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan verifikasi yang telah dilakukan.

Pendampingan (monitoring dan evalusi) pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan dengan keterlibatan langsung tim Direktorat PDLKWS bersama pelaksana verifikasi lapangan di lokasi kegiatan. Pendampingan (monitoring dan evaluasi) pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah verifikasi lapangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis sekaligus sebagai evaluasi terhadap metode yang digunakan apakah sesuai diterapkan di lapangan.

Analisis lanjutan hasil verifikasi lapangan jasa lingkungan hidup tinggi terkait dengan air dilakukan dengan pembahasan teknis bersama dengan pelaksana kegiatan verifikasi lapangan (BPKHTL terkait) dan pakar. Hasil kegiatan verifikasi lapangan, yaitu verifikasi lapangan terhadap 484 desa/kelurahan dilakukan analisis statistik non parametrik sehingga diperoleh sejumlah 238 desa/kelurahan memiliki nilai kesalahan relatif di atas 20% dan/atau perbedaan kelas jasa lingkungan hidup hasil verifikasi lapangan dengan kelas jasa lingkungan hidup indikatif.

Selanjutnya analisis triangulasi terhadap 238 desa/kelurahan yang memiliki nilai kesalahan relatif di atas 20% dan/atau perbedaan kelas jasa lingkungan hidup tinggi hasil verifikasi lapangan dengan indikatifnya diperoleh informasi bahwa sebanyak 205 desa/kelurahan atau 86,13% memiliki kecenderungan kelas jasa lingkungan hidup yang sesuai dengan kelas jasa lingkungan hidup indikatif. Secara keseluruhan hasil analisis terhadap 484 desa/kelurahan yang diverifikasi menunjukkan bahwa sebanyak 451 desa/kelurahan atau 93,18% memiliki kelas jasa lingkungan hidup tinggi hasil verifikasi lapangan yang sama dengan kelas jasa lingkungan hidup tinggi indikatif. Jasa lingkungan hidup tinggi terkait air indikatif terkonfirmasi sesuai dengan kondisi lapangan karena memiliki rata-rata nilai akurasi di atas 70%, yaitu sebesar 93,18% (kesepakatan antara Direktorat PDLKWS, BPKHTL, dan pakar).

Implikasi peta jasa lingkungan hidup tinggi terkait air yang telah diverifikasi adalah layak digunakan untuk:

1. Penguatan terhadap informasi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Penguatan analisis dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
3. Penguatan analisis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam konteks telaahan jasa layanan ekosistem;
4. Penguatan analisis dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya dalam arahan perlindungan dan pemeliharaan wilayah;
5. Penguatan analisis dalam Penataan Ruang khususnya dalam arahan perlindungan dan pemeliharaan wilayah;
6. Penguatan analisis dalam Rencana pengembangan ekonomi wilayah berbasis jasa lingkungan hidup; dan
7. Penguatan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah berbasis lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air

Penyusunan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi di tahun 2024 merupakan kelanjutan dari pekerjaan yang telah dimulai pada tahun 2020. Peta jasa lingkungan hidup tinggi berikutnya akan menjadi dasar untuk menyusun informasi karakteristik wilayah dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi dalam pengelolaan SDA khususnya terkait pemanfaatan, pencadangan, dan upaya pemeliharaannya.

Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya (PP Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup).

Informasi jasa lingkungan hidup dapat memberikan gambaran tentang potensi suatu wilayah dalam memberikan manfaat bagi ekosistem, interaksi dan hubungan antar ekosistem, serta siklus dari ekosistem. Informasi indeks jasa lingkungan hidup tinggi digunakan sebagai alat analisis terutama dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah baik secara mandiri (hanya informasi jasa lingkungan tinggi yaitu sebagai alat analisis dalam KLHS khususnya analisis kinerja jasa layanan ekosistem. maupun melalui informasi D3TLH. Demikian pula ketika membaca informasi D3TLH, dalam penjelasannya harus dilakukan melalui informasi jasa lingkungan hidup tinggi khususnya yang berkaitan dengan penentuan cadangan dan pemeliharaan SDA-LH.

Informasi geospasial indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon didekati dengan informasi jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air, pendukung habitat dan kehati, dan jasa lingkungan hidup sebagai pendukung pembentukan dan regenerasi tanah. Informasi jasa lingkungan hidup tinggi umumnya dilihat atau diketahui dari kinerjanya sebagai jasa pengaturan atau jasa pendukung.

Kegiatan penyusunan informasi geospasial jasa lingkungan hidup tinggi memiliki tujuan untuk menghasilkan informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, keanekaragaman hayati, dan karbon) dalam optimalisasi pemanfaatannya pada proses perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, serta ditujukan untuk melindungi dan memelihara wilayah-wilayah dengan jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati, dan karbon. Kegiatan ini diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya peta indikatif jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati dan karbon serta peta kompositnya. Peta komposit jasa lingkungan hidup tinggi inilah yang akan dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui dan menerjemahkan karakteristik informasi jasa lingkungan hidup tinggi (air, kehati, dan karbon) dalam pengelolaan SDA khususnya terkait pemanfaatan, pencadangan, dan upaya pemeliharaan SDA dan lingkungan hidup.

Tahapan Proses Penyusunan Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi

Pengkinian Informasi Geospasial Jasa LIngkungan Hidup Tinggi pada skala 1:250.000 mencakup pembaharuan data dan informasi JLH Tinggi. Pengkinian yang dimaksud meliputi penyesuaian terhadap hasil verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi yang telah dilakukan (penyesuaian skor), pengkinian batas administrasi sesuai batas administrasi tahun 2023, serta pengkinian data penutupan lahan tahun 2023.

Berdasarkan pemetaan jasa lingkungan hidup yang dilakukan, diketahui bahwa dari total luas Indonesia, 39% diantaranya berstatus Jasa Lingkungan Hidup Tidak Tinggi seluas 74,98 juta ha dan 61% berstatus Jasa Lingkungan Hidup Tinggi atau seluas 116,02 juta ha. Area dengan status Jasa Lingkungan Hidup Tinggi diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu Kategori A, B dan C, dengan rincian sebagai berikut:

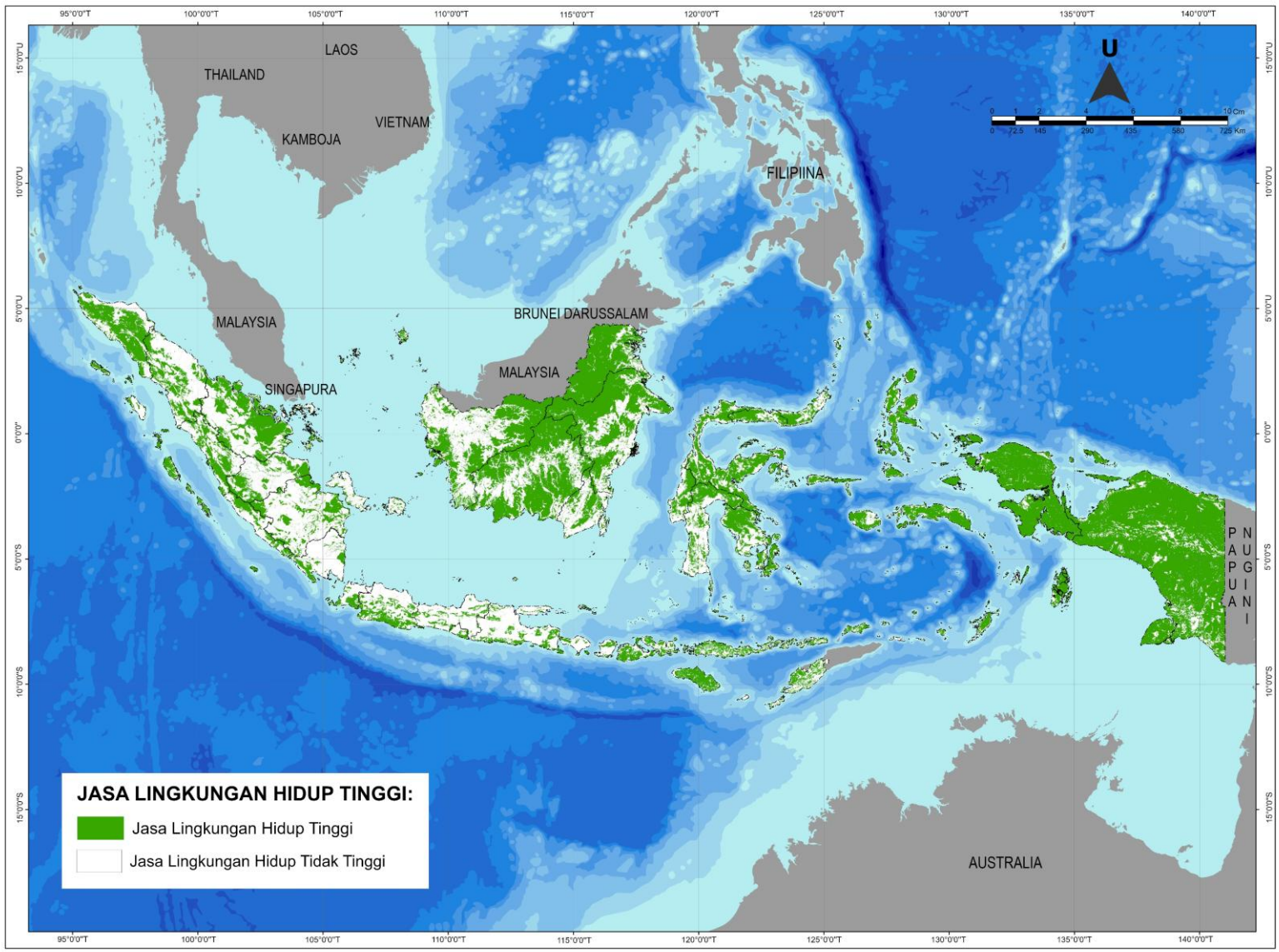
LAOS
THAILAND
VIETNAM
KAMBOJA
FILIPIINA
MALAYSIA
BRUNEI DARUSSALAM
MALAYSIA
SINGAPURA
PAPUA NUGINI
AUSTRALIA
U
JASA LINGKUNGAN HIDUP TINGGI:
Jasa Lingkungan Hidup Tinggi
Jasa Lingkungan Hidup Tidak Tinggi

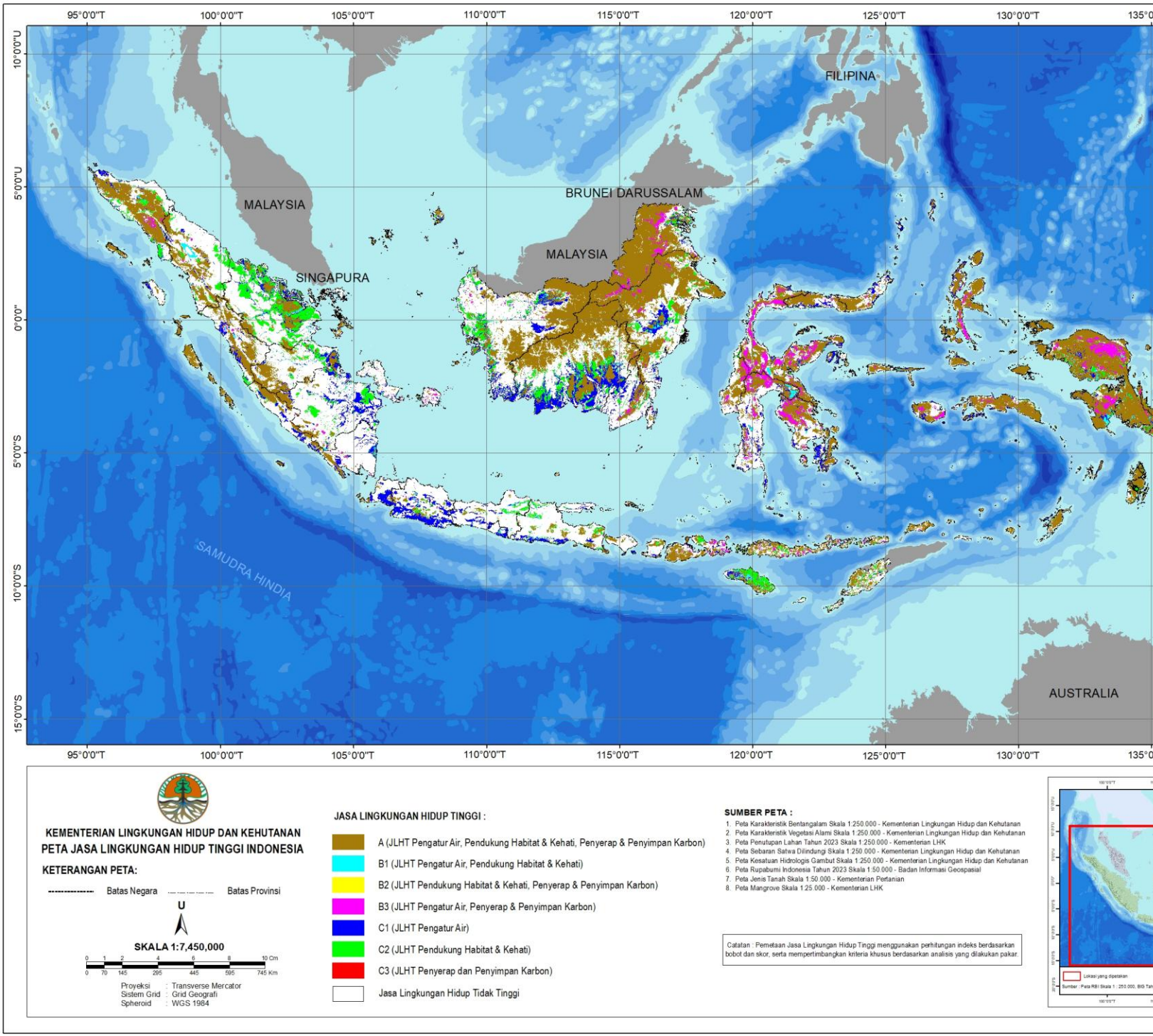

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PETA JASA LINGKUNGAN HIDUP TINGGI INDONESIA

KETERANGAN PETA:

---------- Batas Negara Batas Provinsi

U

SKALA 1:7,450,000

0 1 2 4 6 8 10 Cm

0 70 145 295 445 595 745 Km

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Spheroid : WGS 1984

JASA LINGKUNGAN HIDUP TINGGI :

- A (JLHT Pengatur Air, Pendukung Habitat & Kehati, Penyerap & Penyimpan Karbon)
- B1 (JLHT Pengatur Air, Pendukung Habitat & Kehati)
- B2 (JLHT Pendukung Habitat & Kehati, Penyerap & Penyimpan Karbon)
- B3 (JLHT Pengatur Air, Penyerap & Penyimpan Karbon)
- C1 (JLHT Pengatur Air)
- C2 (JLHT Pendukung Habitat & Kehati)
- C3 (JLHT Penyerap dan Penyimpan Karbon)
- Jasa Lingkungan Hidup Tidak Tinggi

SUMBER PETA :

1. Peta Karakteristik Bentangalam Skala 1:250.000 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Peta Karakteristik Vegetasi Alami Skala 1:250.000 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Peta Penutupan Lahan Tahun 2023 Skala 1:250.000 - Kementerian LHK
4. Peta Sebaran Satwa Dilindungi Skala 1:250.000 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Skala 1:250.000 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Peta Rupabumi Indonesia Tahun 2023 Skala 1:50.000 - Badan Informasi Geospasial
7. Peta Jenis Tanah Skala 1:50.000 - Kementerian Pertanian
8. Peta Mangrove Skala 1:25.000 - Kementerian LHK

Catatan : Pemetaan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi menggunakan perhitungan indeks berdasarkan bobot dan skor, serta mempertimbangkan kriteria khusus berdasarkan analisis yang dilakukan pakar.

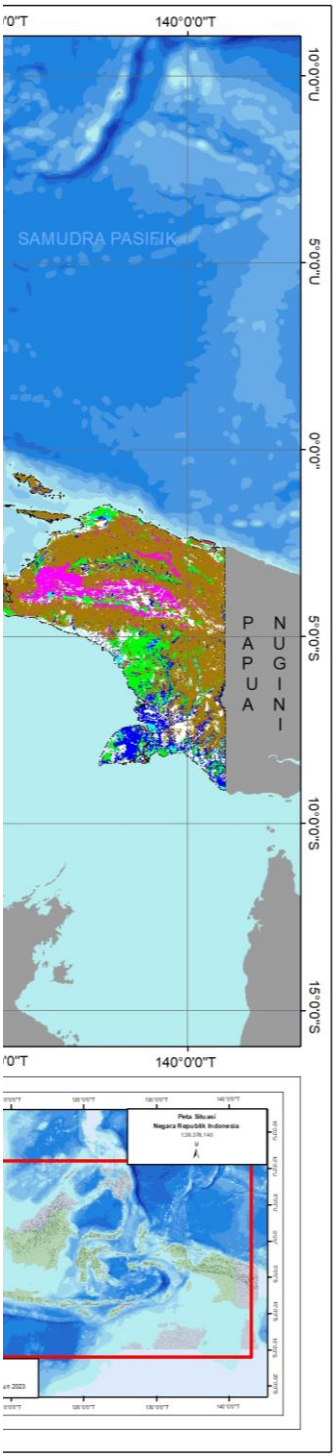

Pemetaan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dilakukan dengan menggunakan metode spasial union sehingga terdapat 3 (tiga) kategori dan 7 (tujuh) sub kategori yang dihasilkan. Kategori mencakup Kategori A, B, dan C yang meliputi informasi jumlah jenis jasa lingkungan hidup tinggi, serta Sub Kategori mencakup A, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3 yang meliputi jenis jasa lingkungan hidup tinggi. Seluruh pengelompokkan berdasarkan kategori dan sub kategori termasuk sebagai klasifikasi jasa lingkungan hidup tinggi. Berikut hasil pemetaan jasa lingkungan hidup tinggi secara nasional pada skala 1:250.000 berdasarkan Sub Kategori Jasa Lingkungan Hidup:

Tabel 40. Luas Jasa Lingkungan Hidup Tinggi per Sub Kategori

Kategori	Sub Kategori	Luas (Hektar)	Luas (%)
A	A	73,397,284	38%
B	B3	2,665,808	1%
	B1	2,244,547	1%
	B2	8,007,303	4%
C	C1	15,342,924	8%
	C3	14,353,419	8%
	C2	4,255	0%
	JLH Tidak Tinggi	74,984,307	39%

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sistem informasi KLHS merupakan platform digital yang bertujuan untuk mengintegrasi data dan informasi terkait proses penyusunan serta implementasi KLHS di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan sistem informasi KLHS pada tahun 2024 dilaksanakan karena adanya Peraturan Menteri LHK Nomor 13 Tahun 2024 yang diundangkan pada tanggal 6 September 2024. Peraturan yang baru ini memberikan beberapa perubahan pada proses dan tahapan penyelenggaraan KLHS, sehingga perlu kembali disesuaikan layanan KLHS yang ada di dalam Sistem Informasi KLHS yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 2022 dan 2023.

Pengembangan aplikasi KLHS berbasis website sangat penting untuk meningkatkan **efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses kajian lingkungan hidup strategis**. Dengan aplikasi berbasis web, proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan rekomendasi KLHS dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, melibatkan berbagai pihak secara real-time, serta memudahkan integrasi data lintas sektor dan wilayah. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengakses informasi KLHS dengan lebih mudah, sehingga partisipasi publik dan pengawasan terhadap kebijakan lingkungan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi ini juga mendukung pengelolaan lingkungan yang lebih responsif dan berbasis data, yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan perubahan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan sistem informasi KLHS terintegrasi ini memerlukan tindak lanjut di tahun 2025 berupa uji coba dan pelatihan penggunaan aplikasi dengan peserta yang berasal dari instansi yang membidangi lingkungan hidup di daerah selaku user. Selain itu juga dibutuhkan perawatan sistem yang berkelanjutan, mengingat aplikasi ini akan digunakan oleh penyusun KLHS di seluruh Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah.

OUTCOME

RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion	Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air
• Menjadi muatan penyusunan RPJP dan RPJM baik pusat maupun daerah. • Menjadi dokumen pengaman lingkungan untuk pemanfaatan sumber daya alam	• Menjadi instrument untuk memastikan bahwa KRP telah mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. • Menjadi rujukan dalam pelaksanaan Amdal dan UKL/UPL.	• Menjadi dasar rona awal lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan • Menjadi dasar dalam penyusunan jasa lingkungan hidup, D3TLH, RPPLH, dan KLHS	• Menjadi dasar dalam penyusunan D3TLH • Menjadi telaahan jasa layanan ekosistem dalam KLHS. • Menjadi masukan dalam arahan perlindungan dan pemeliharaan wilayah terkait air dalam dokumen RKTN

Instrumen tata lingkungan menjadi acuan mendasar dalam implementasi penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di tingkat landscape.

HAMBATAN

RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion	• Proses penyusunan RPPLH membutuhkan waktu yang lama karena berkaitan dengan proses legislasi. • Belum tersedianya pedoman penyusunan RPPLH Nasional. • Pemahaman instrumen lingkungan hidup seperti ecoregion, D3TLH, dan jasa lingkungan hidup belum optimal di instansi terkait.
Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program	• Belum tersedia standar kompetensi penyusun KLHS dan validator KLHS. • Penyusunan KLHS belum menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran di daerah. • NSPK yang tersedia perlu diperbarui sesuai dinamikan kebijakan yang terjadi..
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Tindaklanjut harmonisasi Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH oleh Sekretariat Jenderal LHK melalui Biro Hukum LHK mengalami kendala yang disebabkan oleh penyesuaian kelembagaan dan struktur organisasi yang dialami oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	• Belum tersusunnya pedoman penyusunan jasa lingkungan hidup tinggi terkait, air, kehati dan karbon • Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan verifikasi lapangan Jasa Lingkungan Hidup terkait air dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama, sehingga berdampak pada kurangnya pemahaman pelaksana verifikasi akibat keterbatasan waktu.

UPAYA KE DEPAN

RPPLH, D3TLH dan Informasi Ekoregion	• Mendorong pengesahan PP RPPLH. • Menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang pedoman penyusunan RPPLH Nasional. • Melakukan *coaching clinic* terkait instrument lingkungan hidup kepada instansi terkait.
Dokumen KLHS yang terjamin kualitasnya dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan/atau program	• Percepatan penyelesaian modul penyelenggaraan KLHS • Pelaksanaan TOT Penyelenggaraan KLHS dari perwakilan provinsi yang mencakup DLH dan tenaga ahli. • Telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024
Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup yang disusun dan diimplementasikan dalam pembangunan	Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan MENLHK tentang Sistem PJLH dan ditetapkan pada tahun 2025
Dokumen Informasi Geospasial Kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup Tinggi terkait dengan Air	• Penyusunan Petunjuk teknis Verifikasi lapangan IJLT air, kehati dan karbon. • Penyusunan pedoman informasi jasa lingkungan hidup tinggi terkait air, kehati dan karbon. • Penyusunan Draft Kepmen LHK tentang jasa lingkungan hidup tinggi.

NILAI EFISIENSI

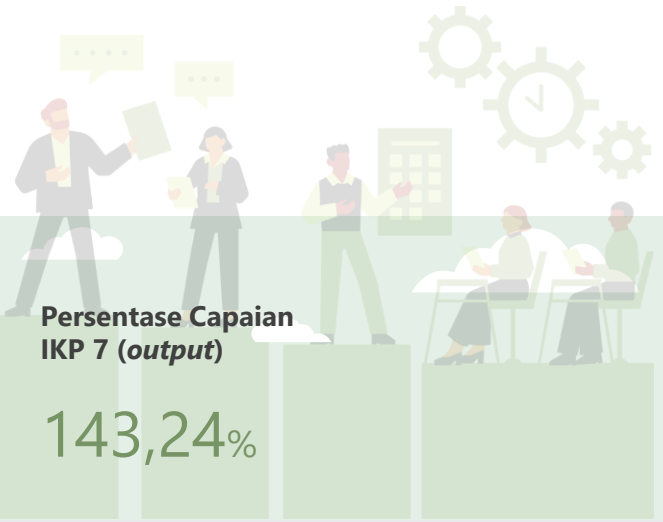

1,51

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 7 (*input*)

95,07%

Persentase Capaian IKP 7 (*output*)

143,24%

Tabel 41. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 7

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH Pelayanan Publik Lainnya	14,250,000,000	13,186,467,734	92,54	Direktorat PDLKWS
			10,346,704,000	9,763,726,370	94,37	BPKHTL
		PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	24,308,000,000	23,545,594,659	96,86	Direktorat PDLKWS
Total Anggaran			48,904,704,000	46,495,788,763	95,07	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Ditjen PKTL mengalokasikan Rp48,904,704,000,- untuk menjamin Program Tersedianya konsep Kebijakan/ Rencana/Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dibagi menjadi 2 KRO, yaitu Pelayanan Publik Lainnya dan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 46,495,788,763,- atau 95,07% dengan capaian indikator kinerja program sebesar 106 dokumen atau 143,24 persen dari target 74 dokumen. Nilai 1,51 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp48,904,704,000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 74 dokumen telah digunakan secara efisien.

IKP 8

Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan

170,53%

KINERJA 2024

658,95%

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 675 Laporan
Realisasi 2020-2024: 4.448 Laporan

Target 2024
1.035 Laporan

Capaian Tahun 2024
1.765 Laporan

Pengurusan dokumen lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dokumen lingkungan memuat informasi tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan atau proyek pembangunan. Dengan demikian, pengurusan dokumen lingkungan membantu mengurangi dampak lingkungan yang negatif dan meningkatkan keberlanjutan lingkungan.

Pengurusan dokumen lingkungan juga membantu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dokumen lingkungan memastikan bahwa masyarakat dan stakeholders lainnya dapat memantau dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pengurusan dokumen lingkungan juga membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan mengurangi limbah.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengurusan dokumen lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Dokumen lingkungan memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak merusak lingkungan dan bahwa sumber daya alam digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurusan dokumen lingkungan harus dilakukan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan rincian dalam dokumen Renja Tahun 2024, target capaian pada indikator kinerja ini di Tahun 2024 sebanyak 1.035 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 42. Rincian capaian Kinerja IKP 8

Rincian	Target	Realisasi
Tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan	1 Sistem	1 Sistem
Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	1000 Layanan	1739 Layanan
Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi	2 Layanan	2 Layanan
Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKH	22 Layanan	22 Layanan

PENCAPAIAN TARGET 2024

Anggaran yang dialokasikan di tahun 2024 sebesar Rp32.229.878.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp32.228.977.859,- (99,97%). Alokasi dan penggunaan anggaran tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023. Anggaran yang dialokasikan untuk merealisasikan indikator program ini pada tahun 2023 sebesar Rp50.746.652.000,- yang terdiri dari Rp49.646.652.000,- pada satker pusat dan Rp1.100.000.000,- di BPKHTL untuk melaksanakan kajian tata lingkungan usaha dan kegiatan. Dari alokasi anggaran tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp50.733.865.172,- (99,97%).

Tersedia sistem kajian dampak lingkungan dan sistem informasi dokumen lingkungan hidup yang dikembangkan

Pengembangan sistem informasi kajian dampak lingkungan dilaksanakan dengan membangun sistem aplikasi ENV-DSS (Environmental Decision Support System) berbasis geospasial (Web GIS). Pada tahun 2017-2020 Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan mulai membangun dan mengembangkan sistem informasi dokumen lingkungan hidup berbasis geospasial yang mudah diakses dan terbuka untuk publik (Amdalnet) yang memiliki muatan antara lain website AMDAL, sistem penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan (AMDAL, Addendum Andal, UKL UPL dan SPPL) dan WebGIS AMDAL.

Sistem informasi Amdalnet tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan yang digunakan dalam proses penyusunan, pemrosesan, penilaian/pemeriksaaan dokumen lingkungan sampai dengan mengeluarkan rekomendasi atau keputusan kelayakan lingkungan baik di pusat maupun daerah yang dikelola secara online/elektronik. Hal ini memudahkan pelaku usaha dan pemerintah dalam mengurangi permasalahan administratif seperti penumpukan atau tercecernya dokumen, meminimalisir kesalahan input dan penulisan pada dokumen lingkungan, pembuatan dokumen lingkungan menjadi lebih terstruktur, dan pemanfaatan Web GIS untuk melakukan analisa spasial terhadap suatu lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan peta-peta yang terintegrasi dengan Amdal Web GIS.

Pada tahun 2023 telah dilakukan Peluncuran Amdalnet oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 7 Februari 2023 dan pada tanggal 22 November 2023. Peluncuran pertama Amdalnet pada tanggal 7 Februari 2023 tersebut merupakan tonggak sejarah digitalisasi persetujuan lingkungan setelah sekian lama belum terwujud. Amdalnet merupakan terobosan dan inovasi baru di bidang lingkungan hidup sebagai tools untuk memberi kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam proses Persetujuan Lingkungan sebagai salah satu prasyarat dasar dalam penerbitan Perizinan Berusaha.

Pada tahun 2024, dilakukan pemutakhiran dan pengembangan pada Amdalnet. Pengembangan yang dilakukan meliputi penyempurnaan Modul Penapisan, Asistensi Pelingkupan, Modul AMDAL Digital Workspace, dan Fitur Dashboard AMDALNET serta melakukan pengembangan pada fitur baru seperti Amdal Kawasan. Hasil telah sesuai dengan target pengembangan sistem informasi dalam 1 sistem yaitu AMDALNET. Fitur baru Amdal Kawasan memiliki beberapa fitur sebagai berikut:

a) Fitur pendokumentasian Amdal Kawasan;
b) Fitur Pengajuan Akun Pengelola Kawasan;
c) Fitur Manajemen Pengelola Kawasan;
d) Fitur Pengajuan RKL-RPL Rinci oleh Tenant;
e) Fitur Penyusunan RKL-RPL Rinci; dan
f) Fitur Pemeriksaan RKL-RPL Rinci.

Selain penambahan fitur baru, beberapa pemutakhiran dari fitur lama pengintegrasian dengan OSS-RBA. Pemutakhiran ini yaitu:

a) Dashboard PKPLH Otomatis (Tingkat resiko Menengah Rendah) dan SPPL (Tingkat Resiko Rendah) yang terintegrasi OSS;
b) Dashboard Persetujuan Lingkungan Terintegrasi OSS yang diproses melalui verifikasi (Tingkat resiko Menengah Tinggi dan Tinggi);
c) Dashboard Persetujuan Lingkungan yang tidak terintegrasi OSS; dan
d) Penambahan dan penyesuaian dashboard untuk role user tertentu sesuai dengan dinamika kebutuhan sistem berdasarkan ketersediaan dari operasional basis data.

Pemutakhiran dari Amdalnet pada tahun 2024 lainnya yaitu pendetailain kriteria uji kelayakan yang bertujuan untuk memperjelas definisi, parameter, dan indikator pengukuran pada setiap kriteria kelayakan agar proses penilaian menjadi lebih komprehensif, akurat, dan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua pihak terkait. Pengembangan ini telah dijadwalkan untuk tahun 2025.

Berdasarkan data pada Srikandi dan Amdalnet, jumlah permohonan mengalami kenaikan dengan jumlah 1.739 permohonan. Sebagai respon atas kenaikan permohonan serta keterbatasan waktu dan sumber daya, dilakukan pemutakhiran aplikasi Amdalnet sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akuntabel. Selain itu, dilakukan juga perekrutan Tenaga Ahli guna memastikan target layanan tercapai.

Pada 11-12 Desember 2024 dilakukan Pengenalan dan Ujicoba Aplikasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta terkait prosedur pengajuan, pendokumentasian, dan pelaporan dokumen lingkungan hidup, termasuk AMDAL Kawasan dan RKL-RPL Rinci. Selain itu, dilakukan demonstrasi dan praktik langsung penggunaan fitur-fitur sistem, seperti Amdal *Digital Workspace* dan *dashboard* pelaporan. Hasil diskusi dan masukan dari peserta mengenai tampilan dan fungsionalitas sistem akan menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup.

PENGEMBANGAN AMDAL NET

2007

Dokumentasi Amdal dan UKL-UPL (DADU) adalah Sistem Aplikasi Dokumen Lingkungan berbasis online pertama di Deputi Tata Lingkungan, KLH yang dikembangkan pada tahun 2007. Terdapat banyak limitasi dan keterbatasan dalam bisnis proses, desain, dan data base belum berbasis spasial

2016

Perubahan DADU Online menjadi Amdalnet dirintis pada tahun 2016. Sistem Penilaian Dokumen Lingkungan dengan tampilan baru yang lebih simpel dan mudah dimengerti. Memiliki layanan peta interaktif namun belum dapat menampilkan peta digital dan data atributnya

2018

Dilakukan perubahan desain data base, tampilan interface, dan bisnis proses yang lebih user friendly. Peta interaktif lebih informatif dan komunikatif Integrasi data RTRW dengan Kementerian ATR/BPN Integrasi dengan PTSP

2020

Pengembangan Sistem Penilaian dan penambahan fitur Adendum ANDAL, UKL UPL, SPPL, Sistem Pelaporan RKL RPI Sistem Pelaporan KPA/LPJ P, Penyediaan sistem DELH/DPLH

2021

Modifikasi dan Transformasi Amdalnet seusai UU 11/2020 dan PP.
Tiga modul utama: Penapisan, Asistensi Pelingkupan, Amdal Digital Workspace
Proses Integrasi OSS RBA

2022

Pengembangan Lanjutan Amdalnet 2021 modul Pelaporan RKL RPL online dan modul SPT Interaktif

2023

Launching amdalnet.menlhk.go.id
Pengembangan lanjutan Amdalnet (Modul Basisdata Dokumen Lingkungan dan Penapisan Perubanan Persetujuan Lingkungan

2024

- Integrasi Amdalnet- OSS RBA
- Pengembangan Lanjutan Amdalnet
- Operasionalisasi Pusat dan Daerah

Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu instrumen regulasi turunan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Sesuai dengan Pasal 3 PP Nomor 22 Tahun 2021, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Target Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan tahun anggaran 2024 sebesar 205 dokumen. Selama tahun 2024 telah dilakukan penilaian terhadap 1739 dokumen Lingkungan.

Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Tahun 2024 dengan total 1739 dokumen meliputi:

1) Penilaian dokumen lingkungan : 383 dokumen;
2) Perubahan persetujuan lingkungan tanpa melalui penyusunan dokumen lingkungan : 847 dokumen;
3) Pemeriksaan UKL-UPL : 381 dokumen;
4) Penilaian audit : 27 dokumen; dan
5) Penilaian DELH dan/atau DPLH : 101 dokumen.

Perkembangan Layanan Permohonan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan

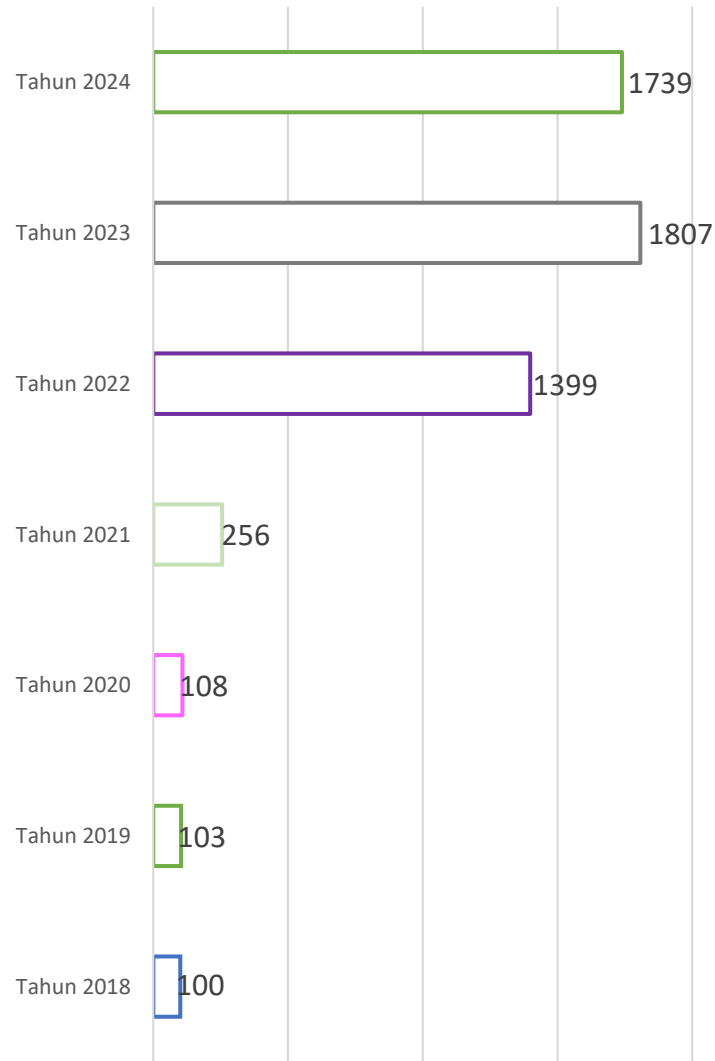

Dokumen Hasil Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi

Kajian antara data spasial izin usaha dan/kegiatan dan dokumen lingkungannya dilakukan untuk menghasilkan peta sebaran dampak/kesesuaian usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penetapan dan pemberian izin kegiatan di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi serta beberapa rekomendasi/arahan penetapan *environmental safeguard* yang harus dipenuhi untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di dalam kawasan yang memiliki indeks jasa lingkungan hidup tinggi.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi pada tahun 2024 dilakukan pada 2 provinsi yaitu Papua dan Papua Barat. Kegiatan Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dimaksudkan untuk mengetahui sebaran jenis usaha dan/atau kegiatan berbasis lahan seperti IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, Pertambangan dan Perkebunan yang berada di kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi terkait air (pengatur air) serta dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan terhadap kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi tersebut.

Kegiatan identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan/atau kegiatan pada kawasan dengan jasa lingkungan tinggi ini akan memberikan manfaat jangka panjang dalam rangka menunjang kelestarian lingkungan khususnya pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan pengatur air bernilai tinggi. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan antara lain pengumpulan data-data yang diperlukan baik spasial maupun spasial termasuk data dokumen lingkungan, identifikasi usaha dan kegiatan yang termasuk ke dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi, kajian dokumen lingkungan usaha dan kegiatan yang termasuk dalam kawasan dengan indeks jasa lingkungan tinggi, analisa identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi berdasarkan hasil kajian dokumen lingkungan dan analisa perubahan tutupan lahan dan perubahan jasa lingkungan serta penyusunan laporan hasil identifikasi identifikasi dan pemetaan dampak lingkungan usaha dan kegiatan pada kawasan dengan indeks jasa lingkungan hidup tinggi.

Pada tahun 2024 ini telah tersedia data-data spasial pendukung yang diperlukan antara lain peta digital RBI skala 1:250.000 Provinsi Papua, peta digital jasa lingkungan hidup tinggi dan sangat tinggi (pengatur air) tahun 2019 Provinsi Papua, Data Digital Peta Jasa Lingkungan Hidup Tinggi dan Sangat Tinggi (Pengatur Air) Tahun 2023 Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Sebaran Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Pertambangan (Desember 2023) Provinsi Papua, Data Digital Penutupan Lahan hasil penafsiran Citra Landsat LCDM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI liputan tahun 2019 dan tahun 2023 Provinsi Papua.

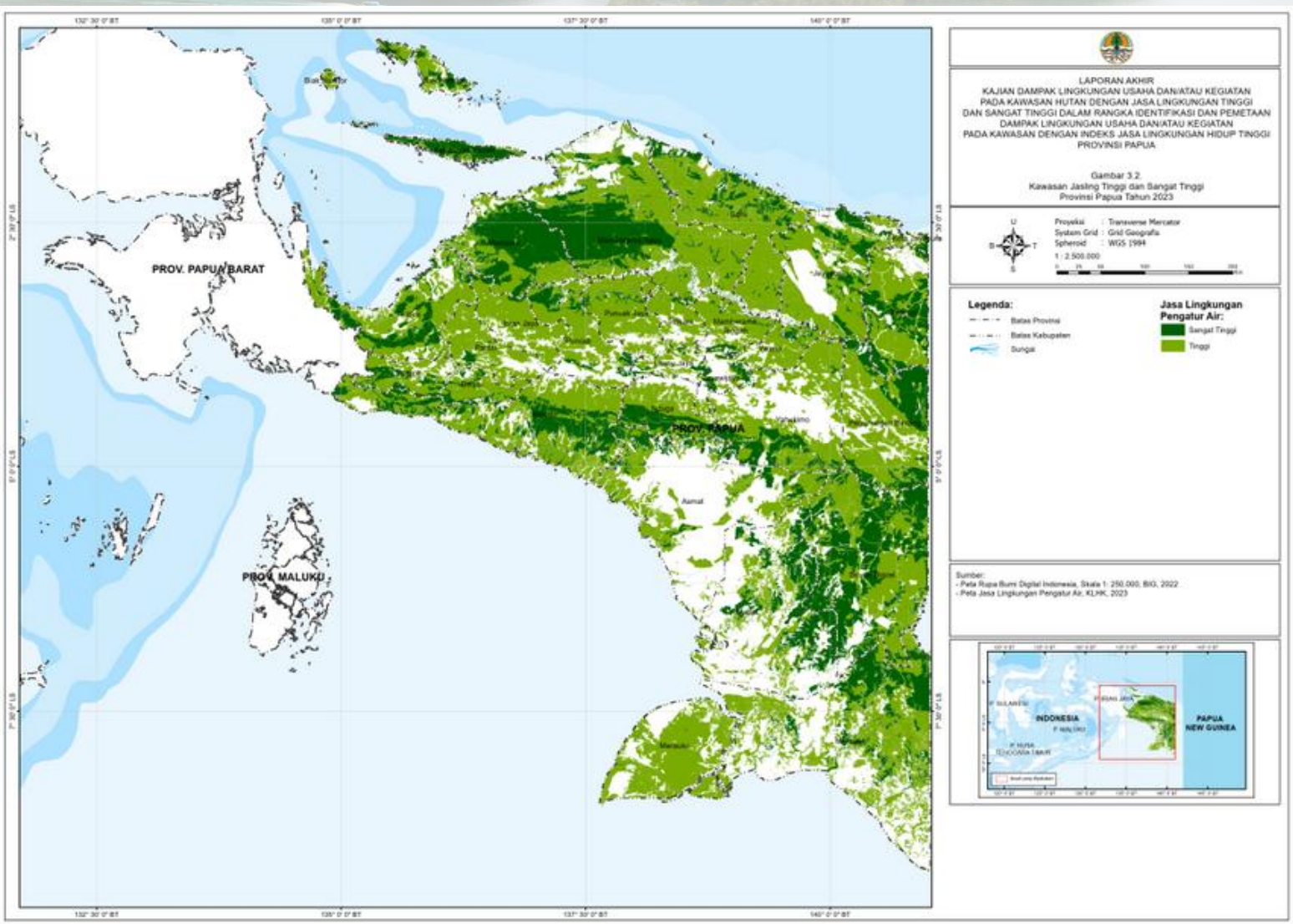

Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua

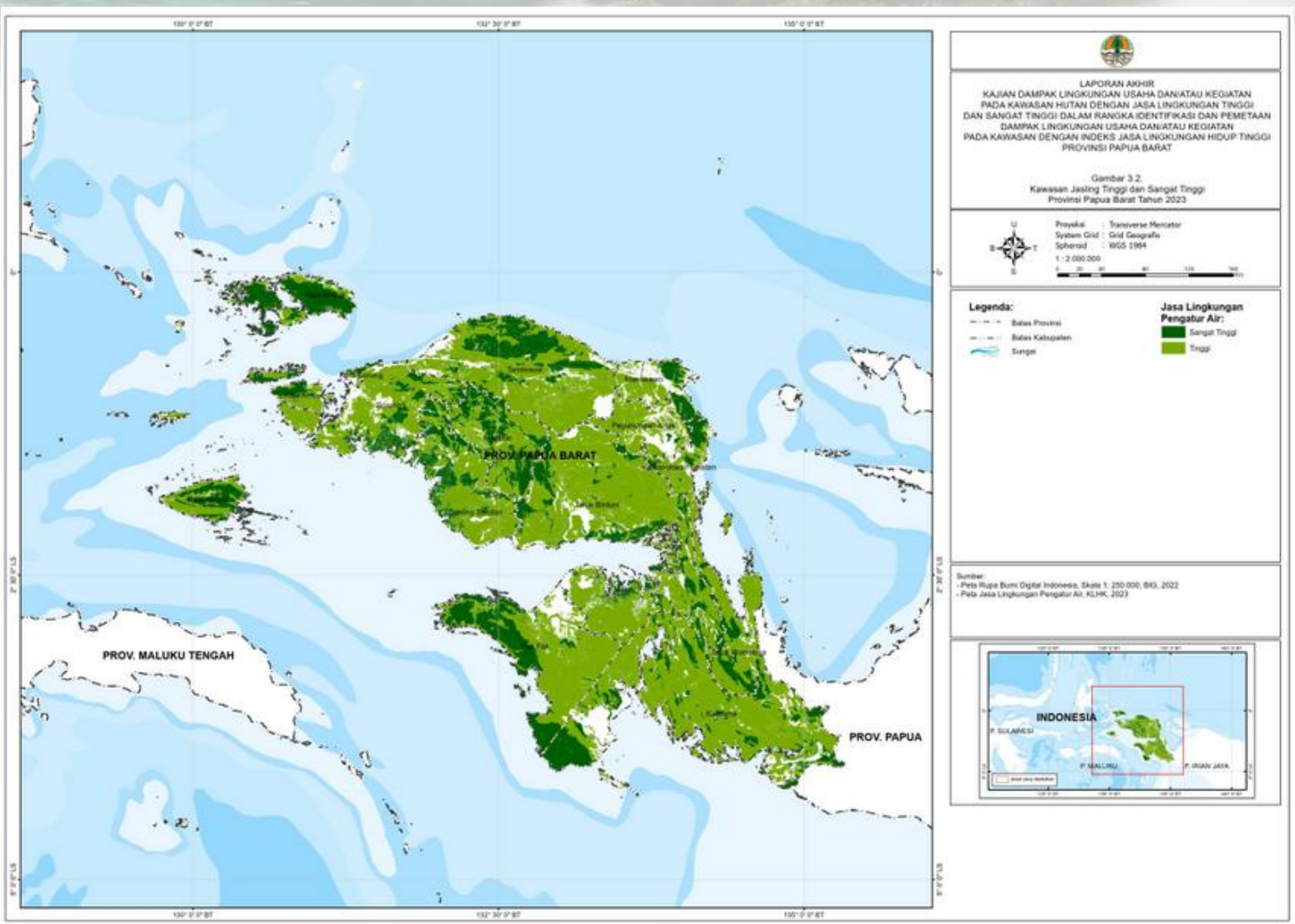

Peta Areal Jasa Lingkungan Hidup Pengatur Air Tinggi dan Sangat Tinggi Tahun 2023 Provinsi Papua Barat

Analisis mendalam dilakukan pada data dokumen lingkungan yang tersedia dari sampling perusahaan sebanyak 3 (tiga) perusahaan sebagai bahan kajian dampak lingkungan usaha dan kegiatan di Provinsi Papua dan Papua Barat yaitu PTBade Makmur Oriossa, PT Kesatuan Mas Abadi dan PT Subur Karunia Raya. Untuk Provinsi Papua, analisis mendalam dilakukan pada batas proyek usaha dan/atau kegiatan yang secara sampling akan dilakukan terhadap 1 kegiatan, yaitu PT Bade Makmur Orissa. Hasil analisis dijelaskan pada pembahasan berikut. Sedangkan untuk Provinsi Papua Barat, analisis mendalam dilakukan pada batas proyek usaha dan/atau kegiatan yang secara sampling akan dilakukan terhadap 2 kegiatan, yaitu PT Kesatuan Mas Abadi dan PT Subur Karunia Raya. Hasil analisis dijelaskan pada pembahasan berikut.

Beberapa hasil kegiatan analisis data Identifikasi dan Pemetaan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan pada Kawasan dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi tahun 2024 ini memuat antara lain:

- Luas areal jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi pengatur air tahun 2023 di Provinsi Papua dan Papua Barat;
- Jumlah dan luas total areal usaha/kegiatan berbasis lahan yaitu IUPHHK-HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi tahun 2023;
- Pemetaan sebaran izin usaha/kegiatan IUPHHK HT, IUPHHK HA, Pertambangan, Pelepasan KH untuk Perkebunan yang berada dalam areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi; dan
- Luas dan peta perubahan penutupan lahan (tahun 2019-2023) pada areal jasa lingkungan pengatur air tinggi dan sangat tinggi Laporan masing-masing provinsi secara rinci tersaji pada laporan terpisah.

Layanan Kajian Tata Lingkungan Kebijakan Usaha dan Kegiatan di wilayah Kerja BPKHTL

Dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK nomor 18 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, maka saat ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) mendapatkan penugasan baru di bidang tata lingkungan. Oleh karenanya sebagai bentuk transformasi tersebut pada tahun anggraan 2022 hingga 2024 telah dilaksanakan rangkaian kegiatan diseminasi Tata Lingkungan bidang usaha dan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah penguatan kelembagaan dan peran BPKHTL dalam pelaksanaan tata lingkungan di daerah. Sebanyak 22 BPKHTL telah menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui metode kombinasi dalam dan luar jaringan.

Pada tahun 2024 telah diselenggarakan rangkaian Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Tingkat Nasional dan Regional yang ditujukan untuk menampung seluruh isu pokok dan rekomendasi kebijakan dari stakeholder terkait di tingkat nasional serta masing-masing wilayah tingkat regional sesuai dengan kondisi karakteristik wilayah, yang selanjutnya digunakan dalam perumusan Sistem Tata Lingkungan yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Rapat Koordinasi Tata Lingkungan Indonesia Tahun 2024 menjadi forum strategis dalam mengkolaborasikan antar sektor mulai dari pemerintah, lembaga keuangan, akademisi, dan pelaku usaha. Acara ini dirancang sebagai forum strategis antar sektor di tingkat nasional dan regional dalam mengeksplorasi isu tematik terkait inovasi kebijakan, investasi berkelanjutan, inovasi dan teknologi, SDM dan kelembagaan, serta keberlanjutan keuangan untuk tata kelola lingkungan hidup. Melalui acara ini diharapkan dapat tercipta sinergi dan partisipasi aktif antar berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal dan regional serta implementasinya dalam tingkat nasional.

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Inovasi Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup Amdalnet Untuk Efisiensi

Tabel 43. Perbandingan proses setelah implementasi Amdalnet

NO	SEBELUM AMDALNET	SETELAH AMDALNET	KETERANGAN
1	Penyusunan, Pemeriksaan dan Penerbitan PL UKL-UPL Resiko Menengah Rendah secara manual memerlukan waktu rata-rata 6 - 9 bulan	Penerbitan PL UKL- UKL Resiko Menengah Rendah dilakukan secara otomatis melalui Amdalnet yang terintegrasi dengan OSS dengan notifikasi PL sekitar 5 menit	• Amdalnet telah terintegrasi dengan OSS untuk UKL-UPL Resiko Menengah Rendah • PKPLH terbit otomatis di OSS RBA BKPM
2	Surat arahan dokumen lingkungan memerlukan waktu rata-rata 3-6 bulan	Penapisan otomatis Amdalnet dengan SLA 2 jam	Modul Penapisan di Amdalnet melalui akun Pemrakarsa
3	Validasi administrasi berkas dokumen lingkungan memerlukan waktu rata-rata 2-4 bulan	Validasi administrasi dilakukan melalui Amdalnet pada hari yang sama dengan waktu rata-rata 15-30 menit	Uji administrasi dilakukan oleh Validator Administrasi
4	Persiapan rapat dokumen lingkungan: a. Undangan dibuat manual dan memerlukan *delay* dalam approval peserta/instansi secara manual b. Rapat dilakukan secara offline	Persiapan rapat dokumen lingkungan : a. Undangan Rapat disebar melalui link Form Undangan Rapat dari Amdalnet yang secara otomatis menotifikasi ke seluruh email peserta Rapat untuk proses aktivasi akun Amdalnet dan informasi terkait pelaksanaan rapat yang memuat informasi *link video conference,* akses untuk memberikan saran masukan (penilaian dokumen) Amdalnet, PDF dokumen lingkungan dan peta spasial b. Rapat dilakukan secara offline dan online	Efektifitas dan Efisiensi dari segi waktu dan biaya

NO	SEBELUM AMDALNET	SETELAH AMDALNET	KETERANGAN
5	Penilaian/pemeriksaan dokumen dilakukan oleh peserta rapat secara manual (tulisan dan ketikan) sehingga memerlukan waktu untuk merekap secara manual keseluruhan peserta rekap memerlukan waktu 1-2 minggu setelah rapat	Peserta rapat melakukan Penilaian/pemeriksaan secara actual saat rapat menggunakan Amdalnet (Workspace) dan langsung terekap secara otomatis (on time)	Efisiensi proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan dan pemrakarsa dapat mendapatkan update otomatis terhadap masukan yang diberikan
6	Perbaikan setelah rapat memerlukan waktu yang cukup lama (3-9 bulan) karena menunggu hasil rekapan secara manual	Perbaikan dilakukan melalui Workspace Amdalnet dengan langsung mendownload rekapan otomatis di Amdalnet	Efisiensi proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
7	PJM (Penanggung Jawab Materi) melakukan penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan secara terbatas untuk data non spasial dalam bentuk hardcopy dan tidak dapat melihat data spasial dokumen lingkungan	PJM dengan mudah melihat digital dokumen lingkungan baik data non spasial maupun spasial dan dapat langsung memberikan masukan/penilaian secara langsung.	Efisiensi waktu penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
8	Penelusuran status proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan dilakukan secara manual (kesulitan dan memerlukan waktu yang lama)	Penelusuran dokumen lingkungan telah difasilitasi Amdalnet melalui tools *tracking document* (real time)	Pemrakarsa mendapatkan kepastian status proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan
9	Sosialisasi/pengumuman rencana usaha dan kegiatan dilakukan secara terbatas melalui pemasangan banner pada lokasi kegiatan dan media cetak koran) sehingga masyarakat di luar area terdampak kurang tersosialisasi	Sosialisasi/pengumuman rencana usaha dan kegiatan dilengkapi dengan pengumuman online melalui Amdalnet yang terbuka untuk seluruh publik	Semua pihak dapat memberikan saran, pendapat, tanggapan terhadap rencana usaha dan kegiatan melalui Amdalnet
10	Dokumen lingkungan untuk proses permohonan dan perbaikan dalam bentuk *hardcopy*	Dokumen lingkungan dalam bentuk digital (*paperless)*	Efisiensi penyampaian dokumen lingkungan final

HAMBATAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Tidak terdapat permasalahan yang prinsip dalam pelaksanan layanan, namun volume permohonan yang begitu banyak menuntut terpenuhinya berbagai sumber daya pendukung untuk implementasi pelayanan.

Beberapa upaya tindak lanjut untuk mengoptimalkan dalam proses penilaian AMDAL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL adalah:

- Mensyaratkan pemrakarsa untuk dapat memfasilitasi masyarakat terdampak sehingga sebisa mungkin dapat mengikuti rapat dan menyampaikan saran, masukan dan tanggapannya;
- Menyiapkan wadah untuk menerima saran, masukan dan tanggapan maupun informasi terkait lainnya, berupa email sekretariat KPA Pusat;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat Pusat maupun Daerah,antara lain Lembaga OSS dan PTSP-KLHK;
- Melakukan pendelegasian berupa penugasan kepada instansi daerah berdasarkan hasil identifikasi dalam melakukan perbantuan di pusat untuk melakukan tugas penilaian dan pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan;
- Menambah Tim Teknis Penilai AMDAL dalam rangka percepatan proses Persetujuan Lingkungan.

Beberapa upaya tindak lanjut untuk Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang perlu dilakukan adalah:

- Pemberian surat teguran dan sanksi pemberat bagi pemrakarsa kegiatan yang diketahui dengan sengaja melakukan konstruksi tanpa dokumen lingkungan;
- Berkoordinasi intensif dengan Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pemberian sanksi;
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh penyusun dan pemrakarsa kegiatan.

UPAYA KE DEPAN

Berdasarkan Arahan Rakernas Amdal 2023, implementasi penggunaan Amdalnet dilakukan serentak di daerah pada tahun 2024. Amdalnet merupakan sistem informasi yang masih terus dilakukan pengembangan. Sesuai grand desain yang telah disusun, pada tahun 2025 akan dilakukan penambahan penyempurnaan modul pemodelan dampak lingkungan.

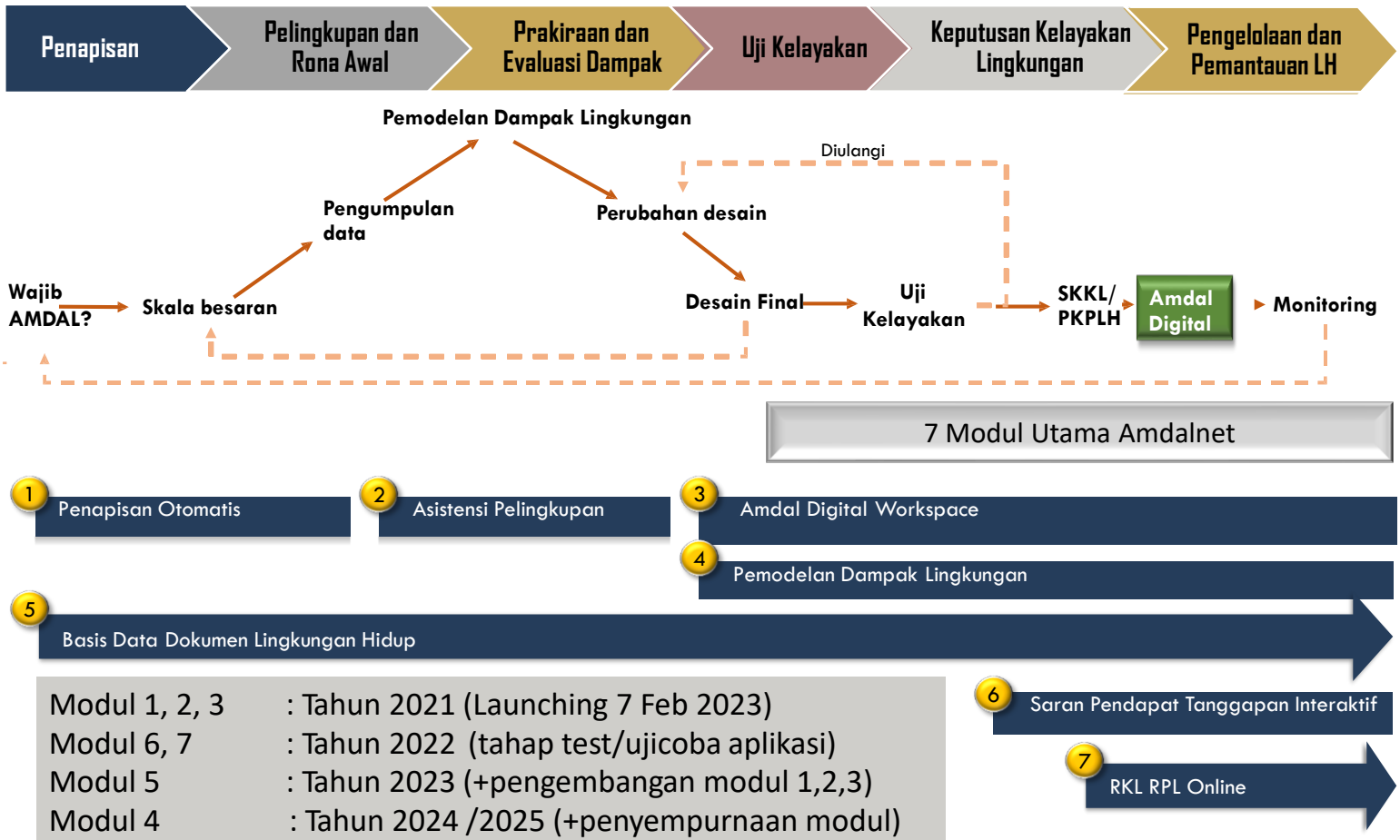

Modul 1, 2, 3 : Tahun 2021 (Launching 7 Feb 2023)
Modul 6, 7 : Tahun 2022 (tahap test/ujicoba aplikasi)
Modul 5 : Tahun 2023 (+pengembangan modul 1,2,3)
Modul 4 : Tahun 2024 /2025 (+penyempurnaan modul)

Pengembangan lanjutan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET berhasil menjawab kebutuhan modernisasi sistem dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup. Pekerjaan ini mencakup pengembangan modul AMDAL Kawasan yang sebelumnya mencakup dari tiga modul utama, yaitu Modul Penapisan Dokumen Lingkungan Otomatis, Modul Asistensi Pelingkupan, dan Modul AMDAL *Digital Workspace*.

Melalui integrasi sistem dengan OSS-RBA, AMDALNET kini mampu mengakomodasi kebutuhan pengelolaan dokumen lingkungan hidup pada berbagai tingkat risiko. Peningkatan ini juga didukung dengan *dashboard* yang lebih terintegrasi, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melaksanakan tugas mereka dengan lebih transparan dan terukur. Secara keseluruhan, pekerjaan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan dokumen lingkungan hidup.

Untuk percepatan implementasi operasionalisasi Amdalnet secara menyeluruh baik Pusat maupun daerah, telah dilakukan kegiatan sosialiasi/workshop maupun asistensi teknis secara intensif dan berkesinambungan baik daring/luring. Pada 2024 Sosialisasi dan Workshop penggunaan Amdalnet secara offline telah dilakukan di 11 Provinsi Penugasan yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, dan Bangka Belitung.

Kedepannya, implementasi operasionalisasi menjadi tahapan proses yang harus dipantau untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Upaya perbaikan berikutnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan persetujuan lingkungan, evaluasi kinerja TUK/LUK akan diintegrasikan sebagai salah satu fitur uji kelayakan pada sistem Amdalnet. Fitur Uji Kelayakan mencakup mekanisme dan prosedur pembentukan Tim Uji Kelayakan (TUK) melalui sistem Amdalnet. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan proses operasionalisasi LUK dan penetapan TUK dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota secara terpusat melalui Amdalnet.

NILAI EFISIENSI

1,78

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKU 8 (*input*)

95,70%

Persentase Capaian IKU 8 (*output*)

170,53%

Tabel 44. Pagu dan realisasi anggaran pendukung IKP 8

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	5436 Pencegahan Dampak Lingkungan	QAH Pelayanan Publik Lainnya	11,475,399,000	10,784,556,840	93,98	Direktorat PDLUK
			14,468,248,000	13,713,979,591	94,79	BPKHTL
		PBJ Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	11.893.588.000	11.575.112.462	97,32	Direktorat PDLUK
		QMA Data dan Informasi Publik	383.000.000	370.259.938	96,67	Direktorat PDLUK
		UAB Sistem Informasi Pemerintahan	8.613.230.000	8.375.195.156	97,24	Direktorat PDLUK
Total Anggaran			46.833.465.000	44.819.103.987	95,70	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

Meningkatnya Kesadaran Sektor Swasta/Unit Usaha dan Pemerintahan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Melalui PENGURUSAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN merupakan salah satu Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL. IKP ini didukung oleh 1 kegiatan yang diturunkan ke 4 KRO. Ditjen PKTL mengalokasikan Rp46.833.465.000,- untuk kegiatan pencegahan dampak lingkungan yang dibagi menjadi 4 KRO, yaitu Pelayanan Publik Lainnya, Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Data dan Informasi Publik serta Sistem Informasi Pemerintahan.

Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 44.819.103.987,- atau 95,70 % dengan capaian indikator kinerja utama sebesar 1.765 layanan atau 170,53 persen dari target 1.035 layanan. Nilai 1,78 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp46.833.465.000,- yang dialokasikan untuk mencapai target sebesar 1.035 layanan telah digunakan secara efisien.

IKP 9

Nilai SAKIP Dtijen PKTL

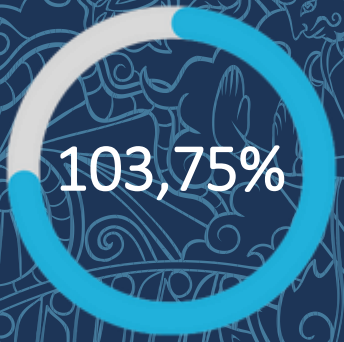

KINERJA 2024

CAPAIAN RENSTRA

Target 2020-2024: 83 Poin
Realisasi 2020-2024: 83 Poin

Target 2024
80 Laporan

Capaian Tahun 2024
83 Poin

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik. Nilai SAKIP menjadi salah satu bentuk representasi akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal PKTL sebagai salah satu unit Eselon I yang merupakan pilar penopang kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya terus melakukan penguatan atas implementasi SAKIP secara terintegrasi dan komprehensif pada level eselon I dan satuan kerja. Dengan implementasi SAKIP yang kuat pada setiap level unit kerja, diharapkan mampu menjadi penopang yang menguatkan AKIP pada tingkat Kementerian.

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP di seluruh satker pusat dan UPT dan unit eselon I Ditjen PKTL. Evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal PKTL dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi SAKIP, dokumen perencanaan yang disampaiakan adalah dokumen tahun sebelumnya dan tahun saat evaluasi dilakukan, sedangkan kinerja yang dievaluasi adalah kinerja tahun sebelumnya. Atau dapat disimpulkan bahwa capaian SAKIP tahun 2024 merupakan nilai implementasi SAKIP tahun 2023.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024, Direktur Jenderal PKTL berkomitmen untuk dapat mencapai nilai SAKIP sebesar 80 Poin. Hal ini merupakan target yang akan menjadi fokus dan tanggung jawab Ditjen PKTL untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh unit satuan kerjanya untuk menerapkan setiap komponen SAKIP semaksimal mungkin.

Hasil evaluasi SAKIP Ditjen PKTL yang dilaksanakan tahun 2022 memperoleh nilai 76,85 poin atau kategori BB (sangat baik) sesuai dengan surat Inspektur Jenderal KLHK Nomor SP.77/ITJEN/ITWIL.4/RHS/WAS.3/5/2022 tanggal 18 Mei 2022, perihal Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Ditjen PKTL. Nilai tersebut memang masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 81 poin (persentase capaian 94,87% dari target 81 poin). Hasil Penilaian SAKIP di Tahun 2023 juga masih dibawah target yang ditetapkan. Dari target sebesar 82 poin, hasil penilaian SAKIP di Tahun 2023 mencapai 79,29.

Ditjen PKTL berupaya terus meningkatkan kualitas implementasi SAKIP termasuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023. Upaya tersebut menunjukkan hasil yang cukup signifikan dibuktikan dengan kenaikan nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2024 sebesar 83,00 poin atau kategori A.

Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,71 poin dari capaian tahun 2023 atau secara persentase capaian naik sebesar 7,06%. Kenaikan nilai hasil evaluasi menunjukkan bahwa komitmen Ditjen PKTL untuk membenahi kualitas implementasi SAKIP dilakukan dengan sungguh-sungguh.

Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator kinerja ini tertuang dalam dua komponen kegiatan utama, yaitu Layanan Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran serta Layanan Pemantauan dan Evaluasi.

Berbagai upaya dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran sebenarnya telah diupayakan, diantaranya adalah penyelenggaraan rapat pembahasan dan bimbingan teknis terkait implementasi SAKIP yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring). Pemanfaatan teknologi informasi melalui beberapa aplikasi juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

Kategori A (memuaskan) yang dicapai bermakna bahwa Setditjen PKTL sebagai instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Hasil evaluasi ini juga menyampaikan bahwa Ditjen PKTL telah menindaklanjuti beberapa rekomendasi penilaian AKIP tahun sebelumnya. Ditjen PKTL telah menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

Kegiatan pemasangan tugu batas

a. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA.
b. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyajikan penjelasan pada Renja perihal strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.
c. Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan melengkapi Renstra dengan penjelasan secara detail analisis perbaikan Renstra yang dilakukan.
d. Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodik di setiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan.
e. Meningkatkan penyajian informasi kinerja pada LKj dengan menyajikan data dan informasi kinerja yang andal, yang memuat antara lain target kinerja kegiatan/program (IKK/IKP) sesuai dokumen Renstra dan perbandingan realisasi kinerja IKK/IKP tahun bersangkutan sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra serta menyampaikan informasi nilai penyesuaian penggunaan anggaran.
f. Menyusun Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
g. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan memonitoring secara periodik berdasarkan matrik tindak lanjut.

PERKEMBANGAN NILAI SAKIP
DITJEN PKTL

Nilai SAKIP Ditjen PKTL terus meningkat setiap tahun sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini yang menunjukkan adanya tren positif dalam perkembangan nilai SAKIP. Nilai rata-rata SAKIP Eselon I di KLHK yang merupakan hasil evaluasi oleh Inspektorat Jenderal KLHK pada Tahun 2023 sebesar 76,36. Nilai SAKIP Ditjen PKTL mencapai 79,29 di tahun 2023, lebih tinggi dari nilai rata-rata Eselon I sebesar 2,93 poin. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan nilai sebesar 83,00 poin.

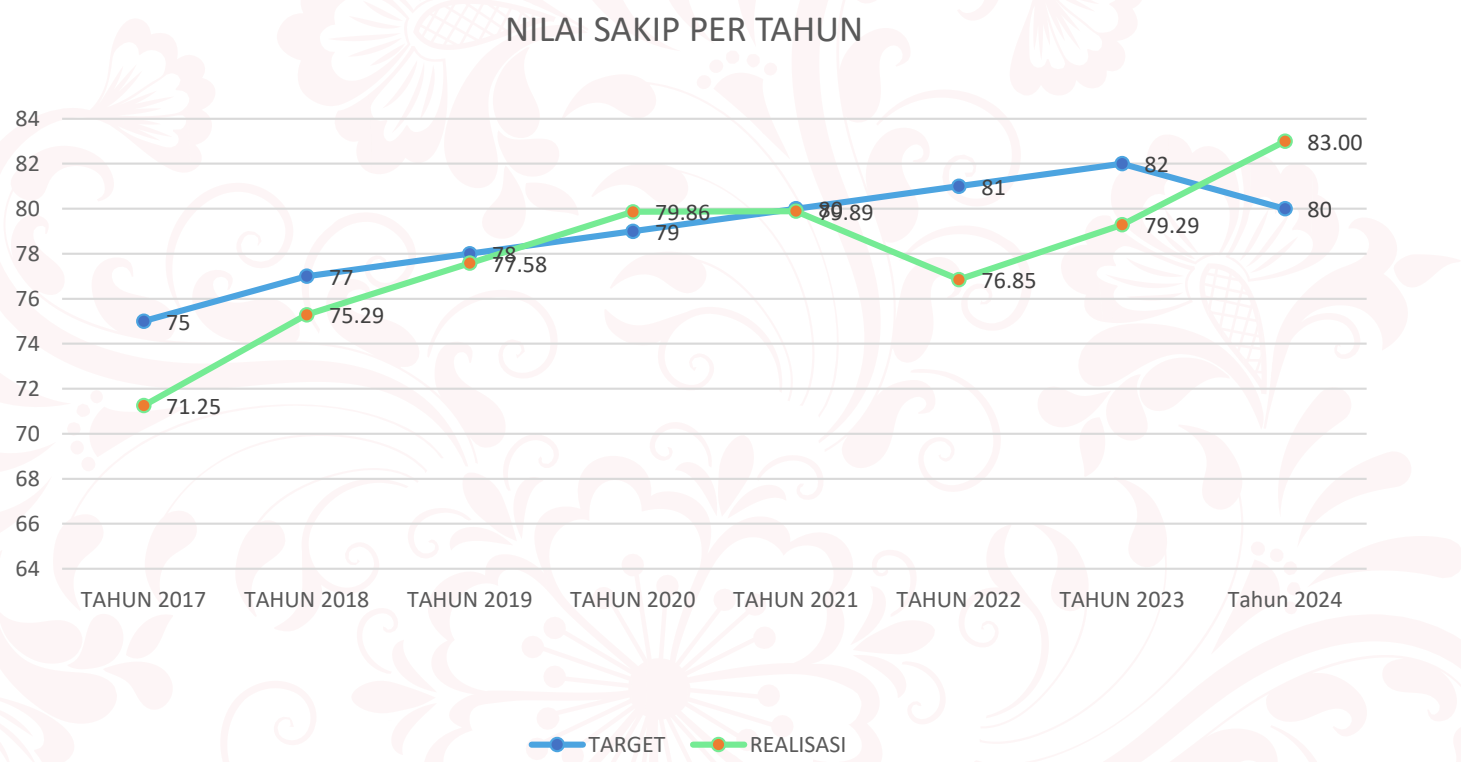

Seluruh nilai komponen SAKIP tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai SAKIP tahun dengan 2023. Nilai komponen Perencanaan Kinerja meningkat 0,78 poin, nilai komponen Pengukuran Kinerja naik 2,58 poin, nilai komponen Pelaporan Kinerja naik 3,86 poin, nilai komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal naik 1,22 poin.

Tabel 45. Rekapitulasi hasil penilaian SAKIP

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai 2023		Nilai 2024	
			Poin	%	Poin	%
1	**PERENCANAAN KINERJA**	**30,00**	**25.08**	**83.61%**	**25.13**	83.77
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	5.40	90.00%	5.90	98.33
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	7.35	81.67%	7.42	82.44
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	12.33	82.22%	11.81	78.73
2	**PENGUKURAN KINERJA**	**30,00**	**23.85**	**79.50%**	**24.64**	82.13
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	5.10	85.00%	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7.50	83.33%	7.99	88.78
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	11.25	75.00%	11.25	75.00
3	**PELAPORAN KINERJA**	**15,00**	**12.04**	**80.28%**	**12.40**	82.67
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	2.55	85.00%	2.90	96.67
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	3.45	76.67%	3.70	82.22
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6.04	80.56%	5.80	77.33
4	**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL**	**25,00**	**18.31**	**73.22%**	**20.83**	83.32
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4.00	80.00%	4.33	86.60
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	5.75	76.67%	6.75	90.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	8.56	68.44%	9.75	78.00
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**79,29**		**83,00**	

BENCHMARKING SAKIP

Hasil penilaian implementasi SAKIP KLHK Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN-RB di Tahun 2023 sebesar 72,78 poin, sedangkan hasil penilaian di Tahun 2024 atas implementasi SAKIP KLHK Tahun 2023 sebesar 73,33 poin. Selain evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, KLHK juga melakukan penilaian secara internal di lingkup Unit Kerja Eselon I yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Khusus untuk entitas Inspektorat Jenderal, evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan oleh tim di bawah Sekretariat Jenderal. Nilai SAKIP rata-rata Unit Kerja Eselon I sebesar 79,51 poin. Terdapat 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang memiliki nilai SAKIP di atas rata-rata dan masih ada 7 (tujuh) Unit Kerja Eselon I yang masih di bawah nilai rata-rata. Nilai SAKIP Unit Kerja Eselon I tahun 2024 (implementasi SAKIP 2023) dengan nilai tertinggi adalah BP2SDM (87,77 poin), dilanjutkan dengan Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai 79,88 poin dan Inspektorat Jenderal dengan nilai 82,23 poin. Ditjen PKTL mendapatkan nilai tertinggi keempat dengan 83,00 poin. Jika dilihat per kategori nilai, maka kategori SAKIP Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian LHK berkisar dari A (Memuaskan) sampai dengan B (Baik). Secara umum, terjadi peningkatan nilai SAKIP.

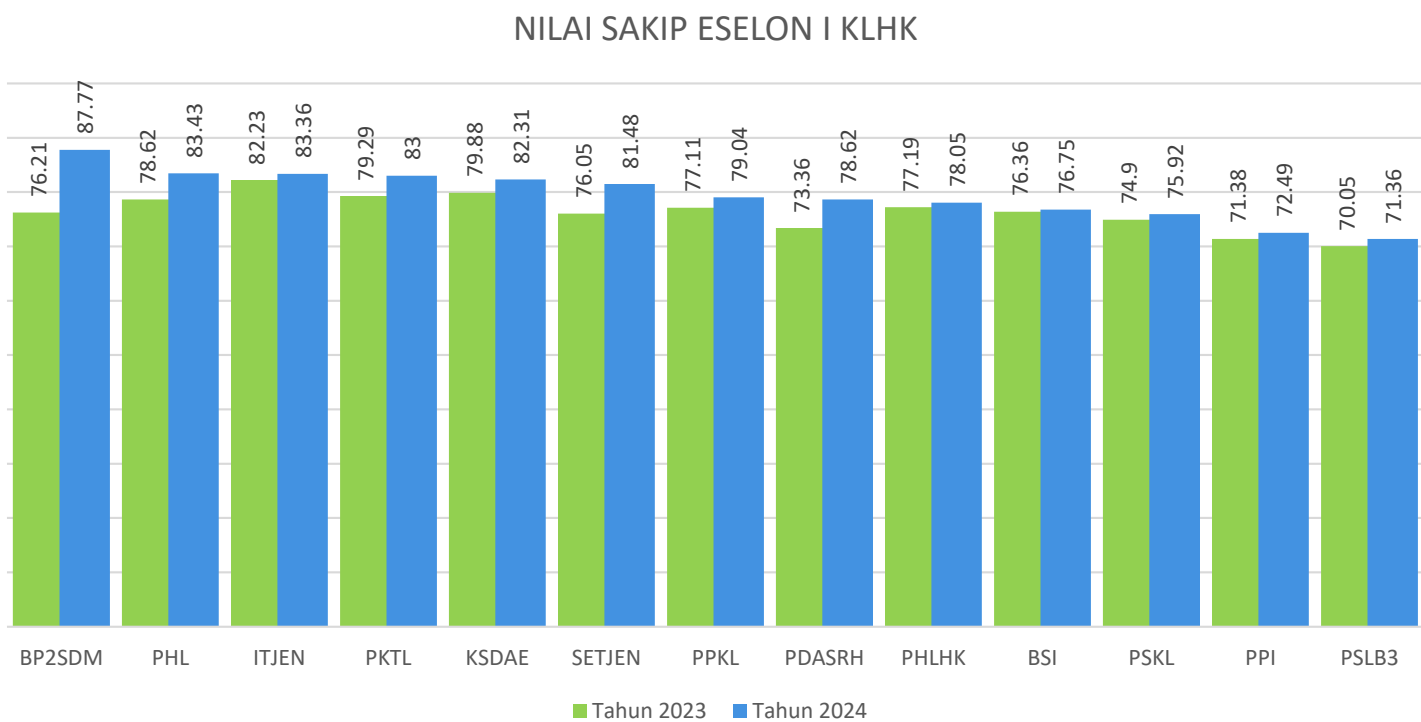

REKOMENDASI PERBAIKAN

Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap Ditjen PKTL dengan hasil 83,00 poin atau predikat AA. Inspektorat Jenderal memberikan beberapa rekomendasi perbaikan perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PKTL tahun 2023. Berikut rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh Ditjen PKTL:

1

Meningkatkan kualitas dan implementasi perencanaan dengan menyusun Renja yang selaras dengan Renstra yaitu menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK dengan keterkaitan antar eselon/bidang/tugas dan fungsi yang lainnya.

2

Meningkatkan kualitas dan implementasi pengukuran kinerja secara periodic disetiap unit kerja/satker dengan pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan, serta menjadikan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional.

TINDAK LANJUT PERBAIKAN

Sebagai unit organisasi yang mengemban tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal, Setditjen PKTL telah mengkoordinasikan untuk secara bersama menindaklanjuti catatan pokok yang menjadi rekomendasi Tim Inspektorat Jenderal KLHK atas Evaluasi AKIP Tahun 2023. Beberapa tindak lanjut yang telah ditempuh antara lain:

Telah disusun Renja Ditjen PKTL Tahun 2024 yang menggambarkan target IKP/IKK dihubungkan dengan target komponen pada RKA dan menyajikan informasi strategi dalam mendukung IKP/IKK.

Pemantauan target dan realisasi beserta rekomendasi sebagai langkah perbaikan telah dilakukan diantaranya dengan penggunaan aplikasi untuk pelaporan, rapat evaluasi secara periodik, dan koordinasi secara intens.

Cascading dari level Program, Indikator Kinerja UKE I (IKP) hingga IKK disajikan pada Tabel 9 Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.

Cascading dari level Kegiatan, IKK, hingga Komponen disajikan pada Lampiran I Renja Ditjen PKTL Tahun 2024.

RENCANA PERBAIKAN

Target nilai SAKIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada Renstra Ditjen PKTL adalah sebesar 83 Poin. Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan target tersebut, rencana perbaikan pada setiap komponen penilaian SAKIP yang diupayakan antara lain adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja

- Reviu dokumen perencanaan satker oleh tim pengelola kinerja Eselon I (Renstra, Renja, dan Perjajian Kinerja).
- Bimbingan Teknis penyusunan dokumen perencanaan.

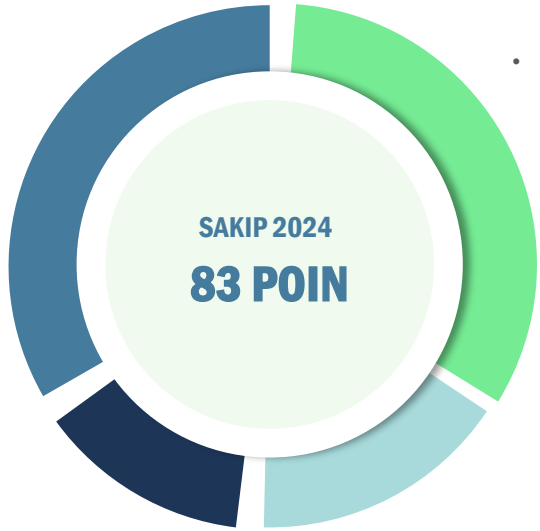

Pengukuran Kinerja

- Penguatan implementasi pengukuran kinerja menggunakan aplikasi yang telah tersedia (emonev Bappenas, emonev PKTL, SAKTI, eSAKIP dan SMART DJA)
- Penyusunan SOP pemberian *reward and punishment*
- Implementasi SOP pemberian *reward and punishment*

Pelaporan Kinerja

- Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Kinerja

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Implementasi Penilaian Mandiri SAKIP
- Implementasi Evaluasi SAKIP internal secara berjenjang
- Monitoring tindak lanjut atas hasil Evaluasi SAKIP

NILAI EFISIENSI

1,05

Efisiensi

Persentase Realisasi Anggaran IKP 9 (*input*)

97,98%

Persentase Capaian IKP 9 (*output*)

103%

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini didukung oleh 1 kegiatan dengan 1 KRO. Ditjen PKTL mengalokasikan Rp 21.761.353.000,- untuk layanan umum untuk mendukung peningkatan SAKIP. Dari pagu tersebut, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp 21.321.827.394,- atau 97,98% dengan capaian indikator kinerja program sebesar 103 persen. Nilai 1,05 menunjukkan bahwa anggaran tahun 2024 sebesar Rp 21.761.353.000,- yang dialokasikan untuk mencapai target nilai SAKIP sebesar 80 poin telah digunakan secara efisien.

No.	Kegiatan	KRO	Pagu	Realisasi	%	Satuan Kerja
1.	5432 Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.761.353.000	21.321.827.394	97,98	Kantor Pusat Ditjen PKTL
			15,327,467,000	15,071,017,494	98,33	BPKHTL
Total Anggaran			**37,088,820,000**	**36,392,844,888**	98,12	

Sumber SMART DJA tanggal 13 Januari 2025

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu akhir Ditjen PKTL di Tahun 2024 sebesar Rp783,485,844,000,- bersumber dana Rupiah Murni (Rp307,483,979,000,-) dan PNBP (Rp476,001,865,000,-). Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 204,538,586,000,-, belanja barang sebesar Rp 513,364,835,000,- dan belanja modal sebesar Rp 65,582,423,000,-.

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp 765,184,928,328,- atau 97,66%, sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp 18,300,915,672,- (Sumber data: OMSPAN per 15 Januari 2024). Dari sisa tersebut terdapat blokir anggaran sebesar Rp 16.636.061.000,-. Apabila persentase realisasi anggaran tidak memperhitungkan blokir anggaran, realisasi anggaran tahun 2024 mencapai 99,78% dari pagu anggaran tanpa blokir sebesar **Rp766.849.783.000,-**.

Berdasarkan tren persentase realisasi anggaran Ditjen PKTL pada gambar di bawah, terlihat bahwa persentase realisasi anggaran 4 tahun terakhir relatif tinggi.

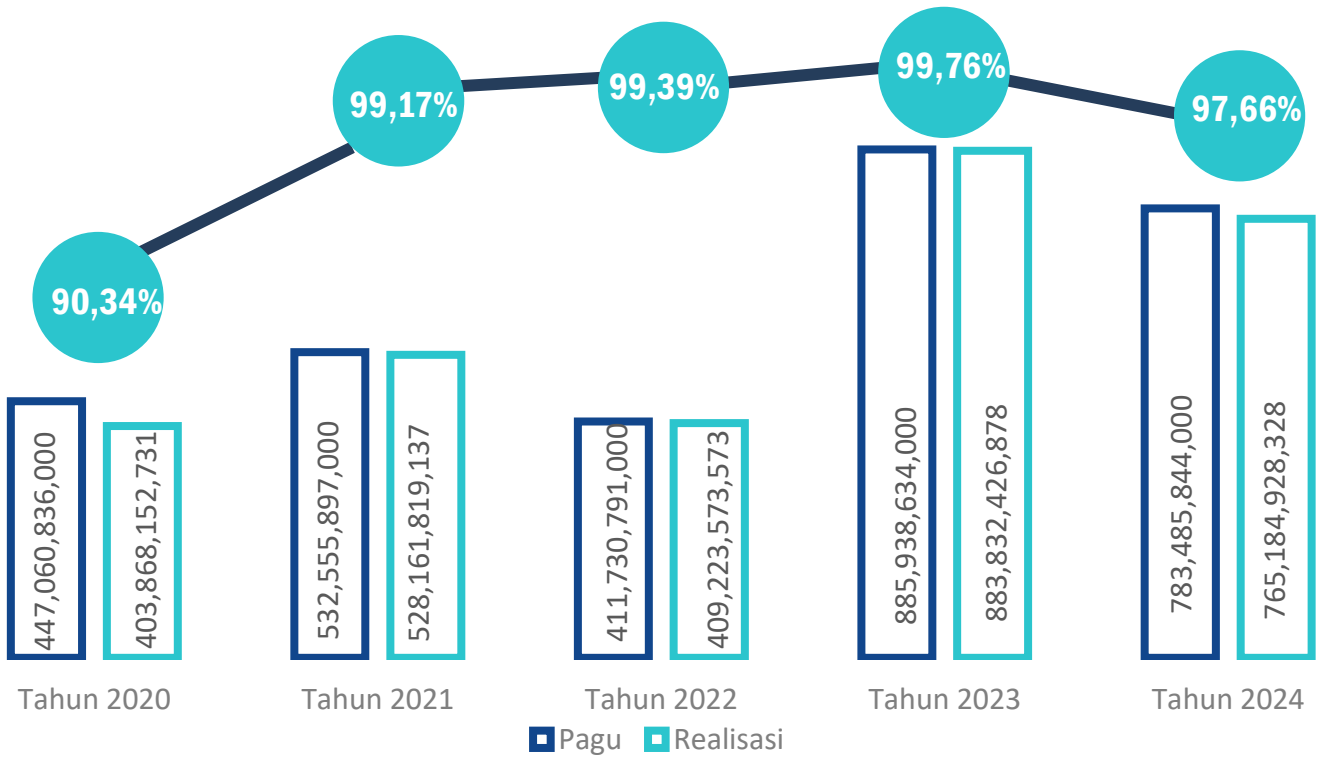

Berdasarkan jenis belanjanya, dari pagu belanja barang sebesar Rp 513,364,835,000,- dapat direalisasikan sebesar Rp 495,552,100,918,- atau sebesar 96,53%. Dari pagu belanja modal sebesar Rp 65,582,423,000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 65,508,130,450,- atau sebesar 99,89%. Dari pagu belanja pegawai sebesar Rp 204,538,586,000,- dapat direaloisasikan sebesar Rp 204,124,696,960,- atau 99,80%.

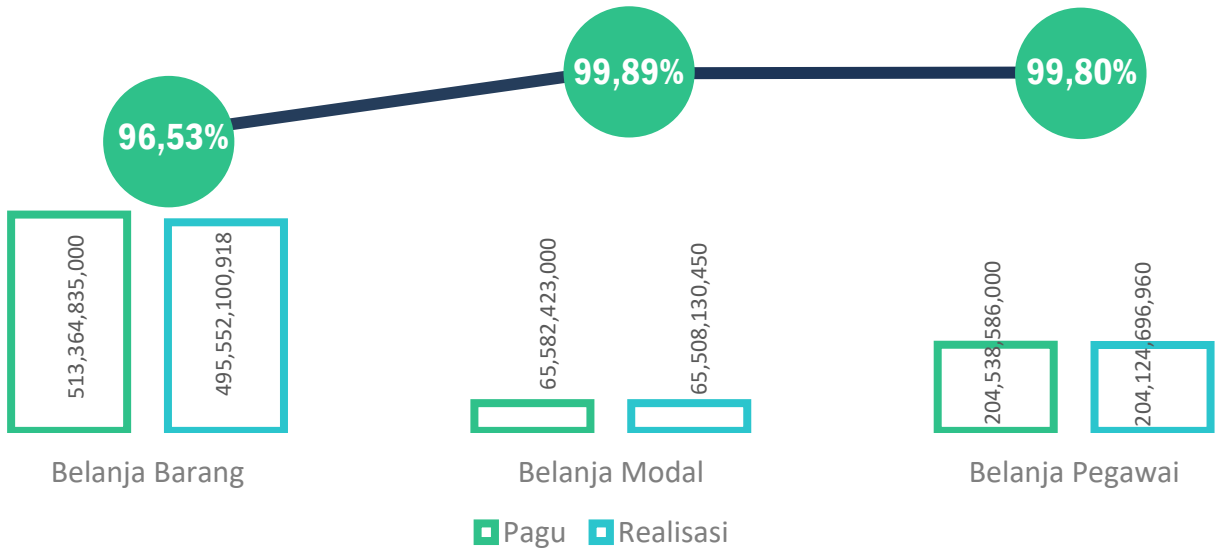

Tabel 46. Realisasi anggaran per kegiatan tahun 2024

No	Kode | Nama Kegiatan	Total		
		Pagu	Real	%
1	5432 | Dukungan Manajeman dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	318,270,385,000	316,915,776,339	99.57%
2	5433 | Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	281,066,335,000	270,895,162,816	96.38%
3	5434 | Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	37,681,659,000	36,816,032,095	97.70%
4	5436 | Pencegahan Dampak Lingkungan	95,738,169,000	91,255,711,786	95.32%
5	6744 | Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	50,729,296,000	49,302,245,292	97.19%
	TOTAL	783,485,844,000	765,184,928,328	**97.66%**

NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

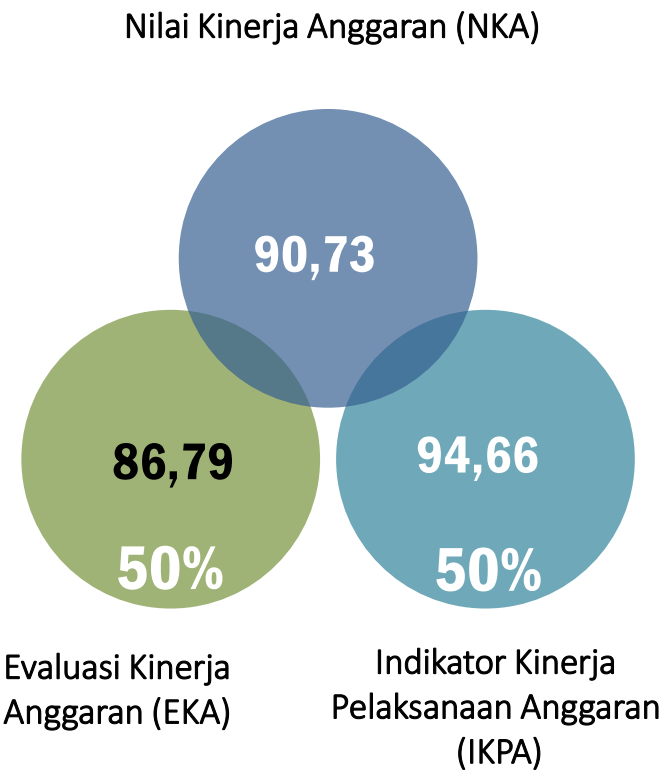

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan sisi perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Di tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian reward dan punishment oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA SMART) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% dari aplikasi OMSPAN. Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari satker, Eselon I, hingga Kementerian.

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PKTL sebesar 90,73 (Kategori Sangat Baik). Nilai tersebut terbentuk dari nilai EKA sebesar 86,79 dan nilai IKPA sebesar 94,66. NKA pada tahun 2024 tersebut penurunan sebesar 1,34 poin dibandingkan pada tahun 2023 (angka capaian 2023 sebesar 92,07).

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan parameter untuk melihat kualitas kinerja anggaran secara berjenjang pada setiap entitas satuan kerja. Nilai EKA tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kualitas unit kerja organisasi dalam melakukan perencanaan, penyerapan anggaran serta pencapaian target-target kinerja. Nilai EKA tersebut menyumbangkan bobot 60% dalam pembentukan NKA.

Komponen pembentukan nilai EKA pada level Eselon I adalah aspek Efektivitas Indikator Kinerja Program (IKP) dan Efektivitas Capaian Rincian Output (CRO) dengan proporsi 75%, Efisiensi Penggunaan SBK dengan proporsi 10% dan Efisiensi SBK dengan proporsi 5%. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran sebesar 86,79 terbentuk dari nilai per komponen sebagai berikut:

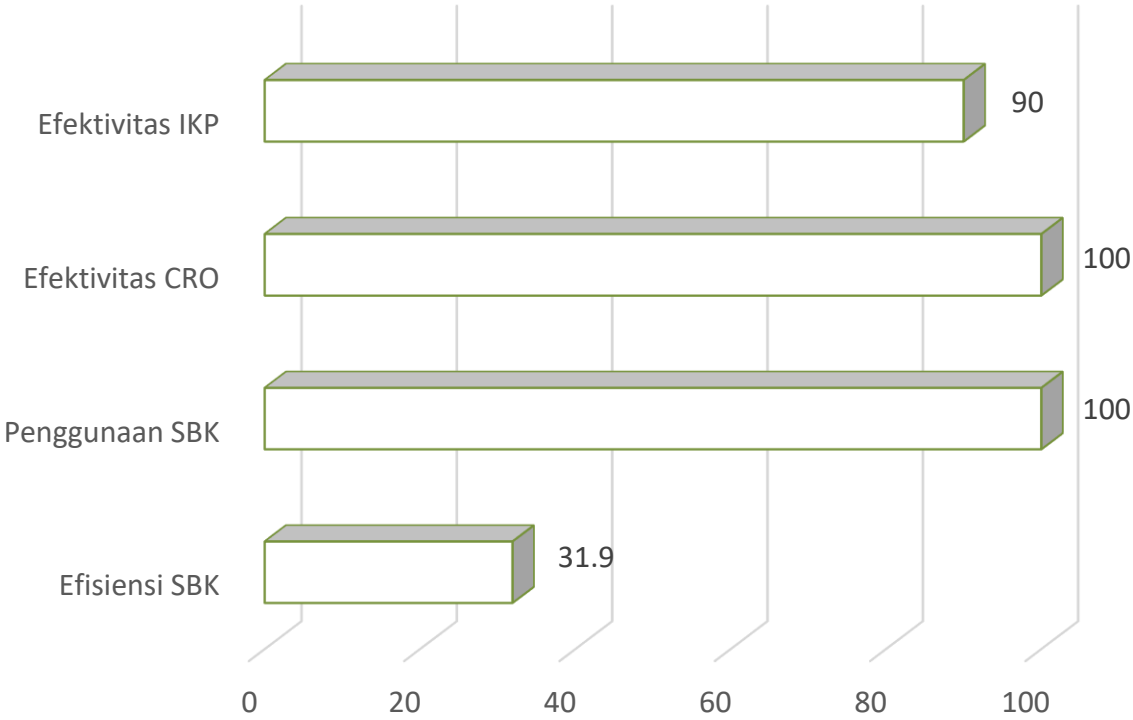

INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencerminkan kualitas perbendaharaan suatu unit kerja. Nilai IKPA tersebut menyumbang 40% dalam pembentukan NKA. Nilai IKPA dilihat berdasarkan 3 aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek tersebut kemudian diukur melalui 8 komponen penilaian dengan skala 100. Komponen yang memiliki bobot paling tinggi adalah capaian output (bobot 25) dan penyerapan anggaran (bobot 20).

Pada grafik di di bawah, komponen yang memiliki nilai paling tinggi adalah Capaian Output (100) dan Revisi DIPA (100). Sedangkan komponen yang perlu ditingkatkan nilainya di tahun berikutnya adalah deviasi pada halaman III DIPA (83,40). Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai komponen tersebut yaitu dengan menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan sesuai dengan karakteristik kegiatan entitas masing-masing sehingga deviasi antara penyerapan anggaran dan RPD dapat diminimalisir. Selanjutnya jika dilihat per aspek, raihan aspek kualitas perencanaan sebesar 90,18; kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,05; dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100. Dengan demikian, maka aspek kualitas perencanaan perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan kinerjanya.

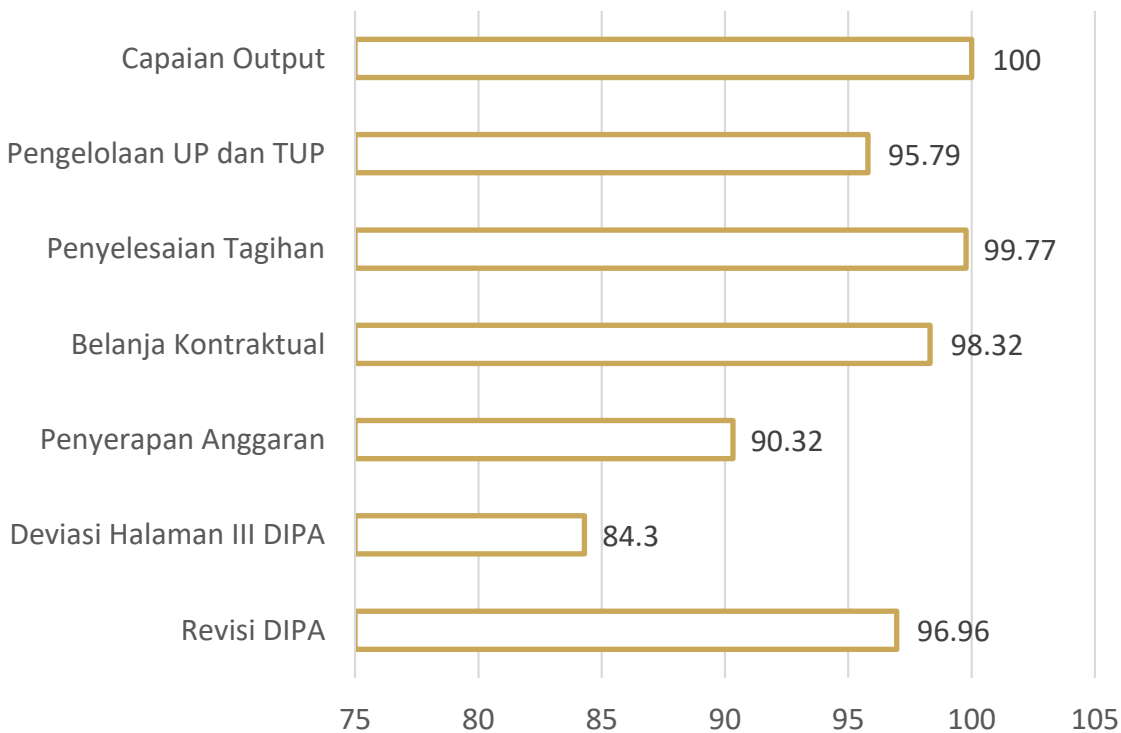

PENUTUP 04

Penyiapan pal batas kawasan hutan di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan sangat bersentuhan dengan sendi kehidupan masyarakat dan berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, komitmen pemerintah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan harus mampu menjawab semua tujuan yang ingin dicapai secara efektif dan efisien. Ditjen PKTL yang memegang peran untuk mewujudkan peningkatan tata kelola kehutanan, pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mewujudkan kemandirian pangan, air dan energi, serta pembangunan infrastruktur. Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan menjadi bagian dari penopang tercapainya prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam hal alokasi sumberdaya lahan dan pengendalian dampak lingkungan dari kebijakan dan aktivitas pembangunan nasional.

Hasil pengukuran kinerja utama Ditjen PKTL dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi menunjukkan bahwa capaian kinerja utama rata-rata tahun 2024 sebesar 113,09%. Nilai capaian rata-rata capaian kinerja ini sedikit lebih tinggi dengan yang telah dicapai di Tahun 2023 sebesar 109,31 %. Realisasi penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar 765,184,928,328,- (97,66% dari total pagu sebesar Rp783,485,844,000,- atau 99,78% dari pagu anggaran tanpa blokir sebesar Rp766.849.783.000,-). Dari sisi penggunaan anggaran dan capaian kinerja didapatkan rata-rata nilai ratio efisiensi sebesar 1,16. Hal ini menunjukan proses yang dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja utama berjalan efisien.

Pelaksanaan kinerja tahun 2024 merupakan tahun penutup dari periode Renstra 2020 – 2024. Artinya seluruh pencapaian yang diraih hingga tahun 2024 ini bisa merefleksikan kekurangan yang harus diperbaiki dari upaya-upaya yang harus dilakukan periode Renstra berikutnya. Catatan penting dari pencapaian 2024 oleh Ditjen PKTL, sebagaimana tertuang dalam hasil penilaian SAKIP Ditjen PKTL adalah bagaimana agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan dapat menjadi umpan balik dalam menentukan aspek perencanaan ke depan, baik dalam penentuan prioritas kebijakan maupun dalam menjaga kualitas layanan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal PKTL kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024. Penyusunan laporan ini adalah bagian dari evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Ditjen PKTL yang diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

Pemasangan pal batas Kawasan hutan di Kabupaten Natuna

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HERBAN HERYANDANA, S.Hut., M.Sc.
Jabatan : Plt. DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.
Jabatan : MENTERI KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua selaku pengampu BA.029 TA.2024 akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2024

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.	HERBAN HERYANDANA, S.Hut., M.Sc.
	NIP. 19730523 199803 1 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Menurunnya laju penyusutan hutan	Meningkatnya Kesesuaian Implementasi Perencanaan Kehutanan	Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	584 Layanan	584 Layanan
		Meningkatnya pelayanan data dan informasi sumberdaya hutan	Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	33 Layanan	33 Layanan
b.	Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya sumbangan PNBP dari Penggunaan Kawasan Hutan	Seluruh Penggunaan Kawasan Hutan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	300 Pemohon	300 Pemohon
c.	Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	Terselesaikannya seluruh Kawasan Hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan tetap	Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi)	10 Juta Ha	10 Juta Ha
			Dokumen layanan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan	30 Layanan	30 Layanan
d.	Terwujudnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	Terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA	Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA	119.390 Ha	119.390 Ha

Program : Kualitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan	Tersedianya konsep Kebijakan/Rencana/ Program (KRP) yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	74 Dokumen	74 Dokumen
			Meningkatnya kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan persetujuan lingkungan	230 Laporan	1.035 Laporan

Program : **Dukungan Manajemen**

No	Sasaran Program	Sasaran UKE I	Indikator Kinerja UKE I	Target	
				Semula	Menjadi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
a.	Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	80 Poin	80 Poin
			Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	98,29 Poin	82,5 Poin

Catatan:

1. Terdapat perubahan metode pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran.
2. Terdapat anggaran terblokir sebesar Rp.16.636.061.000,- dikarenakan Kebijakan Nasional *Automatic Adjustment* dan Penghematan Perjalanan Dinas

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rupiah).	
		Semula	Menjadi
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	**Rp339.388.300.000,-**	**Rp369.477.290.000,-**
1.	Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan		
2.	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan		
3.	Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan		
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	**Rp96.204.748.000,-**	**Rp.95.7383169.000,-**
4.	Pencegahan Dampak Lingkungan.		
	Program Dukungan Manajemen	**Rp285.786.716.000,-**	**Rp318.270.385.000,-**
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.		
	Jumlah	**Rp721.379.764.000,-**	**Rp783.485.844.000,-**

Jakarta, Desember 2024

MENTERI KEHUTANAN
SELAKU PENGAMPU BA.029 TA.2024 PADA MASA TRANSISI

RAJA JULI ANTONI, MA., Ph.D.

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

HERBAN HERYANDANA, S.Hut., M.Sc.
NIP. 19730523 199803 1 002

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telepon: +62 21 5730290, Faximile: +62 21 5734632